

# PERLINDUNGAN LANSIA PERSPEKTIF AL-QUR'AN

## TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua  
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:

NURUL HIKMAH

NIM. 222510092

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
KONSENTRASI ILMU TAFSIR  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA  
2025 M. /1447 H.



## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis perlindungan lansia dalam perspektif Al-Qur'an, dengan menelusuri dinamika sosial dan keagamaan yang melatarbelakangi isu tersebut. Lahir dari keprihatinan terhadap meningkatnya kerentanan fisik, psikologis, dan sosial yang dialami kelompok lanjut usia, penelitian ini berupaya menggali dasar normatif dan etis perlindungan lansia sebagaimana digariskan oleh Al-Qur'an. Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif kepustakaan dengan metode tafsir tematik (*maudhu'i*), serta menggunakan tiga teori sosial, yaitu: teori sistem keluarga, teori pertukaran sosial dan kerangka konsep perlindungan sosial untuk membaca persoalan perlindungan lansia dalam konteks sosial modern sebelum dikaitkan dengan nilai-nilai Al-Qur'an.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, diskursus mengenai perlindungan lansia menegaskan bahwa lansia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan jaminan kehidupan layak, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, maupun sosial. *Kedua*, dalam komunitas muslim awal, Islam menempatkan lansia sebagai bagian terhormat dari masyarakat dengan dua bentuk perlindungan utama: pemeliharaan bagi yang lemah dan penghargaan bagi yang tetap produktif. *Ketiga*, Al-Qur'an memberikan sejumlah isyarat perlindungan lansia melalui term-term seperti *asy-syaikh*, *al-kibar*, *al-'ajûz*, dan *ardzal al-'umur*, yang menegaskan pandangan bahwa penuaan adalah sunnatullah yang harus dihormati, serta menekankan nilai *rahmah*, *ihsân*, dan penghormatan terhadap martabat manusia. *Keempat*, dari analisis berbasis teori sosial dan tafsir menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan dasar normatif, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip moral dan sosial yang dapat dijadikan rujukan dalam perumusan arah kebijakan perlindungan lansia, meliputi penguatan kesehatan, dukungan psikososial, jaminan ekonomi yang berkeadilan, dan partisipasi sosial yang inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap lansia merupakan tanggung jawab kolektif yang berpijak pada nilai kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pandangan Al-Qur'an tidak hanya menempatkan lansia sebagai pihak yang perlu dibantu, tetapi juga sebagai subjek berharga yang membawa hikmah, pengalaman, dan peran sosial dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kemanusiaan.

**Kata kunci:** *perlindungan lansia, kerentanan, Al-Qur'an, teori sosial, martabat manusia.*



## ABSTRACT

The This study analyzes the protection of the elderly from the perspective of the Qur'an, by exploring the social and religious dynamics underlying this issue. Arising from concern over the increasing physical, psychological, and social vulnerability experienced by the elderly, this research seeks to uncover the normative and ethical foundations of elderly protection as outlined in the Qur'an. This study employs a qualitative library-based approach using the thematic interpretation (*tafsîr mawdhû'î*) method and applies three social theories; family systems theory, social exchange, and the conceptual framework of social protection, and theory to examine the issue of elderly protection within the modern social context before linking them to Qur'anic values.

The findings indicate, *first*, that the discourse on elderly protection affirms that the elderly constitute a vulnerable group requiring guarantees of a decent life, biological, psychological, economic, and social. *Second*, within the early muslim community, Islam positioned the elderly as an honored part of society, with two main forms of protection: care for those who are weak and appreciation for those who remain productive. *Third*, the Qur'an presents several indications of elderly protection through terms such as *asy-syaikh*, *al-kibar*, *al-'ajûz*, and *ardzal al-'umur*, emphasizing that aging is a divine law (*sunnatullâh*) to be respected, and highlighting the values of *rahmah*, *ihsân*, and reverence for human dignity. *Fourth*, the analysis based on social theory and Qur'anic exegesis reveals that the Qur'an not only provides a normative foundation but also contains moral and social principles that can serve as a reference in formulating policies for elderly protection, including health strengthening, psychosocial support, equitable economic security, and inclusive social participation.

Overall, this study asserts that the protection of the elderly is a collective responsibility grounded in compassion, justice, and respect for human dignity. The Qur'anic perspective does not merely view the elderly as dependents in need of help, but as valuable subjects who embody wisdom, experience, and social roles essential to sustaining the values of humanity.

**Keywords:** *elderly protection, vulnerability, Qur'an, social theory, human dignity.*



## المُلخَص

تتناول هذه الدراسة تحليل حماية المسنّين من منظور القرآن الكريم، من خلال تتبع الديناميات الاجتماعية والدينية التي تشكّل خلفيّة هذه القضية. وانطلقت هذه الدراسة من الشعور بالقلق إزاء ازدياد الهشاشة الجسدية والنفسية والاجتماعية التي يعانيها كبار السن، سعيًا لاكتشاف الأسس المعيارية والأخلاقية لحماية المسنّين كما رسمها القرآن الكريم. ومنهجياً، اعتمدت هذه الدراسة المنهج النوعي القائم على البحث المكتبي، مستخدمةً منهج التفسير الموضوعي (التفسير الموضوعي)، كما استعانت بثلاث نظريات اجتماعية هي: نظرية النظام الأسري، ونظرية التبادل الاجتماعي، ونظرية الحماية الاجتماعية، لقراءة قضية حماية المسنّين في السياق الاجتماعي الحديث قبل ربطها بقيم القرآن الكريم.

وتشير نتائج الدراسة أولاً إلى أن الخطاب المتعلّق بحماية المسنّين يؤكّد أن كبار السنّ يُعدّون فئة هشّة تحتاج إلى ضمان حياة كريمة من النواحي الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية. ثانياً، في المجتمع الإسلامي الأول، وضع الإسلام كبار السنّ في مكانة مكرّمة داخل المجتمع من خلال شكلين أساسيين من الحماية: الرعاية للضعفاء، والتقدير للفاعلين والمنتجين منهم. ثالثاً، يقدّم القرآن الكريم عدداً من الإشارات إلى حماية المسنّين من خلال ألفاظ مثل الشيخ، والكبر، والعجوز، وأرذل العمر، التي تؤكّد أن الشيخوخة سنّة إلهية ينبغي احترامها، وتُبرز قيم الرحمة والإحسان واحترام كرامة الإنسان. رابعاً، تُظهر التحليلات المستندة إلى النظريات الاجتماعية والتفسير القرآني أن القرآن الكريم لا يقدّم فقط أساساً معيارياً، بل يحتوي أيضاً على مبادئ أخلاقية واجتماعية يمكن أن تُتخذ مرجعاً في صياغة سياسات حماية المسنّين، بما في ذلك تعزيز الصحة، والدعم النفسي الاجتماعي، والضمان الاقتصادي العادل، والمشاركة الاجتماعية الشاملة.

وخلاصة القول، تؤكّد هذه الدراسة أن حماية المسنّين مسؤولية جماعية تقوم على قيم الرحمة والعدالة واحترام الكرامة الإنسانية. ولا ينظر القرآن الكريم إلى كبار السنّ بوصفهم مجرد فئة تحتاج

إلى المساعدة، بل بوصفهم ذواتاً قيّمة يحملون الحكمة والخبرة والأدوار الاجتماعية في صون  
استمرارية القيم الإنسانية.

**الكلمات المفتاحية:** حماية كبار السن، الهشاشة، القرآن الكريم، النظرية الاجتماعية، كرامة  
الإنسان.

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Hikmah  
Nomor Induk Mahasiswa : 222510092  
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir  
Judul Tesis/Disertasi : Perlindungan Lansia Perspektif Al-Qur'an

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 31 Juli 2025  
Yang membuat pernyataan,



Nurul Hikmah



## TANDA PERSETUJUAN TESIS

Perlindungan Lansia Perspektif Al-Qur'an

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua  
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag)


Disusun oleh:  
Nurul Hikmah  
NIM : 222510092

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat  
diujikan.

Jakarta, 31 Juli 2025

Menyetujui:

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.

Pembimbing II,



Dr. Nurbaiti, M.A.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. H. Abd. Muid N, M.A.



## TANDA PENGESAHAN TESIS


Perlindungan Lansia Perspektif Al-Qur'an

Disusun oleh:

Nama : Nurul Hikmah  
Nomor Induk Mahasiswa : 222510092  
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada:

Kamis, 31 Juli 2025

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua	
2.	Prof. Dr. Nur Arfiyah Febriani, M.A.	Penguji I	
3.	Dr. Muhammad Hariyadi, M.A.	Penguji II	
4.	Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.	Pembimbing I	
5.	Dr. Nurbaiti, M.A.	Pembimbing II	
6.	Dr. H. Abd. Muid N, M.A.	Sekretaris	

Jakarta, 6 Agustus 2025  
Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
Universitas PTIQ Jakarta

  
Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Arb	Ltn	Arb	Ltn	Arb	Ltn
ا	`	ز	Z	ق	Q
ب	b	س	S	ك	K
ت	t	ش	Sy	ل	L
ث	ts	ص	Sh	م	M
ج	j	ض	Dh	ن	N
ح	h	ط	Th	و	W
خ	kh	ظ	Zh	هـ	H
د	d	ع	'	ء	A
ذ	dz	غ	g	ي	Y
ر	r	ف	f	-	-

Catatan:

- a. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبٌّ ditulis *rabba*
- b. Vokal panjang (*mad*): *fathah* (baris di atas) ditulis *â* atau *Â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î* atau *Î*, serta *dhammah* (baris depan) ditulis dengan *u* atau *û* atau *Û* misalnya: القارعة ditulis *al-qâriah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
- c. Kata sandang alif+lam ال apabila diikuti oleh huruf *qamariyah* ditulis *al*, misalnya: الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf *syamsiyah*, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya: الرجال ditulis *ar-rijâl*, atau diperbolehkan dengan menggunakan transliterasi *al-qamariyah* ditulis *al-rijâl*. Asalkan konsisten dari awal sampai akhir.
- d. *Ta' marbûthah* (ة), apabila terletak di akhir kalimat, ditulis dengan misalnya: البقرة ditulis *al-Baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis dengan *t*, misalnya: زكاة المال *zakât al-mâl*, atau ditulis سورة النساء *sûrat an-Nisa*.

Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya:  
وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap rahmat dan hidayah-Nya, begitu juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya. Amin.

Penyusunan tesis dengan judul “Perlindungan Lansia Perspektif Al-Qur’an” merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran. Proses penelitian dan penulisan ini telah membuka wawasan penulis akan kompleksitas persoalan lansia di Indonesia, khususnya di tengah maraknya pengabaian dan penelantaran lansia di Indonesia.

Selama proses penyusunan tesis ini, penulis mengalami banyak kesan yang mendalam. Setiap literatur yang ditelaah, setiap data yang dianalisis, dan setiap argumen yang dirumuskan telah memperkaya wawasan penulis tentang pentingnya membangun relasi usia yang sehat dan saling menghargai. Tantangan dalam menyeimbangkan pandangan klasik dengan kebutuhan masyarakat modern, serta memilah berbagai narasi yang berkembang di tengah realitas sosial, justru menjadi dorongan tersendiri bagi penulis untuk terus belajar secara kritis dan terbuka.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan, rintangan serta kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan, motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, penulis berhasil menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat:

1. Direktur dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memfasilitasi seluruh pendanaan penulis selama menjalani proses pembelajaran di Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKU-MI) dan Hartford International University, Amerika Serikat.
2. Rektor Universitas PTIQ Jakarta dan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A.
3. Direktur Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta, Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si.
4. Direktur Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Ahmad Thib Raya, M.A.
5. Manager Akademik Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKU-MI), Dr. Nur Rofiah, Bil. Uzm.
6. Ketua Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas PTIQ Jakarta, Dr. H. Abd. Muid N, M.A., yang telah membimbing, mengesahkan, dan mengarahkan penyusunan Tesis ini.
7. Dosen Pembimbing Tesis Prof. Dr. H. M. Darwis Hude, M.Si. dan Dr. Nurbaiti, M.A. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memberikan arahan serta bimbingan yang sangat berharga sejak awal hingga akhir penyusunan tesis ini.
8. Dr. H. Abd. Muid N, M.A. yang telah memberikan saran dan arahan untuk tesis penulis dalam ujian WIP I dan WIP II.
9. Segenap Civitas Universitas PTIQ Jakarta dan PKU-MI Jakarta, khususnya para dosen yang telah banyak mendidik, mengajarkan ilmu dan membuka cakrawala pemikiran penulis.
10. Seluruh jajaran Dosen dan Staf di Hartford International University, Amerika Serikat, yang telah membimbing, memperkaya perspektif dan pengalaman akademik penulis selama program kuliah pendek (*short course*).
11. Kedua orang tua penulis, Aba Taufiq dan Ummi Halima, serta kakak dan adik: Rifqotul Hasanah beserta keluarga, Suhaili dan keluarga, Qurrotul Uyun dan keluarga, dan Arinal Haqdaroini yang senantiasa hadir dalam setiap langkah dan doa, penulis menyampaikan terima kasih yang dalam atas kasih sayang dan dukungan yang menjadi sumber kekuatan utama dalam menyelesaikan karya ini.

12. Seluruh rekan S2 dan S3 PKUMI, khususnya angkatan 2.0 yang telah kebersamai dan mewarnai perjalanan studi penulis.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak. Amin.

Jakarta, 30 Juli 2025

Penulis

Nurul Hikmah



## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ix
TANDA PERSETUJUAN TESIS .....	xi
TANDA PENGESAHAN TESIS .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
KATA PENGANTAR .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xxi
DAFTAR GAMBAR .....	xxv
DAFTAR TABEL .....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah .....	9

D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
G. Tinjauan Pustaka .....	17
H. Metodologi Penelitian .....	19
I. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II DISKURSUS TENTANG PERLINDUNGAN LANSIA.....</b>	<b>25</b>
A. Kajian Teoritis tentang Lansia .....	25
1. Pengertian Lansia .....	26
2. Klasifikasi Lansia .....	27
a. Lansia Berdasarkan Usia .....	27
b. Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin.....	32
c. Lansia Berdasarkan Produktifitas.....	33
B. Permasalahan Lansia .....	35
1. Penurunan Fisik dan Kognitif.....	36
2. Kesepian dan Perubahan Emosi .....	42
3. Tekanan Ekonomi dan Ketergantungan Finansial.....	46
4. Isolasi Sosial dan Stigma Budaya.....	47
C. Perlindungan Lansia di Indonesia .....	51
1. Pengertian Perlindungan Lansia .....	51
2. Perlindungan Lansia Secara Historis.....	52
3. Perlindungan Lansia di Negara Barat dan Negara Muslim.....	57
4. Kebijakan Perlindungan Lansia di Indonesia .....	62
<b>BAB III PERLINDUNGAN LANSIA DALAM KOMUNITAS MUSLIM AWAL.....</b>	<b>67</b>
A. Lansia dalam Masyarakat Arab Sebelum dan Sesudah Islam...68	
1. Lansia dalam Struktur Masyarakat Arab Pra-Islam .....	68
2. Transformasi Sosial Pasca Islam: Pergeseran Relasi dan Status Lansia.....	72
B. Praktik Perlindungan terhadap Lansia dalam Komunitas Muslim Awal.....	76
1. Pemuliaan Sosial dan Etika terhadap Lansia.....	76
2. Jaminan Sosial dan Ekonomi bagi Lansia .....	79
3. Keringanan Ibadah dan Perhatian Keagamaan bagi Lansia .....	81
C. Peran Sosial dan Kontribusi Lansia dalam Komunitas Muslim Awal .....	84
1. Abdurrahman bin Auf .....	85
2. Ummu Salamah .....	87
3. Asma' binti Abu Bakar.....	90
4. Anas bin Malik .....	91

	5. Abu Hurairah .....	94
BAB IV	ISYARAT AL-QUR'AN TENTANG LANSIA DAN PERLINDUNGANNYA .....	99
	A. Term Lansia dalam Al-Qur'an .....	100
	1. <i>Asy-Syaikh</i> .....	100
	2. <i>Al-Kibar</i> .....	103
	3. <i>Al-'Ajūz</i> .....	107
	4. <i>Ardzal al-'Umur</i> .....	109
	5. <i>Mu'ammār</i> .....	112
	6. <i>Syaibah</i> .....	113
	7. <i>Dha'f</i> .....	115
	8. <i>Wahanal 'Adzm</i> .....	116
	B. Isyarat Perlindungan Lansia .....	117
	1. Etika <i>Rahmah</i> dan <i>Ihsān</i> dalam Relasi Keluarga .....	118
	2. Martabat Kemanusiaan dan Kehormatan Individual .....	121
	3. Keadilan Sosial dan Tanggung Jawab Kolektif terhadap Lansia .....	124
	4. Menghargai Fase Penuaan sebagai Sunnatullah .....	127
	5. Nilai Produktivitas, Ilmu, dan Perencanaan Bermakna di Usia Senja .....	129
BAB V	ANALISIS PERLINDUNGAN LANSIA DALAM AL-QUR'AN DAN STRATEGI IMPLEMENTASINYA .....	133
	A. Arah Kebijakan Perlindungan Lansia .....	133
	1. Penguatan Kesehatan dan Kesiapan Biologis di Usia Senja .....	134
	2. Pemuliaan Psikososial dan Perlindungan Emosional .....	136
	3. Perlindungan Ekonomi dan Reposisi Peran Lansia Aktif .....	138
	4. Inklusivitas Sosial dan Kehidupan Bermasyarakat Lansia .....	142
	B. Strategi Implementasi Kebijakan Lansia .....	144
	1. Pendidikan Pra-Lansia dan Kesiapan Mandiri .....	144
	2. Integrasi Isu Lansia dalam Kurikulum Pendidikan Formal dan Keagamaan .....	146
	3. Layanan Kesehatan Holistik dan Terintegrasi untuk Lansia .....	148
	4. Penguatan Dukungan Ekonomi dan Inklusi Finansial Lansia .....	150
	5. Kampanye Nasional Anti-Ageisme dan Reposisi Citra Lansia .....	151
BAB VI	PENUTUP .....	155
	A. Kesimpulan .....	155

B. Saran.....	157
DAFTAR PUSTAKA.....	159
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Jumlah penduduk lansia berdasarkan jenis kelamin ( <i>Sumber: BPS Lanjut Usia 2024</i> .....	30
---	----



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Klasifikasi Lansia Berdasarkan Usia.....	28
--	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses penuaan penduduk (*ageing population*) merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari di seluruh dunia. Secara global, setiap negara mengalami peningkatan angka harapan hidup yang cukup signifikan sejak tahun 1950. Pada tahun 2015, jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 12,3 persen dari populasi global dan pada tahun 2050 jumlah tersebut diproyeksikan melonjak hampir 22 persen. Indonesia sendiri sejak 2021 telah berada pada penduduk struktur tua, dan selama satu dekade terakhir, yaitu dari tahun 2015 sampai akhir 2024 persentase penduduk lansia naik hampir 4 persen sehingga menjadi 12 persen. Umur harapan hidup juga meningkat dari 70,78 tahun pada 2015 menjadi 72,39 tahun di tahun 2024.<sup>1</sup>

Beberapa tahun sebelumnya, penduduk di Indonesia belum pernah terbayang akan bisa hidup lebih dari usia 50 tahun. Pada tahun 1970, usia harapan hidup adalah 45 tahun untuk laki-laki dan 47 tahun untuk perempuan. Namun hal ini dengan cepat berubah. Pada tahun 1990 terjadi

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024, hal. 5.

peningkatan usia harapan hidup yaitu 58.5 tahun untuk laki-laki dan 62 tahun untuk perempuan. Diperkirakan pada tahun 2050 usia harapan hidup menjadi 74.9 untuk laki-laki dan 78.9 untuk Perempuan.<sup>2</sup>

Meningkatnya angka harapan hidup ini menjadi dampak yang terlihat dalam keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Dari bertambahnya penduduk lansia akan berdampak pada berbagai hal seperti sosial, ekonomi, maupun kesehatan. Hal ini menjadi tantangan bersama yang harus dihadapi baik oleh lansia sendiri, keluarga lansia, masyarakat, maupun pemerintah. Tantangan utama saat ini yaitu terkait bagaimana mempertahankan kualitas hidup lansia, mengingat bertambahnya usia umumnya disertai dengan penurunan kapabilitas fisik dan penurunan status kesehatan yang berakibat pada penurunan kapabilitas bekerja. Selain itu, penuaan penduduk juga diiringi dengan bertambahnya penyakit degeneratif dan disabilitas yang meningkatkan kebutuhan untuk pendampingan dan perawatan jangka panjang terhadap lansia.<sup>3</sup>

Data Susenas 2023 yang dikutip dari WHO, angka harapan hidup sehat (*Healthy Life Expectancy*) di Indonesia pada tahun 2019 sebesar 62,8 tahun. Artinya bahwa penduduk hanya menjalani hidup sehat sekitar 62-63 tahun dari 71-72 tahun kehidupan yang diperkirakan akan dijalani. Hal tersebut menunjukkan bahwa *gap* antara angka harapan hidup dengan angka harapan hidup sehat masih sekitar 8,5 tahun.

*Gap* yang cukup lama antara angka harapan hidup dan angka harapan hidup sehat menjadi permasalahan tersendiri. Apalagi permasalahan pada lanjut usia umumnya terjadi disebabkan menurunnya derajat kesehatan dan fungsi-fungsi motorik. Mereka memiliki kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia lainnya karena cenderung memiliki keterbatasan fisik dan lebih mudah terserang penyakit sehingga menyebabkan kurang produktif, mengalami penurunan, bahkan kehilangan pendapatan. Fakta ini diperkuat oleh data BPS Kelanjutusiaan 2024 bahwa sumber terbesar pembiayaan rumah tangga lansia berasal dari anggota rumah tangga yang bekerja (83,74 persen). Sementara itu rumah tangga lansia dengan sumber pembiayaan utama mengandalkan dari kiriman pihak lain sebesar 10,97 persen. Dan hanya sedikit rumah tangga lansia yang sumber terbesar pembiayaannya berasal dari jaminan pensiun (5,01 persen).<sup>4</sup> Berdasarkan data tersebut, ketergantungan lansia pada anggota keluarga sangat tinggi, bahkan tidak sedikit yang benar-benar 100

---

<sup>2</sup> Adhi Santika, *et al.*, *Bunga Rampai: Usia Lanjut di Abad Ke-21*, Jakarta: KuMPUL, 2021, hal. 85.

<sup>3</sup> Adioetomo, S. M., & Pardede, E. L., *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*, Depok: Rajawali Pers, 2018, hal. 295.

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024...*, hal. 165.

persen tergantung pada anak. Kondisi seperti ini menyebabkan lansia rentan terhadap berbagai resiko, khususnya dalam hal sosial ekonomi.

Kondisi semacam ini memang tidak bisa di generalisir karena lansia merupakan kelompok yang beragam, mencakup orang-orang yang sangat miskin dan sangat kaya, orang-orang kuat dan disabilitas, orang-orang sehat dan jompo, lansia muda dan lansia tua, serta orang-orang berkuasa dan orang-orang yang lemah. Para sejarawan sepakat mengenai status lansia yang relatif tinggi pada masyarakat pra-industri, bahkan trennya sampai abad ke-18 orang lebih suka melebihi-lebihkan usia daripada mengaku lebih muda. Dan status tersebut memudar bahkan hilang selama masa industrialisasi.<sup>5</sup> Berdasarkan analisis yang dilakukan WHO di 57 negara, lansia kurang mendapat penghormatan dari masyarakat. Mereka menyebutkan bahwa 60 persen dari total 83 ribu responden berpendapat bahwa orang yang lebih tua kurang mendapat penghormatan dari masyarakat.<sup>6</sup>

Perubahan ini telah membawa permasalahan bagi lansia di abad ke-21. Pengaruh globalisasi dan industrialisasi cukup memberikan dampak signifikan terhadap perilaku sosial budaya masyarakat, termasuk di Indonesia. Lansia mulai terabaikan, bahkan terjebak dalam penelantaran. Kekerasan dan penelantaran terhadap lansia di Indonesia cukup tinggi. Catatan data di CAS (*Center of Aging Society*) menyebutkan jumlah lansia terlantar di Indonesia pada 2020 2,4 juta jiwa dan akan terus bertambah. World Health Organization (WHO) dalam laporannya menyebutkan bahwa 1 dari 6 lansia di seluruh dunia telah mengalami perlakuan buruk (*elder abuse*). Hal ini berdasarkan penelitian organisasi tersebut di 57 negara pada 2017. Dalam penelitian tersebut ditemukan pula 64.2 % staf panti lansia melakukan perbuatan buruk kepada lansia pada satu tahun terakhir.<sup>7</sup>

Kekerasan terhadap lansia didefinisikan segala tindakan tidak pantas dan menyebabkan kerugian ataupun penderitaan lansia baik perempuan maupun laki-laki dari segi fisik, psikis, seksual, pengabaian, dan juga finansial yang dapat dilakukan oleh keluarga maupun pengasuh eksternal. Kekerasan terhadap lansia merupakan masalah tersembunyi dan jarang muncul ke permukaan. Penurunan fungsi fisik dan psikis mengakibatkan

---

<sup>5</sup> Fred C. Pampel, *Rights of the Elderly*, New York: Infobase Publishing, 2008, hal. 6-7.

<sup>6</sup> Adhi Santika *et al.*, *White Paper Pemenuhan Hak-Hak Lansia untuk Hidup Setara, Sejahtera, dan Bermartabat*, Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA, 2020, hal. 5. Atau bisa diakses pada <https://www.who.int/news/item/29-09-2016-discrimination-and-negative-attitudes-about-ageing-are-bad-for-your-health>

<sup>7</sup> WHO, "Abuse of Older People," dalam <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/abuse-of-older-people>. diakses pada 15 Oktober 2024.

orang-orang berusia lanjut ini rentan mendapatkan kekerasan dari sekitar mereka. Sejalan dengan hasil dari penelitian sebelumnya, kekerasan terhadap lansia cenderung terjadi di tempat tinggal mereka. Sementara itu, pelaku kekerasannya sendiri umumnya adalah remaja dan orang dewasa, anggota keluarga seperti anak dan cucunya, ataupun pasangan hidupnya. Para korbannya terlalu lemah sehingga mereka tidak memiliki banyak suara untuk meminta bantuan dan mendapatkan pembelaan.<sup>8</sup> Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UPKDRT) menjadikan tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan, hal ini mustahil dilakukan oleh orang tua lanjut usia. Maka implementasinya sampai sekarang sangat sedikit bahkan cenderung tidak ada kasus orang tua menuntut anggota keluarga karena kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Bentuk kekerasan (*abuse*) yang lain adalah pengabaian, yaitu penolakan atau kegagalan untuk memberikan perawatan dan perlindungan, mengacuhkan, kurang empati, dan melalaikan pengasuhan kepada lansia baik dalam pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan ekonomi. Biasanya orang lain tidak menganggap hal ini sebagai pengabaian apabila hanya terjadi sekali, karena dipandang hal tidak sengaja. Namun jika semua kebutuhan tidak terpenuhi dilakukan berulang kali dan dalam jangka waktu yang panjang, maka akan memunculkan kesan pengabaian. Hal ini kemudian menimbulkan pikiran bahwa anggota keluarga (*care giver*) tidak menghargai kebutuhan orang tua.<sup>9</sup> WHO mendefinisikan *elder abuse* sebagai tindakan tunggal ataupun berulang yang tidak tepat dalam hubungan apapun yang menyebabkan kerugian dan atau penderitaan pada orang dengan umur di atas 60 tahun, yang dapat berupa pelecehan fisik, seksual, psikologis/emosional dan keuangan, pengabaian dan penelantaran, serta kehilangan martabat dan rasa hormat yang serius.

Tindak kekerasan terhadap lansia terbagi dua yaitu disengaja dan tidak disengaja. Disengaja misalnya ketika seorang anggota keluarga memilih untuk menahan makanan yang layak dan juga obat-obatan dari lansia,<sup>10</sup> sedangkan yang tidak disengaja bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan pengasuh atau anggota keluarga tentang lansia

---

<sup>8</sup> Melani Pita Lestari, *et al.*, "Analisis Kekerasan Terhadap Orang Lanjut Usia (Lansia) Perempuan di Indonesia," dalam *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2023, hal. 8.

<sup>9</sup> *Ezalina, et al.*, "Analisis Bentuk Pengabaian yang Dialami Lansia yang Tinggal Bersama Keluarga," dalam *jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2020, hal. 2.

<sup>10</sup> *elderabuse.org*, "Elder Neglect," dalam <https://elderabuse.org/elder-neglect/>. Diakses pada 5 November 2024.

serta kesalahan dalam mengidentifikasi kebutuhan lansia. Perlakuan buruk terhadap lansia memiliki beberapa dampak negatif terhadap lansia, misalnya dampak fisik adalah mereka mengalami gizi kurang 10%-15% (*physical neglect*) dan dampak psikologis adalah lansia mengalami depresi karena merasa kesepian jauh dari keluarga.<sup>11</sup>

Asmin Fransiska mengutip dari Julianti bahwa dalam risetnya dijelaskan penyebab adanya kerentanan sosial yang dialami oleh lansia merupakan hasil dari konstruksi sosial yang merendahkan lansia yang terbentuk di dalam struktur masyarakat. Selain konstruksi sosial yang merendahkan, kemiskinan yang dialami oleh lansia semakin memberikan resiko kerentanan yang lebih untuk lansia mengalami berbagai perlakuan yang merugikan dan menambah penderitaan yaitu, eksklusi sosial dan perlakuan salah atau *elder abuse*. Hal ini mengakibatkan lansia kehilangan beberapa hak dasar kemanusiannya yang dimaknai sebagai kekerasan struktural.<sup>12</sup> Dari riset tersebut secara jelas bahwa konstruksi sosial adalah penyebab utamanya. Berbeda dengan riset Julianti, beberapa peneliti lain menyebutkan bahwa penelantaran disebabkan oleh perubahan struktur keluarga dari *extended family*<sup>13</sup> ke model keluarga *nuclear family*<sup>14</sup>. Konstruksi sosial tentang lansia yang terbentuk di masyarakat berdasarkan pada analisis kompetensi terkait usia yang menyebabkan lansia direndahkan dan mendapat citra diri yang negatif.<sup>15</sup>

Terhadap permasalahan tersebut sampai saat ini negara menyelesaikan persoalan lansia dengan program-program cepat tanpa secara inklusif melihat program seperti apa atau layanan negara seperti apa yang harus diberikan. Keluarga dan anggota masyarakat juga tidak

---

<sup>11</sup> Ezalina, *et al.*, “Analisis Bentuk Pengabaian yang Dialami Lansia ...”, hal. 2.

<sup>12</sup> Asmin Fransiska, “Kerentanan Lansia: Pelanggaran Prinsip dan Hak Non-Diskriminasi terhadap Lansia di Indonesia”, dalam Albert Wirya (ed.) *Hukum yang Seharusnya Berdaya untuk Semua*, t.tp: CRM Consortium dan Free to Be, 2022, hal. 100.

<sup>13</sup> Keluarga besar atau *extended family* merujuk pada kelompok keluarga yang mencakup seluruh individu yang berasal dari garis keturunan kakek dan nenek yang sama, termasuk anggota keluarga dari pihak suami maupun istri. Dengan kata lain, keluarga besar adalah perluasan dari keluarga inti, yang mencakup kerabat dekat lainnya yang memiliki ikatan emosional dan sosial yang kuat, serta hubungan tersebut tetap dijaga secara berkelanjutan. (Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, Riau: Alaf Riau, 2007, hal.10)

<sup>14</sup> Keluarga batih merupakan unit keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, serta anak-anak yang masih dalam tanggungan, baik karena belum dewasa maupun belum menikah. Keluarga ini juga dikenal sebagai keluarga conjugal, yaitu keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri bersama anak-anak mereka. (Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga*, Riau: Alaf Riau, 2007, hal.10)

<sup>15</sup> Felix O Chima, “Familial, institutional, and societal sources of elder abuse perspective on empowerment,” dalam *International Review of Modern Sociology*, Vol. 28 No.1 Tahun 1998, hal. 103-116.

memahami bahwa lansia memiliki hak sama dengan kelompok warga negara lainnya. Berbagai riset juga menyimpulkan bahwa lansia dilihat sebagai beban dan tidak memiliki kontribusi signifikan dalam perkembangan masyarakat. Contoh program yang disemarakkan pemerintah adalah PKH (Program Keluarga Harapan). Ada pula beberapa program yang cukup strategis seperti program *home care*, PUSAKA (Pusat Santunan Keluarga), Posyandu Lansia, Kegiatan Usia Ekonomi Produktif, Bina Keluarga Lansia (BKL) melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan program lansia tangguh melalui 7 dimensi yaitu fisik, sosial, spiritual, emosional, vokasional, lingkungan, dan intelektual. Namun program ini cakupannya sangat sedikit, sekitar 1.000–3.000 lansia penerima manfaat program di seluruh Indonesia dalam setiap tahunnya.

Menurut para pemerhati isu lansia yang tergabung dalam organisasi KuMPUL (Koalisi untuk Masyarakat Peduli Usia Lanjut) dan the PRAKARSA, pada kondisi Indonesia saat ini, lansia memang seharusnya ada di rumah bersama di keluarga, bukan di panti jompo atau lainnya. Luh Ketut Suryani, dari Suryani Institut, juga berpendapat bahwa program ‘kembali ke keluarga’ adalah sangat penting dan menentukan. Namun, yang harus dilakukan adalah keluarga harus memahami anggota keluarganya yang lansia.<sup>16</sup> Hal ini melihat dari kesiapan ekonomi pemerintah, sosial, dan budaya. Akan tetapi, pemerintah perlu tindakan afirmatif yang dilandasi dengan berbagai kebijakan dan peraturan yang komprehensif dan koheren serta berlaku di semua wilayah, terutama di wilayah-wilayah yang paling memberikan dampak bagi kerentanan lansia dan kerentanan lansia perempuan. Dengan demikian, negara menyejajarkan akses keadilan (*equity*) kelompok rentan sama dengan yang tidak termasuk kelompok rentan.

Permasalahan serupa juga didapatkan oleh lansia potensial, mereka yang masih bisa aktif dan produktif. Akan tetapi mereka terbatas aktivitasnya karena sistem yang sudah terstruktur. Para lansia menginginkan hak yang sama seperti kebanyakan orang lainnya: bekerja jika mereka mau, menikmati penghasilan yang layak, menerima perawatan kesehatan yang berkualitas, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan mempunyai pilihan dalam menjalani kehidupan mereka. Seperti kelompok umur lainnya, mereka juga mengharapkan perlindungan dari diskriminasi, kemiskinan, dan penganiayaan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak kebijakan-kebijakan yang terkesan diskriminatif dan membatasi dengan syarat umur tertentu. Seperti halnya

---

<sup>16</sup> Luh Ketut Suryani, “Membina Lanjut Usia di Bali: Tua Berguna, Bahagia, dan Sejahtera,” dalam Roem Topatimasang (ed.) *Memanusiakkan Lanjut Usia; Penuaan Penduduk dan Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: INSISTPress, 2013, hal. 83.

aturan pensiun, seharusnya diterjemahkan sebagai salah satu hak individu dan bukan pembatasan untuk bekerja.

Sebenarnya, lansia memiliki tingkat kemandirian dalam kegiatan ekonomi dengan berusaha sendiri baik dengan atau tanpa buruh, pada 2024 ini, sekitar 60 dari 100 lansia masih aktif bekerja. Hasil dari Sakernas Agustus ditahun yang sama menunjukkan sebanyak 84,75 persen pekerja lansia bekerja di sektor informal, hal ini juga menjadi gambaran bahwa sebagian besar lansia bekerja sebagai pekerja yang rentan, tanpa perlindungan ketenagakerjaan, kontrak pekerjaan, maupun keuntungan atau imbalan yang layak. Hal yang sebenarnya ironis mengingat kondisi fisik lansia semakin membutuhkan perhatian khusus seiring penambahan usianya. Rata-rata gaji yang mereka dapatkan juga cukup rendah 1,581 juta sampai 2,307 juta dalam setiap bulannya.<sup>17</sup>

WHO memandang usia tua sebagai kesempatan untuk menjadi sehat, berpartisipasi di masyarakat, dan aman (termasuk aman secara ekonomi). Digitalisasi kehidupan sosial dan ekonomi dan semakin terdidiknya individu memungkinkan para lansia untuk tetap bisa bekerja di masa depan karena banyak jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga. Lansia aktif atau *active ageing* tidak hanya mencakup lansia yang masih bekerja, namun juga termasuk lansia yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.<sup>18</sup> Agar kualitas hidup lansia terjaga, mereka membutuhkan dukungan dan pendampingan dari keluarga terdekatnya, sehingga dapat memberikan kontribusi sebagai lansia produktif.

Haryono Suyono, seorang profesor dan aktif di Yayasan Damandiri juga mengatakan bahwa upaya dan program yang dilakukan pemerintah belum mampu bahkan jauh untuk mencakup semua lansia yang membutuhkan, oleh karena itu dibutuhkan dukungan budaya yang fokus dalam pemberdayaan, serta kepekaan dan perhatian yang masih terbatas kepada lansia yang tidak berdaya.<sup>19</sup>

Pemerintah terus berupaya dan melakukan perbaikan dalam hal kebijakan, Pada 14 September 2021, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Perpres Stranas Kelanjutusiaan). Perpres ini terbentuk dilatarbelakangi keperluan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku

---

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024* ... hal.117-123.

<sup>18</sup> Adioetomo, S. M., & Pardede, E. L., *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia ...*, hal. 298.

<sup>19</sup> Dian Kartika Sari, "Melindungi dan Peduli pada Kelompok Lanjut Usia," dalam Knowledge Sector Initiative (ed.) *Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Praktik*, Jakarta: Knowledge Sector Initiative 2022, hal. 7.

kepentingan untuk mewujudkan lanjut usia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat. Ini sebagai komitmen negara terhadap kondisi kesejahteraan lanjut usia. Sebagaimana kewajiban dan tujuan negara, yaitu melaksanakan penertiban (*law and order*), mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, menjaga keamanan dan pertahanan, menegakkan keadilan.

UU No. 13 tahun 1998 tentang kelanjutusiaan dikategorikan sebagai UU yang mendesak, masuk dalam prolegnas DPR dari 300 UU yang dibahas sejak 2020-2024 untuk dilakukan amandemen karena belum melihat lansia dengan prinsip kelanjutusiaan, belum menggunakan konsep *active ageing*, belum maksimal mengakomodir hak-hak lansia, masih lemahnya proteksi lansia, lemahnya pendataan, serta kinerja kementerian/lembaga pusat dan daerah yang belum terintegrasi dengan baik.

Upaya-upaya tersebut sejalan dengan tujuan syara'. Al-Qur'an di beberapa ayat di antara nya terdapat dalam surah an-Nisâ' ayat 144, surah al-Anfâl ayat 27, dan Hadis Rasulullah saw., tentang wajibnya menjalankan amanah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya termasuk di dalamnya orang lanjut usia. Al-Qur'an sebagai pedoman muslim telah menuliskan fase kehidupan bagi manusia mulai dari lahir dalam keadaan lemah, dewasa yang di kenal dengan masa produktif, dan lansia, masa dimana secara biologis kondisi fisik tubuh mengalami penurunan (QS. al-Hajj/22: 5). Lansia sebagai salah satu fase dalam hidup manusia mendapat perhatian Islam. Bahkan terkait erat dengan eksistensi kehidupan manusia. Hal ini bisa dilihat dari lima tujuan syari'at Islam (*al-Qawâ'id al-Khamsah*) yaitu; 1) *hifdz ad-dîn* (memelihara agama), 2) *hifdz al-'aql* (memelihara akal pemikiran), 3) *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), 4) *hifdzu an-nasl* (memelihara keturunan), dan 5) *hifdzu al-mâl* (memelihara harta). Ayat tentang *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa) banyak diulas dalam Al-Qur'an.

Prinsip-prinsip ini tidak hanya hadir sebagai norma tekstual, tetapi juga telah dipraktikkan sejak masa komunitas muslim awal, ketika lansia memperoleh penghormatan sosial dan perhatian khusus dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu pula di dalam Al-Qur'an, lansia sebagai manusia mendapat penghormatan yang tinggi, bahkan perintah menghormati orang tua beriringan setelah perintah untuk taat kepada Allah swt. (QS. al-Baqarah/2: 83, QS. an-Nisâ'/4: 36, QS. al-An'âm/6: 151), perintah merawat orang tua dan mendoakan mereka (QS. al-Isrâ'/17: 24), ketika anak usia dewasa harus selalu memberikan penghormatan terhadap orang tua (QS. al-Ahqâf/46: 15).

Memberikan perlindungan terhadap lansia harus tahu apa hak-hak lansia dan bagaimana seharusnya memperlakukan lansia. Baik terhadap lansia potensial atau lansia tidak potensial. Oleh karena itu perlu dipelajari dan diketahui sedini mungkin. Jika generasi muda mendapatkan pengetahuan dan fakta tentang kelanjutusiaan, mereka akan lebih peka dan peduli pada lanjut usia.<sup>20</sup> Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan program kelanjutusiaan juga harus diubah dari *care* menjadi *awareness*.

## B. Identifikasi Masalah

Uraian latar belakang masalah di atas mendeskripsikan tentang kondisi lansia dan permasalahan yang dihadapinya. Kurangnya pengetahuan tentang kelanjutusiaan mempengaruhi cara pandang dan pola interaksi antara lansia dengan kelompok umur yang lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Indonesia telah memasuki penuaan penduduk (*ageing population*)
2. Terdapat *gap* yang cukup jauh antara angka harapan hidup dan angka harapan hidup sehat
3. Program perlindungan lansia yang dilakukan pemerintah masih terkendala dana dan kurang maksimal dalam program non-finansial.
4. Deskripsi pandangan tokoh agama tentang perlindungan lansia belum terungkap
5. Struktur keluarga dan masyarakat menjadi hal strategis dalam isu lansia
6. Kurangnya referensi dalam kajian Al-Qur'an terkait ayat-ayat yang secara khusus membahas isu kelansiaan.

## C. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

### 1. Pembatasan masalah

Dari identifikasi permasalahan di atas yang akan dibahas dalam tesis ini, kemudian penulis membatasi pada pembahasan berikut:

- a. Kajian teoritis tentang lansia dan masalah perlindungannya
- b. Kajian *term-term* lansia dan isyarat perlindungannya dalam Al-Qur'an
- c. Strategi implementasi kebijakan yang ramah lansia

### 2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada tesis ini pada dasarnya ingin mendeskripsikan isyarat perlindungan dalam Al-Qur'an serta strategi implementasi kebijakan yang ada berdasarkan isyarat tersebut. Untuk

---

<sup>20</sup> Titis Putri Ambarwati dan Ragil Safitri, "Mengintegrasikan Materi Kelanjutusiaan di Pendidikan Formal," dalam Yossa Nainggolan (ed.) *Usia lanjut di Abad ke-21*, Jakarta: KuMPUL, 2021, hal. 18-19.

itu, fokus permasalahan dalam tesis ini adalah “Bagaimana analisis perlindungan lansia dalam Al-Qur’an dan strategi implementasinya?”

Dari rumusan masalah ini, kemudian dirinci dalam beberapa pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana diskursus tentang perlindungan lansia?
- b. Bagaimana perlindungan lansia pada masa komunitas muslim awal?
- c. Bagaimana isyarat Al-Qur’an tentang lansia dan perlindungannya?
- d. Bagaimana analisis perlindungan lansia dalam Al-Qur’an dan strategi implementasinya?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan diskursus tentang lansia dan perlindungannya dalam literatur akademik maupun kebijakan sosial.
2. Menjelaskan bentuk perlindungan lansia dalam komunitas muslim awal.
3. Mengungkap isyarat Al-Qur’an tentang lansia dan prinsip-prinsip perlindungan yang terkandung di dalamnya.
4. Menganalisis konsep perlindungan lansia berdasarkan Al-Qur’an serta merumuskan strategi implementasi yang relevan dengan konteks kekinian.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, ada dua manfaat yang akan didapatkan dari penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan praktis.

Manfaat teoritis, yaitu untuk:

1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmiah tentang perlindungan lansia dalam perspektif Al-Qur’an.
2. Menambah khazanah studi tafsir tematik dengan fokus pada isu perlindungan kelompok rentan (lansia).
3. Memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara teks Al-Qur’an, etika sosial, dan strategi perlindungan lansia.

Manfaat praktis, yaitu untuk:

1. Menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang perlindungan lansia dalam perspektif Al-Qur’an, sekaligus memperluas wawasan dalam kajian keislaman kontemporer.
2. Memberikan landasan etis-religius yang dapat mendukung kebijakan perlindungan lansia, termasuk implementasi Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan Usia.
3. Memberikan sudut pandang keagamaan untuk membangun cara pandang positif terhadap lansia.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi memberikan dasar analitis yang menghubungkan penelitian dengan teori-teori serta kerangka konseptual yang telah dikembangkan dalam literatur sebelumnya. Melalui kerangka ini, penelitian memperoleh sudut pandang ilmiah yang jelas dalam membaca dan menjelaskan fenomena yang dikaji.

Dalam penelitian mengenai perlindungan lansia perspektif Al-Qur'an, digunakan tiga dasar pemikiran: Teori Sistem Keluarga, Teori Pertukaran Sosial, dan kerangka konseptual perlindungan sosial. Teori Sistem Keluarga dan Teori Pertukaran Sosial merupakan teori yang telah mapan dalam kajian interaksi dan relasi sosial, sedangkan perlindungan sosial diposisikan sebagai kerangka konseptual karena literatur mutakhir menunjukkan bahwa perlindungan sosial belum hadir sebagai teori formal, melainkan konsep multidisipliner dengan beragam pendekatan dan fungsi.

### 1. Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*)

Teori Pertukaran Sosial (*Social Exchange Theory*) merupakan salah satu pendekatan sosiologis yang memberikan penjelasan tentang bagaimana relasi sosial terbentuk dan bertahan. Teori ini berangkat dari asumsi dasar bahwa hubungan antarindividu dibangun berdasarkan pertimbangan untung-rugi, imbal balik, serta evaluasi atas manfaat dan kerugian yang didapat dari suatu interaksi sosial. George C. Homans, pelopor utama teori ini melalui artikelnya yang terkenal berjudul *Social Behavior as Exchange* yang diterbitkan pada tahun 1958<sup>21</sup>, menyatakan bahwa manusia cenderung mempertahankan hubungan yang memberinya lebih banyak keuntungan dan menghindari hubungan yang menimbulkan beban atau kerugian. Pandangannya dalam tulisan tersebut masih bersifat mikro yang fokus pada interaksi dua individu atau kelompok kecil.

Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Peter M. Blau, melalui karyanya *Exchange and Power in Social Life* pada tahun 1964.<sup>22</sup> Blau memperluas cakupan teori pertukaran sosial ke level yang lebih makro, yaitu hubungan sosial dalam konteks struktur masyarakat yang lebih luas. Ia menyoroti bahwa selain imbalan langsung, pertukaran sosial juga melibatkan aspek kekuasaan, dominasi, dan status sosial. Blau menggarisbawahi bahwa dalam hubungan yang tidak setara, pihak yang lebih bergantung akan

---

<sup>21</sup> George C. Homans, "Social Behavior as Exchange" dalam *American Journal of Sociology*, Vol.63. No.6. Tahun 1958, hal. 597-606.

<sup>22</sup> Peter M. Blau, *Exchange and Power in Social Life*, New York: John Wiley and Son Inc., 1964. hal. 1-352.

memiliki posisi tawar yang lebih lemah, dan inilah yang menjadi sumber ketimpangan sosial dalam masyarakat.

Keduanya menekankan bahwa relasi antarindividu pada dasarnya melibatkan unsur timbal balik baik dalam bentuk materi, dukungan emosional, maupun pengakuan sosial. Namun demikian, pendekatan yang digunakan keduanya memiliki fokus yang berbeda. Homans lebih menekankan pada dimensi psikologis dan perilaku dalam interaksi langsung antarindividu, sementara Blau mengembangkan teori ini dalam konteks yang lebih luas, mencakup struktur sosial dan institusi seperti keluarga, organisasi, dan masyarakat.

Beberapa konsep penting dalam Teori Pertukaran Sosial adalah: keuntungan dan biaya (*rewards and costs*), norma pertukaran (*norm of reciprocity*), ketergantungan (*dependence*), perbandingan alternatif (*comparison level and comparison level of alternatives*), keseimbangan pertukaran (*equity*). Seiring dengan pertumbuhan usia, orang dewasa akan memiliki kemampuan dalam berinteraksi, melakukan pertukaran sosial ini. Namun kemudian perlahan mengalami kemerosotan seiring dengan penambahan usianya, beralih menjadi dewasa akhir.<sup>23</sup>

Menurut Wylie dan Antonucci terdapat empat faktor sosiodemografi yang mempengaruhi perilaku sosial, yaitu: *pertama*; usia, orang yang lebih tua cenderung melaporkan dalam hubungan timbal balik bahwa mereka memberi lebih banyak daripada yang mereka terima. Hal ini sesuai dengan argumen Dowd bahwa orang yang lebih tua berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan seiring bertambahnya usia karena mereka memiliki sedikit sumber daya yang tersedia bagi mereka untuk membalas. Namun menariknya, hasil telaah lebih mendalam terkait hal ini menunjukkan bahwa kesehatan dan disabilitas, bukan usia yang menyebabkan perubahan tersebut. *Kedua*; jenis kelamin, perempuan memiliki lebih banyak ikatan sosial daripada laki-laki. Namun, mereka juga mudah terpengaruh dari rekan mereka, misal ketika ada temannya stres, dampak buruk juga mereka rasakan pada kesehatan fisik dan psikologis. Di sisi lain, di semua usia, laki-laki memberikan lebih banyak dukungan finansial daripada Perempuan. *Ketiga*, ras dan budaya, serta *keempat* konteks lainnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ni Desak Made Santi Diwyartha, "Mitos dan Stereotipe Dewasa Akhir" dalam Neila Sulung (ed.) *Gerontologi*, Padang: Get Press Indonesia, cet. I, 2023, hal. 34.

<sup>24</sup> Wylie H. Wan dan Toni C. Antonucci, "Social Exchange Theory and Aging," dalam Nancy A. Pachana, *Encyclopedia of Geropsychology*, Singapore: Springer, 2016, hal. 6.

Teori ini menjadi sangat relevan dalam menganalisis fenomena perlakuan terhadap lansia di berbagai lapisan masyarakat. Ketika seseorang tidak lagi mampu memberikan kontribusi nyata secara ekonomi atau jasa, hubungan sosial yang dulunya didasarkan pada pertukaran timbal balik menjadi timpang. Hal ini menyebabkan munculnya ketegangan, pengabaian, bahkan kekerasan terhadap lansia, baik secara verbal, emosional, maupun fisik. Mereka menjadi korban sistem yang menilai nilai seseorang berdasarkan output produktifnya semata.

Pergeseran nilai pada masyarakat modern, terutama lansia di lingkungan urban dan industrialisasi, membawa lansia kehilangan peran sosialnya. Mereka ditinggalkan secara perlahan. Teori ini menunjukkan kelemahan sistem sosial yang tidak adil. Masyarakat yang terlalu fokus pada nilai produktivitas dan efisiensi akan cenderung mengabaikan kelompok rentan, termasuk lansia.

## 2. Teori Sistem Keluarga (*Bowen System Family Theory*)

Perjalanan hidup individu bersifat linier, bergerak dari satu tahap ke tahap berikutnya secara berurutan. Namun, perjalanan kehidupan keluarga bersifat siklikal, karena peran dan relasi dalam keluarga terus mengalami pergantian seiring waktu, diisi oleh anggota baru yang menggantikan generasi sebelumnya. Tidak ada satu bentuk keluarga yang universal; struktur keluarga sangat beragam. Keluarga mencakup relasi antar individu dalam satu generasi, seperti pasangan suami-istri atau saudara kandung, maupun antar-generasi, seperti hubungan orang tua dan anak, kakek-nenek dengan cucu, atau bibi dengan keponakan. Demikian pula, konfigurasi rumah tangga dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan budaya.

Teori Sistem Keluarga atau *Bowen Family Systems Theory* dikembangkan oleh Murray Bowen pada akhir 1950-an. Teori ini berangkat dari pandangan bahwa keluarga bukan sekadar kumpulan individu, melainkan sebuah sistem yang saling terhubung, di mana perilaku dan kondisi satu anggota keluarga akan memengaruhi keseluruhan sistem.<sup>25</sup> Karena itu, keluarga dipahami sebagai unit emosional yang dinamis dan terus mengalami perubahan sepanjang siklus kehidupan.

Dalam teori ini terdapat delapan konsep utama yang saling terkait, yaitu *diferensiasi diri* yang menggambarkan kemampuan individu memisahkan pikiran dan perasaan secara mandiri, *triangulasi* yaitu keterlibatan pihak ketiga dalam konflik dua anggota

---

<sup>25</sup> C. Margaret Hall, *The Bowen Family Theory and Its Uses*, USA: International Psychotherapy Institute, 2016, hal. 10-13.

keluarga, serta *sistem emosional keluarga inti* yang meliputi pola hubungan emosional yang diwariskan antar generasi. Selain itu, ada *proses proyeksi keluarga* di mana kecemasan orang tua diproyeksikan pada anak, *pemutusan emosi* sebagai upaya anggota keluarga untuk memutus hubungan emosional yang penuh stres, *proses transmisi multigenerasi* yang menjelaskan pewarisan pola emosional keluarga, *posisi saudara* yang memengaruhi peran dan perilaku individu dalam keluarga, dan *proses emosional masyarakat* yang menunjukkan pengaruh tekanan sosial terhadap dinamika keluarga. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana kecemasan dan pola hubungan dalam keluarga dapat memengaruhi kesehatan mental serta interaksi anggota keluarga.<sup>26</sup>

Bowen menekankan bahwa kehidupan keluarga bersifat interdependen. Artinya, setiap anggota keluarga saling bergantung, dan keputusan atau peristiwa yang dialami satu individu akan memberi dampak langsung maupun tidak langsung terhadap anggota lainnya. Misalnya, ketika salah satu anggota keluarga mengalami stres akibat pekerjaan atau kesehatan, hal itu dapat berpengaruh pada suasana emosional, pola komunikasi, bahkan keseimbangan relasi dalam keluarga secara keseluruhan. Struktur peran dan hierarki dalam keluarga, seperti relasi orang tua-anak atau kakek-nenek-cucu, turut mengorganisasi interaksi sehari-hari. Keseluruhan dinamika tersebut terus berubah mengikuti siklus kehidupan keluarga, mulai dari tahap pernikahan, kelahiran anak, masa dewasa, hingga fase lanjut usia.

Asumsi utama teori Bowen adalah bahwa masalah individu tidak bisa dipahami secara terpisah dari keluarganya, sebab individu merupakan bagian dari sistem yang lebih besar. Dalam konteks perlindungan lansia, teori ini menekankan bahwa keluarga memegang peran sentral sebagai lingkungan perlindungan pertama dan utama. Pola komunikasi, pembagian peran, serta kualitas relasi dalam keluarga akan menentukan sejauh mana lansia diperlakukan dengan hormat, diberi dukungan emosional, dan dijaga kesejahteraannya.

Dengan demikian, Teori Sistem Keluarga relevan untuk menganalisis dinamika perlindungan lansia, terutama ketika muncul gejala pengabaian, penelantaran, atau konflik. Semua fenomena tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola sistemik dalam keluarga dan hubungannya dengan lingkungan sosial yang lebih luas.

---

<sup>26</sup> Cucum Novianti dan Sukmo Gunardi (ed.), *Psikologi Keluarga*, Makassar: Tohar Media, 2024, hal 29-33.

### 3. Kerangka Konseptual Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan salah satu konsep kunci dalam kajian kesejahteraan sosial dan kebijakan publik. Konsep ini muncul dari kesadaran bahwa individu maupun keluarga memiliki keterbatasan dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan seperti kemiskinan, pengangguran, sakit, kecacatan, maupun kerentanan di masa lanjut usia. Seiring perkembangan zaman, perlindungan sosial tidak lagi dipandang sekadar sebagai jaring pengaman sementara, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari kontrak sosial antara negara dan warganya serta instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan

Perlindungan sosial tidak memiliki satu definisi baku yang disepakati secara universal. Hal ini sejalan dengan temuan Vardanyan yang menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan konsep multidisipliner, digunakan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosiologi, kebijakan publik, dan pekerjaan sosial sehingga wajar apabila tidak memiliki batasan konseptual yang tunggal dan menyeluruh. Keragaman konteks sosial, ekonomi, dan politik juga membuat setiap lembaga maupun negara memberikan penekanan berbeda dalam memahami dan memformulasikan perlindungan sosial.<sup>27</sup>

*International Labour Organization* (ILO) mendefinisikannya sebagai serangkaian kebijakan dan program yang dirancang untuk mencegah serta mengurangi kemiskinan dan kerentanan sepanjang siklus hidup manusia, mencakup antara lain tunjangan anak, perlindungan maternitas (kehamilan/persalinan), tunjangan pengangguran, kompensasi kecelakaan kerja, perlindungan kesehatan, hingga jaminan hari tua dan disabilitas.<sup>28</sup> Definisi ini menekankan bahwa perlindungan sosial adalah hak dasar yang melekat pada setiap orang.

*World Bank* memberikan penekanan yang berbeda dengan mendefinisikan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan sebagai sistem yang membantu individu dan masyarakat mengelola risiko serta melindungi dari kemiskinan melalui instrumen yang meningkatkan *resilience, equity, dan opportunity*.<sup>29</sup> Dengan kata lain, perlindungan sosial tidak hanya berfungsi protektif, tetapi juga

---

<sup>27</sup> Yevgine Vardanyan, "Theoretical Analysis of the Social Protection and Related Concepts," dalam *Acta Carolus Robertus*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2020, hal. 160.

<sup>28</sup> ILO (International Labour Organization), *Social Protection (Social Security) Interventions: What Works and Why?*, Geneva: ILO, 2020, hal. 9.

<sup>29</sup> World Bank, *Resilience, Equity, and Opportunity: The World Bank's Social Protection and Labor Strategy 2012-2022*, T.tp.: t.th, hal. 3.

promotif, yakni memperkuat ketahanan sosial-ekonomi, mengurangi ketimpangan, serta menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi setiap individu.

Sementara itu, *United Nations Development Programme* (UNDP) menawarkan definisi yang lebih komprehensif. Menurut UNDP, perlindungan sosial merupakan seperangkat kebijakan dan instrumen nasional yang menyediakan dukungan pendapatan atau barang serta memudahkan masyarakat terhadap layanan dasar pada tingkat minimum yang layak. Tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat dari kekurangan dan keterpinggiran, memberdayakan mereka melalui peningkatan kapasitas produktif, dan mentransformasi struktur sosial menuju masyarakat yang lebih adil, setara, dan berkelanjutan.<sup>30</sup>

Selain definisi dari lembaga internasional, sejumlah akademisi turut memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan konsep perlindungan sosial. Sanjivi Guhan menjelaskan bahwa perlindungan sosial mencakup tiga komponen utama: perlindungan, pencegahan, dan promosi. Komponen perlindungan berfungsi menjamin tingkat kesejahteraan dasar bagi kelompok yang mengalami kesulitan. Komponen pencegahan bertujuan mencegah kelompok rentan jatuh di bawah standar kesejahteraan yang telah ditetapkan. Sementara itu, komponen promosi berfokus pada kebijakan yang dapat mengurangi kerentanan di masa depan melalui peningkatan kapasitas individu.<sup>31</sup> James Midgley melihatnya sebagai tindakan kolektif untuk mengatasi risiko sosial-ekonomi yang mengancam kesejahteraan masyarakat.

Dari beragam definisi dan perspektif tersebut, kerangka konsep perlindungan sosial dapat dipahami memiliki empat fungsi utama: (1) protektif, yakni memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan; (2) preventif, mencegah jatuhnya individu atau keluarga ke dalam kemiskinan baru akibat risiko kehidupan; (3) promotif, meningkatkan kapabilitas dan produktivitas melalui pendidikan, kesehatan, dan akses pasar kerja; serta (4) transformasional, mengoreksi ketidakadilan struktural dan memperkuat inklusi sosial. Dengan kerangka multidimensi ini, perlindungan sosial tampil bukan hanya sebagai konsep kebijakan, tetapi sebagai teori normatif yang menjelaskan bagaimana masyarakat merespons risiko sosial melalui mekanisme kolektif.

---

<sup>30</sup> UNDP, *UNDP'S Social Protection*, New York: UNDP, 2022, hal. 2.

<sup>31</sup> Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*, Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, 2014, hal. 7.

Dalam penelitian ini, perlindungan sosial diposisikan sebagai kerangka analisis yang melengkapi Teori Sistem Keluarga dan Teori Pertukaran Sosial. Jika Teori Sistem Keluarga menekankan dukungan internal keluarga, dan Teori Pertukaran Sosial menyoroti relasi timbal balik antarindividu maupun antara warga dan negara, maka kerangka konsep Perlindungan Sosial menghadirkan perspektif yang lebih luas.

## G. Tinjauan Pustaka

### 1. Karya Terdahulu yang Relevan

Dalam isu internasional, karya terkait lansia dan berbagai permasalahannya menjadi pembahasan yang hangat dibicarakan. Hal ini karena memang percepatan penuaan penduduk hampir dialami oleh seluruh negara di dunia. Hal ini membawa banyak dampak dan memerlukan kajian lanjutan. Para peneliti meneliti kajian tentang lansia dihubungkan dengan bidangnya masing-masing, untuk mengungkap faktor apa saja yang menjadi penyebab adanya kekerasan terhadap lansia (*elder abuse*).

Dalam literatur agama Islam, kajian tentang lansia lebih banyak tercakup dalam tema pembahasan *birrul walidain* (berbakti kepada kedua orang tua) seperti dalam *Kitab Birrul Walidain li al-Bukhâri* karya al-Bukhari, *Birrul Walidan fi Dhû' al-Kitâb wa al-Sunnah* karya al-Qahthani, *Birrul Walidain li al-Jauzi* karya Ibnu Jauzi, dan lain lain.

Kajian Lansia di lingkup pemerintah Indonesia, ditemukan dalam buku modul yang ditulis oleh Komnas Perempuan dengan judul *Perlindungan Perempuan Penyandang Disabilitas dan Lansia*. Buku ini berisi tentang irisan multi-diskriminasi dan kerentanan yang dialami gender, disabilitas, dan lansia serta hak dan perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Selain itu, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, yang sekarang berganti nama menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), pada tahun 2008 menerbitkan buku *Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia, Sistem Perlindungan Perempuan Lanjut Usia, dan Tindak Penipuan, Pelecehan, Penelantaran, Kekerasan terhadap Lanjut Usia*, dalam ketiga buku ini dijelaskan awal mula organisasi perkumpulan negara di dunia mulai peduli dengan isu-isu lansia. Pembahasan difokuskan pada permasalahan yang dihadapi oleh lansia secara umum, terutama lansia perempuan sehingga dibutuhkan aturan yang adil gender.

Siti Partini Suardiman, seorang profesor dan anggota komite daerah lanjut usia DIY 2011-2014, yang menulis buku *Psikologi Usia Lanjut*. Membahas tentang kondisi sosio-emosional lansia, masa pensiun, serta lansia yang dianggap berhasil. Setelah sebelumnya

mengemukakan beberapa teori, ia mendefinisikan *successful aging* dengan kepuasan dari dalam (*inner satisfaction*) daripada penyesuaian eksternal (*external adjustment*).

## 2. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

*Pertama*, tesis karya Udin Saprudin (Universitas PTIQ Jakarta, 2024) yang berjudul *Tanggung Jawab Perlindungan Orang Lanjut Usia Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran Muhammad Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah)*. Tesis ini membahas hukum memberikan perlindungan terhadap orang lansia, bentuk-bentuk perlindungan anak kepada orang tua, bakti kepada orang tua yang sudah meninggal, dan penafsiran Quraish Shihab terhadap ayat-ayat *term* lansia.

*Kedua*, tesis karya Djusman Iring (Universitas Hasanuddin Makassar, 2022) yang berjudul *Dampak Modernisasi Keluarga terhadap Penelantaran Lansia; Studi Kasus Sentra Gau Mabaji*. Hasil penelitiannya adalah lansia mengalami berbagai penelantaran dari keluarga karena modernisasi telah mengubah norma dan nilai keluarga yang tidak dapat dihindari. Pada akhirnya banyak lansia memilih untuk tinggal di panti jompo seperti Centra Gau Mabaji untuk mendapatkan kesenangan hidup, persahabatan, dan kebahagiaan.

*Ketiga*, disertasi yang ditulis oleh Hartono mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta dengan judul *Konsep Pendidikan Lansia Perspektif Al-Qur'an*. Disertasi ini membahas beberapa hal yaitu, pertama; pendidikan fisik bagi lansia dengan menjaga kesehatan, merawat kemandirian, memberdayakan otak, mengontrol makanan, mempertahankan fungsi seksual, *kedua*; pendidikan mental dengan mengatasi stress dan mengelola amarah, *ketiga*; pendidikan spiritual (menerima diri, hidup bermakna, dan mempersiapkan kematian, *keempat*; pendidikan sosial dengan mencintai keluarga dan menjalin kerjasama, *kelima*; pendidikan lingkungan dengan merawat tanaman dan memelihara hewan.

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Ezalina dkk, (2020) yang berjudul *Analisis Bentuk Pengabaian yang Dialami Lansia yang Tinggal Bersama Keluarga*. Jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk pengabaian yang dialami lansia berdasarkan pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, dan finansial dengan sampel 6 orang lansia.

*Kelima*, jurnal yang ditulis oleh Shinta Julianti yang berjudul *Kekerasan Struktural terhadap Lanjut Usia sebagai Hasil dari Konstruksi Sosial yang Merendahkan*. Tulisan ini fokus membahas

berbagai pandangan dan sikap yang merugikan dan menderitakan lansia, yang berbentuk stereotipe, praktek-praktek diskriminasi berdasarkan usia (*ageism*), eksklusi sosial, dan perlakuan salah terhadap lansia (*elder abuse*). Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk kekerasan struktural yang terwujud dari konstruksi sosial. Dengan melakukan studi pada lansia penghuni salah satu panti werdha di Bekasi.

*Keenam*, beberapa karya ilmiah tentang *birrul walidain* seperti tesis karya Delvi Octianti (2020) yang berjudul *Konsep Pendidikan Birrul Walidain dalam Surah al-Isrâ' ayat 23-24 dan Cara Merealisasikannya pada Era Milenial* berisi tentang bagaimana seorang anak seharusnya bersikap terhadap orang tua.

Dari keenam penelitian yang telah dilakukan, tidak ditemukan kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu 'Perlindungan Lansia Perspektif Al-Qur'an' karena dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana Al-Qur'an memberikan isyarat perlindungan terhadap lansia, melihat dari permasalahan yang terjadi bahwa lansia mendapat tindak kekerasan bahkan menurut penelitian hal tersebut dilakukan oleh orang terdekat mereka, keluarga atau pengasuh. Dan penyebab lainnya adalah mereka direndahkan oleh struktur sosial yang ada atau budaya sehingga hal ini juga berimbas pada kehidupan sosial, ekonomi, kesehatan, dan psikologis lansia.

## H. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik. Dalam tulisan Kaelan, Bog dan Taylor menyebutnya kualitatif,<sup>32</sup> Deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai kata-kata, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna dan pengertian.

Pendekatan tematik (*mawdhû'i*) penulis gunakan karena metode ini sangat komprehensif dalam menafsirkan satu masalah yang akan dibahas, hingga membuat pemahaman menjadi utuh. Metode ini juga dipandang sebagai metode tafsir kontemporer yang cukup baik serta fokus mengkaji dan merangkum sebuah tema dari tema-tema Al-Qur'an dan tafsirnya. Dalam praktiknya, metode tematik ini berupaya mengambil satu tema, menghimpun ayat-ayat terkait, menafsirkan, serta menyimpulkan isyarat dan pesan-pesan yang terkandung, dengan

---

<sup>32</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma, 2010, hal. 5.

tidak lupa menganalisis aspek korelasinya guna memperoleh gambaran yang komprehensif tentang masalah yang dibahas.

Adapun langkah operasional interpretasi tematik, merujuk pada al-Farmawi (1977), yaitu: 1) menentukan persoalan yang akan dibahas, 2) menghimpun dan menetapkan ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah, 3) menyusun ayat-ayat dalam kerangka yang sempurna sesuai kronologi turunnya yang disertai *asbâb an-nuzûl*-nya, 4) *munâsabah* ayat antara ayat yang satu dengan ayat lain, 5) menata tema pembahasan dalam kerangka yang sistematis, 6) melengkapi pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pembahasan, dan 7) memahami ayat-ayat tersebut dari pemahaman dan pendapat mufassir, baik klasik maupun kontemporer untuk memperkaya analisis tentang masalah yang dibahas.

Dalam menganalisis pesan-pesan Al-Qur'an tentang perlindungan lansia, penulis juga memadukan pendekatan tafsir dengan wawasan interdisipliner, terutama dari ilmu sosial, gerontologi, dan studi kebijakan publik. Penggunaan teori-teori dari ilmu sosial ini diperlukan untuk memahami konteks sosiologis dan psikologis lansia secara lebih utuh, serta untuk menilai relevansi dan aktualisasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam menjawab tantangan lansia kontemporer. Dengan demikian, hasil kajian tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga fungsional dalam kerangka sosial masyarakat modern.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mencakup ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema perlindungan terhadap lansia, yang dianalisis menggunakan pendekatan tafsir tematik (*mawdhû'î*), serta hadits-hadits Nabi Muhammad saw. dari kitab-kitab induk seperti *kutub as-sittah*. Selain itu, literatur pokok dalam bidang gerontologi dan tafsir Al-Qur'an digunakan untuk memperkuat pemahaman dan analisis terhadap tema yang dikaji, baik dalam aspek biologis, psikologis, sosial, maupun nilai-nilai normatif.

Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung yang memuat informasi empiris tentang lansia, seperti data demografi, kebijakan perlindungan, serta hasil-hasil penelitian nasional dan internasional terkait isu kelanjutusiaan. Literatur tersebut meliputi buku-buku dan jurnal dalam bidang gerontologi kontemporer, laporan resmi dari lembaga seperti WHO, BPS, dan Kementerian Sosial, serta publikasi organisasi internasional lainnya. Kajian-kajian ini berfungsi untuk memperkaya analisis sosial terhadap problematika

lansia, termasuk diskriminasi, marginalisasi, dan dinamika kesejahteraan mereka dalam konteks kekinian.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Untuk menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an beserta tafsir yang berkaitan dengan lansia dan isyarat perlindungan terhadap mereka, penulis menggunakan *website tafsirapp* atau aplikasi الباحث القرآني. Selain itu, data pustaka juga diperoleh dari berbagai sumber tertulis lainnya, baik dalam bentuk cetak (*hardcopy*) maupun digital (*softcopy*), yang meliputi kitab tafsir, buku akademik, artikel jurnal, majalah ilmiah, serta sumber daring yang relevan dengan fokus kajian ini.

## I. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini ditulis dalam lima bab yang terdiri dari satu bab pendahuluan, satu bab tentang diskursus perlindungan lansia, satu bab tentang perlindungan lansia masa Rasulullah saw., satu bab tentang argumentasi kebijakan lansia dalam Al-Qur'an, dan satu bab terakhir adalah penutup.

Bab I, mengawali penelitian dengan memaparkan latar belakang masalah yang mendasari pentingnya perlindungan terhadap lansia dari berbagai perspektif, termasuk sejarah, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Penulis mengidentifikasi sejumlah masalah yang relevan, mempersempit ruang lingkup penelitian melalui pembatasan masalah, serta merumuskan masalah-masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, tujuan penelitian dirumuskan untuk menunjukkan arah dan capaian yang ingin dicapai, sementara manfaat penelitian dijelaskan dalam dua dimensi, yakni secara akademis dan praktis.

Kerangka teori yang dipaparkan memberikan landasan konseptual untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Selanjutnya, tinjauan pustaka disusun dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, menunjukkan posisi penelitian ini dalam konteks ilmiah yang lebih luas. Metodologi penelitian yang digunakan dijelaskan secara terperinci untuk menjamin keabsahan hasil penelitian. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan yang memaparkan gambaran isi dari setiap bab dalam penelitian ini.

Bab II, menilik tentang perlindungan lansia dari berbagai sudut pandang teoritis. Pada bagian pertama, penulis membahas definisi lansia serta klasifikasinya berdasarkan faktor seperti jenis kelamin dan tingkat produktivitas. Dengan pemahaman ini, pembaca dapat memahami

berbagai kategori lansia dan kondisi yang memengaruhi mereka. Bab ini juga mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh lansia, termasuk masalah kesehatan, psikologis, ekonomi, dan sosial budaya, yang sering kali menjadi hambatan utama dalam kehidupan lansia.

Bagian selanjutnya membahas bagaimana perlindungan terhadap lansia telah berkembang di Indonesia, baik secara historis maupun melalui kebijakan modern. Kajian ini juga melibatkan perbandingan dengan perlindungan lansia di negara-negara Barat dan negara Muslim, memberikan perspektif internasional terhadap isu ini. Kebijakan perlindungan lansia di Indonesia dianalisis untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut berhasil memenuhi kebutuhan lansia dan memberikan jaminan perlindungan yang layak.

Bab III, mengeksplorasi perlindungan lansia dari perspektif komunitas muslim awal, yaitu masa Rasulullah SAW dan sahabat. Penulis memulai dengan menjelaskan konteks sosio-kultural masyarakat sebelum dan sesudah Islam, termasuk praktik perlindungan lansia dalam komunitas muslim awal. Pada sub bagian ketiga, juga dihadirkan peran sosial dan kontribusi dari beberapa sahabat lansia.

Implementasi perlindungan terhadap lansia dalam komunitas muslim pada masa awal Islam menjadi salah satu fokus utama dalam bab ini. Penulis menguraikan sejumlah contoh konkret, seperti pemberian dispensasi kepada lansia dalam peristiwa hijrah, bantuan ekonomi dan perhatian khusus yang diberikan kepada mereka, serta perlindungan ekstra yang diterapkan pada masa peperangan. Selain itu, ditampilkan pula berbagai kisah para sahabat Rasulullah SAW yang tetap aktif berkontribusi dalam berbagai bidang meskipun telah memasuki usia lanjut. Berbagai praktik tersebut mencerminkan adanya kepekaan sosial dan penghormatan terhadap lansia dalam tatanan masyarakat Islam awal, yang didasarkan pada nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan penghormatan antargenerasi.

Bab IV membahas isyarat Al-Qur'an tentang lansia dan perlindungannya. Kajian ini diawali dengan penelusuran terhadap sejumlah *term* yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan fase lanjut usia, seperti *asy-syaikh*, *al-kibar*, *al-'ajûz*, *mu'ammâr*, dan lainnya. Setiap *term* dianalisis untuk memahami bagaimana Al-Qur'an memandang usia lanjut dari sisi fisiologis, sosial, dan spiritual. Selanjutnya, dibahas berbagai isyarat normatif yang menjadi dasar bagi perlindungan lansia, seperti etika kasih sayang dalam relasi keluarga (*rahmah* dan *ihsân*), penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, penerimaan terhadap penuaan sebagai *sunnatullâh*, serta dorongan produktivitas dan makna hidup di usia senja.

Bab V berisi analisis terhadap konsep perlindungan lansia dalam Al-Qur'an serta strategi implementasinya dalam konteks kebijakan sosial kontemporer. Pembahasan dimulai dengan penjabaran arah kebijakan perlindungan lansia yang meliputi dimensi kesehatan, psikologis, ekonomi, dan sosial-kultural. Berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an tersebut, bab ini merumuskan strategi implementasi kebijakan yang aplikatif, antara lain melalui pendidikan pra-lansia, integrasi isu lansia dalam pendidikan formal dan keagamaan, penyediaan layanan kesehatan holistik, penguatan dukungan ekonomi dan inklusi finansial, serta kampanye nasional anti-*ageisme*. Seluruh bagian diarahkan untuk membangun sistem perlindungan lansia yang bermartabat, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an.

Bab VI, dalam bab terakhir ini penulis menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan temuan penelitian yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya, memberikan jawaban atas perumusan masalah yang telah ditetapkan. Penulis juga menyampaikan refleksi mengenai pentingnya penelitian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik perlindungan lansia.

Selain kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang bersifat praktis maupun akademis. Saran praktis ditujukan kepada para pemangku kebijakan, lembaga sosial, dan masyarakat untuk meningkatkan perhatian terhadap lansia. Sementara itu, saran akademis ditujukan kepada peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang relevan. Sistematika ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami alur penelitian secara komprehensif.



## **BAB II**

### **DISKURSUS TENTANG PERLINDUNGAN LANSIA**

#### **A. Kajian Teoritis tentang Lansia**

Tahap lanjut usia merupakan bagian dari perjalanan kehidupan manusia yang dimulai sejak dalam kandungan, kemudian melalui masa bayi dan kanak-kanak, berlanjut ke fase remaja, dewasa muda, hingga akhirnya memasuki usia dewasa dan lansia sebagai fase akhir dari siklus kehidupan. Proses penuaan ditandai dengan penurunan kemampuan jaringan tubuh untuk memperbaiki dan mempertahankan fungsinya, sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan mengalami kesulitan dalam proses pemulihan. Penuaan merupakan suatu hal yang wajar dan akan dialami oleh setiap individu yang diberikan umur panjang. Namun, kecepatan proses ini bergantung pada faktor individu masing-masing.<sup>1</sup> Laslett menyatakan bahwa penuaan (*aging*) adalah perubahan

---

<sup>1</sup> Terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penuaan. Faktor internal seperti genetika, yaitu gen yang diwariskan dapat mempengaruhi kecepatan dan cara penuaan, termasuk risiko penyakit kronis, perubahan hormonal, metabolisme dan sistem kekebalan tubuh yang menurun, berkurangnya jumlah sel, dan adanya penurunan fungsi pada sistem organ. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi penuaan adalah perubahan sosial seperti *post power syndrome* (pensiun dan PHK), ekonomi, politik, transportasi, dll.; perubahan

biologis yang berlangsung secara terus-menerus sepanjang kehidupan manusia. Lanjut usia (lansia) merupakan tahap akhir dari proses menua yang tidak dapat dihindari. Upaya yang dapat dilakukan adalah memperlambat proses penuaan agar tidak terjadi terlalu cepat, karena penuaan secara alami menyebabkan kemunduran atau penurunan fungsi tubuh.<sup>2</sup>

Tahap lansia sebagai fase regresif menunjukkan bahwa kehidupan manusia memiliki batas alami, di mana peran perawatan dan pemahaman terhadap proses penuaan menjadi semakin penting.

### 1. Pengertian Lansia

Di masa lalu, lanjut usia atau disingkat lansia sering dianggap identik dengan kondisi lemah, sering sakit, dan sangat bergantung pada orang lain. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan dalam Pasal 8 Ayat 2 menyebutkan bahwa istilah “sakit” mencakup kondisi cacat, kelemahan, dan lansia. Dengan demikian, pandangan tradisional menghubungkan lansia dengan penyakit. Namun, pada kenyataannya, lansia merupakan fenomena alamiah yang muncul akibat proses penuaan; proses ini adalah bagian normal dari siklus kehidupan, bukan suatu penyakit.

Definisi lain menggambarkan lansia sebagai tahap akhir dalam perjalanan hidup, yang mencakup rentang dari masa bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga mencapai usia lanjut. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992, lansia diartikan sebagai individu yang seiring bertambahnya usia, mengalami perubahan mendasar pada aspek biologis, fisik, kejiwaan, dan sosial. Proses penuaan pada fase ini bersifat regresif, yaitu terjadinya penurunan fungsi dalam ketiga aspek tersebut. Penerapan undang-undang ini telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap lansia, menganggapnya bukan sebagai suatu penyakit, melainkan sebagai fenomena alami dalam siklus kehidupan manusia.<sup>3</sup>

Elizabeth Hurlock dalam bukunya *Psikologi Perkembangan* mengemukakan bahwa masa lansia ditandai dengan perubahan fisik dan psikologis. Lansia sering kali mengalami berbagai penyakit serta

---

psikologi seperti kehilangan kebebasan dan takut menghadapi kematian; perubahan lingkungan misalnya paparan polusi dan bahan kimia; dan gaya hidup seperti kebiasaan pola makan, aktivitas fisik, memiliki dampak yang signifikan terhadap penuaan. (Agnes Dewi Astuti, *et al.*, *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*, Jakarta: PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2024, hal. 6-8).

<sup>2</sup> Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hal. 1.

<sup>3</sup> Made Nyandra, *Lansia Aktif, Sehat, dan Bahagia*, Denpasar: Pilar, Cet I, 2019, hal. 4-5.

penurunan fungsi mental, termasuk berkurangnya daya ingat dan kemampuan berpikir.<sup>4</sup>

Glascock dan Feinman menawarkan tiga pendekatan utama dalam mendefinisikan lansia di negara berkembang, yaitu: (1) pendekatan kronologis yang didasarkan pada usia; (2) pendekatan perubahan peran sosial yang mencakup aspek pekerjaan, *menopause*, dan kedewasaan anak; serta (3) pendekatan perubahan kapabilitas yang mempertimbangkan kondisi fisik seseorang. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan peran sosial lebih sesuai dalam mendefinisikan lansia di negara berkembang, sementara pendekatan lain dapat digunakan sebagai pelengkap.<sup>5</sup>

Dengan memperhatikan berbagai definisi dan pendekatan dalam memahami lansia, dapat disimpulkan bahwa usia lanjut bukan sekadar angka atau kondisi fisik yang melemah, melainkan fase kehidupan yang kompleks dan menyeluruh. Lansia adalah bagian integral dari perjalanan hidup manusia yang membawa dimensi biologis, sosial, psikologis, dan spiritual. Oleh karena itu, pemahaman tentang lansia perlu dilandasi oleh pendekatan yang holistik dan kontekstual, termasuk mempertimbangkan aspek budaya dan nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

## 2. Klasifikasi Lansia

### a. Lansia Berdasarkan Usia

Ahli gerontologi memiliki berbagai pendapat mengenai masa awal usia lansia, tetapi usia 60 tahun sering dianggap sebagai standar yang masuk akal. Konsep ini telah diterima dalam literatur selama hampir dua abad. Pada abad ke-19, Adolphe Quetelet, seorang ahli statistik asal Belgia menulis sebuah buku berjudul *Sur l'homme et le développement de ses facultés, ou, Essai de physique sociale*, yang dalam versi terjemahan bahasa Inggris dikenal dengan judul *Treatise on Man and the Development of His Faculties*. Buku ini merupakan salah satu studi statistik pertama yang membahas karakteristik manusia dan memiliki pengaruh yang besar dalam penelitian demografi serta sosial. Walaupun tidak secara eksplisit, Quetelet mengemukakan bahwa usia tua dimulai pada usia 60 tahun. Menurut pandangannya, dalam rentang usia 60 hingga 65 tahun, individu mengalami penurunan energi secara signifikan, yang menandakan fase penuaan dan

---

<sup>4</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga, 2015, Cet V, hal. 320-321.

<sup>5</sup> Glascock dan S. Feinman, A Holocultural Analysis of Old Age, dalam *Comparative Social Research*, vol. 3, tahun 1980, hal. 311-332.

menurunnya kemungkinan untuk bertahan hidup dalam kondisi fisik yang optimal. Quetelet juga mencatat bahwa batas umur manusia pada saat itu secara umum adalah sekitar 100 tahun.<sup>6</sup> Setelah Quetelet menetapkan batas usia ini, banyak penelitian selanjutnya menganggapnya sebagai standar yang sudah diterima secara luas. Sejak tahun 1840-an, sebagian besar penelitian mengenai penuaan dan usia tua mulai menggunakan usia 60 tahun sebagai titik awal lansia.<sup>7</sup>

Sebenarnya, jauh sebelum abad 19 masehi, pada pertengahan abad 15 masehi, Ibnu Hajar al-Asqalani pensyarah kitab *Shahîh al-Bukhârî*, yaitu dalam kitab *Fathu al-Bâri*, menuliskan bahwa lansia adalah orang yang telah mencapai umur 60 tahun atau lebih. Ibnu Hajar juga menyertakan pendapat sebagian ahli hikmah yang mengatakan bahwa usia manusia terbagi dalam empat fase utama, yaitu masa kanak-kanak (*at-thufûliyyah*), remaja (*asy-syabâb*), dewasa (*al-kuhûlah*), dan masa tua (*asy-syaikhûkhah*), yang merupakan tahap akhir kehidupan.<sup>8</sup>

Hal ini berdasarkan *syarh* dari hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَغْدَرَ اللَّهُ إِلَى  
امْرِئٍ أَحْرَزَ أَجَلَهُ حَتَّى بَلَغَ سِتِّينَ سَنَةً (رواه البخاري)<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> M.A. Quetelet, *Treatise on Man and The Development of His Faculties*, Edinburgh: W. and R. Chambers, 1842, hal. 32.

<sup>7</sup> Pandangan ini kemudian berpengaruh terhadap konsep usia pensiun. Penting untuk dicatat bahwa gagasan tentang pensiun dan usia pensiun merupakan hasil perkembangan pemikiran pada akhir abad ke-19. Sebelumnya, meskipun istilah “usia tua” telah digunakan dalam konteks tertentu, seperti pengecualian dari pembayaran pajak, belum ada pemahaman bahwa seseorang harus berhenti bekerja sepenuhnya dan hanya menikmati masa tuanya. Konsep ini baru berkembang dalam masyarakat modern dan menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih terstruktur. Dengan demikian, usia 60 tahun sebagai awal dari fase lansia dapat dianggap sebagai konstruksi sosial yang berkembang sejak abad ke-19, bukan sebagai batasan biologis yang mutlak. Reza Pahlevi, “Pengantar Gerontologi” dalam Neila Sulung (ed.) *Gerontologi*, Padang: Get Press Indonesia, cet. I, 2023, hal. 4.

<sup>8</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bâri bi Syarh Shahîh al-Imâm Abi Abdillah Muhammad bin Ismâil al-Bukhârî*, Kairo: Dâr al Diyân li al-Turâts, Jilid 11, 1987, hal. 243-244.

<sup>9</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, Bairut: Daar Ibn Katsir, 2002, hal. 1599 no. hadis 6419, Kitab *ar-Riqâq*, bab *man balagha sittîna sanah faqad a’dzara Allâhu ilayhi fi al-’umr*. Menurut penulis, Hadis ini mencerminkan bahwa usia lanjut, khususnya setelah enam puluh tahun, bukan hanya fase penurunan fisik, tetapi juga masa pertanggungjawaban spiritual yang lebih besar. juga menjadi

*Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi saw., beliau bersabda: "Allah tidak lagi menerima alasan seseorang yang telah Dia tangguhkan ajalnya hingga mencapai usia enam puluh tahun." (HR. al-Bukhari)*

Dan terdapat beberapa hadis serupa lainnya. Menurut Ibnu Hajar, hadis ini untuk menanggapi ayat Al-Qur'an dalam surah Fâthir/35: 37)

... أَوْلَمْ نَعْمَرِكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ...<sup>ق</sup>

... (Dikatakan kepada mereka,) "Bukankah Kami telah memanjangkan umurmu dalam masa (yang cukup) untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir. (Bukankah pula) telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan?..."

Walaupun Ibnu Hajar mengemukakan beberapa pendapat tentang orang yang diberi umur panjang, lanjut usia. Ada yang menyebut 40 tahun, 46 tahun, 60 tahun, dan 70 tahun. Ia menyatakan bahwa pendapat yang paling *shahih* adalah yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan juga yang terdapat dalam hadis *مُعْتَرَكِ الْمَنَايَا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ وَ السَّبْعِينَ* persimpangan kematian adalah antara enam puluh dan tujuh puluh tahun.

Menurut Ibnu Baththal, usia 60 tahun dianggap sebagai batas karena pada tahap ini seseorang telah memasuki usia rawan, yaitu fase di mana ia seharusnya lebih banyak bertaubat, lebih khusyuk dalam beribadah, serta semakin menyadari bahwa kematian semakin dekat.

Dalam surah Ghâfir/40: 67

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا  
ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ  
وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

*Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal, kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil, kemudian (Dia membiarkan)*

---

seruan halus agar masyarakat juga memandang lansia sebagai individu yang tengah menyempurnakan perjalanan menuju Allah swt.

*kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. (Akan tetapi,) di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Dia pun membiarkan) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti.*

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana siklus hidup manusia dari awal mula penciptaan sampai fase menjadi tua atau lanjut usia. Yunan Yusuf dalam kitab tafsirnya *Rafi'ud Darajat (derajat paling tinggi)*, menafsirkan kata شَيْوَحًا adalah orang yang berumur 60 tahun atau lebih.

Namun, batasan memasuki usia lansia atau lansia muda tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada sudut pandang yang digunakan. Ada pendekatan yang menilai berdasarkan usia kalender atau kronologis, sementara pendekatan lain mengacu pada aspek biologis seperti kondisi anatomi, fungsi fisiologis, mental, dan sosial di mana penurunan fungsi hingga sekitar 65 persen dianggap sebagai tanda telah memasuki fase lanjut usia. Selain itu, ada juga pendekatan psikologis yang menilai kapasitas penyesuaian diri melalui konsep usia fungsional dan sosial.<sup>10</sup>

Berdasarkan berbagai kebijakan dan lembaga resmi, klasifikasi lansia umumnya disusun berdasarkan batas usia tertentu. Beberapa lembaga yang menetapkan klasifikasi usia lansia adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1. Klasifikasi Lansia Berdasarkan Usia**

No	Lembaga/ Negara	Batas Usia Lansia	Kategori Usia Lansia	Keterangan
1	WHO ( <i>World Health Organization</i> )	$\geq 60$ tahun <sup>11</sup>	Tidak dirinci secara resmi	Digunakan secara global untuk statistik

<sup>10</sup> Bytheway menekankan, bahwa batas usia saja tidak cukup untuk memahami kondisi kehidupan lansia. Ia menyarankan bahwa definisi lansia harus mempertimbangkan transisi usia serta karakteristik kebutuhan dalam setiap tahap perubahan hidup, sehingga klasifikasi usia dapat lebih representatif terhadap kondisi lansia.

<sup>11</sup> WHO mengklasifikasi usia lansia secara umum, tidak ada rincian pembagian lansia secara resmi. (World Health Organization, *World Report on Ageing and Health*, Geneva: WHO Press, 2015, hal. 26 atau <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/ageing-and-health> atau <https://www.who.int/teams/maternal-newborn->

				dan kebijakan internasional
2	Kementerian Kesehatan RI	$\geq 60$ tahun <sup>12</sup>	60–69 tahun - Lansia madya: 70–79 tahun. - Lansia lanjut: $\geq 80$ tahun	Digunakan dalam program kesehatan lansia di Indonesia
3	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998	$\geq 60$ tahun <sup>13</sup>	Tidak dirinci secara resmi	Digunakan untuk statistik dan kebijakan nasional
4	Amerika Serikat (U.S. Census Bureau)	$\geq 65$ tahun <sup>14</sup>	Tidak dirinci secara resmi	Digunakan sebagai batas usia lansia dalam kebijakan sosial dan jaminan pensiun
5	Jerman (sejak masa Bismarck)	$\geq 65$ tahun <sup>15</sup>	Tidak dirinci secara resmi	Ditetapkan sebagai usia pensiun sejak abad ke-20 dan menjadi standar lansia di negara Eropa

Penulis mendapatkan temuan dari penelitian ini berdasarkan berbagai pendapat yang ada, seseorang dikatakan memasuki usia

[child-adolescent-health-and-ageing/ageing-and-health/integrated-care-for-older-people-icope](#), diakses pada 8 Juni 2025.

<sup>12</sup> <https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/lansia>, diakses pada 8 Juni 2025

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

<sup>14</sup> U.S. Census Bureau, *The Older Population: 2020*, U.S.: Census Bureau, 2020.


<sup>15</sup> <https://www.bmas.de/EN/Social-Affairs/Old-age-security-in-Germany/old-age-security-in-germany-art.html>, diakses pada 8 Juni 2025.

lansia adalah mereka yang memiliki usia kronologis 60 tahun keatas. Negara maju seperti Amerika dan beberapa negara lainnya memberikan kategori yang berbeda tentang klasifikasi lansia, yaitu berusia diatas 65 tahun. Hal ini berkaitan dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi dan usia pensiun. Selain itu, rincian pembagian usia lansia sering digunakan oleh gerontolog untuk keperluan medis.

b. Lansia Berdasarkan Jenis Kelamin

Kelompok lanjut usia dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin. Antara lansia laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan dalam tingkat harapan hidup, kondisi kesehatan, serta kebutuhan sosial. Menurut berbagai penelitian, perempuan cenderung memiliki harapan hidup lebih panjang dibandingkan laki-laki, tetapi mereka lebih rentan mengalami penyakit degeneratif serta masalah ekonomi akibat keterbatasan akses ke sumber daya keuangan. Sementara itu, lansia laki-laki lebih sering mengalami permasalahan sosial akibat hilangnya peran dalam pekerjaan atau komunitas.

Dilihat dari sisi demografi, jumlah lansia perempuan lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki. Data menunjukkan bahwa sekitar 52,20 % dari total populasi lansia adalah perempuan, sementara 47,80 % sisanya adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa lansia perempuan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap keseluruhan populasi lanjut usia.<sup>16</sup>



Gambar II.1. Jumlah penduduk lansia berdasarkan jenis kelamin (Sumber: BPS Lanjut Usia 2024)

Memaknai perbedaan jenis kelamin ini, Chris Gilleard and Paul Higgs menggunakan istilah gender. Dalam dinamika gender dan lanjut usia, salah satu pendekatan yang disorotinya adalah pendekatan marxisme, ketimpangan struktural dalam sistem

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia ...*, hal.17.

produksi dan reproduksi. Ketimpangan ini muncul karena ekonomi kapitalis tidak hanya menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi, tetapi juga memperburuk diskriminasi berbasis gender (*sexism*) dan usia (*ageism*). Akibatnya, perempuan lanjut usia sering kali mengalami kesulitan dalam berpartisipasi atau memiliki kendali dalam aspek ekonomi dan sosial. Hal ini berakibat pada tingginya angka kemiskinan di kalangan perempuan lansia. Chris Gilleard and Paul Higgs juga memberikan kesimpulan bahwa meskipun tiap kelompok perempuan lansia menghadapi bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi yang berbeda, semuanya memiliki pola dasar yang sama, yaitu ketimpangan gender dalam ekonomi yang membuat kepentingan perempuan tetap bergantung pada laki-laki dalam berbagai tingkatan.<sup>17</sup>

Hal ini sebagai akibat dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan sejak usia masih muda, pada saat memasuki masa lanjut usia pun, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki masih cukup tinggi. ini terjadi hampir pada semua bidang, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lainnya. Kondisi perempuan lansia selalu berada di bawah laki-laki lansia, meskipun jumlah mereka lebih banyak. Melihat fenomena tersebut KemenPPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) mengomentari fenomena ini dengan mengatakan bahwa tidak diperlukan model atau system eksklusif yang dikhususkan pada lansia perempuan karena hal tersebut hanya akan menyebabkan bias gender baru. Hal yang perlu dilakukan adalah upaya menjadikan seluruh program perlindungan lanjut usia menjadi adil gender serta lebih jauh dari itu menjadi responsif gender.<sup>18</sup>

Ketimpangan yang diwariskan sejak usia produktif membuat perempuan dan laki-laki menapaki masa tua dengan kondisi yang tidak setara. Maka, keadilan dalam perlindungan lansia hanya dapat tercapai apabila kebijakan yang dibuat mampu membaca kebutuhan spesifik berdasarkan jenis kelamin dan menjawabnya secara adil dan kontekstual.

c. Lansia Berdasarkan Produktifitas

Dalam buku *Gerontologi*, disebutkan bahwa konsep menua produktif (*productive ageing*) merupakan pengembangan dari

---

<sup>17</sup> Chris Gilleard and Paul Higgs, *Sosial Divisions and Later Life: Difference, Diversity, and Inequality*, Bristol: Bristol University Press, 2020, hal. 43.

<sup>18</sup> Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia*, Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, 2008, hal. 18.

gagasan *active ageing*. Agar tetap produktif di usia lanjut, lansia perlu menjaga aktivitas fisik, mental, dan sosialnya. Produktivitas lansia tidak hanya diukur dari aspek ekonomi atau pencapaian materi, tetapi lebih pada kemampuan mereka untuk tetap mengaktualisasikan diri melalui berbagai aktivitas yang dijalani. Dalam konsep *productive ageing*, organisasi kesehatan dunia (WHO) mengategorikan produktivitas lansia ke dalam dua aspek utama, yaitu otonomi dan kemandirian. Otonomi merujuk pada kemampuan individu dalam mengendalikan, menghadapi, serta mengambil keputusan bagi dirinya sendiri. Sementara itu, kemandirian mencerminkan kemampuan lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa bergantung pada bantuan orang lain.<sup>19</sup> Hal senada juga ditemukan dalam buku Adioetomo dkk *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini* bahwa penuaan aktif atau *active ageing* tidak hanya mencakup lansia yang masih bekerja, namun juga termasuk lansia yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.<sup>20</sup>

Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1998, klasifikasi lansia berdasarkan produktivitasnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial merujuk pada individu lanjut usia yang masih dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Sebaliknya, lansia tidak potensial adalah mereka yang sudah tidak lagi mampu bekerja dan bergantung pada bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Keterlibatan lansia dalam dunia kerja tidak hanya menunjukkan bahwa mereka masih mampu bekerja, tetapi juga dapat menjadi indikator rendahnya kesejahteraan, sehingga mereka terpaksa bekerja demi mencukupi kebutuhan hidup. Akan tetapi, dengan memberdayakan lansia yang masih memiliki potensi dalam berbagai aktivitas produktif, kemandirian mereka dapat lebih terjamin, baik dalam aspek ekonomi, psikologis, sosial, budaya, maupun kesehatan. Dalam catatan BPS kelanjutusiaan 2024, tercatat 55,32 persen lansia bekerja. Terjadi tren peningkatan persentase lansia aktif bekerja dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2015 hingga 2024, angka tersebut mengalami

---

<sup>19</sup> Tri. S. Mildawani, *Gerontologi: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Lestari Kiranatama, Cet. I, 2015, hal 20-21.

<sup>20</sup> Adioetomo, S. M., dan Pardede, E. L., *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: Rajawali Pers, 2018, hal. 298.

kenaikan sebesar 8,79 persen poin, dari 46,53 persen pada tahun 2015 menjadi 55,32 persen pada tahun 2024.<sup>21</sup>

Selain istilah *productive aging*, lansia potensial dan tidak potensial, Butler, seorang gerontolog dan peneliti terkenal dalam bidang penuaan, memperkenalkan istilah *successful aging* atau penuaan yang sukses, hal ini terjadi saat ia memimpin Seminar Salzburg membahas ketergantungan di usia tua. Berbeda dari pendekatan yang menyoroti ketergantungan, ia justru mengajak peserta seminar untuk melihat penuaan dari sudut pandang yang lebih positif. Dalam konsep *successful aging*, Butler menekankan bahwa produktivitas lansia tidak hanya terbatas pada pekerjaan berbayar, tetapi juga mencakup aktivitas non-profit seperti keterlibatan dalam kegiatan sukarela serta perawatan diri. Merawat diri sendiri juga dianggap sebagai bentuk produktivitas, karena membantu lansia mempertahankan otonomi dan mengurangi ketergantungan mereka pada orang lain.<sup>22</sup>

Adapun konsep *successful aging* yang paling berpengaruh dalam kajian gerontologi adalah model yang dikembangkan oleh Rowe dan Kahn, yang diperkenalkan pada tahun 1987–1988. Model ini mendefinisikan *successful aging* sebagai kondisi lanjut usia yang ditandai dengan risiko penyakit yang rendah, minimnya komplikasi kesehatan seperti kecacatan, serta kemampuan fungsi kognitif dan fisik yang tetap baik. Selain itu, model ini menekankan pentingnya keterlibatan sosial sebagai bagian dari proses penuaan yang sukses. Lansia yang tetap aktif dalam interaksi sosial dan terlibat dalam berbagai aktivitas produktif dianggap lebih mampu mempertahankan kesejahteraan dan kualitas hidup di usia tua.

Apabila ditelaah lebih lanjut, *productive aging*, *successful aging*, dan penuaan produktif memiliki makna yang sama, hanya berbeda dalam istilah saja. Semuanya mengacu pada lansia yang aktif dan produktif, baik dalam hal materil maupun non materil.

## B. Permasalahan Lansia

Seiring bertambahnya usia, seseorang akan mencapai tahap lanjut usia di mana ia akan menghadapi beragam tantangan yang kompleks akibat proses penuaan. Penurunan kondisi fisik dan kognitif menjadi hal yang paling nyata terlihat, diikuti oleh kerentanan psikologis yang sering

---

<sup>21</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024*, ... hal. 114.

<sup>22</sup> Sulistiyani, "Successful Aging" dalam Neila Sulung (ed.) *Gerontologi*, Padang: Get Press Indonesia, cet. I, 2023, hal. 223.

ditandai dengan perasaan kesepian, depresi, maupun hilangnya motivasi. Selain itu, keterbatasan produktivitas sering menimbulkan tekanan ekonomi, terutama ketika lansia bergantung pada dukungan finansial keluarga atau negara. Tidak kalah penting, aspek sosial dan budaya juga memberi pengaruh besar, seperti stigma, perubahan peran dalam keluarga maupun masyarakat, hingga risiko isolasi. Dengan demikian, permasalahan lansia tidak hanya sebatas urusan kesehatan semata, tetapi merupakan persoalan multidimensional yang saling terkait dan memengaruhi kualitas hidup mereka secara menyeluruh.

Namun, setiap orang menjadi tua dengan cara yang berbeda, dipengaruhi oleh faktor bawaan, kondisi sosial-ekonomi, latar pendidikan, serta pola hidup yang dijalani. Perbedaan tersebut membuat respons terhadap penuaan menjadi beragam. Ada yang mampu melewatinya secara positif dan adaptif, tetapi tidak sedikit pula yang memandangnya sebagai beban. Keragaman pengalaman ini menunjukkan bahwa permasalahan lansia perlu dipahami secara lebih komprehensif dan tidak bisa disederhanakan hanya pada satu aspek tertentu.

### **1. Penurunan Fisik dan Kognitif**

Permasalahan kesehatan diletakkan sebagai pembahasan pertama dalam deret permasalahan lansia karena aspek inilah yang paling mendasar dan nyata dirasakan seiring dengan bertambahnya usia. Penuaan secara biologis menimbulkan perubahan signifikan pada fungsi tubuh, yang kemudian berdampak langsung terhadap kualitas hidup lansia. Penurunan daya tahan tubuh, munculnya penyakit degeneratif, dan keterbatasan fisik merupakan kondisi yang tidak hanya mengganggu aktivitas harian, tetapi juga berpengaruh pada aspek psikologis, sosial, dan ekonomi mereka. Oleh karena itu, memahami dimensi kesehatan secara menyeluruh menjadi langkah awal yang penting untuk memetakan berbagai kerentanan lansia lainnya secara komprehensif.

Urgensi ini semakin terlihat ketika ditinjau dari kesenjangan antara Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Harapan Hidup Sehat (AHHS). Menurut data Susenas 2023 yang dikutip dari WHO, angka harapan hidup sehat penduduk Indonesia pada tahun 2019 tercatat sebesar 62,8 tahun, sedangkan angka harapan hidup total berada pada kisaran 71–72 tahun. Artinya, terdapat selisih sekitar 8,5 hingga 9 tahun di mana sebagian besar lansia menjalani hidup dalam kondisi tidak sepenuhnya sehat. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian lansia masih dalam keadaan mandiri dan aktif, kelompok rentan dengan gangguan kesehatan tetap signifikan dan membutuhkan perhatian serius.

a. Permasalahan Fisik

Seiring bertambahnya usia, lansia cenderung mengalami penurunan pada kondisi fisik.<sup>23</sup> Sel-sel tubuh mengalami penurunan fungsi akibat penggunaan jangka panjang, sehingga proses degenerasi (kerusakan atau penurunan suatu jaringan) lebih dominan dibandingkan pemulihannya. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan, menyebabkan perubahan pada struktur anatomi<sup>24</sup>, fisiologi<sup>25</sup>, serta biokimia jaringan tubuh. Akibatnya, fungsi dan kemampuan fisik seseorang secara keseluruhan turut mengalami penurunan. Penuaan organ tubuh ini membuat lansia lebih rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif.<sup>26</sup>

Hal ini sejalan dengan teori *Wear and Tear*, yang menyatakan bahwa tubuh manusia mengalami keausan secara bertahap akibat pemakaian terus-menerus sepanjang hidup. Dan seiring waktu, sel dan jaringan tidak mampu memperbaiki diri secara optimal. Akumulasi kerusakan ini turut melemahkan sistem imun sebagaimana dijelaskan dalam teori *Imunologi*, yang menyebut bahwa seiring penuaan, kemampuan tubuh untuk melindungi diri dari penyakit pun ikut menurun.

Secara lebih terperinci tanda-tanda penuaan secara fisik adalah munculnya keriput pada kulit, berkurangnya elastisitas, serta perubahan warna rambut yang mulai memutih. Selain itu, lansia juga mengalami penurunan fungsi indra, kelelahan yang lebih cepat dirasakan, melambatnya pergerakan tubuh, serta peningkatan berat badan. Tinggi badan juga dapat berkurang akibat melemahnya struktur tulang dan perubahan komposisi kimia dalam tulang. Penurunan metabolisme dan kekuatan otot

---

<sup>23</sup> Hal ini bisa kita perhatikan dalam kronologi biologisnya, yaitu kehidupan manusia terbagi dalam tiga tahap utama, yaitu fase pertumbuhan, fase pematangan, dan fase penurunan. Fase penurunan adalah fase usia lansia.

<sup>24</sup> Secara etimologis, istilah anatomi berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata “Ana” yang berarti bagian atau memisahkan, dan “Tomi” yang berarti irisan atau potongan. Dengan demikian, anatomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan susunan tubuh, baik secara menyeluruh maupun setiap bagian, serta hubungan antar organ tubuh satu dengan lainnya. Sitti Khadijah *et.al.*, *Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi Manusia*, Yogyakarta: Respati Press, 2020, hal. 4.

<sup>25</sup> Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang karakteristik khusus dan mekanisme yang mencirikan manusia sebagai makhluk hidup. Atau ilmu yang mempelajari tentang faal (fungsi) dari tubuh manusia. Khairunisa Ramadhani dan Rachmawati Widyaningrum, *Buku Ajar Dasar-Dasar Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia bagi Mahasiswa Gizi dan Kesehatan*, Yogyakarta: UAD Press, 2022 Cet 1, hal. 1.

<sup>26</sup> Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, ... hal. 37.

juga menyebabkan tubuh lebih sulit menyesuaikan suhu. Selain itu, gangguan tidur menjadi masalah yang sering dialami oleh lansia.<sup>27</sup>

Penurunan fungsi fisik pada lanjut usia terjadi akibat berbagai perubahan fisiologis. Salah satunya adalah berkurangnya integritas sistem saraf, yang berdampak pada penurunan kualitas koordinasi gerak. Selain itu, kecepatan reaksi dan gerakan juga menurun, seiring dengan berkurangnya kepekaan terhadap gerakan tubuh atau kinestetik. Lansia juga mengalami penurunan kemampuan adaptasi sistem kardiorespirasi, baik saat melakukan aktivitas maupun saat beristirahat atau dalam masa pemulihan. Fungsi panca indera ikut melemah, disertai berkurangnya kekuatan dan elastisitas otot. Fleksibilitas pada persendian pun menurun, sehingga memengaruhi kemampuan bergerak secara menyeluruh.<sup>28</sup>

Lansia umumnya mengalami sejumlah perubahan fisik yang mencolok. Kaku pada persendian, terutama di bagian panggul dan lutut, menjadi lebih sering terjadi akibat tekanan pada tulang belakang yang menyebabkan tubuh tampak lebih pendek. Postur tubuh yang membungkuk juga menjadi ciri khas pada kelompok usia ini. Salah satu tanda utama proses penuaan adalah berkurangnya kekuatan otot. Selain itu, terjadi penurunan fungsi indrawi, seperti berkurangnya kemampuan melihat, mendengar, merasakan, mencium, serta meraba, dan meningkatnya sensitivitas terhadap rasa nyeri. Fungsi motorik pun turut menurun, ditandai dengan berkurangnya kekuatan, kelambanan gerak, kesulitan dalam mempelajari keterampilan baru, serta munculnya kekakuan otot dengan lebih cepat.<sup>29</sup>

Dengan memahami kompleksitas perubahan fisik yang dialami lansia dapat disimpulkan bahwa penuaan bukan hanya proses biologis, tetapi juga fase kehidupan yang membutuhkan perhatian khusus. Penurunan fungsi tubuh secara bertahap dan menyeluruh menuntut pendekatan yang lebih adaptif dan mendukung terhadap kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan pemangku kebijakan untuk menciptakan

---

<sup>27</sup> Ni Desak Made Santi Diwyarhi, "Mitos dan Stereotipe Dewasa Akhir" dalam Neila Sulung (ed.) *Gerontologi*, Padang: Get Press Indonesia, cet. I, 2023, hal. 32.

<sup>28</sup> Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019, hal. 150.

<sup>29</sup> Kayyis Fithri Ajhuri, *Psikologi Perkembangan; Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, ... hal. 151.

lingkungan yang ramah lansia, menyediakan layanan kesehatan yang memadai, serta memberi dukungan sosial yang berkelanjutan, agar lansia dapat menjalani masa tuanya dengan lebih sehat, bermakna, dan bermartabat.

b. Permasalahan kognitif

Terdapat stereotip yang berkembang di masyarakat bahwa kemampuan kognitif seperti kemampuan belajar, mengingat, dan kecerdasan akan menurun bersamaan dengan bertambahnya usia. Hal ini juga diperkuat oleh Niel Charness yang menyatakan bahwa secara umum, aspek-aspek kognitif memang mengalami penurunan seiring proses penuaan.<sup>30</sup>

Beberapa aspek yang termasuk dalam ranah kognitif antara lain adalah daya ingat (*memory*), tingkat kecerdasan (*intelligent quotient/IQ*), kemampuan untuk belajar (*learning ability*), memahami informasi (*comprehension*), pemecahan masalah (*problem solving*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*wisdom*), menjalankan tugas atau tanggung jawab (*performance*), dan motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari.<sup>31</sup>

Penurunan fungsi kognitif tidak terjadi secara tunggal, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti genetika, tingkat pendidikan, lingkungan fisik dan sosial, gaya hidup, jenis kelamin, status sosial ekonomi, pola hidup sehat, dan penyakit degeneratif. Sebuah penelitian oleh Kamilia Mardiana dan Sugiharto terhadap 151 lansia dengan rata-rata usia 69 tahun, 57 % responden adalah Perempuan, dan sebagian besar tidak bersekolah (65%), ditemukan bahwa 97 responden mengalami penurunan fungsi kognitif. Dari jumlah tersebut, 69 mengalami gangguan ringan dan 28 tergolong berat.<sup>32</sup>

Salah satu bentuk penurunan kognitif yang sering dijumpai adalah kesulitan dalam mengingat atau mengekspresikan sesuatu secara verbal. Misalnya, sebagian lansia merasa kemampuan mengingat mereka semakin menurun dari waktu ke waktu, yang dalam masyarakat umum sering disebut sebagai kondisi pikun. Keadaan ini bisa menjadi kendala serius, terutama bagi lansia yang mengidap diabetes mellitus, mengingat pengaturan asupan kalori

---

<sup>30</sup> Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, ... hal. 67.

<sup>31</sup> Endi Sarwoko *et.al.*, *Perawatan Lansia dalam Perspektif Budaya*, Malang: MNC Publishing, 2018, hal. 7-8.

<sup>32</sup> Kamilia Mardiana dan Sugiharto, "Gambaran Fungsi Kognitif Berdasarkan Karakteristik Lansia yang Tinggal di Komunitas" dalam *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*, Vol 8, No 4, 2022, hal. 579.

harian bergantung pada daya ingat. Ketika daya ingat terganggu, mereka bisa lupa apakah sudah makan atau belum, sehingga mengganggu pengelolaan penyakit. Selain itu, penurunan kognitif juga berdampak pada kemampuan bersosialisasi; lansia yang sering lupa cenderung dijauhi lingkungan sekitar, bahkan tak jarang menjadi sasaran ejekan akibat keterbatasan tersebut.<sup>33</sup>

Departemen Kesehatan RI (1998) mengidentifikasi beberapa tanda umum kemunduran kognitif pada lansia, antara lain:

- 1) Mudah lupa dan kesulitan mengingat;
- 2) Ingatan terhadap kejadian lama lebih mudah dibanding kejadian yang baru;
- 3) Disorientasi waktu dan tempat karena daya ingat dan penglihatan yang menurun;
- 4) Skor yang dicapai dalam tes inteligensi menjadi lebih rendah meskipun telah mempunyai banyak pengalaman;
- 5) Tidak mudah menerima hal-hal atau ide-ide baru.

Meskipun penurunan kognitif merupakan kecenderungan yang umum terjadi, sejumlah studi menunjukkan bahwa kondisi ini dapat dicegah atau diperlambat. Organisasi Kesehatan PBB, WHO (*World Health Organization*), memberikan pernyataan dalam bukunya bahwa penurunan fungsi kognitif dapat diminimalisir, dikurangi, atau diperlambat dengan gaya hidup sehat, stimulasi kognitif, dan keterlibatan sosial. Penanganan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, obesitas, perilaku merokok, dan lain-lain.<sup>34</sup>

Bukti empiris menunjukkan bahwa banyak lansia tetap memiliki fungsi mental optimal hingga usia lanjut, khususnya mereka yang aktif secara intelektual dan sosial. Hal ini tercermin dari sejumlah tokoh dunia yang dipercaya memimpin negara di usia senja. Nelson Mandela, misalnya, menjadi Presiden Afrika Selatan pada usia 75 tahun, Mahathir Mohamad yang kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia di usia 92 tahun, Joe Biden terpilih menjadi presiden di usianya yang ke-78 tahun, Donald Trump terpilih menjadi presiden pada pencalonan pertama pada usia 70 tahun 7 bulan dan untuk kedua kalinya pada usia 78 tahun, Beji Caid Essebsi berusia 88 tahun ketika mulai memimpin

---

<sup>33</sup> Mujiadi dan Siti Rachmah, *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*, Mojokerto: STIKes Majapahit, 2022, hal 5-6.

<sup>34</sup> ICOPE (Integrated Care for Older People), *Guidance for Person-Centered Assessment and Pathway in Primary*, Jenewa: World Health Organization, 2017, hal. 19 ([https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/indonesia/icope-handbook\\_indo\(002\).pdf?sfvrsn=7543c8f3\\_21](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/indonesia/icope-handbook_indo(002).pdf?sfvrsn=7543c8f3_21)) diakses pada 2 Juni 2025.

Tunisia, presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto, presiden ke-8 juga terpilih sebagai presiden diusia 73 tahun, serta masih banyak pemimpin negara yang masuk dalam kategori usia lanjut usia. Baik memimpin negara yang berbentuk monarki konstitusional, republik, maupun sistem pemerintahan otoriter. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kognitif tidak bersifat mutlak.

Warmer Schale, seorang pakar gerontologi, mengidentifikasi sejumlah faktor yang dapat mempertahankan ketajaman mental pada usia lanjut, antara lain:<sup>35</sup>

- 1) Kondisi fisik yang sehat;
- 2) Tinggal di lingkungan yang mendukung (berpendidikan dan memiliki pekerjaan yang mapan, pendapatan yang baik, dan keluarga yang harmonis);
- 3) Terlibat dalam kegiatan yang merangsang intelektual, seperti membaca, bepergian (*traveling*), mengikuti kegiatan budaya, melanjutkan Pendidikan, aktif dalam komunitas atau organisasi profesional;
- 4) Memiliki kepribadian yang fleksibel;
- 5) Memiliki pasangan yang cerdas dan bijak (*smart spouse*);
- 6) Tetap sigap dalam menangkap dan merespons informasi;
- 7) Merasa puas dengan pencapaian hidup.

Faktor-faktor tersebut sejalan dengan konsep *successful aging* atau istilah yang serupa adalah *active aging* yaitu lansia tetap bisa aktif beraktivitas baik dengan tetap bekerja (karena banyak jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga) dan juga lansia yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan keagamaan. Para ahli gerontologi memperkirakan bahwa hanya 25% dari gangguan pada lansia yang bersifat medis, sementara 75% sisanya dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan kultur atau budaya.<sup>36</sup>

Meskipun demikian, faktanya tidak semua lansia memiliki kesempatan dan akses yang memadai untuk mempertahankan fungsi kognitifnya. Berbagai hambatan seperti keterbatasan pendidikan, minimnya rangsangan intelektual, isolasi sosial, serta penyakit degeneratif membuat sebagian lansia mengalami penurunan kognitif yang signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan fungsi kognitif pada lansia bukan hanya persoalan biologis semata, melainkan berkaitan pula dengan faktor sosial, lingkungan, dan riwayat kehidupan sebelumnya.

---

<sup>35</sup> Denis Coon dan John O. Mitterer, *Intoduction to Psychology: Gateway to Mind and Behavior*, Australia: Thomson Wadsworth, 2021, hal. 142.

<sup>36</sup> Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut*, ... hal. 69.

## 2. Kesepian dan Perubahan Emosi

Meskipun permasalahan kesehatan merupakan dimensi yang paling tampak dalam masa lanjut usia, kondisi fisik bukanlah satu-satunya penentu kualitas hidup lansia. Banyak lansia yang secara fisik masih tergolong sehat, namun mengalami keterasingan emosional akibat kehilangan pasangan, minimnya interaksi sosial, atau perasaan tidak lagi dibutuhkan. Sebaliknya, terdapat pula lansia dengan kondisi kesehatan kronis, tetapi tetap menunjukkan semangat hidup karena merasa dihargai, dicintai, dan didampingi oleh lingkungan sosial yang suportif. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan lansia tidak bisa semata-mata dilihat dari aspek biologis.

Terdapat beberapa bentuk permasalahan psikologis pada lansia yaitu:

### a. Kesepian (*Loneliness*)

Kesepian merupakan salah satu permasalahan psikologis yang paling banyak dialami lansia. *Loneliness* adalah kondisi subjektif ketika seseorang merasa tidak memiliki kedekatan atau keterhubungan emosional yang cukup dalam relasi sosialnya. *Loneliness* dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, seperti perasaan dikucilkan atau disisihkan dari interaksi sosial. Hal semacam ini dapat terjadi ketika suatu hubungan yang sebelumnya erat kehilangan respons atau keterikatan emosional yang dibutuhkan.<sup>37</sup>

Kesepian (*loneliness*) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Hubungan sosial yang dimiliki tidak sesuai dengan ekspektasi pribadi.
- 2) Perbedaan harapan dalam suatu hubungan yang menimbulkan kekecewaan.
- 3) Tingkat *self-esteem* (pandangan/penilaian terhadap diri sendiri) yang rendah menyebabkan perasaan tidak layak dalam interaksi sosial.
- 4) Ketidakmampuan dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat.

Secara sosial dan budaya, kesepian semakin dipengaruhi oleh perubahan nilai dalam masyarakat modern, seperti meningkatnya individualisme dan melemahnya struktur keluarga. Hal ini menyebabkan lansia kerap merasa terpinggirkan. Di Indonesia,

---

<sup>37</sup> Erfiyanti, *et al.*, "Analisis Loneliness pada Lansia di Panti Wredha Harapan Ibu" dalam *jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 25 No.2. 2023, hal. 168.

angka penelantaran lansia menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.

Sebagai contoh, di negara Jepang, fenomena *kodokushi*, yakni kematian lansia dalam kesendirian tanpa diketahui dalam waktu lama, menunjukkan bagaimana perubahan struktur keluarga berdampak serius. Tentunya ini telah melalui perjalanan perubahan dalam proses yang cukup Panjang. Lansia yang tinggal bersama keluarga multigenerasi di Jepang semakin tahun terus mengalami penurunan, yaitu 37 persen pada tahun 1981 dan pada 2001 kurang dari 22 persen lansia tinggal Bersama keluarga. Lansia meninggal di rumah keluarga multigenerasi terjadi penurunan yang signifikan, Data menunjukkan bahwa pada tahun 1965, sekitar 86,5% lansia di Jepang meninggal di rumah keluarga multigenerasi. Namun pada tahun 2003, angka tersebut menurun drastis menjadi hanya 13,5%.<sup>38</sup>

Di Indonesia, meskipun secara kultural lansia masih dianggap sebagai figur yang dihormati, globalisasi dan urbanisasi sejak awal 2000-an telah mendorong perubahan struktur sosial, sehingga keberadaan panti lansia mulai meningkat. Panti lansia tidak selalu dapat dipahami sebagai “tempat pembuangan”, melainkan juga sebagai tempat untuk menciptakan hubungan sosial baru antar sesama lansia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2023) menegaskan bahwa kualitas hidup dan usia harapan hidup lansia sangat ditentukan oleh kondisi fisik dan psikologis. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh adalah relasi sosial yang positif, baik dengan keluarga maupun lingkungan sekitar. Dalam hal ini, hubungan interpersonal yang sehat menjadi kunci bagi ketahanan psikologis lansia.

Sayangnya, banyak lansia di Indonesia yang merasa terasing dan terabaikan di tengah keluarga maupun masyarakat. Tidak jarang mereka merasa tidak berguna lagi, sehingga kehilangan kepercayaan diri untuk terlibat dalam interaksi sosial. Sementara itu, generasi yang lebih muda sering kali kurang memahami kondisi psikologis para lansia, bahkan menganggap mereka sebagai beban. Lansia pun kerap mengeluh karena merasa diabaikan, sementara orang-orang muda merasa frustrasi karena lansia dianggap sulit diatur. Ketegangan ini memperburuk

---

<sup>38</sup> Naohiro Ogawa dan Rikiya Matsukura, “Ageing in Japan: The Health and Wealth of Older Persons”, dalam *United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of Changing Population Age Structures*, hal. 210–211.

perasaan kesepian dan keterasingan lansia, menjadikan mereka rentan secara psikologis dan emosional.

Said Nursi dalam *Risalah Asy-Syuyûkh* menggambarkan bahwa kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap lansia dapat menimbulkan perasaan kehilangan arti diri dan keterasingan batin. Harapan-harapan yang ia tuliskan<sup>39</sup> mencerminkan sensitivitas terhadap kondisi jiwa lansia yang sunyi, serta menunjukkan bahwa kebermaknaan hidup tidak dapat dipisahkan dari dimensi spiritual, terutama saat kekuatan fisik mulai menurun.

Dapat disimpulkan bahwa rendahnya dukungan sosial berkontribusi pada meningkatnya tingkat kesepian pada lansia. Kondisi ini membuat mereka rentan merasa terasing, kehilangan makna dalam relasi sosial, serta kurangnya figur yang hadir di saat mereka membutuhkan.

#### b. Perubahan Emosi

Perubahan emosi merupakan salah satu aspek psikologis yang penting dalam kehidupan lansia. Secara etimologis, istilah *emosi* berasal dari bahasa Latin *motere*, yang berarti "bergerak," menggambarkan bagaimana emosi dapat mendorong seseorang dalam berbagai aspek kehidupan. *Pertama*, emosi memicu respons

---

<sup>39</sup> Enam belas harapan Said Nursi, yaitu: 1) Sumber dari segala cahaya harapan yang akan disebutkan adalah iman. 2) Manifestasi rahmat ilahi dapat mengubah kesedihan mendalam di masa tua menjadi kebahagiaan yang terang-benderang. 3) Terbukanya cahaya kenabian dan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah penawar luka dan sumber harapan sejati. 4) Pertolongan dari Al-Qur'an mampu mengusir keputusan. 5) Keimanan kepada akhirat memberi cahaya yang tidak pernah padam dan harapan yang tidak akan mengecewakan. 6) Iman kepada Allah dan para malaikat-Nya memberikan ketenangan batin dan kehangatan spiritual. 7) Cahaya keimanan mampu melenyapkan kegelapan dari enam arah kehidupan. 8) Kabar gembira dari Al-Qur'an membawa manusia untuk menemukan obat dalam penyakit itu sendiri. 9) Ketidakberdayaan dan kelemahan di usia tua menjadi syafaat di hadapan pintu rahmat Allah. 10) Kesedihan dapat berubah menjadi kebahagiaan melalui cahaya Al-Qur'an. 11) Kemenangan hati atas filsafat dengan bantuan hikmah dari Al-Qur'an. 12) Cahaya yang terpancar dari firman Allah: "*Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah-Nya*" (QS. Al-Qashash/28:88). 13) Refleksi dari peristiwa menyakitkan di kota Van dan manifestasi dari firman Allah: "*Bertasbihlah kepada Allah*". 14) Termasuk dalam derajat makna firman Allah: "*Cukuplah Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik Penolong.*" (QS. Âli 'Imrân /3:173). 15) Pertolongan dari rahmat ilahi selalu datang ketika kesedihan dan kegelisahan melanda. 16) Pertolongan dan dukungan Allah tetap datang, baik saat di penjara maupun di luar penjara. (Nurbaiti, *et.al.*, "At-Taḥqîq adz-Dzâtî al-Amṡal ka Taḥbîq 'Amalî li Nadzariyyah at-Tasalsul al-Ḥaramî li al-Ihtiyâjât wa Risâlah al-Syuyûkh: al-Manḥaj an-Nafsî al-Qur'ânî li-Rasâ'il an-Nûr 'inda Sa'id an-Nûrsî", dalam *The Journal of Risale-I Nur Studies*, Vol. 6 No.1 Tahun 2023, hal. 35-36.)

fisik dalam tubuh, seperti gerakan spontan yang muncul saat seseorang tertawa, merasa bahagia, atau bersedih. Dalam berbagai situasi seperti saat bermain, menghadiri pemakaman, atau mengalami peristiwa emosional lainnya, tubuh secara alami bereaksi sesuai dengan perasaan yang dialami. *Kedua*, emosi berfungsi sebagai pendorong bagi seseorang untuk bertindak. Perasaan seperti ketakutan, kemarahan, atau kebahagiaan sering kali menjadi motivasi dalam mengambil keputusan atau tindakan tertentu demi mencapai keseimbangan emosional dan kenyamanan hidup.

Ketika pada tahap usia lansia, seseorang cenderung mengalami perubahan dalam intensitas dan kestabilan emosi. Misalnya, mereka menjadi lebih mudah tersentuh, lebih cepat merasa sedih atau marah, bahkan dalam situasi yang sebelumnya dianggap biasa saja. Salah satu bentuk ekspresi perubahan emosi yang menjadi tantangan emosional yang sering dialami lansia adalah keinginan yang besar untuk tetap memiliki kedekatan dengan anggota keluarga. Oleh karena itu, dukungan dan kepedulian keluarga berperan penting dalam menjaga kesejahteraan emosional mereka. Ketika lansia merasa diabaikan atau kurang mendapat perhatian dari orang-orang terdekat, mereka lebih rentan mengalami perubahan emosi, seperti mudah marah, terutama ketika situasi yang mereka hadapi tidak sesuai dengan harapan atau keinginan mereka.<sup>40</sup>

Dalam konteks ini, hubungan keluarga memainkan peran yang tidak bisa diabaikan. Keluarga yang hangat dan suportif dapat menjadi penyangga terhadap gejolak emosi, sedangkan relasi yang renggang justru berpotensi memperparah ketidakstabilan emosi yang telah ada.

Namun demikian, kondisi emosional lansia tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika relasi keluarga. Faktor-faktor biologis seperti perubahan hormon, penurunan fungsi saraf, dan kondisi fisik yang melemah turut memengaruhi keseimbangan emosi pada lansia. Selain itu, kehilangan pasangan hidup, pensiun, atau berkurangnya interaksi sosial dapat memperkuat perasaan sepi, tidak berguna, atau terabaikan.

Gejolak emosi yang terjadi pada lansia ini merupakan bentuk kerentanan psikologis yang tidak dapat diabaikan. Dinamika ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal,

---

<sup>40</sup> Mujiadi dan Siti Rachmah, *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*, Mojokerto: STIKes Majapahit Mojokerto, 2022, hal. 6.

dan berisiko menurunkan kualitas hidup apabila tidak diperhatikan secara serius.

### 3. Tekanan Ekonomi dan Ketergantungan Finansial

Memasuki usia lanjut sering kali disertai dengan penurunan produktivitas, yang kemudian diikuti oleh masa pensiun atau penghentian pekerjaan utama. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya pendapatan lansia, sehingga mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, seperti sandang, pangan, papan, layanan kesehatan, rekreasi, serta interaksi sosial. Bagi sebagian lansia, terutama mereka yang mengalami keterbatasan fisik atau kesehatan, masa tua menjadi periode di mana mereka tidak lagi mampu bekerja dan kehilangan sumber penghasilan. Ironisnya, di saat kemampuan finansial menurun, kebutuhan mereka justru meningkat, mencakup konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan kesehatan berkala, perawatan bagi yang mengalami penyakit degeneratif, serta aktivitas sosial dan rekreasi yang mendukung kesejahteraan mereka.

Minimnya kesiapan finansial menyebabkan sebagian besar lanjut usia harus tetap bekerja, meskipun secara fisik mereka sudah mulai melemah. Hanya sekitar 5 persen dari total lansia yang memiliki dana pensiun, sedangkan sisanya mengandalkan tabungan pribadi, bantuan keluarga, atau penghasilan dari pekerjaan yang masih mereka jalani. Bagi lansia yang telah merencanakan keuangan sejak usia produktif, masa tua dapat dijalani dengan lebih aman dan terjamin. Namun bagi mereka yang tidak memiliki persiapan memadai, masa tua menjadi rentan secara ekonomi dan berpotensi menimbulkan ketergantungan kepada pihak lain.

Sebagian besar lansia yang masih bekerja terlibat di sektor informal dengan pendapatan yang relatif rendah. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan lansia pekerja berada pada kisaran 2,07 juta rupiah per bulan. Selain itu, sekitar 83,74 persen pembiayaan rumah tangga lansia berasal dari anggota keluarga yang masih aktif bekerja. Kondisi ini menunjukkan tingginya tingkat ketergantungan ekonomi lansia terhadap keluarga. Ketika keluarga tidak mampu memberikan dukungan memadai, risiko keterlantaran pun meningkat, sebagaimana disampaikan oleh Kuntjorowati (2018) bahwa banyak lansia tidak memperoleh perawatan layak karena keterbatasan keluarga dalam aspek ekonomi maupun perhatian. Di sisi lain, persentase lansia yang bekerja justru mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir, dari 46,53 persen pada tahun 2015 menjadi 55,32 persen pada tahun 2024.<sup>41</sup> Fakta ini memperkuat dugaan bahwa

---

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024 ...* hal. 121-125.

tekanan ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong lansia untuk terus bekerja, meskipun idealnya usia lanjut merupakan masa untuk beristirahat dan menikmati hasil jerih payah semasa produktif, bukan masa untuk terus bekerja demi memenuhi kebutuhan pokok.

Selain itu, *ageisme*<sup>42</sup> kerap terjadi pada lansia di sektor ekonomi. Banyak perusahaan enggan merekrut atau mempertahankan lansia dalam pekerjaan formal. Di sektor informal pun, lansia rentan terhadap eksploitasi tenaga kerja, dengan upah atau imbalan yang tidak sepadan.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap masa tua yang rentan secara ekonomi, sejumlah pakar keuangan menyarankan agar individu mulai membangun kemandirian finansial jauh sebelum memasuki usia lanjut. Salah satu caranya adalah menciptakan sumber pendapatan yang tidak mengandalkan kerja aktif seperti investasi jangka panjang, bisnis yang dapat dikelola oleh orang lain, atau pemanfaatan aset produktif seperti properti.<sup>43</sup>

Di sisi lain, tidak semua lansia memiliki kesempatan atau kemampuan finansial untuk membangun sumber pendapatan pasif selama masa produktif mereka. Bagi sebagian besar individu, penghasilan di usia kerja hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, tanpa ruang untuk menabung atau berinvestasi jangka panjang. Akibatnya, di masa tua mereka tidak memiliki cadangan ekonomi yang dapat menopang hidup secara mandiri. Ketergantungan pada anak pun menjadi satu-satunya pilihan, meskipun dalam praktiknya tidak semua anak berada dalam posisi yang stabil secara ekonomi atau memiliki kapasitas emosional untuk memberikan perawatan yang memadai, terlebih dalam sistem keluarga inti (*nuclear family*) yang semakin mendominasi.

#### 4. Isolasi Sosial dan Stigma Budaya

Dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, berbagai nilai budaya dan norma sosial memiliki peran besar dalam membentuk bagaimana lansia diperlakukan dan didukung. Faktor sosial dan budaya tersebut meliputi pola interaksi sosial, sistem dukungan keluarga, kepercayaan, serta peran tradisi dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan lansia. Di antara berbagai aspek tersebut, struktur

---

<sup>42</sup> *Ageisme* adalah stereotip, prasangka, atau diskriminasi terhadap individu berdasarkan usia mereka, terutama terhadap orang lanjut usia. Lihat dalam Todd D. Nelson (ed.), *Ageism: Stereotyping and Prejudice Against Older Persons*, Cambridge: MIT Press, 2002, hal. 4.

<sup>43</sup> Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut ...*, hal. 10.

keluarga menjadi salah satu sistem utama yang berperan sebagai penopang sosial bagi para lansia.

Pada keluarga besar, lansia cenderung memperoleh perhatian lebih karena jumlah anggota keluarga yang lebih banyak, sehingga beban perawatan bisa dibagi bersama. Sebaliknya, keluarga inti yang semakin umum di masyarakat perkotaan dengan jumlah anggota terbatas kerap menimbulkan tantangan tersendiri, terutama bagi anak-anak yang harus menanggung tanggung jawab perawatan lansia secara langsung, di tengah keterbatasan waktu dan sumber daya. Kondisi ini berdampak pada tingkat ketergantungan lansia serta strategi yang mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama saat dukungan ekonomi keluarga kurang memadai.

Oleh karena itu, perubahan struktur keluarga dari keluarga besar (*extended family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*) juga berpengaruh terhadap kehidupan lansia. Lansia yang dulunya mendapat tempat utama dalam keluarga kini sering kali merasa terpinggirkan. Perubahan nilai sosial juga menyebabkan menurunnya penghormatan terhadap lansia, yang dapat berujung pada kesepian dan perasaan tidak berguna dalam masyarakat.

Interaksi sosial lansia cenderung mengalami penurunan, baik dengan keluarga, masyarakat, maupun teman kerja. Bisa disebabkan hubungan profesional yang terputus akibat pensiun, yang mengurangi kesempatan untuk bersosialisasi. Selain itu, tren masyarakat yang lebih memilih keluarga inti dibanding keluarga besar semakin membatasi lingkungan sosial bagi lansia.

Perubahan nilai sosial yang semakin individualistik juga berdampak pada lansia, membuat mereka kurang mendapatkan perhatian dan akhirnya tersisih dari kehidupan sosial. Isolasi sosial ini sering kali menyebabkan perasaan kesepian, kesedihan, dan penurunan semangat hidup, yang bertentangan dengan sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan orang lain.<sup>44</sup>

Sikap negatif terhadap penuaan dan terhadap lansia juga memiliki konsekuensi signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental mereka. Lansia yang merasa bahwa mereka menjadi beban, menganggap hidup mereka kurang bernilai, sehingga berisiko mengalami depresi dan isolasi sosial. Penelitian yang baru-baru ini diterbitkan menunjukkan bahwa lansia yang memandang proses penuaan dirinya secara negatif, mengalami pemulihan yang lebih

---

<sup>44</sup> Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut ...*, hal. 12.

lambat dari disabilitas dan memiliki harapan hidup rata-rata 7,5 tahun lebih pendek dibandingkan mereka yang memiliki sikap positif.<sup>45</sup>

Anselmus Agung Pramudito (2023), dengan merujuk pada data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menyatakan bahwa kualitas hidup serta angka harapan hidup lansia sangat dipengaruhi oleh kesehatan fisik dan psikologis. Untuk mencapai kesejahteraan yang optimal, lansia memerlukan hubungan sosial yang baik dan positif dengan lingkungan sekitar. Rasa keterhubungan (*connectedness*) dengan orang lain memiliki kontribusi besar terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan emosional mereka.<sup>46</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Rosnadia dan Fitriani melalui *systematic literature review* terhadap 16 jurnal terdiri dari lima jurnal Indonesia dan sebelas jurnal internasional dari Jepang, Tiongkok, dan Australia menyimpulkan bahwa interaksi sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat depresi pada lansia. Semakin tinggi frekuensi dan kualitas interaksi sosial yang dimiliki lansia, maka semakin rendah tingkat depresi yang mereka alami. Begitu pula sebaliknya, depresi pada lansia cenderung meningkat ketika mereka mengalami keterbatasan dalam menjalankan peran sosial, seperti kurangnya keterlibatan dalam kegiatan masyarakat, minimnya interaksi dengan lingkungan sekitar, serta ketidakterlibatan dalam aktivitas sosial yang sesuai dengan usia mereka.<sup>47</sup>

Anselmus Agung Pramudito menegaskan bahwa dukungan sosial, khususnya dari keluarga, memiliki peran penting dalam menurunkan gejala depresi pada lansia dan membantu mereka menjalani masa tua secara lebih positif. Lansia yang memiliki hubungan harmonis dengan anak-anaknya cenderung lebih sedikit mengalami kesepian dan tekanan psikologis, karena mendapatkan perhatian emosional, bantuan finansial, maupun dukungan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, relasi pertemanan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kualitas hidup lansia. Mereka yang memiliki sahabat dekat umumnya menunjukkan kondisi kesehatan fisik dan mental yang lebih baik serta kemampuan adaptasi yang lebih

---

<sup>45</sup> WHO, *Discrimination and Negative Attitude about Ageing*, <https://www.who.int/news/item/29-09-2016-discrimination-and-negative-attitudes-about-ageing-are-bad-for-your-health>, diakses pada 25 Juli 2025.

<sup>46</sup> Anselmus Agung Pramudito, "Relationship Dewasa Akhir" dalam Neila Sulung (ed.) *Gerontologi*, Padang: Get Press Indonesia, cet. I, 2023, hal. 193.

<sup>47</sup> Adela Rosnadia dan Dwi Rahmah Fitriani, "Hubungan Antara Interaksi Sosial dengan Tingkat Depresi pada Lansia: Literature Review" dalam *Borneo Student Research*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hal. 431-432.

tinggi terhadap krisis kehidupan dan perubahan akibat proses penuaan.<sup>48</sup>

Dalam konteks permasalahan sosial dan budaya, keterasingan sosial yang dialami sebagian lansia masih menjadi tantangan besar. Lansia yang tidak memiliki akses ke interaksi sosial yang memadai cenderung mengalami kesepian, stres, bahkan penurunan kognitif. Oleh karena itu, menciptakan lingkungan yang suportif dan membangun koneksi sosial yang kuat menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan lansia di masyarakat.

Banyak lansia sering kali merasa terasing dan diabaikan, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Mereka kerap mengalami penurunan rasa percaya diri karena merasa tidak lagi memiliki peran yang berarti. Ketika perasaan ini terus berlanjut, proses penuaan dapat berlangsung lebih cepat, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi fisik dan mental mereka. Di sisi lain, generasi yang lebih muda sering kali kurang memahami kondisi lansia dan cenderung melihat mereka sebagai beban, tanpa menyadari bahwa sikap tersebut justru memperburuk kesejahteraan lansia.<sup>49</sup> Secara sosial, telah terjadi penurunan penghormatan pada lansia. Hal ini terbukti semakin banyaknya kasus penelantaran atau kekerasan lainnya terhadap lanjut usia oleh keluarga sendiri.<sup>50</sup>

Akibat perasaan diabaikan, para lansia cenderung lebih banyak mengeluh dan merasa tidak diperhatikan. Sementara itu, generasi muda yang kurang sabar sering kali menganggap lansia sulit diajak bekerja sama dan merasa kewalahan dalam merawat mereka. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa solusi yang tepat, maka peningkatan jumlah lansia di masyarakat dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, termasuk dalam aspek pembangunan, politik, sosial, budaya, kesehatan, dan ekonomi. Ketidakseimbangan ini dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan secara keseluruhan.

Pernyataan Orizani & Lestari bahwa lansia perempuan lebih rentan mengalami perlakuan salah dan kekerasan tentu terkait dengan pernyataan Kemensos tentang feminisasi lansia. Kecenderungan feminisasi lansia harus mendapat perhatian serius sejalan dengan potensi perlakuan salah dan kekerasan terhadap lansia yang mungkin terjadi. Perlakuan salah dan kekerasan terhadap lansia bukanlah hal

---

<sup>48</sup> Anselmus Agung Pramudito, "Relationship Dewasa Akhir" ..., hal. 199-202.

<sup>49</sup> Tri. S. Mildawani, *Gerontologi; Sebuah Pengantar*, Jakarta: Lestari Kiranatama, Cet. I, 2015, hal. 2.

<sup>50</sup> Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Sistem Perlindungan Perempuan Lanjut Usia*, Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2008, hal. 4.

baru. Negara maju seperti Amerika Serikat dan Jepang juga menunjukkan kecenderungan terjadinya kasus perlakuan salah dan kekerasan terhadap lansia. Sama halnya dengan negara berkembang seperti Indonesia ataupun Vietnam.<sup>51</sup>

Realitas meningkatnya jumlah lansia perempuan yang mengalami kekerasan dan perlakuan salah tidak dapat dilepaskan dari jejak panjang budaya patriarki yang telah membudaya dan terus berlanjut hingga usia tua. Dalam masyarakat yang masih memegang kuat nilai-nilai patriarkal, perempuan sering kali ditempatkan dalam posisi subordinat sepanjang hidupnya mulai dari masa muda hingga memasuki usia lanjut. Ketika mereka menua, kerentanan ini justru semakin meningkat karena berkurangnya daya tawar sosial dan ekonomi yang dimiliki. Perempuan lansia tidak hanya menghadapi tantangan fisik dan kesehatan, tetapi juga menghadapi ketidakadilan struktural yang membuat mereka lebih rentan terhadap pengabaian, ketergantungan, serta kekerasan, baik secara verbal, emosional, maupun ekonomi. Ketiadaan perlindungan yang responsif terhadap pengalaman hidup perempuan lansia ini menunjukkan bahwa ketimpangan gender yang berakar dari sistem patriarki tetap bertahan bahkan ketika seseorang telah melewati masa produktifnya.

Untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir permasalahan lansia, diperlukan pemahaman yang lebih baik dari masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai kebutuhan dan hak-hak lansia. Mereka berhak menjalani kehidupan yang bermartabat, mendapatkan perhatian yang layak, serta tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Selain itu, lansia juga memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat, asalkan mereka diberikan kesempatan dan lingkungan yang mendukung.

## C. Perlindungan Lansia di Indonesia

### 1. Pengertian Perlindungan Lansia

Secara Bahasa, perlindungan adalah perbuatan melindungi. Dengan demikian kata perlindungan dapat dipahami sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk melindungi dan atau memberikan hak-hak orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut Rahardjo perlindungan adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

---

<sup>51</sup> Ratih Probosiwi dan Suryani, “Analisis Risiko *Elder Abuse* dan Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Lansia” dalam *Jurnal Aspirasi: Jurnal masalah-masalah sosial*, Vol 13, No.1, 2022, hal. 89.

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>52</sup> Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

KemenPPPA dalam buku *Perlindungan Lansia Perempuan* memaknai kata perlindungan melihat dari permasalahan yang dihadapi penduduk lanjut usia yang sangat beragam, kata “perlindungan” mempunyai makna yang lebih luas, yaitu mencakup upaya pemberian pelayanan, pemberdayaan, dan perlindungan itu sendiri. Dengan demikian, perlindungan lanjut usia tidak hanya terbatas pada upaya memberikan perlindungan dari ancaman pihak lain (kekerasan dan kriminalitas), tapi lebih pada upaya pemberdayaan dan pelayanan.<sup>53</sup>

Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Lansia disebutkan juga bahwa perlindungan lansia yaitu segala tindakan, upaya melalui program kegiatan ataupun peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah ataupun masyarakat dengan tujuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang mudah diakses oleh lansia nonpotensial agar dapat berkehidupan yang layak dan wajar.

## 2. Perlindungan Lansia Secara Historis

Perhatian terhadap perlindungan lansia merupakan bagian dari kesadaran global tentang hak asasi manusia dan keadilan sosial. Meskipun terminologi dan pendekatan terhadap kelompok usia lanjut berkembang sesuai konteks zamannya, gagasan mengenai pentingnya perlindungan bagi lansia telah mendapatkan pengakuan internasional secara resmi sejak pertengahan abad ke-20. Salah satu tonggak utamanya ialah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, khususnya Pasal 25 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas standar hidup yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraannya, termasuk pada masa tua. Di dalamnya tercakup hak atas pelayanan kesehatan, perumahan, pangan, serta jaminan sosial

---

<sup>52</sup> Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Preverentif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, dalam *Jurnal of Intellectual Property*, Vol 1 No.1 2018, hal. 16.

<sup>53</sup> Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Sistem Perlindungan Perempuan Lanjut Usia ...* hal. 11.

apabila seseorang menghadapi kondisi seperti sakit, cacat, kehilangan pasangan, usia lanjut, atau situasi lain di luar kendalinya.<sup>54</sup>

Pernyataan dalam DUHAM ini menjadi dasar moral dan yuridis yang mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk merumuskan berbagai kebijakan nasional yang mendukung kesejahteraan kelompok usia lanjut. Semangat ini semakin diperkuat oleh konvensi internasional lainnya, misalnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women / CEDAW*) tahun 1976, yang menegaskan hak perempuan terhadap jaminan sosial di usia tua (Pasal 11 ayat 1 poin e). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan lansia juga harus mempertimbangkan dimensi gender dan kerentanan ganda.

Kesadaran global terhadap persoalan penuaan semakin menguat dengan diselenggarakannya *Vienna International Plan of Action on Ageing (VIPAA)* tahun 1982. Forum ini merupakan inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk merespons tren demografis yang menunjukkan peningkatan signifikan jumlah lansia secara global. Dalam dokumen VIPAA ditegaskan bahwa pada tahun 2025, jumlah lansia dunia diperkirakan melampaui 100 juta jiwa, dengan sekitar 72% tinggal di negara berkembang. Kondisi ini memunculkan urgensi untuk menyusun kebijakan perlindungan dan pemberdayaan lansia secara sistemik, tidak hanya sebagai kelompok penerima bantuan tetapi juga sebagai sumber daya sosial yang memiliki pengalaman dan kontribusi potensial.<sup>55</sup>

Komitmen Indonesia dalam mengadopsi nilai-nilai internasional ini terlihat dari partisipasi aktif dalam pertemuan-pertemuan tersebut. Pada forum VIPAA tahun 1982, Indonesia mengirimkan delegasi resmi, yaitu Bapak Widyapranata dan Bapak Soediro. Sebagai tindak lanjut dari keterlibatan tersebut, Indonesia mendirikan Perhimpunan Gerontologi Indonesia (PERGERI) sebagai wadah koordinasi dan advokasi isu-isu lansia di tingkat nasional. PERGERI berperan penting dalam mendorong terbentuknya kerangka kebijakan yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan lansia berbasis pendekatan gerontologi.<sup>56</sup>

Dalam konteks Indonesia, perhatian negara terhadap kelompok lanjut usia mulai menguat pada dekade 1980-an. Garis-Garis Besar

---

<sup>54</sup> Adytio Nugroho, *et. al.*, *Para Lansia Bersatulah: Mengenal Konsep Hak Kaum Lansia*, Jakarta: Lokataru Foundation, 2020, hal. 11.

<sup>55</sup> United Nations, "Vienna International Plan of Action on Aging", New York: United Nations, 1983, hal. 2.

<sup>56</sup> Tri. S. Mildawani, *Gerontologi; Sebuah Pengantar...* hal. 78.

Haluan Negara (GBHN) tahun 1983 dan 1988 secara eksplisit menyebutkan pentingnya memberikan perhatian terhadap kesejahteraan lansia. Namun, puncak integrasi kebijakan lansia dalam dokumen negara terjadi pada GBHN tahun 1993, yang mengakui bahwa peningkatan angka harapan hidup sebagai hasil dari pembangunan nasional harus dibarengi dengan penyediaan ruang partisipatif bagi lansia dalam pembangunan. Dalam Bab 4 Ketetapan MPR Nomor 8/MPR/1993, disebutkan bahwa individu lanjut usia yang memiliki pengalaman dan keahlian tetap dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional. Semangat ini menegaskan bahwa lansia bukan semata kelompok yang membutuhkan bantuan, melainkan aktor pembangunan yang layak dihormati dan diberdayakan.

Sebagai wujud apresiasi terhadap kontribusi lansia, Presiden Soeharto pada tahun 1996 menetapkan tanggal 29 Mei sebagai Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN). Penetapan ini merupakan respon terhadap Resolusi PBB Nomor 45/206 Tahun 1991 yang mencetuskan *International Day for the Elderly* setiap tanggal 1 Oktober. Penetapan HLUN memperkuat posisi lansia sebagai kelompok strategis dalam masyarakat yang keberadaannya harus dirayakan dan didukung.

Kesadaran internasional terhadap perlindungan lansia juga semakin konkret pada forum regional. Dalam *Macao Plan of Action on Ageing* yang disepakati dalam sidang ESCAP (*Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*) tahun 1998, negara-negara Asia Pasifik menyusun kerangka kerja berbasis tujuh area strategis, meliputi: status sosial lansia, hubungan lansia dan keluarga, kesehatan dan gizi, infrastruktur dan lingkungan hidup, peran lansia dalam ekonomi, jaminan sosial, serta pelayanan sosial dan masyarakat. Arah kebijakan ini tidak hanya menekankan aspek perlindungan, melainkan juga integrasi lansia ke dalam kehidupan sosial secara inklusif.<sup>57</sup>

Langkah-langkah ini kemudian diperkuat dalam skala global melalui *Second World Assembly on Ageing* (SWAA) yang berlangsung di Madrid pada tahun 2002. Forum ini menghasilkan dokumen penting bernama *Madrid International Plan of Action on Ageing* (MIPAA), yang menjadi tonggak dalam mendorong perubahan paradigma terhadap lansia. Dalam rencana aksi ini, seluruh negara anggota PBB didorong untuk mengubah pendekatan perlindungan lansia menjadi lebih holistik, partisipatif, dan berbasis hak. MIPAA

---

<sup>57</sup> Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), *Macao Plan of Action on Ageing for Asia and the Pacific*, New York: United Nations, 1999, hal. 10-18.

menegaskan bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan untuk menua secara bermartabat, aman, dan tetap menjadi bagian dari masyarakat sebagai warga negara yang setara. Penekanan pada akses terhadap layanan kesehatan, inklusi sosial, dan kemandirian ekonomi menjadi prinsip dasar yang diadopsi oleh banyak negara, termasuk Indonesia.

Masih pada tahun yang sama, SWAA tersebut ditindaklanjuti dengan *The Asia-Pacific Seminar on Regional Follow Up to the SWAA*, yang dilaksanakan di Shanghai, China pada tanggal 23–26 September 2002. Dalam forum ini ditegaskan kembali bahwa lanjut usia bukanlah merupakan beban, melainkan suatu keberhasilan pembangunan. Pertemuan ini menghasilkan strategi implementasi regional, di antaranya: pengarusutamaan kelanjutusiaan dalam kebijakan Pembangunan, promosi integrasi dan partisipasi penuh lansia, pengentasan kemiskinan masa tua, pengakuan isu gender dalam kelanjutusiaan, serta perlindungan hak asasi lansia.<sup>58</sup>

Pengaruh dinamika internasional ini sejatinya menguatkan komitmen legislasi nasional yang telah lebih dahulu diambil oleh pemerintah Indonesia. Bahkan, sebelum merespons kerangka SWAA yang menghasilkan dokumen MIPAA pada tahun 2002, Indonesia telah menunjukkan langkah konkret melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yang menjadi payung hukum utama bagi perlindungan lansia di tingkat nasional. Undang-undang ini menegaskan bahwa lansia memiliki hak atas perlakuan yang adil, penghormatan, serta kesempatan untuk hidup mandiri dan sejahtera sesuai kapasitasnya. Upaya peningkatan kesejahteraan diarahkan agar lansia tetap berdaya dan memiliki peran dalam pembangunan sesuai dengan fungsi, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, serta kondisi fisik mereka. Pasal 4 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa tujuan utamanya adalah memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan, serta menjaga nilai-nilai budaya dan sistem kekerabatan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia.<sup>59</sup>

Kebijakan ini kemudian dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, yang mengatur teknis pelaksanaan berbagai program kesejahteraan lansia, termasuk pelayanan sosial

---

<sup>58</sup> Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, *Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia*, Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2008, hal. 2-3.

<sup>59</sup> Siti Partini Suardiman, *Psikologi Usia Lanjut ...* hal.17-19.

berbasis komunitas, perlindungan hukum, serta dukungan kesehatan dan ekonomi.

Lebih lanjut, pemerintah juga membentuk Komisi Nasional Lansia (Komnas Lansia) melalui Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004, yang diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2005 tentang keanggotaannya. Lembaga ini memiliki mandat untuk mengawal implementasi kebijakan lansia secara lintas sektoral, serta memastikan bahwa hak-hak lansia tidak hanya diatur dalam dokumen hukum tetapi juga direalisasikan dalam praktik kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Upaya ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia, yang menekankan pentingnya penyediaan layanan berbasis panti dan non-panti. Pedoman ini menggarisbawahi bahwa pelayanan kepada lansia harus bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan memperkuat jaringan kelembagaan masyarakat yang peduli terhadap lansia.

Dari seluruh rangkaian kebijakan tersebut, terlihat bahwa Indonesia telah menjadikan isu perlindungan lansia sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip internasional dan menyesuaikannya dengan kearifan lokal, Indonesia menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa kelompok lanjut usia memperoleh hak, perlindungan, dan penghormatan yang layak sebagai bagian dari masyarakat yang berkeadaban.

Pembubaran Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pembubaran Badan Nonstruktural merupakan titik balik penting dalam sejarah kelembagaan perlindungan lansia di Indonesia. Komnas Lansia sebelumnya menjadi lembaga koordinatif yang berperan dalam advokasi, integrasi program, dan penguatan kesadaran publik terhadap isu-isu kelanjutusiaan. Namun, kebijakan pembubarannya, yang merupakan bagian dari agenda efisiensi birokrasi pemerintah, menimbulkan kekhawatiran dari berbagai pihak, terutama organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu lansia.

Beberapa kelompok seperti Koalisi untuk Masyarakat Peduli Usia Lanjut (KuMPUL) menilai bahwa pembubaran ini dilakukan tanpa proses konsultasi publik dan tanpa kejelasan mekanisme kelembagaan pengganti yang memadai. Hal ini dipandang dapat melemahkan posisi lansia sebagai subjek dalam pembangunan, serta berpotensi mengabaikan kompleksitas kebutuhan lansia dalam konteks sosial, ekonomi, dan kesehatan. Oleh karena itu, sejumlah

pihak menyerukan revitalisasi kelembagaan perlindungan lansia yang lebih inklusif, independen, dan responsif terhadap perubahan demografis.

Sebagai respons terhadap kekosongan kelembagaan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Stranas Lansia). Stranas ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan kesejahteraan berbasis penanggulangan masalah (*charity-based*) menuju pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan lansia sebagai aktor aktif dalam masyarakat. Empat pilar utama Stranas mencakup: perlindungan sosial, peningkatan keterampilan dan pendidikan, pemberdayaan lansia sesuai kapasitas, serta integrasi layanan kelanjutusiaan secara menyeluruh di tingkat nasional dan daerah.

Meskipun Stranas Lansia mencerminkan kemajuan dalam kerangka kebijakan, posisi hukumnya yang masih berupa peraturan presiden menyebabkan kelembagaan ini belum memiliki daya paksa yang setara dengan undang-undang. Akibatnya, sejumlah tantangan struktural masih bertahan, seperti kurangnya data yang akurat mengenai lansia, belum optimalnya layanan dasar bagi lansia di akar rumput, minimnya integrasi perspektif gender dalam kebijakan lansia, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok lansia marginal dan penyandang disabilitas.

### **3. Perlindungan Lansia di Negara Barat dan Negara Muslim**

Perlindungan terhadap kelompok lanjut usia merupakan cerminan dari sistem nilai, struktur sosial, dan arah kebijakan yang berkembang dalam suatu masyarakat. Negara-negara di dunia memiliki pendekatan yang beragam dalam merespons kebutuhan dan kerentanan lansia, tergantung pada latar belakang ideologi, sistem kesejahteraan, serta nilai-nilai budaya yang mereka anut. Dalam konteks ini, perbandingan antara negara-negara Barat dan negara-negara muslim menjadi menarik untuk ditelaah karena keduanya mewakili kerangka etika dan kebijakan yang berbeda dalam merumuskan perlindungan bagi lansia.

Istilah “negara Muslim” disini tidak merujuk pada sistem pemerintahan Islam secara formal, melainkan pada negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim yang nilai-nilai sosial dan relasi kekeluargaannya masih dipengaruhi oleh ajaran Islam. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk membandingkan secara lebih proporsional antara model perlindungan lansia berbasis negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dominan di negara-negara Barat, dengan model

perlindungan berbasis komunitas dan nilai spiritual yang umum ditemukan di masyarakat muslim.

Berdasarkan perbedaan latar nilai dan struktur sosial tersebut, pendekatan terhadap perlindungan lansia di negara Barat dan negara Muslim memiliki kekhasan masing-masing. Perbedaan itu dapat ditelusuri sejak dari konsep dasarnya yaitu bagaimana lansia dipandang, diposisikan, dan dilindungi dalam kerangka sosial dan kebijakan masing-masing negara. Untuk itu, bagian berikut akan membahas perbandingan konsep dasar perlindungan lansia antara dua entitas peradaban ini, sebelum melihat bagaimana konsep tersebut diterjemahkan ke dalam praktik di lapangan.

#### a. Perbandingan Konsep Dasar

Negara-negara Barat umumnya membangun sistem perlindungan lansia di atas fondasi negara kesejahteraan (*welfare state*), yang memosisikan negara sebagai penanggung jawab utama pemenuhan hak-hak sosial warganya. Latar belakang munculnya sistem ini erat kaitannya dengan sejarah pertumbuhan negara modern pasca perang dunia dan pemikiran liberalisme sosial yang menekankan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk lansia. Perlindungan terhadap lansia dianggap sebagai bentuk pemenuhan hak individu, bukan semata bentuk belas kasihan. Negara menyediakan jaminan pensiun, layanan kesehatan universal, perumahan, serta berbagai dukungan sosial yang didesain agar lansia tetap hidup layak dan mandiri meskipun telah melewati usia produktif.

Dalam pandangan ini, lansia dipandang sebagai subjek individual yang memiliki kebebasan dan otonomi, sehingga sistem perlindungan pun diarahkan untuk menjaga kemandirian mereka. Hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan yang menekankan perawatan berbasis institusi (seperti panti lansia modern) atau layanan berbasis rumah (*home care*) dengan tenaga profesional. Negara menjadi aktor dominan, sementara peran keluarga relatif lebih kecil, sejalan dengan struktur masyarakat yang cenderung individualistis.

Namun, pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Meskipun sistem negara kesejahteraan relatif mapan dan memberi perlindungan luas, banyak studi mengungkapkan bahwa lansia di negara Barat juga menghadapi isolasi sosial, kesepian, dan krisis makna karena melemahnya relasi antargenerasi. Hal ini memunculkan diskursus baru tentang perlunya “solidaritas antargenerasi” dan penguatan kembali nilai-nilai komunitas dalam

sistem perlindungan sosial, meskipun tetap dalam kerangka negara modern.

Sementara itu, di negara-negara Muslim, pendekatan terhadap lansia lebih berakar pada nilai-nilai religius dan kekeluargaan yang bersumber dari ajaran Islam. Lansia diposisikan sebagai figur yang dihormati, tidak hanya karena usianya, tetapi juga karena pengalaman, kebijaksanaan, dan peran spiritual yang mereka miliki dalam keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai seperti *birr al-wâlidain* (berbakti kepada orang tua), kewajiban anak untuk memelihara orang tua, serta larangan menyakiti mereka secara verbal maupun emosional, menjadi fondasi moral yang kuat dalam membangun sistem perlindungan lansia. Salah satu ayat *birr al-wâlidain* dalam surah al-Isrâ'/17 ayat 23:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عِنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا  
كَرِيمًا

*“Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.*

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut menekankan etika hubungan timbal balik antara anak dan orang tua, terutama dalam bentuk sikap sopan dan pemenuhan kebutuhan orang tua lanjut usia sesuai kemampuan anak. Penyebutan bentuk tunggal pada ayat “jika salah seorang atau keduanya mencapai usia tua” menunjukkan bahwa baik salah satu maupun kedua orang tua tetap wajib mendapat perhatian penuh dari anak, tanpa alasan untuk mengabaikan mereka.

Dalam konteks ini, tanggung jawab merawat lansia berada di tangan keluarga dan komunitas, bukan negara. Lansia umumnya tinggal bersama anak-anaknya dalam struktur keluarga multigenerasi, dan perawatan diberikan secara informal berdasarkan rasa hormat dan kasih sayang. Negara memang menyediakan regulasi dasar seperti layanan kesehatan atau

bantuan tunai, tetapi secara umum negara bertindak sebagai pelengkap, bukan pusat dari sistem perlindungan sosial.

Namun, seiring perubahan sosial yang terjadi di negara-negara Muslim, urbanisasi, migrasi, naiknya angka harapan hidup, dan melemahnya ikatan keluarga sistem perlindungan berbasis keluarga mulai mengalami tekanan. Dalam banyak kasus, muncul kebutuhan untuk membangun layanan yang sebelumnya dianggap tidak lazim, seperti panti lansia atau bantuan perawatan jangka panjang dari negara. Ini menandakan bahwa meskipun nilai agama tetap kuat, pendekatannya perlu beradaptasi dengan dinamika sosial yang berkembang.

Dengan demikian, meskipun negara Barat dan negara Muslim memiliki konsep dasar perlindungan lansia yang berbeda, negara versus keluarga sebagai aktor utama keduanya tengah bergerak menghadapi tantangan yang serupa. Negara Barat mulai mengevaluasi peran relasi sosial, sedangkan negara Muslim mulai menyadari pentingnya peran negara sebagai pelengkap. Perbandingan ini tidak hanya menunjukkan perbedaan, tetapi juga membuka peluang pembelajaran silang untuk merancang model perlindungan lansia yang lebih seimbang antara kelembagaan dan nilai-nilai moral komunitas.

#### b. Perbandingan Praktik

Negara-negara Barat pada umumnya menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjamin kesejahteraan lansia, namun pendekatan yang diambil berbeda-beda tergantung sistem sosial masing-masing negara. Sebagian negara, seperti Swedia, menerapkan pendekatan universal berbasis pajak yang menyatu dalam kerangka negara kesejahteraan; sementara negara lain, seperti Amerika Serikat, menganut pendekatan yang lebih liberal dan berbasis kontribusi individu.

Di Swedia, perlindungan lansia diwujudkan melalui sistem pensiun publik yang memberikan jaminan keamanan ekonomi bagi semua warga lanjut usia. Lansia yang telah tinggal atau bekerja di Swedia setidaknya selama tiga tahun dapat mengakses *guarantee pension*, sebagai bentuk jaminan minimum bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau tidak memiliki pensiun kerja. Untuk memperoleh manfaat penuh, seseorang harus telah tinggal selama 40 tahun antara usia 16–64 tahun. Selain itu, pemerintah daerah juga menyediakan layanan *home care* dan hunian khusus lansia,

yang dibiayai dari pajak, dengan kontribusi biaya yang kecil dari pengguna.<sup>60</sup>

Berbeda dengan Swedia, Amerika Serikat menganut sistem perlindungan lansia yang bergantung pada kontribusi individu melalui program *Social Security*, yang diberikan kepada warga yang telah bekerja dan membayar pajak dalam waktu yang cukup. Selain itu, *Medicare* menjadi jaminan kesehatan utama bagi lansia berusia 65 tahun ke atas. Namun, sistem ini tidak mencakup mereka yang tidak memiliki riwayat kerja formal atau tidak memenuhi syarat minimum. Untuk kelompok tersebut, pemerintah menyediakan *Supplemental Security Income* (SSI), yaitu bantuan tunai berbasis kebutuhan (*means-tested*) yang ditujukan bagi lansia miskin. Namun, karena sistem ini berbasis kontribusi, banyak lansia dari kelompok rentan mengalami kesenjangan akses layanan. Untuk mengisi celah tersebut, komunitas lokal dan organisasi non-profit menjalankan berbagai program bantuan seperti pusat lansia berbasis gereja, layanan transportasi gratis, dan kunjungan sosial oleh relawan. Tantangan besar di negara Barat tetap terletak pada meningkatnya jumlah lansia yang tinggal sendiri dan mengalami keterasingan sosial, terutama di kota besar.

Meskipun secara struktural cukup kuat, praktik ini juga menghadapi tantangan, terutama dalam aspek sosial-emosional. Banyak studi menunjukkan tingginya angka kesepian di kalangan lansia di negara-negara maju akibat pola hidup individualistik dan melemahnya peran keluarga. Untuk menjawab hal ini, sejumlah negara Barat mulai mengembangkan program *intergenerational solidarity* seperti “adopsi kakek-nenek (*adopt a grandparent*)” atau komunitas lansia yang mengintegrasikan aktivitas bersama anak muda.

Sebaliknya, di negara-negara Muslim, praktik perlindungan lansia masih sangat bergantung pada dukungan keluarga. Banyak lansia tinggal bersama anak atau kerabat dekat, dan perawatan dilakukan secara informal dalam lingkungan rumah tangga. Keberadaan lembaga perawatan formal seperti panti lansia umumnya masih terbatas dan kadang dipandang negatif secara budaya, karena bertentangan dengan nilai pengabdian anak terhadap orang tua. Namun, sejumlah negara seperti Mesir, Maroko, dan Indonesia mulai mengembangkan layanan sosial

---

<sup>60</sup> Swedish Pensions Agency, Guarantee Pension, <https://www.pensionsmyndigheten.se/other-languages/english-engelska/english-engelska/guaranteed-pension-for-those-with-low-income>, diakses 12 Juni 2025.

berbasis komunitas serta memberikan bantuan tunai atau subsidi kesehatan bagi lansia miskin.

Kendala utama di banyak negara Muslim terletak pada keterbatasan anggaran negara, rendahnya cakupan jaminan sosial, dan belum meratanya infrastruktur pelayanan lansia. Meskipun nilai religius mendorong penghormatan terhadap lansia, tidak semua keluarga memiliki kapasitas ekonomi dan psikososial untuk merawat lansia secara optimal. Dalam beberapa kasus, hal ini justru menimbulkan beban ganda terutama bagi perempuan sebagai perawat utama.

Dengan demikian, praktik perlindungan lansia di kedua kelompok negara ini menunjukkan kecenderungan saling melengkapi. Negara Barat unggul dalam kelembagaan tetapi menghadapi tantangan sosial; sedangkan negara Muslim mengandalkan jaringan sosial-keluarga yang kuat, namun lemah secara sistem dan fasilitas. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perlindungan lansia yang ideal tidak hanya mengandalkan negara atau keluarga secara tunggal, tetapi perlu pendekatan kolaboratif yang menggabungkan peran negara, komunitas, dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

#### **4. Kebijakan Perlindungan Lansia di Indonesia**

Merespon dinamika demografi yang menunjukkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia, serta untuk memperkuat sistem perlindungan yang lebih menyeluruh dan terpadu, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Stranas Lansia). Peraturan ini menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan nasional dan daerah yang responsif terhadap isu kelanjutusiaan.

Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Stranas Kelanjutusiaan) memiliki visi “Mewujudkan kehidupan lanjut usia Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat” dengan cara memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengarusutamakan isu kelanjutusiaan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan. Untuk mencapai visi tersebut, Stranas ini menetapkan lima strategi utama, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Peningkatan perlindungan sosial, jaminan pendapatan, dan kapasitas individu

---

<sup>61</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176287/perpres-no-88-tahun-2021> pada 12 Juni 2025.

- b. Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup lanjut usia
- c. Pembangunan masyarakat dan lingkungan ramah lanjut usia
- d. Penguatan kelembagaan pelaksana program kelanjutusiaan
- e. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak lanjut usia

Dalam rangka mengukur capaian terhadap visi pembangunan lansia, Badan Pusat Statistik (BPS) memanfaatkan sejumlah indikator yang dikembangkan dari berbagai survei nasional, antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) edisi Maret, Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), serta Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS).

Evaluasi terhadap capaian indikator dalam Stranas Kelanjutusiaan menunjukkan hasil yang bervariasi. Meski secara nasional angka kemiskinan lansia telah menurun hingga 9,95 persen pada tahun 2024, ketimpangan masih terjadi, khususnya pada lansia perempuan, lansia di perdesaan, dan penyandang disabilitas. Selain itu, proporsi lansia yang bekerja di sektor formal masih jauh dari target, dan partisipasi dalam kegiatan sosial maupun keagamaan juga mengalami penurunan akibat pandemi. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan perlu disertai pendekatan yang lebih menyoar kelompok rentan dan memperkuat aspek sosial budaya lansia.<sup>62</sup>

Selain dituangkan dalam kerangka Strategi Nasional Kelanjutusiaan, bentuk kebijakan perlindungan lansia di Indonesia juga tercermin dalam sejumlah program yang telah dicanangkan dan dijalankan oleh pemerintah. Program-program ini ditujukan untuk menjangkau berbagai aspek kebutuhan lansia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Beberapa program yang dimaksud antara lain:

*Pertama*, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan bagi keluarga miskin atau rentan yang memenuhi kriteria tertentu. Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat, dengan tujuan jangka panjang mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sasaran program ini mencakup keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memenuhi syarat dalam aspek kesehatan,

---

<sup>62</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024 ...*, hal. 205-206.

pendidikan, atau kesejahteraan sosial, termasuk rumah tangga yang merawat lanjut usia.<sup>63</sup>

*Kedua*, Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia (ATENSI-LU) merupakan program layanan sosial yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, dukungan psikososial, bantuan aksesibilitas, hingga terapi fisik untuk lansia yang dalam kondisi rentan. Program ini ditujukan kepada lansia yang tidak memiliki pengasuh, hidup sendiri, atau mengalami keterbatasan secara sosial dan ekonomi, dan dijalankan di bawah koordinasi Kementerian Sosial.<sup>64</sup>

*Ketiga*, Sistem Informasi Lanjut Usia (SILANI) adalah *platform* digital yang digunakan untuk mencatat, memantau, dan mempermudah pemberian layanan kepada lansia. SILANI memfasilitasi koordinasi antarlembaga dalam menyampaikan bantuan serta memastikan keakuratan data lansia penerima layanan sosial dan kesehatan.<sup>65</sup>

*Keempat*, Program Permakanaan Lansia merupakan bentuk bantuan sosial berupa penyediaan dua kali makanan siap saji per hari bagi lansia tunggal dan penyandang disabilitas tunggal. Program ini mulai diluncurkan pada Oktober 2022 dan ditujukan kepada lansia berusia minimal 75 tahun yang tercatat dalam DTKS bukan berstatus sebagai pensiunan istri/suami PNS dan/atau purnawirawan TNI/Polri, serta memiliki NIK dan KK. Makanan yang diberikan terdiri atas makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan air mineral, dengan alokasi biaya sekitar Rp 30.000 per orang per hari. Program ini juga melibatkan kelompok masyarakat seperti majelis taklim untuk mendampingi pelaksanaannya di lapangan, dan hingga pertengahan 2023 sudah menjangkau ratusan ribu penerima di berbagai provinsi dan kabupaten/kota.<sup>66</sup>

*Kelima*, Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) merupakan program pendidikan nonformal yang dikembangkan oleh BKKBN dalam bentuk *pilot project* di beberapa daerah sejak Maret 2022.

---

<sup>63</sup> Kementerian Sosial RI, Program Keluarga Harapan (PKH), <https://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/pkh>, diakses 11 Juni 2025.

<sup>64</sup> Kementerian Sosial RI, Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), <https://kemensos.go.id/pedoman-operasional-asistensi-rehabilitasi-sosial-lanjut-usia-lansia>, diakses 11 Juni 2025.

<sup>65</sup> Sistem Informasi Lanjut Usia (SILANI), Kementerian Bappenas, <https://silani.bappenas.go.id/login>, diakses 11 Juni 2025.

<sup>66</sup> Kementerian Sosial RI, “Bantuan Sosial Permakanaan untuk Lansia Tunggal dan Penyandang Disabilitas Tunggal,” *Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial*, 26 Juni 2023, <https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial/bantuan-permakanaan-diberikan-untuk-lansia-tunggal-dan-disabilitas-tunggal>, diakses 11 Juni 2025.

Materi pembelajarannya mencakup berbagai dimensi fisik, kesehatan, spiritual, sosial, intelektual, emosional, vokasional (keterampilan kerja dan usaha produktif yang sesuai dengan kondisi lansia), dan lingkungan dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan kemandirian lansia agar tetap sehat, aktif, produktif, dan bermartabat. Program ini telah diterapkan di kota seperti Pasuruan, Gorontalo, Jambi, hingga Sulawesi Utara dengan peserta mencapai ratusan lansia, dan direncanakan untuk dikembangkan ke lebih banyak wilayah.<sup>67</sup>

*Keenam*, upaya dari Kementerian Kesehatan dalam perlindungan lansia mencakup penguatan layanan kesehatan ramah lansia di berbagai fasilitas kesehatan, pembentukan posyandu lansia, penyediaan pelayanan geriatri, dan pelatihan tenaga medis yang peka terhadap kebutuhan usia lanjut.<sup>68</sup>

*Ketujuh*, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau lebih dikenal sebagai Program Sembako, memberikan bantuan kepada keluarga miskin yang di dalamnya termasuk lansia. Bantuan diberikan dalam bentuk saldo elektronik untuk ditukar dengan bahan pokok di e-warong yang ditunjuk pemerintah.<sup>69</sup>

*Kedelapan*, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan sistem perlindungan kesehatan yang menggabungkan prinsip asuransi sosial dengan mekanisme subsidi dari pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program ini dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dengan tujuan menjamin seluruh penduduk memperoleh perlindungan terhadap risiko kesehatan tanpa terbebani biaya saat sakit. Penyelenggaraan JKN dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, yang menyediakan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk lansia, baik secara mandiri maupun melalui skema bantuan iuran (Penerima Bantuan Iuran/PBI). Dengan demikian, program ini menjadi instrumen penting dalam menjamin akses layanan kesehatan dasar bagi lansia secara adil dan berkelanjutan.<sup>70</sup>

Namun, di tengah kompleksitas realitas sosial dan keberagaman latar budaya masyarakat, arah perlindungan lansia di Indonesia masih

---

<sup>67</sup>BKKBN, GoLantang: Sekolah Lansia Tangguh, <https://golantang.bkkbn.go.id/selantang-sekolah-lansia-tangguh>, diakses 11 Juni 2025.

<sup>68</sup> Kementerian Kesehatan RI, Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2020–2024, <https://pusdatin.kemkes.go.id>, diakses 11 Juni 2025.

<sup>69</sup> Kementerian Sosial RI, BPNT/Program Sembako, <https://kemensos.go.id>, diakses 11 Juni 2025.

<sup>70</sup> BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional, <https://bpjs-kesehatan.go.id>, diakses 11 Juni 2025.

menyisakan ruang untuk penguatan, baik dari sisi pelaksanaan maupun pendekatan nilai. Dalam konteks masyarakat yang secara historis dan kultural memiliki keterkaitan erat dengan ajaran agama, pendekatan yang lebih eksplisit terhadap nilai-nilai moral dan spiritual, termasuk yang bersumber dari Al-Qur'an, dapat menjadi salah satu perspektif tambahan yang layak untuk ditelaah lebih lanjut.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN LANSIA DALAM KOMUNITAS MUSLIM AWAL**

Perlindungan terhadap lansia dalam Islam bukanlah wacana yang baru muncul pada era modern, melainkan memiliki akar historis yang kuat sejak masa awal pembentukan masyarakat Islam. Komunitas muslim pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menghadirkan suatu konfigurasi sosial yang transformatif, yakni dari masyarakat yang berporos pada ikatan kesukuan menuju komunitas berbasis iman dan nilai-nilai universal. Dalam konteks tersebut, kelompok lansia mendapatkan tempat yang istimewa, baik secara sosial maupun spiritual. Mereka tidak hanya dipandang sebagai individu yang perlu dilindungi karena faktor usia dan fisik, tetapi juga dihargai sebagai pemilik kehormatan dan sumber kebijaksanaan, yang tetap memiliki peran bermakna dalam kehidupan komunitas.

Untuk memahami dinamika historis ini secara lebih utuh, penting untuk meninjau terlebih dahulu posisi lansia dalam masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, yang kemudian mengalami transformasi nilai dan struktur sosial seiring dengan hadirnya risalah kenabian. Perubahan ini menjadi fondasi awal dari prinsip dan praktik perlindungan lansia dalam komunitas muslim.

## A. Lansia dalam Masyarakat Arab Sebelum dan Sesudah Islam

### 1. Lansia dalam Struktur Masyarakat Arab Pra-Islam

Sebelum Islam hadir, masyarakat di Jazirah Arab tumbuh dalam lanskap sosial dan geografis yang beragam, yang turut membentuk karakter mereka sebagai komunitas tangguh, mandiri, dan sangat bergantung pada sistem kabilah. Dalam konteks awal pewahyuan Islam, fokus utama berada di Mekah dan Madinah sebagai pusat perubahan sosial. Mekah yang gersang dan terbatas sumber daya, menjadi pusat spiritual karena keberadaan Ka'bah, sementara Madinah yang berada di wilayah oasis lebih memungkinkan berkembangnya pertanian. Kehidupan sehari-hari di Mekah ditandai dengan perjuangan keras mengakses sumber daya; sebagian hidup nomaden dengan ternak, sebagian lain menetap dan menjalin aliansi untuk bertahan hidup.

Dalam struktur masyarakat seperti ini, keberadaan kelompok rentan seperti orang tua sangat bergantung pada nilai-nilai kesukuan dan struktur otoritas sosial yang berlaku. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki struktur sosial berbasis kekerabatan dan kekuasaan suku (kabilah), tanpa sistem pemerintahan terpusat. Sebagaimana dicatat dalam kajian peradaban Arab pra-Islam, kondisi masyarakat yang terbagi antara kaum nomaden dan menetap, dengan perjuangan eksistensial terhadap kelangkaan air dan padang rumput, menyebabkan semangat kolektif kesukuan menonjol, namun tidak berkembang menjadi organisasi politik terpusat yang mapan.<sup>1</sup> Setiap kabilah beroperasi secara otonom dan menjaga tatanan sosialnya melalui norma dan loyalitas internal. Identitas individu melebur dalam identitas kelompok. Relasi sosial dibangun melalui ikatan darah, sumpah setia (*hilf*), atau *jiwâr* (perlindungan bertetangga). Solidaritas suku menjadi landasan utama kehidupan sosial, termasuk dalam urusan pembalasan, kehormatan, dan perlindungan terhadap anggota suku.<sup>2</sup>

Untuk memahami sistem sosial Arab pra-Islam, sejumlah pengamatan historis dari para peneliti klasik dapat dijadikan acuan. Salah satunya, W. Robertson Smith, yang menggambarkan bahwa sistem kekerabatan dalam masyarakat Arab kuno tidak dihitung berdasarkan derajat genealogis dari satu nenek moyang, tetapi sebagai ikatan bersama seluruh kelompok (*stock-group*). Bahasa Arab klasik

---

<sup>1</sup> Joseph Hell, *The Arab Civilization*, diterjemahkan oleh Khuda Bukhsh dari judul *Die Kultur der Araber*, Cambridge: W. Heffer & Sons Limited, 1925, hal.10.

<sup>2</sup> Muhammad Haikal Hasan, *Sejarah Hidup Muhammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah dari judul *Hayât Muḥammad*, Jakarta: Litera AntarNusa, Cet. 36, 2008, hal. 9.

bahkan tidak mengenal istilah untuk menghitung derajat kekerabatan secara tepat sebagaimana dalam sistem modern. Misalnya, istilah *khâl* (paman dari pihak ibu) secara luas merujuk pada semua anggota kelompok ibu, bukan sekadar saudara laki-laki dari ibu. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan adalah hubungan kolektif antara individu dan kelompok, dan sistem perlindungan serta penghormatan tidak mengikuti struktur keluarga inti, tetapi struktur suku secara menyeluruh.<sup>3</sup>

Dalam masyarakat seperti itu, orang tua yang tidak lagi produktif sangat bergantung pada perlindungan dari anggota suku yang lebih kuat atau berpengaruh. Mereka yang kehilangan posisi strategis atau tidak memiliki keturunan laki-laki cenderung terpinggirkan. Tidak adanya sistem kesejahteraan atau jaminan sosial membuat posisi lansia menjadi sangat bergantung pada kekuatan jaringan sosial mereka di dalam kelompok. Hubungan sosial yang menekankan loyalitas terhadap kolektif kadang tidak cukup untuk menjamin tempat bagi mereka yang tak lagi dianggap memiliki nilai guna strategis.

Struktur sosial ini juga tidak memberikan ruang bagi otoritas tetap sebagaimana dalam sistem pemerintahan modern. Kepala suku hanya berfungsi efektif dalam kondisi-kondisi darurat seperti perang atau perjalanan yang berisiko tinggi. Di luar itu, masyarakat memberi ruang besar bagi kebebasan individu, dan tidak mengenal sistem kekuasaan yang terpusat. Namun, kebebasan ini dibatasi oleh kebutuhan untuk mempertahankan diri dari ancaman luar. Dalam kondisi semacam ini, posisi sosial lansia sangat ditentukan oleh kontribusi mereka dalam menjaga kehormatan atau kelangsungan kolektif. Lansia yang tidak lagi memainkan fungsi itu dapat tersisih, sementara mereka yang tetap dianggap sebagai penjaga tradisi dan nilai bersama tetap memperoleh tempat terhormat.

Sebagaimana dicatat oleh Umar Faruq dkk, masyarakat jahiliyah menunjukkan tiga ciri utama dalam karakter sosial dan hukumnya: karakter rasial, feodal, dan patriarkis. Karakter rasial tercermin dalam sikap superior terhadap non-Arab (*'ajam*); karakter feodal tampak dalam dominasi elit suku; sedangkan karakter patriarkis menempatkan laki-laki dewasa, khususnya kepala suku, dalam posisi otoritas tertinggi.<sup>4</sup> Pola ini melahirkan masyarakat yang menilai anggotanya bukan dari siapa mereka secara pribadi, tetapi dari sejauh mana mereka dianggap berguna bagi kelompok.

---

<sup>3</sup> W. Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, Boston: Beacon Press, 1903, hal. 71-72.

<sup>4</sup> Umar Faruq, et.al, "Kondisi Sosial dan Hukum Masyarakat Arab Pra Islam" dalam *Jurnal Tashdiq*, Vol 4 No.1 Tahun 2024, hal. 6-7.

Pandangan serupa dikemukakan oleh Jawwad Ali yang mengutip Uleri, seorang orientalis Barat. Uleri menilai bahwa masyarakat Arab pra-Islam cenderung menilai manusia secara utilitarian dan materialistik, yaitu berdasarkan seberapa besar manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh. Dalam masyarakat seperti ini, nilai individu sangat bergantung pada kontribusinya terhadap kabilah atau komunitas. Lansia yang tidak lagi produktif secara ekonomi maupun sosial kerap kehilangan tempat dan makna dalam struktur sosial yang kompetitif.

Namun, gambaran ini tidak sepenuhnya hitam-putih. Ahmad Amin dalam analisis sosial-historisnya, menampilkan pendekatan yang lebih seimbang. Ia menggambarkan bangsa Arab pra Islam sebagai masyarakat yang keras dan fanatik, mudah tersinggung dan bertindak impulsif dalam mempertahankan kehormatan suku. Namun, ia juga menekankan adanya nilai-nilai luhur yang mereka junjung, seperti keberanian, kemurahan hati, dan solidaritas kesukuan. Shafiyurrahman al-Mubarakfuri pun mencatat bahwa di balik kerasnya kehidupan padang pasir dan dominasi kekuatan fisik, masyarakat ini tetap menjunjung keberanian, harga diri, kedermawanan, dan loyalitas terhadap tetangga dan kelompoknya.<sup>5</sup>

Dengan demikian, penghormatan terhadap lansia dalam masyarakat pra-Islam sangat ditentukan oleh konteks status sosial dan kontribusi simbolik mereka, suatu posisi yang bisa mulia, namun juga bisa tergeser bila tidak lagi dianggap berguna.<sup>6</sup> Lansia yang memegang otoritas dalam suku sebagai kepala suku, juru bicara, atau penyair, akan dihormati dan dianggap sebagai penjaga nilai-nilai warisan. Dalam beberapa konteks, lansia juga dijadikan juru damai atau pemegang silsilah, yang perannya penting dalam menjaga identitas kelompok. Sebaliknya, lansia yang kehilangan kekuatan ekonomi atau tidak mampu membela kehormatan suku, seringkali dipandang sebagai beban. Tidak ada jaminan sosial atau struktur yang secara sistematis melindungi mereka.

Keadaan ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap lansia bersifat selektif dan bergantung pada fungsi sosial yang mereka emban. Mereka dihargai selama memberikan kontribusi terhadap kekuatan simbolik atau sosial suku, dan sebaliknya dapat

---

<sup>5</sup> Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq Al-Makhtum: Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Faris Khairul Anam dari judul *Ar-Rahiq Al-Makhtûm*, Jakarta: Qisthi Press, 2014, hal. 54-55.

<sup>6</sup> Jawwad Ali, *Sejarah Arab Sebelum Islam; Geografi, Iklim, Karakteristik, dan Silsilah*, diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dari judul *Al-Mufashshal fi Târikh Al-Islâm*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet, Cet. 1, 2018, hal. 250-253.

dikesampingkan bila dianggap tidak lagi relevan. Hal ini tampak dalam praktik sosial maupun dalam representasi budaya. Sebagian besar penyair pra-Islam memuliakan lansia sebagai sumber hikmah dan pengalaman, namun sebagian lain menggambarkan usia tua secara sinis, sebagai fase *ardzala al-'umur* yakni usia yang paling lemah dan tak berguna sebagaimana disinggung dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 70.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ  
عِلْمٍ شَيْئًا ...

*Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta (pikun) sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya...*

Menurut Quraish Shihab, *ardzal al-'umur* adalah kondisi lansia yang ditandai dengan kemunduran fisik dan psikis secara drastis, sampai orang tersebut menjadi seperti bayi tidak berdaya, pikun, serta kehilangan kemampuan berpikir dan mengenali kembali apa yang dulu pernah diketahuinya. Ini bukan sekadar usia tua biasa, melainkan fase rentan yang membuat hidup terasa tidak lagi memberi kenikmatan, dan bahkan bisa menyebabkan keinginan untuk wafat.<sup>7</sup>

Kekerasan dan pertikaian memang lazim sebagai jalan penyelesaian konflik dalam sistem pra Islam, tetapi praktik *jiwâr* (perlindungan bertetangga) dan *hîlf* (sumpah setia kawan) membuktikan bahwa perlindungan terhadap yang lemah bukanlah hal asing. Dalam praktik ini, pihak yang lebih kuat dapat memberi perlindungan kepada individu lemah atau terpinggirkan, termasuk lansia, meskipun perlindungan semacam itu sangat tergantung pada relasi personal dan kekuasaan yang dimiliki pihak pelindung.

Dengan latar sosial yang demikian, kehadiran Islam membawa perubahan besar dalam cara pandang terhadap lansia. Islam tidak hanya merumuskan prinsip-prinsip normatif tentang penghormatan terhadap mereka, tetapi juga membentuk masyarakat yang secara struktural lebih adil bagi kelompok rentan, termasuk lansia. Transformasi inilah yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

---

<sup>7</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2012, hal. 286.

## 2. Transformasi Sosial Pasca Islam: Pergeseran Relasi dan Status Lansia

Transformasi sosial yang dibawa oleh Islam bukanlah sekadar pergeseran spiritual dan ritual, melainkan menyentuh struktur sosial paling dasar dalam masyarakat Arab abad ke-7. Dalam konteks ini, salah satu perubahan paling signifikan adalah dalam cara pandang terhadap usia dan relasi antargenerasi. Sebelum datangnya Islam, penghormatan kepada lansia tidak dibingkai dalam kerangka etika universal, melainkan dalam sistem hierarkis yang mengutamakan kekuatan fisik, fungsi sosial, dan afiliasi kesukuan. Seorang tua hanya dihormati selama ia memegang peranan strategis dalam pertahanan, pengambilan keputusan, atau distribusi kekuasaan suku. Anak-anak tidak terikat kewajiban untuk berbakti, kecuali sebatas loyalitas kepada klan atau keharusan menjaga kehormatan nasab.<sup>8</sup>

Namun, Islam datang membawa paradigma baru: sebuah tatanan sosial yang lebih egaliter, inklusif, dan berlandaskan nilai iman, bukan garis darah atau kekuatan fisik. Surah al-Hujurât ayat 13 menjadi titik krusial dalam membentuk fondasi kesetaraan dalam masyarakat Islam awal:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ...<sup>ج</sup>

*Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal...*

Tafsir asy-Syaukani atas ayat ini menguatkan makna tersebut dengan menekankan bahwa tolak ukur kemuliaan dalam Islam tidak lagi berpijak pada kebanggaan nasab, kekayaan, atau usia biologis, melainkan pada *at-taqwâ*. Ia menjelaskan bahwa seluruh manusia, baik mukmin maupun kafir, berasal dari satu ayah dan satu ibu, sehingga tidak ada ruang bagi superioritas etnis atau kelas sosial. Bahkan, perbedaan dalam bentuk *syu'ûb* dan *qabâ'il* hanyalah untuk tujuan *ta'âruf* (saling mengenal), bukan untuk membangun hierarki sosial.<sup>9</sup> Dengan begitu, usia tua dalam masyarakat Islam awal tidak lagi otomatis menjamin kemuliaan jika tidak disertai ketakwaan. Ketimbang melanggengkan sistem dominasi berdasarkan senioritas

<sup>8</sup> W. Robertson Smith, *Kinship and Marriage in Early Arabia*, ... hal. 64.

<sup>9</sup> Muḥammad bin Ali Asy-Syaukani, *Fath al-Qadir*, <https://tafsir.app/fath-alqadeer/49/13> diakses pada 5 Juli 2025.

atau status warisan, Islam membangun masyarakat baru yang bersandar pada nilai-nilai spiritual dan moral.

Islam juga mengikat relasi orang tua dan anak bukan hanya dalam bingkai darah, tetapi dalam ikatan etis dan moral. Surah al-Isrâ' ayat 23-24 menyatakan perintah *birr al-wâlidain* sebagai kewajiban keimanan, dan menempatkan kedua orang tua, khususnya saat mereka telah memasuki usia lanjut, sebagai sosok yang harus dirawat, dihormati, dan didoakan dengan penuh kasih.

...إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَوْفٍ وَلَا  
تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ  
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا.

...Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil.

Menurut Yusuf Qardhawi, perlu diperhatikan potongan ayat yang artinya “إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ”, ini menunjukkan bahwa dalam kondisi ini, orang tua berada di bawah tanggung jawab anak, bukan lagi mandiri, seolah-olah keduanya telah menjadi titipan atau amanah di tangan anak-anak mereka. Ali bin Abi Thalib berkata: “Seandainya ada kata yang lebih ringan daripada ‘ah’, niscaya Allah akan mengharamkannya juga!”. Kata “ah” adalah ungkapan kekesalan dan kejengkelan. Terlebih mencela, menghardik, atau menghina, itu semua tergolong dosa besar dalam Islam. Dalam hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya di antara dosa besar adalah seseorang mencaci maki kedua orang tuanya.”<sup>10</sup>

Yang tak kalah penting adalah bagaimana Islam memberikan peringatan tegas terhadap perilaku durhaka kepada orang tua. Dalam berbagai hadis, termasuk yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan

<sup>10</sup> Yusuf Qardhawi, *Huqûq asy-Syuyûkh wa al-Musinnîn fî Dhaw' asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Kairo: t.p, 2003, hal. 17-18.

Muslim, Nabi SAW *menyebut 'uqûq al-wâlidain* (durhaka pada orang tua) sebagai salah satu dosa besar yang menutup pintu surga bagi pelakunya. Bahkan dalam narasi Umar bin Khattab, diceritakan bahwa seseorang yang memikul ibunya untuk haji tetap belum dikatakan membalas jasa ibunya, karena niat ibunya dulu penuh cinta, sementara niat sang anak saat ini hanya kewajiban.

Dalam konteks inilah, penting ditegaskan bahwa bentuk bakti kepada orang tua tidak berhenti pada sikap hormat atau ucapan yang baik semata, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan mereka, terutama saat mereka berada dalam kondisi lemah dan bergantung.<sup>11</sup> Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa apabila seorang anak, atau siapa pun dari ahli warisnya, tidak mampu menafkahi orang tuanya, maka kewajiban itu berpindah kepada masyarakat sekitarnya.<sup>12</sup> Dan apabila masyarakat tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menunaikan tanggung jawab tersebut, maka menjadi kewajiban negara untuk menyediakan kebutuhan bagi lansia dan orang-orang yang serupa dengannya dari kalangan yang membutuhkan. Negara wajib mencukupkan mereka secara layak dan memuliakan mereka agar tidak perlu mengemis atau merendahkan diri.<sup>13</sup>

Perubahan relasi usia ini tampak dalam prinsip-prinsip dasar yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada komunitas muslim awal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi bersabda: "*Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua.*" (HR. Tirmidzi).<sup>14</sup> Hadis ini tidak sekadar menjadi seruan moral, tetapi direalisasikan dalam berbagai praktik sosial: mendahulukan yang tua dalam urutan bicara di majelis, mempersilakan mereka terlebih dahulu dalam urusan ibadah, dan mendengar nasihat mereka dalam

---

<sup>11</sup> Relasi ini menjadi teladan dalam keluarga-keluarga muslim awal, di mana keberadaan lansia menjadi bagian integral dari sistem nilai keluarga, bukan sebagai beban. Dengan kata lain, lansia dalam masyarakat Islam awal tidak mengalami marginalisasi sistemik sebagaimana dalam sistem sosial jahiliyah yang berbasis kekuatan dan kompetisi.

<sup>12</sup> Riwayat ini disebutkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya (no. 2699), oleh Tamam dalam *al-Fawâ'id* (no. 1262), serta oleh al-Bayhaqi (no. 20160) dengan perbedaan lafaz yang tidak signifikan. <https://dorar.net/hadith/sharh/112188> diakses pada 21 Juli 2025.

<sup>13</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhârî*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002, hadis ke 2554, hal. 618.

<sup>14</sup> Yusuf al-Qaradawi mengutip hadis ini dan menyebut bahwa riwayat tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, al-Tirmidzi, al-Hakim, al-Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad*, serta oleh Abu Dawud. Ia juga mencantumkan bahwa hadis ini tercatat dalam *Shahîh al-Jâmi' ash-Shaghîr wa Ziyâdatuh*, no. 5444. (Yusuf Qardhawi, *Huqûq asy-Syuyûkh wa al-Musinnîn fî Dhaw' asy-Syari'ah al-Islâmiyyah*, ... hal, 11-12)

musyawarah. Dalam masyarakat baru ini, usia bukan hanya beban fisik, tetapi sumber pengalaman dan hikmah yang diakui secara sosial dan spiritual.

Dengan demikian, usia lanjut tidak diposisikan sebagai aib atau beban, melainkan sebagai kehormatan. Ini adalah antitesis dari pandangan masyarakat modern yang sering memarginalisasi lansia. Bahkan dari sisi ibadah, Islam memberikan berbagai bentuk keringanan khusus bagi mereka yang telah menua: keringanan dalam salat, puasa, haji, dan jihad, yang seluruhnya menunjukkan bahwa sistem Islam mengenali keterbatasan biologis dengan pendekatan rahmat, bukan pengabaian.

Dalam konteks masyarakat Madinah pasca-hijrah, nilai-nilai kesetaraan ini terwujud dalam tatanan kehidupan bersama antara muhajirin dan anshar, tua dan muda, Arab dan non-Arab, kaya dan miskin. Para sahabat senior seperti Abu Bakar, Umar, dan Usman memainkan peran sentral dalam pembangunan komunitas, tetapi peran mereka tidak berdiri sendiri, para sahabat muda seperti Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, dan Usamah bin Zaid juga mendapat tempat yang adil dalam kepemimpinan spiritual dan sosial. Namun, dalam semua itu, tetap terlihat bahwa adab terhadap usia tua menjadi standar moral yang dijaga bersama. Misalnya, dalam majelis Rasulullah SAW, lansia seperti Abu Quhafah, ayah Abu Bakar, tetap dihormati meskipun telah tua renta dan baru masuk Islam.

Islam tidak menolak kepemimpinan anak muda, tetapi ia menetapkan landasan etis dalam relasi antargenerasi. Kepemimpinan spiritual dan sosial tidak lagi berdasarkan senioritas semata, tetapi dikombinasikan dengan ilmu, amanah, dan ketakwaan. Maka, peran lansia dalam komunitas muslim awal tidak serta merta dilucuti, tetapi disesuaikan dan dihormati dalam posisi yang layak. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah SAW tetap memberi posisi terhormat kepada mereka yang lanjut usia, meskipun dari kalangan musyrik, sebagaimana terlihat dalam perlakuannya kepada Abu Sufyan saat Fathu Makkah, Penghormatan diberikan bukan karena posisi suku, tetapi karena etika sosial yang islami.

Lebih dari itu, relasi sosial yang dibangun oleh Nabi dan para sahabat menunjukkan bahwa lansia tidak diposisikan semata sebagai objek perlindungan, melainkan diakui sebagai subjek aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Jika dalam masyarakat jahiliyah usia tua kerap menandai akhir dari peran publik, maka dalam komunitas Islam awal, usia lanjut justru dihargai sebagai simbol kebijaksanaan dan akumulasi pengalaman. Dengan paradigma ini, masyarakat Islam awal membentuk sistem nilai yang tidak hanya menghormati

keberadaan lansia, tetapi juga memberikan perlindungan menyeluruh yang mencakup dimensi spiritual, kekeluargaan, kemasyarakatan, hingga peran institusional negara.

## **B. Praktik Perlindungan terhadap Lansia dalam Komunitas Muslim Awal**

Praktik perlindungan terhadap lansia dalam komunitas muslim awal tidak hanya lahir dari prinsip-prinsip normatif ajaran Islam, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan nyata, baik oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat. Perlindungan ini mencakup dimensi moral-etik yang tercermin dalam penghormatan dan adab terhadap lansia, dimensi sosial-ekonomi melalui jaminan dan perhatian terhadap kebutuhan hidup mereka serta dimensi spiritual-keagamaan yang terwujud melalui berbagai bentuk keringanan (*rukhsah*) dalam ibadah dan pendampingan keagamaan yang memperhatikan keterbatasan fisik maupun kebutuhan rohani mereka. Bagian ini akan mengulas praktik-praktik tersebut dengan menyoroti keteladanan Rasulullah SAW dan para sahabat, serta berbagai kebijakan sosial-keagamaan yang mendukung pemuliaan lansia.

### **1. Pemuliaan Sosial dan Etika terhadap Lansia**

Pemuliaan terhadap lansia merupakan bagian integral dari etika sosial dalam masyarakat muslim awal. Adab ini bukan sekadar sikap individual, melainkan manifestasi dari nilai-nilai ajaran Islam yang menempatkan orang tua sebagai simbol kebijaksanaan, pengalaman, dan keberkahan. Dalam komunitas muslim generasi pertama, pemuliaan terhadap lansia terlihat dalam bentuk tindakan yang konkret, perhatian emosional, serta pengakuan atas martabat kemanusiaan mereka, tanpa memandang agama, status sosial, ataupun kapasitas produktif.

Salah satu bentuk pemuliaan paling menonjol adalah perhatian terhadap perasaan dan kondisi psikologis lansia. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW menerima kedatangan seorang perempuan tua yang meminta didoakan masuk surga, beliau bersabda, "*Tidak ada orang tua di surga,*" yang membuat perempuan itu menangis. Namun Rasulullah segera menjelaskan maksudnya, bahwa kelak ia akan masuk surga dalam keadaan muda dan segar, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Wâqî'ah ayat 35–37. "*Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari itu) secara langsung. Lalu Kami jadikan mereka perawan-perawan. yang penuh cinta (lagi) sebaya umurnya.*"

Peristiwa ini menunjukkan bagaimana Rasulullah menggunakan humor lembut untuk menenangkan, tanpa merendahkan. Dalam riwayat lain, seorang lansia yang datang dengan rasa bersalah karena masa lalunya yang buruk bertanya apakah Allah akan

mengampuninya. Rasulullah SAW justru membuka pintu harapan dengan bertanya apakah ia bersyahadat. Ketika dijawab “ya”, beliau menyatakan bahwa semua dosanya telah diampuni.

Di bidang pemuliaan simbolik dan sosial, Rasulullah SAW juga menolak memaksakan lansia untuk datang menemuinya. Ketika Abu Bakar datang bersama ayahnya, Abu Quhafah, seorang lelaki tua dan buta, beliau bersabda, “*Mengapa tidak membiarkan orang tua itu tetap di rumahnya, dan aku yang mendatangnya?*”<sup>15</sup>

Dalam riwayat lain, Umar keluar malam-malam untuk mengunjungi seorang perempuan tua buta yang lumpuh dan miskin, yang tidak mengenali siapa yang membantunya setiap malam. Ketika ditanya oleh Thalhah bin Ubaidillah, Umar hanya menjawab bahwa itu adalah kewajibannya sebagai pemimpin.

Pemuliaan juga diberikan dalam bentuk pelayanan dan pengutamaan sosial. Suatu ketika, ‘Uyainah bin Hishn datang kepada Rasulullah SAW, dan beliau mendudukannya di atas bantal khusus, sambil bersabda, “*Jika datang kepada kalian orang tua dari suatu kaum, maka muliakanlah dia.*” Begitu pula dalam pergaulan sahabat, perhatian terhadap lansia diwariskan sebagai tradisi bakti yang luhur. Ibn ‘Umar, misalnya, memberikan keledainya dan sorban pribadinya kepada seorang Arab Badui hanya karena dia adalah sahabat ayahnya, ‘Umar bin al-Khattab, dengan alasan bahwa menyambung hubungan dengan teman ayah adalah bentuk bakti terbaik.

Rasulullah SAW bahkan menekankan pentingnya menyambung silaturahmi dengan sahabat orang tua sebagai bentuk pemuliaan terhadap generasi tua. Beliau bersabda, “*Jagalah (teman) yang dicintai ayahmu dan janganlah engkau memutuskan (hubungan, karena jika demikian niscaya Allah akan memadamkan Cahaya (Nya) untukmu.*”<sup>16</sup> Tradisi ini dipraktikkan oleh banyak sahabat, seperti Yusuf bin ‘Abdullah bin Salam dan Abu Burdah, yang menempuh perjalanan jauh hanya untuk menyambung hubungan dengan sahabat orang tua mereka.

Anas meriwayatkan bahwa setiap kali Rasulullah saw. memberangkatkan pasukan ke medan perang beliau berpesan, “*Jangan membunuh orang yang sudah tua!*” Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitabnya *Syarh Ma’âni Al-Atsar*.

---

<sup>15</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998, hal. 871 (Diriwayatkan oleh Ahmad dari Anas (juz 3, hlm. 160), oleh Ibn Hibbân (no. 5472), dan oleh al-Hâkim (juz 3, hlm. 244), Hadis ini juga terdapat dalam Shahih Muslim dalam versi ringkas dari Jabir (no. 2102).

<sup>16</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, Al-Jubail: Dar ash-Shodiq, 2000, hal. 27.

Ath-Thahawi mengatakan: *“Adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Rasulullah melarang membunuh orang-orang berusia lanjut (dalam peperangan) yang tidak membantu pasukan di medan perang dengan cara apa pun, entah itu berperang secara fisik atau bahkan memberikan pendapat bagi mereka yang memerangi kaum muslimin; karena bisa jadi orang membantu dengan pendapatnya dan tidak menutup kemungkinan hal tersebut lebih berbahaya dan mereka yang berperang secara fisik. Penjelasan tentang hal ini adalah hadits Rabah (saudara Handhalah) yang meriwayatkan bahwa seorang perempuan terbunuh dan ketika mengetahui hal itu Rasulullah SAW bersabda, ‘Perempuan ini tidak berperang.’<sup>17</sup>*

Dalam ajaran Islam, prinsip-prinsip luhur tentang etika perang telah berlaku sejak awal, bahkan tanpa harus melalui perjanjian atau konvensi resmi. Pasukan Nabi Muhammad SAW yang diberangkatkan dalam berbagai ekspedisi militer selalu membawa misi dakwah dan keadilan, serta disertai dengan wasiat-wasiat kemanusiaan dari Rasulullah SAW dan para khalifah sesudahnya. Salah satu di antara nilai luhur yang sangat dijunjung tinggi adalah larangan menyakiti, apalagi membunuh orang tua lanjut usia (lansia).

Dalam sebuah riwayat dari Thabrani, disebutkan bahwa Sulaiman bin Buraidah meriwayatkan dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW jika mengutus suatu pasukan, beliau akan memanggil pemimpinnya dan memberikan wasiat takwa kepada Allah serta perlakuan baik terhadap sesama muslim. Beliau bersabda: *“Berperanglah kalian atas nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang mengingkari Allah. Jangan berkhianat, jangan menggelapkan harta rampasan, jangan berlaku curang, dan jangan membunuh anak kecil, wanita, ataupun orang tua yang sudah sangat lanjut usia...”* (HR. Thabrani).<sup>18</sup>

Ungkapan dalam hadis ini bersifat normatif dan berulang, bukan hanya anjuran sesekali. Hal itu tergambar dalam kata *“kâna idzâ ba’atsa jaysyan aw sariyyah...”* (adalah kebiasaan Nabi SAW jika mengutus pasukan...), menunjukkan konsistensi dalam praktik.

Dalam riwayat Baihaqi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada para pasukan yang dikirim ke perang Mu’tah: *“Berperanglah kalian atas nama Allah, perangi musuh Allah dan musuh kalian. Jangan membunuh wanita, anak kecil, orang tua renta,*

---

<sup>17</sup> Abu Dawud, *Sunan Abî Dâwûd*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997, juz 3 no. 2669, hal. 85-86.

<sup>18</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad (no. 2728), Abu Ya’la (no. 2549), dan ath-Thabarani (juz 11, hlm. 224; no. 11562), semuanya dengan perbedaan redaksi yang ringan. (<https://dorar.net/hadith/sharh/124180> diakses pada 21 Juli 2025)

*jangan merusak pohon, jangan menyembelih hewan hanya untuk menyiksa, dan jangan memasuki rumah tanpa izin.”*

Para khalifah setelah Nabi SAW pun mewarisi prinsip luhur ini. Abu Bakar Ash-Shiddiq, saat mengutus pasukan di bawah kepemimpinan Usamah bin Zaid ke Syam, menyampaikan sepuluh wasiat penting, di antaranya: *“Jangan berkhianat, jangan berlebihan, jangan membunuh anak kecil, wanita, maupun orang tua renta...”* (HR. Malik dalam al-Muwaththa’).

Wasiat serupa juga disampaikannya ketika mengantarkan Yazid bin Abi Sufyan memimpin salah satu divisi pasukan. Ia berkata: *“Jangan membunuh wanita, anak kecil, orang tua yang telah sangat lemah, jangan menebang pohon yang berbuah, dan jangan merusak bangunan...”* Umar bin Khattab pun mengulang prinsip yang sama ketika memimpin berbagai ekspedisi militer.

## **2. Jaminan Sosial dan Ekonomi bagi Lansia**

Pemuliaan terhadap lansia dalam komunitas muslim awal tidak hanya berlangsung pada tataran simbolik dan etis, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk perlindungan konkret di bidang sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, pemeliharaan sosial bukan sekadar tanggung jawab keluarga inti, melainkan kewajiban kolektif umat, termasuk komunitas dan negara terhadap para anggota yang mengalami ketidakberdayaan di usia senja. Islam membangun sistem sosial yang menempatkan manusia, termasuk lansia, sebagai subjek kehidupan yang layak dilindungi dan diberdayakan.

Rasulullah SAW memberikan keteladanan dalam pengelolaan sumber daya negara dengan prinsip keadilan dan keberpihakan kepada yang lemah. Beliau sangat ketat dalam menjaga penggunaan harta umat, memastikan bahwa anggaran negara benar-benar dialokasikan untuk kemaslahatan rakyat, termasuk lansia dan kaum dhuafa. Dalam belanja rutin baitul mal, tercatat kebijakan penyediaan makanan bagi orang miskin, bantuan biaya penguburan, pelunasan utang orang tidak mampu, pinjaman tanpa bunga untuk kebutuhan produktif, hingga beasiswa untuk pelajar agama. Kebijakan ini menjadi bentuk nyata jaminan sosial negara Islam awal.

Salah satu praktik sosial penting yang tumbuh pada masa Nabi adalah keberadaan *ahl ash-shuffah*, sekelompok orang miskin yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Mereka mendapat dukungan pangan dan bantuan hidup dari masyarakat muslim yang memiliki kelebihan rezeki. Di antara mereka banyak yang berusia lanjut dan tidak mampu bekerja, menunjukkan adanya sistem solidaritas berbasis komunitas yang aktif.

Kebijakan ini dilanjutkan oleh para khalifah setelah Rasulullah SAW. Abu Bakar tetap melestarikan program sosial yang telah berjalan. Umar bin Khattab bahkan memperluasnya dengan membentuk kementerian-kementerian khusus yang menangani urusan pertahanan, kehakiman, hingga kesejahteraan sosial. Tunjangan tetap diberikan kepada kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak terlantar, veteran perang, dan kaum dhu'afa. Bantuan tersebut disalurkan secara rutin dalam bentuk dirham dan kebutuhan pokok, mencerminkan kebijakan sosial yang terstruktur dan menyentuh lapisan masyarakat yang paling rentan. Di samping itu, keluarga Nabi SAW juga menerima alokasi tunjangan tersendiri sebagai bentuk penghormatan negara terhadap *ahl al-bayt*.<sup>19</sup> Istilah "lansia" memang tidak disebutkan secara eksplisit, namun konteksnya mengarah pada kelompok-kelompok yang serupa dalam kerentanannya.

Satu contoh penting adalah kisah Umar bin Khattab yang menjumpai seorang Yahudi tua yang buta dan miskin. Setelah mengetahui bahwa ia tetap diwajibkan membayar jizyah meski tidak mampu bekerja, Umar membebaskannya dari pajak dan memberinya tunjangan dari Baitul Mal. Beliau menegaskan: "*Kita tidak adil jika mengambil tenaga mereka di masa muda, lalu meninggalkan mereka saat tua.*"<sup>20</sup>

Khalifah Usman, ia dikenal membagikan makanan dan pakaian bagi kaum dhu'afa, menyediakan makanan di masjid untuk masyarakat miskin, serta membagikan tanah taklukan kepada rakyat muslim sebagai bentuk distribusi kekayaan yang merata.

Prinsip keadilan dan solidaritas sosial juga dijalankan oleh Khalifah Ali bin Abi Talib, ia menjamin kehidupan seorang non-muslim yang telah tua dan tidak mampu lagi mencari nafkah. Ketika mengetahui bahwa orang tersebut dulunya bekerja dan sekarang tidak sanggup, Ali segera menginstruksikan agar negara menjamin kehidupannya.

Dengan demikian, pemeliharaan sosial dan ekonomi terhadap lansia dalam Islam bukan semata tindakan karitatif (bantuan langsung), melainkan merupakan manifestasi dari prinsip keadilan (*'adl*), kasih sayang (*rahmah*), dan tanggung jawab kolektif (*takâful ijtimâ'î*). Dalam struktur masyarakat muslim awal, lansia bukan

---

<sup>19</sup> Tri Wahyu Hidayati, *Membela yang Lemah; Tafsir Temati katas Ayat-ayat Jaring Pengaman Sosial dalam Al-Qur'an*, Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2021, hal. 106-108.

<sup>20</sup> Abdullah bin Nasir al-Sadhan, *Ri'âyat al-Musinnîn fî al-Islâm*, t.tp: t.p, 1999, hal. 49-50.

semata objek belas kasihan, melainkan bagian dari sistem yang harus dihormati, dilindungi, dan diberdayakan sesuai kapasitasnya.

Model jaminan sosial Islam awal membuktikan bahwa Islam telah sejak dini meletakkan fondasi masyarakat yang berpihak pada martabat manusia sepanjang hayatnya, termasuk di usia senja. Lansia dihargai bukan karena produktivitasnya, tetapi karena kemanusiaannya, dan inilah etika peradaban yang diwariskan oleh generasi awal umat Islam.

### 3. Keringanan Ibadah dan Perhatian Keagamaan bagi Lansia

Syariat Islam menetapkan ketentuan hukum berdasarkan prinsip kemampuan dan keberdayaan setiap individu. Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 185:

...يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ...<sup>ط</sup>

...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran...

Menunjukkan bahwa kemudahan (*taysîr*) merupakan kaidah pokok dalam menetapkan kewajiban.<sup>21</sup> Meskipun berlaku umum, prinsip ini memiliki aplikasi khusus bagi kelompok yang mengalami keterbatasan fisik maupun psikologis, termasuk sebagian lansia. Dengan pendekatan ini, Islam menegaskan bahwa beban kewajiban keagamaan harus disesuaikan dengan kondisi riil manusiawi, tanpa menghilangkan nilai ibadah itu sendiri.

Dalam pelaksanaan salat berjamaah, Rasulullah SAW menunjukkan kepedulian besar terhadap kondisi fisik jamaah, termasuk lansia. Beliau bersabda: “*Jika salah seorang dari kalian menjadi imam salat bagi orang lain, maka ringankanlah (salat itu), karena di antara mereka terdapat orang yang lemah, orang sakit, dan orang tua...*”.<sup>22</sup> Keteladanan ini menjadi dasar penerapan *rukhsah* dalam berbagai bentuk ibadah lainnya.

---

<sup>21</sup> Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 185 tersebut juga dikuatkan oleh ayat lain seperti surah al-Hajj ayat 78: “*wa mâ ja‘ala ‘alaikum fi al-dîni min ḥaraj*” (Dia tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan), yang dipahami oleh para ulama sebagai penegasan prinsip *taysîr*. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Yassirû wa lâ tu‘assirû, wa basysyirû wa lâ tunaffirû*” (Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang menjauh) (HR. Bukhari; Muslim. Asy-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, <https://tafsir.app/fath-alqadeer/2/185>, diakses 9 Juli 2025).

Hadis dan ayat-ayat ini menjadi pijakan normatif terhadap kebolehan *rukhsah*, termasuk dalam konteks lansia yang menghadapi keterbatasan fisik dan psikis.

<sup>22</sup> Teks hadis dalam *Shahîh al-Bukhârî*, kitab *al-Adzân* bab *Idzâ Shallâ li Nafsihi Falyathûl mâ Syâ-a* hadis ke-703, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002, hal. 175.

Keringanan puasa bagi lansia yang tidak lagi mampu menjalankannya secara fisik juga dikenal dalam praktik komunitas muslim awal. Sebagaimana dikisahkan, Anas bin Malik, salah seorang sahabat senior yang panjang usia,<sup>23</sup> di masa tuanya memilih untuk tidak lagi berpuasa selama satu atau dua tahun, dan menggantinya dengan memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkannya. Riwayat ini menunjukkan bahwa sejak masa awal, telah dikenal pengamalan *rukhsah* (keringanan) berupa fidyah bagi lansia yang tidak memiliki kemungkinan untuk mengqadha. Pandangan serupa juga dinukil dari Ibn Abbas, yang menjelaskan bahwa ketentuan fidyah tersebut pada awalnya bersifat umum, namun kemudian *dinasakh* kecuali bagi orang tua renta yang tak lagi sanggup berpuasa. Dalam kasus seperti ini, ia diperbolehkan berbuka dan cukup membayar fidyah, tanpa dibebani kewajiban qadha.<sup>24</sup> Keterangan ini

---

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bâri bi-Syarh Sahîh al-Bukhârî*, menjelaskan bahwa dalam sebagian riwayat, seperti riwayat Sufyan, lafaz yang muncul adalah *فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ*, sementara mayoritas riwayat menyebut *الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ*. Ibn Hajar menafsirkan

bahwa istilah “*ضَعِيفٌ*” dapat mencakup *orang yang sakit maupun orang tua (lansia) yang secara fisik lemah*, karena keduanya layak mendapat pertimbangan khusus dalam pelaksanaan salat berjamaah. [https://archive.org/details/terjemah-fathul-bari-2\\_202010/Fathul%20Baari%20jilid%204/page/356/mode/2up?view=theater](https://archive.org/details/terjemah-fathul-bari-2_202010/Fathul%20Baari%20jilid%204/page/356/mode/2up?view=theater) diakses pada 9 Juli 2025.

<sup>23</sup> Riwayat tentang usia wafatnya Anas bin Malik bervariasi; sebagian menyebutkan bahwa ia wafat pada usia 90 atau 91 tahun, seperti yang diriwayatkan oleh Sa’id ibn ‘Afir dan al-Mu’tamir ibn Sulaiman. Sementara itu, riwayat lain menyebutkan bahwa usianya mencapai 99 hingga 103 tahun. Ibn Syahin meriwayatkan dari Ahmad ibn Hanbal bahwa usianya seratus tahun kurang satu (99 tahun), sedangkan al-Mada’ini dan Khalifah mencatat bahwa ia wafat pada usia 103 tahun. Meskipun terdapat pula riwayat yang menyebut usia hingga 167 tahun, namun riwayat ini dianggap lemah dan tidak sesuai dengan kronologi sejarah yang dapat diverifikasi. Di antara semua pendapat yang ada, mayoritas ulama dan ahli sejarah, sebagaimana ditelusuri oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam *al-Ishâbah*, cenderung menerima riwayat yang menyebutkan usia antara 99 hingga 103 tahun sebagai yang paling kuat dan dapat dipercaya. (Ibn Hajar al-Asqalani, *al-Ishâbah fî Tamyîz ash-Shahâbah*, Kairo: al-Maktabah Ibn Taimiyah, Juz 1, 1992, hal. 113-114).

<sup>24</sup> Ibnu Katsir mengutip riwayat ini untuk menafsirkan surah al-Baqarah ayat 184: *(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika*

sejalan dengan semangat ayat Al-Qur'an yang memberikan dispensasi bagi orang-orang yang berat menunaikan puasa. Syariat Islam sejak masa sahabat Nabi telah mengafirmasi pendekatan realistik dan penuh belas kasih terhadap lansia, dengan tetap mempertahankan nilai ibadah melalui alternatif yang sesuai kemampuan.

Demikian pula dalam ibadah haji, lansia yang tidak mampu secara fisik diperbolehkan untuk menghajikan melalui orang lain. Dalam *Shahîh al-Bukhârî*, dari Ibn Abbas r.a., diriwayatkan bahwa seorang wanita dari kabilah Khuts'am datang kepada Rasulullah SAW pada tahun Haji Wada' dan berkata, "*Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-Nya dalam ibadah haji telah datang waktunya, sedangkan ayahku sudah tua renta dan tidak mampu duduk dengan tegak di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikannya?*" Maka Nabi SAW menjawab: "*Ya.*"<sup>25</sup> (HR. Bukhari Muslim).

Pendekatan penuh kasih dalam syariat Islam terhadap lansia ini tidak hanya hadir dalam praktik keagamaan komunitas muslim awal, tetapi juga terus dikembangkan dalam diskursus fikih lintas mazhab. Dalam konteks ini, para ulama kontemporer memberikan perhatian pada bentuk-bentuk *rukhsah* yang lebih sistematis, termasuk dalam hal pelaksanaan salat oleh lansia.

Dalam perkembangan fikih kontemporer, terdapat dua pandangan utama ulama mengenai kebolehan menjamak salat bagi lansia yang sakit atau mengalami keterbatasan fisik. Pandangan pertama, yang berakar pada mazhab Hanafi dan mayoritas Syafi'iyah, tidak membolehkan jamak kecuali dalam kondisi yang benar-benar darurat, dengan alasan bahwa menjaga waktu salat

---

kamu mengetahui. (Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, <https://tafsir.app/ibn-katheer/2/184> diakses pada 9 Juli 2025).

Ulama berbeda pendapat mengenai kewajiban fidyah bagi lansia yang miskin. Sebagian fuqahâ', termasuk dalam salah satu pendapat asy-Syafi'i, berpandangan bahwa tidak ada kewajiban fidyah, karena kelemahan usia menghapus beban *taklif*, sebagaimana pada anak kecil. Namun mayoritas ulama dari kalangan *muta'akhhirîn* berpandangan bahwa fidyah tetap wajib bagi lansia yang memiliki kecukupan finansial. Pandangan ini merujuk pada praktik generasi sahabat, seperti Ibn Abbas dan Anas bin Malik, serta diperkuat oleh penilaian al-Bukhari (dalam hadis ke 1949, 4506 dan 4507).

<sup>25</sup> Hadis dari kitab *Shahîh al-Bukhârî* (kitab *Jazâ-u ash-Shoidi*, bab *al-Hajj 'amman lâ Yastathî-'u ats-tsubûta 'alâ ar-Râhilati*, no. 1854, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002, hal. 447).

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ شَهَابٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ حَتَّعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيَّ عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْحًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ. فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

merupakan kewajiban yang telah ditentukan secara syar‘i. Sementara itu, pandangan kedua, yang dianut oleh mazhab Maliki, Hanbali, dan sebagian Syafi‘iyyah lainnya, memperbolehkan jamak salat bagi orang sakit atas dasar prinsip *raf‘ al-ḥaraj* (menghilangkan kesulitan), serta dengan analogi terhadap kasus *istihâdhah* dan riwayat jamak Nabi SAW di luar sebab darurat, sebagai manifestasi *taysîr* (kemudahan) dalam syariat.<sup>26</sup>

Perbedaan ini mencerminkan diskusi klasik di antara para fuqahâ’ mengenai batas-batas uzur dalam pelaksanaan salat. Sebagian ulama menolak menyamakan kondisi sakit dengan *safar*, karena menganggap dalil jamak hanya berlaku dalam konteks perjalanan. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa kesulitan akibat penyakit justru lebih berat daripada *safar*, sehingga kebolehan menjamak salat layak diterapkan dalam kondisi tersebut. Pandangan yang kedua ini menjadi sangat relevan ketika dikaitkan dengan realitas lansia yang mengalami kelemahan fisik kronis atau gangguan seperti inkontinensia urin<sup>27</sup>, nyeri sendi, atau kepikunan ringan, yang membuat mereka sulit menjaga waktu salat secara sempurna.

Dengan demikian, perhatian syariat terhadap lansia dalam pelaksanaan ibadah tidak semata bersifat simbolik, tetapi konkret dan kontekstual. Rasulullah SAW telah menunjukkan bagaimana pendekatan penuh empati, keadilan, dan proporsionalitas menjadi bagian dari strategi sosial-spiritual untuk menjaga integrasi dan martabat lansia dalam kehidupan beragama. Kaidah-kaidah seperti *al-masyaqqah tajlib at-taysîr* dan *raf‘ al-ḥaraj* bukan hanya norma fikih belaka, tetapi berakar pada pengalaman praksis Nabi dan sahabat-sahabatnya dalam membina komunitas inklusif. Islam tidak hanya memberi keringanan kepada lansia sebagai bentuk kasih sayang, tetapi juga menegaskan bahwa spiritualitas dan ketakwaan tetap dapat dicapai oleh setiap individu, sesuai kemampuannya masing-masing.

### C. Peran Sosial dan Kontribusi Lansia dalam Komunitas Muslim Awal

Usia lanjut dalam komunitas muslim awal tidak menjadi alasan untuk menarik diri dari kehidupan sosial. Sebaliknya, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mencapai usia tua justru tetap memainkan peran penting dalam bidang keilmuan, keagamaan, sosial, dan politik.

---

<sup>26</sup> Hiba Medhat Ragheb Al-Dalou, "Ahkâm al-Musinnîn fî Fiqh al-‘Ibâdât: Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah", *Tesis*, Gaza: Kuliyyah asy-Syarîah wa al Qânûn al-Jami'ah al-Islamiyyah, 2009, hal.54-57.

<sup>27</sup> Kondisi tidak mampu menahan keluarnya urine secara tidak sengaja akibat lemahnya kontrol kandung kemih.

Ketahanan fisik mungkin melemah, tetapi otoritas moral dan kontribusi mereka justru semakin menonjol di usia senja.

Data historis menunjukkan bahwa sejumlah sahabat hidup hingga usia lanjut, bahkan ada yang melampaui seratus tahun, dan tetap aktif membimbing umat, memberikan fatwa, memimpin wilayah, hingga terlibat dalam perjuangan. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat Islam awal tidak memandang usia sebagai beban, melainkan sebagai fase kematangan yang dihargai dan diberdayakan.

Dalam bagian berikut, akan dibahas lebih rinci beberapa tokoh sahabat yang menjadi teladan unggul dalam kontribusi sosial, keagamaan, dan kepemimpinan di usia senja.

### 1. Abdurrahman bin Auf

Abdurrahman bin Auf lahir sekitar sepuluh tahun setelah Tahun Gajah, dan wafat di Madinah pada usia sekitar 75 tahun, dengan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai tahun wafatnya: sebagian menyebut tahun 31 H, sementara lainnya menyatakan 32 H.<sup>28</sup> Ia termasuk generasi sahabat awal yang memiliki kontribusi jangka panjang dalam sejarah Islam, mulai dari fase kenabian hingga masa kekhalifahan. Pada usia senjanya, ia tetap aktif dan dipercaya memegang peran penting dalam urusan umat, menjadikannya salah satu figur lansia yang paling menonjol dalam komunitas muslim awal.

#### a. Kontribusi Ekonomi dan Ketahanan Sosial Umat

Sejak usia paruh baya, Abdurrahman bin Auf telah dikenal sebagai sosok yang sangat dermawan. Dalam konteks turunnya ayat “*Alladhîna yalmizûna al-muththawwi’îna fî ash-shadaqât*” (surah at-Taubah/9: 79), diriwayatkan bahwa ia menyedekahkan 4.000 dinar dan difitnah oleh kaum munafik sebagai sikap riya. Ibnu Mubarak juga meriwayatkan bahwa ia pernah menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 500 ekor unta untuk perjuangan di jalan Allah. Meskipun sebagian dari aksi derma ini terjadi sebelum ia memasuki usia senja, namun kontribusinya tidak berhenti pada satu fase kehidupan. Justru pada masa tuanya, kemurahan hatinya semakin terstruktur, luas, dan berkelanjutan.

Sebagian besar harta Abdurrahman bin Auf berasal dari kemampuan berdagang yang luar biasa, namun keberhasilannya

---

<sup>28</sup> Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf wafat pada 32 H, sedangkan Ibn Atsir berpendapat ia wafat pada 31 H. (Muhammad ibn Ahmad adz-Dzahabi, *Siyar A’lâm al-Nubalâ’*, Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 1996, Juz 1 hal. 68 dan Izzuddin ibn Atsir al-Jazari, *Usd al-Ghâbah fî Ma’rifat ash-Shahâbah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, juz 3, hal. 479).

ini tidak menjadikannya materialistis. Ia justru menjadi penanggung nafkah bagi sepertiga penduduk Madinah, memberikan pinjaman, menanggung utang, dan menyalurkan bantuan dengan sistematis. Pada masa tuanya, yaitu sejak sekitar tahun 18 H (saat usianya 60 tahun) hingga wafatnya, ia aktif mewakafkan dan menyumbangkan ribuan dinar serta kendaraan untuk jihad dan kepentingan umat.

Wasiatnya mencerminkan keberpihakan sosial yang kuat: setiap veteran Perang Badar menerima 400 dinar darinya, termasuk Utsman bin Affan. Ia juga berwasiat menyumbangkan 50.000 dinar dan 1.000 ekor kuda di jalan Allah.<sup>29</sup> Warisan yang ditinggalkan pun luar biasa: ribuan ternak, emas yang dipotong dengan kapak karena beratnya, serta penyelesaian warisan kepada salah satu istrinya sebesar 80.000 dinar.<sup>30</sup> Semua ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonominya sebagai lansia bukan bersifat simbolik, tetapi menjadi fondasi nyata bagi ketahanan sosial komunitas muslim.

b. Peran Sosial-Keagamaan dan Kepemimpinan di Usia Senja

Selain peran ekonomi, Abdurrahman bin Auf juga memainkan peran sosial-keagamaan yang tak kalah penting. Ia dikenal sebagai salah satu sahabat yang menjadi rujukan fatwa sejak masa Nabi hingga pemerintahan Utsman bin Affan. Ibn Sa'd mencatat bahwa ia menjadi mufti berdasarkan apa yang langsung ia dengar dari Rasulullah SAW, menjadikannya figur rujukan intelektual di tengah umat.

Pada masa akhir kepemimpinan Umar bin Khattab, Abdurrahman ditunjuk sebagai salah satu anggota *syûrâ* untuk menentukan khalifah berikutnya. Umar secara eksplisit mempercayainya untuk memimpin konsultasi dalam pemilihan pemimpin umat.<sup>31</sup> Dalam proses ini, Abdurrahman menolak pencalonan dirinya sendiri demi menghindari konflik kepentingan dan memusatkan perhatian pada pendapat masyarakat Madinah. Setelah melalui musyawarah mendalam, ia memilih Usman bin Affan sebagai khalifah.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad ibn Ahmad adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm al-Nubalâ'*, juz 1, hal. 68-92

<sup>30</sup> Izzuddin ibn Atsir al-Jazari, *Usd al-Ghâbah fî Ma'rifat ash-Shahâbah*, juz 3, hal. 480.

<sup>31</sup> Ali Thanthawi, *'Abdurrahmân bin Auf*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1979, hal. 36.

<sup>32</sup> Melihat dari tahun wafatnya Umar, diperkirakan saat itu Abdurrahman usianya sekitar 65 tahun.

Pada masa kekhalifahan Usman bin Affan, Abdurrahman tetap memainkan peran penting sebagai penasehat umat dan tokoh senior yang dihormati. Ketika Usman mulai jatuh sakit dan muncul kekhawatiran mengenai krisis kepemimpinan, disebutkan bahwa sebagian orang mulai mengusulkan agar Abdurrahman menggantikannya. Menyadari potensi fitnah dan beratnya tanggung jawab itu, Abdurrahman memanjatkan doa agar tidak dipanjangkan umurnya jika ia akan dihadapkan pada beban kekuasaan yang berat atau gejolak politik yang berbahaya. Tidak lama kemudian ia wafat dalam kondisi terhormat, tanpa terseret dalam konflik yang melanda umat pasca-Usman.<sup>33</sup>

Kisah Abdurrahman bin Auf menjadi cerminan ideal dari lansia muslim dalam komunitas Islam awal: aktif secara ekonomi, bijak secara sosial, dan matang secara spiritual. Ia tidak terpinggirkan oleh usia, justru memimpin dari kedalaman pengalaman dan kejernihan visi. Masa tuanya bukanlah periode istirahat, melainkan fase pengabdian tertinggi, di mana nilai, kebijaksanaan, dan tanggung jawab sosial berpadu dalam satu figur yang meninggalkan warisan berlapis: harta, ilmu, dan keteladanan.

## 2. Ummu Salamah

Ummu Salamah bernama lengkap Hind binti Abi Umayyah al-Makhzumiyyah, adalah salah satu istri Rasulullah SAW yang memiliki umur panjang dan kontribusi luar biasa dalam bidang keilmuan, sosial, dan spiritual. Ia hidup hingga sekitar usia sembilan puluh tahun dan menjadi istri Nabi yang terakhir wafat. Dalam *Siyar A'lam an-Nubalâ'*, adz-Dzahabi mencatat bahwa kematian Husain bin Ali begitu mengguncang hati Ummu Salamah hingga membuatnya pingsan karena kesedihan yang mendalam. Tidak lama setelah itu, beliau wafat pada tahun 61 H pada usia 90 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi', Madinah.

### a. Otoritas Keilmuan dan Warisan Fikih Ummu Salamah

Dalam fase kehidupan bersama Rasulullah SAW, Ummu Salamah telah menunjukkan kapasitas intelektual yang luar biasa. Ia tidak hanya berperan sebagai pendamping hidup Rasulullah SAW, tetapi juga menjadi salah satu sumber utama dalam periwayatan hadis dan fatwa keagamaan, khususnya dalam isu-isu yang menyangkut perempuan.<sup>34</sup> Para ulama klasik

<sup>33</sup> Muhammad ibn Ahmad adz-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubalâ'*, juz 1, hal. 88.

<sup>34</sup> Hal ini sejalan dengan watak kritis dan ketajaman intelektual Ummu Salamah yang tercermin dalam interaksinya bersama Rasulullah SAW selama masa kenabian. Ia bukan hanya dikenal sebagai istri Nabi, tetapi juga tampil sebagai sosok yang aktif dalam

mengelompokkan Ummu Salamah dalam jajaran *faqihât ash-shahâbiyyât*, yaitu kelompok sahabat perempuan yang kompeten dalam hukum Islam.<sup>35</sup>

Mahmud al-Mishri, dalam karyanya *Shahâbiyyât hawla ar-Rasûl SAW*, mengutip dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa Ummu Salamah merupakan salah satu rujukan utama dalam hukum dan fatwa, khususnya terkait fiqh perempuan. Bahkan Ibnu Abbas, yang dijuluki *turjumân Al-Qur'ân* (penafsir Al-Qur'an)<sup>36</sup>, pernah mengutus seseorang untuk menanyakan sejumlah hukum kepadanya, menandakan tingginya kepercayaan terhadap kredibilitas dan kapasitas ilmiahnya.

Peran keilmuan ini berlanjut hingga masa senjanya. Di usia lanjut, Ummu Salamah tetap menjadi rujukan utama bagi generasi tabiin, seperti Sa'id bin Musayyab, asy-Sya'bi, Abu Salih as-Samman, Mujahid, dan lain-lain. Mereka mendatangi beliau untuk meminta pandangan atas persoalan hukum, meriwayatkan hadis, bahkan untuk meminta bimbingan moral atas situasi sosial-politik umat saat itu.<sup>37</sup>

Dalam bidang periwayatan hadis, Ummu Salamah meriwayatkan sekitar 378 hadis, tiga belas di antaranya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Mayoritas hadisnya diriwayatkan oleh perawi-perawi terkemuka dan menjadi bagian dari fondasi hukum Islam.<sup>38</sup> Riwayat-riwayat beliau mencakup isu-isu penting seperti

---

menyoal representasi perempuan dalam wahyu dan kehidupan sosial keagamaan. Salah satu contoh paling menonjol dari sikap kritis tersebut adalah pertanyaannya kepada Rasulullah SAW tentang minimnya penyebutan perempuan dalam Al-Qur'an. Ia bertanya dengan terus terang, "*Wahai Rasulullah, mengapa kami (kaum perempuan) tidak disebut-sebut dalam Al-Qur'an sebagaimana kaum laki-laki disebutkan?*" Pertanyaan ini, yang bersumber dari kegelisahan kolektif para perempuan muslim awal, menjadi sebab turunnya ayat yang menegaskan kesetaraan spiritual antara laki-laki dan perempuan dalam Islam, yaitu surah al-Aḥzâb ayat 35. Dalam ayat tersebut, Allah menyebut secara berimbang dan berurutan antara laki-laki dan perempuan dalam sepuluh kategori utama Kebajikan, dari aspek keislaman, keimanan, ketaatan, kejujuran, kesabaran, kekhayusan, sedekah, puasa, menjaga kehormatan, hingga dzikir. Hal ini bukan sekadar afirmasi terhadap peran perempuan, tetapi juga pengakuan atas aspirasi dan partisipasi aktif mereka dalam membentuk masyarakat yang bertakwa. Ibnu Katsir, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Adzîm* <https://tafsir.app/ibn-katheer/33/35> diakses pada 17 Juli 2025.

<sup>35</sup> Mahmud al-Mishri, *Shahâbiyyât hawla ar-Rasûl SAW*, Kairo: Maktabah Ash-Shofa, 2005, hal. 170.

<sup>36</sup> Manna' al-Qaththan, *Mabâhith fî 'Ulûm Al-Qur'ân*, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995, hal. 350.

<sup>37</sup> Muhammad ibn Ahmad adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm al-Nubalâ'*, juz 2, hal. 207.

<sup>38</sup> Muhammad ibn Ahmad adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm al-Nubalâ'*..., juz 2, hal.

etika rumah tangga, ketentuan fiqh yang berkaitan dengan perempuan, perilaku Rasulullah SAW dalam keluarga, hingga peristiwa-peristiwa krusial umat.

b. Kiprah Sosial-Politik Ummu Salamah di Usia Lanjut

Tidak berhenti pada ranah keilmuan, Ummu Salamah juga memainkan peran sosial-politik yang signifikan dalam sejarah komunitas muslim awal. Meskipun secara struktural, perempuan tidak berada dalam garda depan politik formal, kehadiran Ummu Salamah dalam diskursus keumatan tetap diperhitungkan. Ia menjadi salah satu figur lansia yang secara simbolik dan fungsional memegang peran penting dalam menjaga kesinambungan moral dan integritas umat.

Dalam *Siyar A'lâm an-Nubalâ*, adz-Dzahabi menyebutkan bahwa tokoh seperti Abdullah bin Shafwan masih menemui Ummu Salamah pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah.<sup>39</sup> Ini menunjukkan bahwa meskipun kekuasaan telah berganti dan politik mulai bergejolak pasca wafatnya banyak sahabat senior, sosok Ummu Salamah tetap diakui sebagai representasi moral umat. Kehadiran dan keterlibatannya menjadi penegas bahwa lansia, terutama perempuan, bisa menjadi penjaga nilai dan perekat solidaritas umat di tengah turbulensi sejarah.

Peran sosial-politik ini juga terwujud dalam kontribusinya terhadap para tokoh sahabat. Dalam *Usd al-Ghabah*, disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah menghadap Ummu Salamah dan berkata, "*Wahai ibunda, aku khawatir bahwa banyaknya hartaku akan membinasakanku.*" Ummu Salamah menjawab dengan lugas, "*Wahai anakku, berinfaklah.*"<sup>40</sup> Dialog singkat ini mencerminkan bagaimana Ummu Salamah, di usia senja, tetap memiliki otoritas moral yang besar dan menjadi sumber bimbingan spiritual bagi sahabat-sahabat besar sekalipun.

Peran sosial-politik ini bukan hanya bersifat simbolik. Ummu Salamah tercatat aktif memberi masukan dan pendapat terhadap isu-isu besar yang melibatkan umat. Bahkan dalam beberapa riwayat, ia memberikan pandangan terkait perselisihan politik setelah wafatnya Rasulullah SAW, termasuk dalam peristiwa seputar *fitnah kubra*. Meskipun tidak terlibat langsung dalam

---

<sup>39</sup> Yazid bin Muawiyah memerintah pada tahun 60-63 H/ 680-683 M. (Muhammad Suhail Tha'qush, *Târîkh ad-Daulah al-Umawiyah*, Beirut: Dar an-Nafaes, 2020, hal. 42) Berarti diperkirakan saat itu usia Ummu Salamah 89 atau 90 tahun karena beliau wafat 61 H diusia 90 tahun.

<sup>40</sup> Izzuddin ibn Atsir al-Jazari, *Usd al-Ghâbah fî Ma'rîfat ash-Shahâbah...*, juz 3, hal. 478.

konfrontasi politik, pandangan dan sikapnya memiliki bobot moral yang tinggi dan sering dijadikan rujukan oleh tokoh-tokoh lain dalam mengambil keputusan.

Kiprah Ummu Salamah menunjukkan bahwa usia senja bukanlah penghalang untuk berkontribusi dalam kehidupan umat. Sosoknya hadir sebagai penguat narasi tentang pentingnya peran perempuan lansia dalam menjaga kesinambungan ilmu, nilai-nilai moral, dan stabilitas sosial dalam komunitas muslim awal. Ia tidak hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga aktor yang aktif dalam membentuknya melalui keilmuan, bimbingan spiritual, dan keberaniannya menyuarakan pandangan moral. Dengan demikian, Ummu Salamah merupakan contoh nyata lansia perempuan yang tetap memiliki makna dan posisi strategis dalam struktur masyarakat Islam.

### **3. Asma' binti Abu Bakar**

Asma' binti Abu Bakar adalah salah satu wanita yang sangat dihormati dalam sejarah Islam, bukan hanya karena keteguhan dan keberaniannya, tetapi juga karena peranannya yang tak ternilai dalam mendukung perjuangan keluarga dan umat Islam. Sejak muda, Asma' sudah menunjukkan keberanian luar biasa, seperti saat ia menyembunyikan Rasulullah SAW dan ayahnya, Abu Bakar, di gua Tsur, ketika mereka melarikan diri dari pengejaran Quraisy. Aksi ini menunjukkan bahwa perempuan di zaman Nabi tidak hanya berperan dalam lingkup domestik, tetapi juga memberikan kontribusi besar dalam perjuangan Islam.

Meskipun usia Asma' hampir mencapai 100 tahun, ia tetap menjadi sosok yang penuh kebijaksanaan dan keteguhan hati. Bahkan ketika anaknya, Abdullah bin Zubair, yang merupakan pemimpin besar dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, dan Khurasan, berada dalam posisi yang sulit, Asma' tetap menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Setelah wafatnya suaminya, Zubair bin Awwam, Asma' menghadapi kehidupan yang penuh tantangan. Di usia senja, ia tetap menjadi pilar bagi anak-anaknya dan tetap berperan aktif dalam mendidik dan mengarahkan Abdullah bin Zubair, yang pada masa itu tengah menghadapi perjuangan besar.

Ketika pasukan al-Hajjaj bin Yusuf ats-Tsaqafi mengepung kota Makkah, Abdullah bin Zubair datang kepada ibunya untuk meminta nasihat. Dalam percakapan tersebut, meskipun dalam kondisi sakit, Asma' menunjukkan keteguhan hati yang luar biasa. Ia memberi pandangan yang jelas dan tegas kepada Abdullah: jika ia yakin berada di atas kebenaran, maka ia harus tetap melangkah tanpa ragu. Asma' menasihati anaknya untuk tidak menyerah hanya karena takut mati,

tetap terus melangkah dengan keyakinan yang teguh. Nasihat tersebut memberikan kekuatan moral yang besar bagi Abdullah, yang kala itu tengah menghadapi ujian berat.<sup>41</sup>

Setelah penyaliban Abdullah bin Zubair, Asma' kembali menunjukkan keteguhan hatinya. Ketika al-Hajjaj mengirim utusan untuk memintanya datang, Asma' dengan tegas menolak. Utusan al-Hajjaj kemudian mengancam akan menyeretnya, namun Asma' menjawab dengan berani, "Demi Allah, aku tidak akan datang kepadanya hingga ia sendiri yang mengutus orang untuk menyeretku!" Akhirnya, al-Hajjaj sendiri yang datang menemui Asma'. Dalam percakapan yang penuh ketegangan ini, Asma' tetap tegar dan dengan bangga menjelaskan bahwa dirinya adalah "*pemilik dua ikat pinggang,*" yang salah satunya digunakan untuk membawa makanan Rasulullah SAW dan ayahnya ketika mereka bersembunyi di gua.

Keteguhan dan keberanian Asma' dalam menghadapi al-Hajjaj memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap wanita pada masa Nabi tidak hanya berlaku pada masa muda, tetapi juga terus dihargai di usia senja. Meskipun peranannya lebih sering berada dalam ranah domestik, kontribusinya tidak hanya memberi dampak bagi keluarganya, tetapi juga berperan penting dalam memperjuangkan kehormatan dan martabat umat Islam.

#### 4. Anas bin Malik

Anas bin Malik adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati. Lahir 10 tahun sebelum Hijrah<sup>42</sup> (sekitar tahun 580 M) dan wafat antara 91-93 H<sup>43</sup> (sekitar 712-714 M), Anas dikenal sebagai pelayan pribadi Nabi, serta salah satu perawi hadis utama dalam sejarah Islam. Ia juga dikenal sebagai tokoh spiritual, pendakwah, dan ahli keilmuan yang menyebarkan ajaran Nabi kepada generasi berikutnya. Dengan usianya yang panjang, Anas memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan umat Islam setelah masa Nabi.

##### a. Peran dalam Dakwah dan Keilmuan

Anas bin Malik adalah salah satu perawi hadis utama yang sangat berperan dalam menyebarkan ajaran Rasulullah SAW. Sebagai perawi dan pendakwah, Anas meriwayatkan sebanyak

---

<sup>41</sup> Mahmud al-Mishri, *Shahâbiyyât haula ar-Rasûl...*, hal. 327-328.

<sup>42</sup> Muhammad ibn Ahmad adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm al-Nubalâ'*, ... Juz 3 hal. 405. Dan juga dikutip oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab al-*Ishâbah*nya juz 1, hal. 112

<sup>43</sup> Ada perbedaan pendapat sebagaimana telah dibahas di *footnote* no 17 di bab ini.

2.286 hadis, yang mencakup berbagai aspek ajaran Islam. Dari jumlah ini, Bukhari dan Muslim sepakat dalam meriwayatkan 180 hadis darinya, dengan Bukhari meriwayatkan 80 hadis dan Muslim meriwayatkan 90 hadis. Melalui peranannya sebagai perawi dan penyebar hadis, Anas turut mendidik dan menyampaikan ajaran Islam kepada generasi berikutnya.<sup>44</sup>

Kontribusinya dalam dakwah dan pendidikan sangat besar, karena melalui hadis-hadis yang ia sampaikan, banyak generasi yang memperoleh pengetahuan tentang ajaran Nabi SAW. Anas tidak hanya mengajarkan teks-teks hadis, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai praktik kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keilmuan yang diwariskannya terus berkembang melalui murid-muridnya, yang juga memainkan peran penting dalam menyebarkan ilmu hadis di seluruh dunia Islam.

Kredibilitas periwayatan Anas sangat penting mengingat lamanya ia mendampingi Rasulullah SAW. Ia mulai melayani Nabi SAW sejak usia muda dan berada di dekat beliau selama masa yang cukup lama. Dalam Sahih Muslim, terdapat dua pendapat terkait durasi Anas menjadi khadim Rasulullah SAW. Sebagian berpendapat bahwa ia melayani Nabi SAW selama sepuluh tahun, sementara yang lain menyebutkan durasi sembilan tahun.<sup>45</sup> Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai hal ini, kredibilitas Anas sebagai perawi utama tetap tidak terbantahkan.

Bahkan, dalam Kitab *al-Ishâbah*, Ibnu Hajar mengutip ucapan dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa ia tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip shalatnya dengan Rasulullah SAW selain putra Umm Sulaim, yaitu Anas. Pernyataan ini semakin menegaskan kualitas dan kedalaman pengabdian Anas terhadap Rasulullah SAW, serta keakuratannya dalam meriwayatkan ajaran dan perbuatan Nabi.

b. Peran dalam Politik dan Perdamaian Sosial

Pada usia lanjutnya, Anas bin Malik tetap aktif berperan dalam menjaga keharmonisan sosial dan politik di kalangan umat Islam. Meskipun sudah menua, ia tidak surut dari peranannya sebagai penjaga stabilitas sosial. Salah satu contoh penting dari peran politiknya adalah saat ia berhadapan dengan al-Hajjaj bin

---

<sup>44</sup> Muhammad ibn Ahmad adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm al-Nubalâ'*..., juz 3, hal. 406.

<sup>45</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahîh Muslim*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998, hal. 945-946.

Yusuf, seorang gubernur yang terkenal dengan kepemimpinannya yang keras dan otoriter pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan.

Ketika itu, Anas menulis surat kepada Abdul Malik, khalifah Dinasti Umayyah yang memerintah antara 65-86 H,<sup>46</sup> untuk mengingatkan tentang tindakan al-Hajjaj yang mengusik dirinya dan umat Islam di wilayah Bashrah. Dalam suratnya, Anas menulis, *"Sungguh aku telah melayani Rasulullah SAW selama sembilan tahun. Demi Allah, sekiranya kaum Nasrani mendapatkan seseorang yang pernah melayani nabi mereka, niscaya mereka akan memuliakannya."*

Berikut kronologi tentang Anas berhadapan dengan al-Hajjaj:

Al-A'masy meriwayatkan bahwa Anas menulis surat kepada Abdul Malik: *"Sungguh aku telah melayani Rasulullah SAW selama sembilan tahun, dan al-Hajjaj mengusikku karena gejolak Bashrah."* Mendengar hal itu, Abdul Malik segera memberi perintah kepada pelayannya: *"Tulislah surat kepada al-Hajjaj: Celakalah engkau! Aku khawatir tidak ada yang mampu memperbaiki urusan kecuali melalui tanganku. Jika suratku sampai kepadamu, maka segeralah pergi kepada Anas dan mintalah maaf kepadanya."*

Ketika surat itu sampai kepada al-Hajjaj, ia berkata kepada pembawa surat: *"Apakah benar Amir al-Mu'minin menulis seperti ini?"* Pembawa surat menjawab: *"Ya, demi Allah, dan tidak ada yang lebih berat dari ini baginya."* Al-Hajjaj pun berkata: *"Aku mendengar dan taat."* Ia hendak bangkit menuju Anas, namun pembawa surat berkata: *"Jika engkau mau, aku akan memberi tahu dia terlebih dahulu."*

Maka pembawa surat mendatangi Anas bin Malik dan berkata: *"Tidakkah engkau melihat bahwa ia telah takut padamu dan hendak datang menemuimu? Maka pergilah kepadanya."* Maka Anas pun berjalan hingga mendekatinya. Al-Hajjaj berkata: *"Wahai Aba Hamzah, apakah engkau marah?"* Anas menjawab: *"Ya, engkau menyinggungku terkait gejolak Bashrah."* Al-Hajjaj berkata: *"Aku dan engkau seperti ucapan orang: 'Kepadamulah aku bicara, tapi wahai tetangga, dengarlah.' Aku hanya ingin agar pembicaraan tidak menimpa orang lain."<sup>47</sup>*

Peristiwa tersebut terjadi Ketika Anas diperkirakan berusia lebih dari 75 tahun. Meskipun sudah sangat lanjut usia, ia tetap

<sup>46</sup> Muhammad Suhail Thaqush, *Tārīkh ad-Daulah al-Umayyiyah...*, hal. 66.

<sup>47</sup> Muhammad ibn Ahmad adz-Dzahabi, *Siyar A'lām al-Nubalā'*..., juz 3, hal.

menunjukkan keteguhan prinsip dan pengaruh besar dalam menghadapi fitnah dan gejolak sosial. Ia berperan dalam menjaga stabilitas dan kesatuan umat Islam, serta menunjukkan bahwa meskipun usia telah lanjut, prinsip moral dan tanggung jawab sosial seorang lansia tetap dapat berperan penting dalam membimbing umat melalui tantangan politik dan sosial yang sulit.

c. Peran dalam Ketahanan Ekonomi

Anas dikenal sebagai salah satu dari kaum anshar yang paling banyak hartanya, namun tidak ada riwayat yang mendalam yang mencatat kontribusinya yang langsung dalam aspek ekonomi atau kegiatan perdagangan, sebagaimana beberapa sahabat lain seperti Abdurrahman bin Auf atau Usman bin Affan.

Anas bin Malik merupakan contoh lansia yang tetap memiliki pengaruh keilmuan, keberanian moral, dan komitmen sosial hingga akhir hayatnya. Usia tidak melemahkan perannya sebagai perawi, penasihat, dan penjaga nilai-nilai kenabian. Ketekunannya dalam meriwayatkan hadis, ketegasannya menghadapi penguasa zalim, serta keteladanan hidupnya menjadikan Anas sosok sentral dalam kesinambungan warisan Islam lintas generasi.

## 5. Abu Hurairah

Abu Hurairah ad-Dawsi lahir sekitar tahun 19 sebelum hijriah di wilayah Yaman, dari kabilah Daws. Nama aslinya diperselisihkan, namun pendapat yang paling kuat menyebutkan bahwa ia bernama Abdurrahman bin Sakhr. Ia memeluk Islam pada tahun 7 Hijriah, menjelang peristiwa Khaibar, dan sejak itu mendampingi Nabi Muhammad SAW secara intens. Ia hidup hingga usia sekitar 78 tahun dan wafat antara tahun 57 hingga 59 H.

a. Peran Keilmuan dan Periwiyatan Hadis di Usia Senja

Sekitar tiga dekade setelah wafatnya Nabi SAW, bertepatan dengan awal kekhalifahan Muawiyah,<sup>48</sup> Abu Hurairah yang memasuki usia lanjut tetap tampil sebagai sosok sentral dalam transmisi ilmu dan pengajaran agama. Ia mempertahankan peran tersebut dengan konsistensi luar biasa hingga akhir hayatnya pada usia 78 tahun. Justru pada masa ini, intensitas periwiyatannya mencapai puncak. Ia menjadi *marja'* (sumber utama) dalam hadis, dengan jumlah riwayat mencapai 5.374 hadis. Dari jumlah tersebut, 326 hadis diriwayatkan bersama oleh al-Bukhari dan

---

<sup>48</sup> Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pada 41-60 H/ 661-681 M. (Muhammad Suhail Thaqush, *Târîkh ad-Daulah al-Umawiyah...*, hal. 13.

Muslim, 93 hadis hanya oleh al-Bukhari, dan 98 hadis hanya oleh Muslim.<sup>49</sup> Jumlah ini tidak mungkin terkumpul kecuali melalui aktivitas pengajaran dan pengulangan lisan yang terus-menerus,<sup>50</sup> bahkan ketika ia telah berumur lebih dari 60 tahun.

Abu Hurairah dikenal memiliki lebih dari 800 murid. Sejumlah tokoh penting dari kalangan tabi'in tercatat belajar langsung darinya, menunjukkan bahwa otoritas keilmuannya diakui lintas generasi. Di antara mereka terdapat nama-nama besar seperti Sa'id bin Musayyab dan Abu Salamah bin Abdurrahman. Dalam salah satu riwayat, disebutkan bahwa Abu Hurairah pernah berdiri di tengah-tengah kemah besar milik Muawiyah bin Abu Sufyan dan meriwayatkan hadis sejak malam hingga waktu subuh. Peristiwa ini kemungkinan besar terjadi pada masa kekhalifahan Muawiyah, yaitu periode menjelang akhir hayat Abu Hurairah. Dengan demikian, aktivitas beliau dalam meriwayatkan hadis sepanjang malam tersebut dapat dianggap sebagai bukti vitalitas intelektual dan kekuatan hafalan yang tetap terjaga hingga usia senja.

#### b. Peran Sosial dan Politik di Usia Senja

Di usia lanjutnya, Abu Hurairah tidak hanya menjadi otoritas keilmuan, tetapi juga menjalankan peran sosial dan administratif yang penting. Pada masa kekhalifahan Mu'awiyah, ia beberapa kali diberi tanggung jawab dalam urusan pemerintahan di Madinah. Meskipun tidak diangkat sebagai gubernur secara definitif, ia dipercaya untuk mewakili Marwan bin Hakam,

---

<sup>49</sup> Muhammad ibn Ahmad adz-Dzahabi, *Siyar A'lâm al-Nubalâ'*..., juz 3, hal. 632.

<sup>50</sup> Lebih dari sekadar penghafal dan periwayat, Abu Hurairah juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas sanad dan makna hadis. Salah satu contohnya adalah ketika Ibn Umar meragukan keabsahan salah satu riwayatnya tentang keutamaan menghadiri jenazah, Abu Hurairah tidak merespons secara reaktif. Sebaliknya, ia mengajak Ibn Umar langsung menemui Aisyah untuk memverifikasi hadis tersebut. Aisyah membenarkan, dan Ibn Umar pun mengakui keunggulan hafalan Abu Hurairah seraya berkata, "*Engkaulah orang yang paling mengetahui dan paling menghafal hadis Rasulullah SAW di antara kami.*" (Muhammad ibn Sa'd, *ath-Thabaqâth al-Kubrâ*, Kairo: Maktabat al-Khanaji, 2001, juz 2, hal. 314).

Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan ketajaman daya ingat Abu Hurairah, tetapi juga memperlihatkan dinamika ilmiah yang sehat antara sahabat-sahabat senior, di mana klarifikasi, verifikasi, dan saling menguatkan dalam transmisi ilmu menjadi praktik yang dijaga bersama. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas keilmuan dalam komunitas sahabat bukanlah sesuatu yang pasif atau *taken for granted*, tetapi justru dibangun melalui proses pengujian, pengakuan, dan dialog terbuka antarfigur otoritatif. Dalam konteks ini, peran Abu Hurairah sebagai rujukan hadis tidak datang dari klaim sepihak, melainkan dari pengakuan kolektif yang terbentuk lewat interaksi keilmuan lintas sahabat.

gubernur Madinah kala itu, dalam sejumlah kesempatan. Kepercayaan ini mencerminkan posisi Abu Hurairah sebagai figur senior yang tidak hanya disegani dalam hal ilmu, tetapi juga dalam kapasitas sosial-politik di tengah masyarakat Muslim awal.

Keberadaannya sebagai pelaksana tugas atau wakil dalam administrasi kota memperlihatkan bahwa meskipun telah lanjut usia, Abu Hurairah tetap dipercaya menangani urusan umat. Ia masih menjalankan fungsi-fungsi administratif dan tampil di ruang publik, menunjukkan bahwa otoritas sosialnya tidak pudar seiring bertambahnya usia.

Ia juga tetap aktif dalam kehidupan masyarakat. Diriwayatkan bahwa ia pernah datang ke pasar sambil membawa seikat kayu bakar, lalu menyerukan dengan nada jenaka namun sarat makna: *“Luaskan jalan bagi sang amîr!”*<sup>51</sup> Ungkapan ini mencerminkan kepribadiannya yang bersahaja, serta kemampuannya menyeimbangkan posisi sebagai pejabat dengan sikap sosial yang bumi. Keberadaannya di Madinah pada masa tuanya tetap dipenuhi oleh keterlibatan publik yang menunjukkan kebermaknaan sosial yang terus terjaga hingga akhir hayatnya.

c. Spiritualitas dan Kepekaan Ruhani di Masa Tua

Salah satu aspek paling menyentuh dari masa tua Abu Hurairah adalah kedalaman spiritualnya. Dalam usia senjanya, ia tidak menjadi pasif, tetapi mengalami peningkatan intensitas ruhani. Dalam sakitnya, ia menangis bukan karena takut mati, melainkan karena takut akan pengadilan Allah dan merasa bekalnya belum cukup. Ia berkata: *“Aku berada di lereng jurang yang menurunnnya hanya ke surga atau neraka, dan aku tidak tahu ke mana aku akan pergi.”*

Doa yang ia panjatkan di masa tua juga menunjukkan ketajaman spiritualnya. Ia pernah memohon agar tidak dipanjangkan usianya hingga tahun 60 H, dan doa itu dikabulkan Allah, ia wafat sekitar tahun 59 H. Ketika dijenguk oleh Marwan saat sakit, ia berkata, *“Aku mencintai pertemuan dengan Allah, maka cintailah pertemuan dengan diriku.”* Kata-kata itu menjadi warisan ruhani dari seorang tua yang telah menyelesaikan tugasnya di dunia dengan penuh keberkahan.

Keterangan bahwa ia tetap mampu menghafal dan menyampaikan hadis secara terjaga hingga wafat juga menjadi

---

<sup>51</sup> Muhammad ibn Ahmad adz-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubalâ'*..., juz 3 hal. 614.

penanda bahwa daya spiritual dan kognitifnya tetap terjaga. Ia bukan hanya “*orang tua yang dihormati karena masa lalu*”, tetapi juga seorang lansia yang tetap berkontribusi aktif dan bermakna di tengah masyarakatnya.

Abu Hurairah adalah teladan utama dalam keilmuan, pengabdian sosial, dan kesalehan spiritual dalam komunitas muslim awal. Masa tuanya tidak berakhir dalam pengunduran diri, tetapi justru menjadi periode produktif dalam menyebarkan ilmu dan menjadi rujukan umat. Sosoknya mencerminkan bagaimana masyarakat Islam awal memberikan ruang dan pengakuan penuh kepada para lansia yang terus aktif memberikan kontribusi substantif. Dalam konteks perlindungan lansia, Abu Hurairah adalah simbol bahwa usia senja bukan penghalang untuk terus bermanfaat bagi umat, baik dalam kapasitas intelektual, sosial, maupun spiritual.



#### **BAB IV**

### **ISYARAT AL-QUR'AN TENTANG LANSIA DAN PERLINDUNGANNYA**

Bab ini membahas istilah atau *term* lansia dalam Al-Qur'an dan prinsip-prinsip perlindungan yang terkandung di dalamnya. Pembahasan dimulai dengan identifikasi berbagai istilah yang merujuk pada lansia, seperti *asy-syaikh*, *al-kibar*, *al-'ajûz*, dan lainnya, untuk memahami konteks sosial dan spiritual masing-masing istilah. Selanjutnya, analisis isyarat perlindungan yang tercermin dalam ajaran Al-Qur'an, mencakup etika *rahmah* dan *ihsân* dalam relasi keluarga, penghormatan terhadap martabat individual, tanggung jawab sosial, serta nilai produktivitas dan perencanaan bermakna di usia senja. Bab ini juga meninjau relevansi prinsip-prinsip tersebut dengan permasalahan lansia kontemporer, sehingga menjadi dasar yang kuat untuk merumuskan strategi implementasi perlindungan lansia pada Bab V. Melalui pendekatan analisis tematik dan kritis, bab ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh mengenai pedoman Al-Qur'an dalam melindungi lansia serta memperkaya wacana akademik tentang hak dan kesejahteraan lansia.

## A. Term Lansia dalam Al-Qur'an

Dalam berbagai ayatnya, Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap kelompok lanjut usia dengan menggunakan beragam istilah yang menggambarkan kondisi mereka secara fisik, psikologis, maupun sosial. Setidaknya terdapat delapan istilah utama yang digunakan untuk merujuk pada lansia, yaitu *asy-syaikh*, *al-kibâr*, *al-'ajûz*, *ardzal al-'umur*, *mu'ammâr*, *syaiabah*, *dha'f* dan *wahanal 'azhm*. Keberagaman terminologi ini menyiratkan makna yang bernilai, menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak melihat usia lanjut secara tunggal, melainkan sebagai fase yang kompleks dan sarat makna dalam kehidupan manusia.

Berikut uraian penggunaan istilah-istilah tersebut dalam Al-Qur'an beserta konteks ayat dan makna yang dikandungnya.

### 1. *Asy-Syaikh*

Istilah *asy-syaikh* dalam Al-Qur'an digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah mencapai usia lanjut, dan muncul dalam beberapa ayat dengan konteks yang beragam. Dalam beberapa redaksi, istilah ini menggambarkan aspek biologis dari penuaan, namun di ayat lain ia juga merepresentasikan kondisi sosial dan psikologis lansia. Pemilihan diksi ini memperlihatkan bahwa Al-Qur'an menyajikan usia lanjut sebagai realitas manusia yang tidak tunggal: lemah, tetapi tetap mulia; terbatas, tetapi tetap bermakna. Berikut ini 4 ayat yang menggunakan istilah tersebut.

#### a. QS. Hûd/11: 72

قَالَتْ يَوَيْلَتِي ۖ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ

*Dia (istrinya) berkata, "Sungguh mengherankan! Mungkinkah aku akan melahirkan (anak) padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib."*

#### b. QS. Yûsuf/12: 78

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۗ إِنَّا نَرَاكَ

مِنَ الْمُحْسِنِينَ

*Mereka berkata, "Wahai al-Aziz, sesungguhnya dia (Bunayamin) mempunyai ayah yang sudah lanjut usia karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang selalu berbuat lebih baik."*

#### c. QS. al-Qashash/28: 23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ<sup>ط</sup> ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودِنِ<sup>ع</sup> قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿٣٣﴾

*Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Musa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.”*

d. QS. Ghâfir/40: 67

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى ۖ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

*Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari darah yang menggumpal, kemudian Dia lahirkan kamu sebagai seorang anak kecil, kemudian (Dia membiarkan) kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. (Akan tetapi,) di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Dia pun membiarkan) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan dan agar kamu mengerti.*

Dalam surah Hûd ayat 72, ungkapan Sarah yang menyebut suaminya sebagai *syaikhan* menunjukkan keterkejutan manusiawi terhadap kabar ilahi bahwa ia akan mengandung. Al-Alusi menjelaskan bahwa kata *syaikhan* (شَيْخًا) disini merujuk pada seseorang yang telah mencapai usia sangat lanjut, berkisar antara seratus tahun atau lebih. Kata ini berasal dari akar kata *syâkha-yasyikhu* (شَاخَ يَشِيخُ) yang berarti “menjadi tua,” dan bentuk

femininnya adalah *syaiikhah* (شَيْخَةَ).<sup>1</sup> Reaksi Sarah menunjukkan bahwa lansia, meskipun beriman, tetap merasakan keterbatasan biologis secara nyata.

Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menjelaskan bahwa meskipun kabar kelahiran anak bagi pasangan lanjut usia seperti Ibrahim dan Sarah merupakan kabar gembira, reaksi Sarah yang tercengang menunjukkan betapa usia tua secara manusiawi tetap dipahami sebagai fase yang telah jauh dari kemungkinan biologis untuk melahirkan. Ungkapan Sarah mencerminkan keterkejutan manusiawi, bukan keraguan terhadap kekuasaan Tuhan.<sup>2</sup>

Dalam surah Yûsuf/12 ayat 78, para saudara Yusuf memohon agar Benyamin tidak ditahan karena ayah mereka, Nabi Ya'qub, adalah seorang yang sangat tua. Menurut Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbah*, kata *syaiikh* di sini merujuk pada orang tua yang tidak hanya renta secara usia, tetapi juga dihormati dan dimuliakan.<sup>3</sup> Ar-Razi memaknai istilah tersebut tidak hanya dari segi usia biologis, tetapi juga sebagai simbol kedudukan dan kehormatan dalam masyarakat, baik karena usia, ilmu, maupun kebaikan moral.<sup>4</sup>

Dalam penjelasannya atas surah al-Qashash/28: 23, dua perempuan menjelaskan kepada Nabi Musa bahwa mereka harus menggembalakan kambing karena ayah mereka adalah *syaiikhun kabîr*, seorang tua yang tidak lagi mampu bersaing secara fisik dalam keramaian. Hamka menegaskan bahwa ayah mereka sudah tak lagi berdaya melakukan pekerjaan berat, dan mereka tidak memiliki saudara laki-laki sebagai pengganti.<sup>5</sup> Ibn 'Asyur menafsirkan ungkapan Perempuan tersebut, *wa abûnâ shaykhun kabîr* (dan ayah kami adalah orang tua yang sangat lanjut usia), sebagai bentuk permintaan maaf yang sopan atas kehadiran mereka di tempat umum bersama para laki-laki. sekaligus pengakuan atas realitas lansia yang

---

<sup>1</sup> Shihab ad-Din al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî fi Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm wa-al-Sab' al-Matsânî*, <https://tafsir.app/alaloosi/11/72>, diakses pada 27 Juni 2025.

<sup>2</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd.,1990, jilid 5, hal. 3509.

<sup>3</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, Jilid 6, hal. hal 505.

<sup>4</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, <https://tafsir.app/alrazi/12/78>, diakses 27 Juni 2025.

<sup>5</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd.,1990, jilid 7, hal. 5320.

tidak lagi bisa tampil di ruang kerja publik seperti sumur yang dikuasai oleh para laki-laki.<sup>6</sup>

Sementara dalam surah Ghâfir/40: 67, istilah *syuyûkh* (شُيُوخًا) muncul dalam konteks yang lebih umum. Untuk merujuk pada seseorang yang telah memasuki usia tua. Allah menyebut bahwa sebagian manusia akan terus hidup hingga mencapai usia tua, sebagai bagian dari siklus penciptaan. Quraish Shihab memaknai ayat ini sebagai penegasan bahwa menjadi tua adalah ketentuan ilahi, dan dalam fase itu manusia mengalami penurunan kekuatan fisik dan kemampuan berpikir.

Keempat ayat yang memuat istilah *syaikh* dan bentuk turunannya menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengakui keberadaan manusia dalam fase lanjut usia, tetapi juga memperlakukannya secara utuh sebagai bagian dari perjalanan hidup. Dalam surah Hûd ayat 72 dan surah Yûsuf ayat 78, usia tua digambarkan sebagai kondisi biologis yang penuh keterbatasan, namun tetap diliputi kehormatan.

Dalam surah al-Qashash ayat 23, usia lanjut menjadi alasan sosial yang dapat diterima sebagai bentuk permakluman terhadap keterbatasan peran fisik. Sementara dalam surah Ghâfir ayat 67, penuaan diposisikan sebagai bagian dari siklus penciptaan yang menempatkan kelemahan sebagai fase wajar dalam kehidupan manusia. Selain itu, secara implisit juga tergambar dimensi psikologis lansia, seperti perasaan keterkejutan, ketergantungan, dan pengunduran diri dari ruang sosial. Keseluruhan makna ini mencerminkan pandangan Al-Qur'an yang memanusiakan lansia dengan mengakui kerentanan tanpa mengabaikan martabatnya. Oleh karena itu, istilah *asy-syaikh* dapat menjadi pijakan nilai yang kuat dalam menyusun arah perlindungan lansia yang meliputi aspek biologis, sosial, psikologis, dan spiritual.

## 2. *Al-Kibar*

Term *al-kibar* dalam Al-Qur'an merujuk pada usia lanjut sebagai fase kehidupan yang dicirikan oleh melemahnya kekuatan fisik dan mental, serta meningkatnya ketergantungan pada orang lain. Berbeda dengan *asy-syaikh* yang sering kali mengandung makna kehormatan dan kedudukan, *al-kibar* lebih menekankan pada kondisi kerentanan yang menyertai proses penuaan. Dalam beberapa ayat, istilah ini digunakan untuk menunjukkan lemahnya daya ingat, berkurangnya

---

<sup>6</sup> Muhammad ath-Thahir ibn 'Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr* <https://tafsir.app/ibn-aashoor/28/23>, diakses pada 27 Juni 2025.

produktivitas, hingga munculnya kebutuhan akan perlindungan. Berikut ini sejumlah ayat yang memuat istilah tersebut.

a. QS. al-Baqarah/2: 266

أَيُّودٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضِعْفَاءُ فَاصَابَهَا  
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
تَتَفَكَّرُونَ

*Apakah salah seorang di antara kamu ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian, datanglah masa tua, sedangkan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu, kebun itu ditiup angin kencang yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan(-nya).*

b. QS. Âli ‘Imrân/3: 40

قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَلِكَ  
اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

*Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak, sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?” (Allah) berfirman, “Demikianlah, Allah melakukan apa yang Dia kehendaki.”*

c. QS. Maryam/19: 8

قَالَ رَبِّ إِنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ  
عِتْيًا

*Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, bagaimana (mungkin) aku akan mempunyai anak, sedangkan istriku seorang yang mandul dan sungguh aku sudah mencapai usia yang sangat tua?”*

d. QS. Ibrâhîm/14: 39

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ

الدُّعَاءُ ﴿١٦﴾

*Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua(-ku) Ismail dan Ishaq. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha Mendengar (memperkenankan) doa.*

e. QS. al-Hijr/15: 54

قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ﴿٥٤﴾

*Dia (Ibrahim) berkata, “Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut. Maka, dengan (cara) apa kamu memberi kabar gembira?”*

f. QS. al-Isrâ’/17: 23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْدَكَ  
الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا

كَرِيمًا ﴿١٣﴾

*Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.*

Penafsiran *al-kibar* dalam surah al-Baqarah ayat 266 dijelaskan secara mendalam oleh Ar-Razi dalam *Tafsîr Mafâtiḥ al-Ghayb*. Ayat ini memuat perumpamaan tentang seorang laki-laki yang memiliki sebuah kebun subur, penuh kurma dan anggur, menjadi satu-satunya sumber penghidupan. Ia berada dalam fase *al-kibar*, kondisi ketika fisik melemah, daya kerja menurun, dan kebutuhan hidup bertambah. Ketika kebun itu hancur karena angin yang membawa api, maka hilanglah seluruh penopang hidupnya. Ar-Razi menjelaskan bahwa seseorang pada fase ini membutuhkan bantuan dalam makanan, pakaian, tempat tinggal, serta orang yang dapat mengurus kebutuhannya. Perumpamaan ini sejatinya menggambarkan kerapuhan spiritual: orang yang beramal namun mencampurinya dengan riya atau menyakiti, kelak tidak mendapatkan ganjaran amal

itu. Dalam konteks ini, *al-kibar* tidak hanya menunjuk usia tua secara biologis, tetapi menjadi simbol kerentanan struktural dan ketergantungan total, yang menuntut perhatian etis dari masyarakat.<sup>7</sup>

Sementara itu, dalam surah Âli ‘Imrân ayat 40 dan surah Maryam ayat 8, istilah *al-kibar* digunakan untuk menggambarkan kondisi usia lanjut yang sudah sangat tua. Hal ini terlihat dari respons Nabi Zakariya terhadap kabar akan kelahiran anak, padahal ia telah memasuki masa tua yang secara biologis dianggap tidak mungkin lagi untuk memiliki keturunan. Asy-Syinqithi menegaskan bahwa *al-kibar* dalam konteks ini menunjukkan penurunan kekuatan secara menyeluruh. Bahkan dalam surah Maryam digunakan kata *‘itiyyan*, yang menurut Ibn Jarir menggambarkan kondisi tubuh yang rapuh: tulang menipis dan mulai kaku. Dengan demikian, *al-kibar ‘itiyyan* mencakup puncak kelemahan dan ketidakberdayaan, yang tidak memungkinkan kembali ke kondisi semula.<sup>8</sup> Namun dalam keterbatasan tersebut, tetap tersirat sikap pasrah dan berserah kepada kehendak Allah SWT.

Konteks berbeda terlihat dalam surah Ibrâhîm ayat 39, ketika Nabi Ibrahim menggunakan istilah *al-kibar* sebagai ungkapan syukur karena mendapatkan anak pada usia lanjut. Yaitu, *al-hamdu lillâh alladzî wahaba lî ‘alâ al-kibar Ismâ‘îla wa Ishâq*, yang secara harfiah berarti “segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa tua ini Ismail dan Ishaq.” Al-Biq’a’i menjelaskan bahwa ini menunjukkan usia Nabi Ibrahim yang telah melewati masa produktif secara biologis. Berdasarkan riwayat Ibn Abbas, beliau berusia 99 tahun saat Ismail lahir dan 112 tahun saat Ishaq lahir. Maka, *al-kibar* dalam ayat ini bukan sekadar usia tua biasa, melainkan menunjuk pada fase usia yang sangat lanjut, ketika harapan terhadap lahirnya keturunan secara medis maupun sosial hampir sirna.<sup>9</sup>

Surah al-Hijr ayat 54 turut menegaskan keterkaitan antara usia lanjut dan ketidakmungkinan biologis untuk memiliki keturunan. Keheranan Nabi Ibrahim bukanlah bentuk keraguan, melainkan pengakuan atas keajaiban kabar tersebut. Ibn Katsir menyebut bahwa meskipun beliau dan istrinya telah menua, keyakinannya pada kekuasaan Allah tidak berkurang. Oleh karena itu, makna *al-kibar* di

---

<sup>7</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, <https://tafsir.app/alrazi/2/266>, diakses pada 27 Juni 2025.

<sup>8</sup> Muhammad al-Amin asy-Syinqithi, *Adhwâ’ al-Bayân fî Îdhâh Al-Qur’ân bi Al-Qur’ân* <https://tafsir.app/adwaa-albayan/3/40> dan <https://tafsir.app/adwaa-albayan/19/8>, diakses pada 28 Juni 2025.

<sup>9</sup> Burhan ad-Din al-Biq’a’i, *Nazhmu ad-Durar fî Tanâsub al-Âyât wa as-Suwar*, <https://tafsir.app/nathm-aldurar/14/39>, diakses pada 28 Juni 2025.

sini memperkuat pengertian bahwa penuaan yang lazimnya disertai penurunan fungsi reproduksi, bukanlah penghalang bagi turunnya anugerah Allah SWT.<sup>10</sup>

Adapun surah *al-Isrâ'* ayat 23 menghadirkan *al-kibar* dalam kerangka sosial-emosional. Menurut Al-Biqâ'i, frasa *yablughanna 'indaka al-kibar* tidak hanya menyiratkan penambahan usia, melainkan juga menunjukkan potensi ketergantungan penuh orang tua kepada anak akibat lemahnya kondisi fisik. Ia juga mengungkapkan struktur ayat yang menggunakan penegasan gramatikal menunjukkan bahwa kondisi ini sangat mungkin terjadi pada kedua orang tua atau salah satunya.<sup>11</sup> Oleh karena itu, makna *al-kibar* dalam ayat ini menggambarkan kerentanan biologis yang berdampak pada relasi sosial dan emosional, sehingga Al-Qur'an menekankan pentingnya memperlakukan orang tua dengan penuh kelembutan, kesabaran, dan penghormatan.

Keenam ayat yang memuat istilah *al-kibar* menegaskan bahwa usia lanjut merupakan fase kehidupan yang menuntut perhatian lebih, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual. Lansia ditampilkan sebagai individu yang rentan, namun tetap dimuliakan dalam narasi Al-Qur'an. Baik dalam konteks lemahnya fisik, ketergantungan sosial, maupun harapan yang secara biologis nyaris tertutup, Al-Qur'an tetap menghadirkan lansia dalam cahaya kemuliaan dan potensi keberkahan. Oleh karena itu, istilah *al-kibar* menjadi dasar etis untuk membangun sistem perlindungan lansia yang utuh dan manusiawi.

### 3. *Al-'Ajûz*

Dalam Al-Qur'an, istilah *'ajûz* digunakan untuk menggambarkan perempuan lanjut usia yang telah melewati masa produktif secara biologis. Kata ini mengandung makna kerentanan fisik, khususnya terkait kemampuan reproduktif, serta kondisi kelemahan secara umum karena usia. Berbeda dengan *al-kibar* yang lebih luas cakupannya untuk lansia baik laki-laki maupun perempuan, *'ajûz* secara spesifik mengacu pada perempuan dalam masa tua. Ayat-ayat yang memuat term ini menghadirkan lansia perempuan dalam dua konteks: sebagai simbol keajaiban ilahi dan sebagai gambaran sikap moral yang menyimpang.

#### a. QS. Hûd/11: 72

---

<sup>10</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'ân al-'Azhîm*, <https://tafsir.app/ibn-katheer/15/54>, diakses pada 29 Juni 2025.

<sup>11</sup> Burhan ad-Din al-Biqâ'i, *Nazhmu ad-Durar fî Tanâsub al-Âyât wa as-Suwar*, <https://tafsir.app/nathm-aldurar/17/23>, diakses 29 Juni 2025.

قَالَتْ يَوَيْلَتِي ۖ أَلِدُّ وَأَنَا عَجُوزٌ ۖ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ

﴿٧٦﴾

*Dia (istrinya) berkata, “Sungguh mengherankan! Mungkinkah aku akan melahirkan (anak) padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah renta? Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang ajaib.”*

- b. QS. Asy-Syu‘arâ/26: 171 dan surah Ash-Shaffât/37: 135 memiliki lafadz ayat yang sama.

إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿٧٦﴾

*kecuali seorang perempuan tua (istrinya) yang termasuk golongan (orang-orang kafir) yang tertinggal.*

- c. QS. Adz-Dzâriyât/51: 29

فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَءَ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ﴿٧٦﴾

*Istrinya datang sambil berteriak (terperanjat) lalu menepuk-nepuk wajahnya sendiri dan berkata, “(Aku ini) seorang perempuan tua yang mandul.”*

Surah Hûd ayat 72 menggunakan kata ‘*ajûz* untuk menggambarkan kondisi biologis istri Nabi Ibrahim yang telah sangat lanjut usia dan secara alami tidak lagi memiliki kemampuan untuk melahirkan. *Tafsîr al-Âlûsî* menjelaskan bahwa istilah ini mengindikasikan ketiadaan fungsi reproduktif akibat usia yang diperkirakan mencapai antara sembilan puluh hingga sembilan puluh sembilan tahun. Dalam konteks ini, ‘*ajûz* berfungsi sebagai simbol keajaiban, yang menegaskan bahwa kehendak Allah melampaui batas kemampuan biologis manusia.<sup>12</sup>

Sementara itu, dalam surah asy-Syu‘arâ’ ayat 171 dan ash-Shaffât ayat 135, kata ‘*ajûz* merujuk pada istri Nabi Luth yang tidak diselamatkan dari azab. Menurut *Tafsîr ath-Thabarî*, istilah ini tidak hanya menunjukkan lemahnya kondisi fisik karena usia lanjut, tetapi juga mencerminkan aspek moral. Kendati telah berumur lanjut, ia tetap memilih berada di pihak yang menentang kebenaran. Hal ini mempertegas pesan bahwa usia tua bukanlah jaminan keselamatan,

<sup>12</sup> Shihab ad-Din al-Alusi, *Rûḥ al-Ma‘âni fî Tafsîr Al-Qur‘ân al-‘Azhîm wa-as-Sab‘ al-Ma’sânî* <https://tafsir.app/alaloosi/11/72>, diakses 29 Juni 2025.

kecuali disertai keimanan dan keberpihakan pada nilai-nilai kebenaran.<sup>13</sup>

Adapun pada surah adz-Dzâriyât ayat 29, istilah *'ajûz* digunakan dalam kisah Sarah yang terkejut saat menerima kabar kehamilan. *Tafsîr al-Âlûsî* menggambarkan bahwa Sarah menunjukkan reaksi emosional yang kuat, dengan wajah berubah karena takjub dan rasa malu, lalu menepuk mukanya sendiri. Ungkapan *'ajûzun 'aqîm* (perempuan tua yang mandul) mencerminkan kesadaran mendalam akan keterbatasan biologis yang telah lama diyakini sebagai penghalang mutlak untuk hamil. Dalam hal ini, *'ajûz* tidak hanya menunjukkan usia lanjut, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan spiritual, yaitu keterkejutan dan pengakuan atas keajaiban takdir Allah.<sup>14</sup>

Ayat-ayat yang memuat kata *'ajûz* memperlihatkan bagaimana Al-Qur'an memandang perempuan lansia secara utuh dalam konteks biologis, spiritual, dan moral. Di satu sisi, lansia perempuan dipotret sebagai pribadi dengan segala keterbatasan fisik, tetapi justru menjadi medium manifestasi kekuasaan Allah. Di sisi lain, penyebutan *'ajûz* juga menjadi pengingat bahwa usia lanjut tetap menuntut tanggung jawab moral. Dengan demikian, penggambaran *'ajûz* dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna deskriptif-linguistik, tetapi juga sarat nilai normatif yang relevan dalam membangun paradigma perlindungan dan penghormatan terhadap lansia perempuan dalam masyarakat.

#### 4. *Ardzal al-'Umur*

Dalam Al-Qur'an, istilah *ardzal al-'umur* digunakan untuk menggambarkan fase usia lanjut yang paling rapuh dalam kehidupan manusia. Kata *ardzal* sendiri mengandung arti “paling rendah” atau “paling buruk,” sedangkan *al-'umur* berarti “usia”. Gabungan keduanya menunjukkan suatu tahap kehidupan di mana seseorang mengalami kemunduran total, baik secara fisik maupun kognitif, dan kembali menjadi sangat bergantung pada orang lain. Ayat-ayat yang memuat istilah ini mengajak pembaca merenungkan hakikat kelemahan manusia dan kekuasaan Allah dalam membolak-balikkan keadaan.

a. QS. An-Nahl/16: 70

---

<sup>13</sup> <https://tafsir.app/tabari/26/171> dan <https://tafsir.app/tabari/37/135>, diakses 29 Juni 2025.

<sup>14</sup> Shihab ad-Din al-Alusi, *Rûḥ al-Ma'âni fî Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm wa-as-Sab' al-Ma'sânî*, <https://tafsir.app/alaloosi/51/29>, diakses 29 Juni 2025.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ  
بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٦﴾

*Allah telah menciptakanmu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan pada usia yang tua renta (pikun) sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.*

b. QS. al-Hajj/22: 5

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ  
مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبِّئَنَّ لَكُمْ وَنُفِّرُ  
فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا  
أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ  
مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ  
وَرَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥٧﴾

*Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharaku) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun). Kamu lihat bumi itu kering. Jika Kami turunkan air (hujan) di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis (tetumbuhan) yang indah.*

Dalam tafsir *Rûḥ al-Ma'âni*, al-Alusi menjelaskan bahwa frasa *ardzal al-'umur* dalam surah an-Nahl ayat 70 merujuk pada fase usia yang paling rendah dan hina dalam perjalanan hidup manusia, yaitu

masa tua yang ditandai dengan penurunan menyeluruh pada kekuatan fisik, kerusakan fungsi indra, serta pelemahan daya pikir dan nalar. Menurut al-Alusi, kondisi ini menyerupai masa kanak-kanak karena lansia kembali menjadi sangat bergantung dan rentan, baik secara fisik maupun mental. Maka, tidak mengherankan jika fase ini sering kali disandingkan dengan ayat lain seperti *wa man nu 'ammirhu nunakkis-hu fi al-khalq* (surah Yâsin: 68), yang menegaskan adanya proses pembalikan dalam penciptaan seiring bertambahnya usia.

Lebih lanjut, Al-Alusi mengutip sejumlah pendapat tentang usia yang termasuk dalam kategori *ardzal al-'umur*. Di antaranya adalah pendapat 'Ali yang menyebut usia 75 tahun, Qatadah yang menyebut 90 tahun, dan riwayat lain yang menyebut 95 tahun. Namun, ia menekankan bahwa batas usia tersebut bersifat relatif karena tidak semua orang mengalami kemunduran fungsi secara bersamaan. Ada yang tetap kuat dan berpikir jernih di usia lanjut, sementara yang lain mengalami kelemahan lebih dini. Oleh karena itu, *ardzal al-'umur* lebih tepat dipahami sebagai fase degeneratif yang muncul sesuai kondisi fisik dan psikis masing-masing individu.<sup>15</sup>

Surah al-Hajj ayat 5 juga menyebut istilah ini dalam rangkaian narasi tentang perjalanan hidup manusia, dari proses penciptaan hingga akhir hayat. Menurut Al-Biqâ'i, *ardzal al-'umur* dalam ayat ini merujuk pada tahap usia tua yang paling rapuh, ketika seseorang mengalami kemunduran menyeluruh, baik secara fisik maupun mental. Ia tidak hanya menyoroti lemahnya tubuh, tetapi juga menekankan penurunan daya pikir dan ingatan secara drastis, hingga seseorang bisa kehilangan pengetahuan yang dulu pernah dimilikinya. Bahkan, perubahan ini dapat berlangsung begitu cepat, hanya dalam hitungan malam atau beberapa hari, tanpa melalui proses bertahap.

Al-Biqâ'i menafsirkan bahwa situasi ini merupakan bentuk nyata dari kekuasaan Allah, yang menunjukkan bahwa kemampuan manusia bukan sesuatu yang permanen atau sepenuhnya berada dalam kendalinya. Maka, *ardzal al-'umur* bukan sekadar usia lanjut secara biologis, tetapi juga menjadi simbol titik balik yang mengingatkan manusia akan ketergantungan mutlak kepada Tuhan, sebagaimana ketika ia baru lahir ke dunia.<sup>16</sup>

Ayat-ayat yang memuat istilah *ardzal al-'umur* memberikan pandangan mendalam tentang kerentanan manusia pada usia lanjut. Al-Qur'an menyoroti kenyataan bahwa manusia tidak dapat

---

<sup>15</sup> Shihab ad-Din al-Alusi, *Rûḥ al-Ma'âni fî Tafsiṛ Al-Qur'ân al-'Azhîm wa-as-Sab' al-Matsâni*, <https://tafsir.app/alaloosi/16/70>, diakses pada 30 Juni 2025.

<sup>16</sup> Burhan ad-Din al-Biqâ'i, *Nazḥmu ad-Durar fî Tanâsub al-Âyât wa as-Suwar*, <https://tafsir.app/nathm-aldurar/22/5>, diakses pada 30 Juni 2025.

mempertahankan kekuatan dan pengetahuannya secara abadi, karena semua itu berada di bawah kuasa Allah. Dengan mengakui kerentanan lansia sebagai bagian dari siklus kehidupan yang wajar, Al-Qur'an menanamkan kesadaran pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap mereka. Kesadaran ini bukan semata-mata bersifat sosial, tetapi juga spiritual mengajak manusia untuk rendah hati, saling peduli, dan menyadari keterbatasan dirinya di hadapan Allah SWT.

### 5. *Mu'ammarr*

Dalam Al-Qur'an, istilah *mu'ammarr* digunakan untuk menggambarkan seseorang yang diberikan umur panjang oleh Allah. Istilah ini hanya ditemukan satu kali dalam Al-Qur'an, yakni pada surah Fâthir ayat 11. Ayat ini mengandung makna mendalam tentang ketetapan umur manusia sebagai bagian dari takdir ilahi yang telah dicatat secara detail dan pasti.

QS. Fâthir/35: 11

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِنْ مَعَمَّرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ  
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

*Allah menciptakanmu dari tanah, dari air mani, kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, kecuali dengan sepengetahuan-Nya. Tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, kecuali (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauhulmahfuz). Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah.*

Dalam tafsir al-Qurtubi atas surah Fâthir ayat 11, istilah *mu'ammarr* merujuk pada seseorang yang dipanjangkan umurnya sesuai dengan ketetapan Allah. Penafsiran ini mencakup makna bahwa setiap umur telah ditulis secara terperinci dalam kitab Allah, berapa tahun, bulan, hari, hingga jam yang akan dijalani seseorang. Penjelasan dari Sa'id bin Jubair, sebagaimana diriwayatkan dari Ibn Abbas, menyatakan bahwa setiap waktu yang telah berlalu dari umur tersebut dicatat sebagai pengurangan umur, sampai ia menyempurnakan ajalnya. Dengan demikian, *mu'ammarr* adalah orang yang tengah menjalani umur yang telah ditentukan secara bertahap hingga habis.

Sementara itu, Qatadah menjelaskan bahwa *mu'ammarr* adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun atau lebih, sedangkan

yang wafat sebelum usia itu disebut sebagai orang yang dikurangi umurnya. Tafsir ini juga menyinggung pandangan bahwa umur manusia bisa memiliki dua potensi ketetapan, tergantung pada amalnya, misalnya, jika ia taat, maka umurnya bisa seratus tahun, dan jika durhaka, bisa sembilan puluh tahun. Semua ini tetap berada dalam catatan Allah dan tertulis di Lauh al-Mahfuz. Hadis Nabi SAW tentang silaturahmi juga menguatkan pandangan bahwa umur seseorang bisa dipanjangkan secara takdir melalui amal tertentu.<sup>17</sup>

Dengan demikian, makna *mu'ammarr* tidak hanya mencerminkan panjang usia secara biologis, tetapi juga menyiratkan dimensi teologis yang lebih dalam. Ia menunjuk pada keterikatan hidup manusia terhadap kehendak Allah yang absolut, serta pada kesadaran bahwa kehidupan ini berada dalam kendali dan perhitungan yang teramat teliti.

## 6. Syaibah

Dalam Al-Qur'an, istilah *syaibah* merujuk pada tanda-tanda fisik yang menyertai proses penuaan manusia, khususnya tumbuhnya uban sebagai simbol transisi menuju usia lanjut. Kata ini tidak hanya menggambarkan perubahan biologis secara kasatmata, tetapi juga membawa makna simbolik tentang kerapuhan, keterbatasan, dan pengingat akan fase akhir kehidupan. Tiga ayat yang memuat istilah ini menunjukkan konteks penggunaan yang beragam, aspek biologis, spiritual, hingga metaforis, yang menggambarkan keluasan perspektif Al-Qur'an terhadap proses menua.

a. QS. Ar-Rûm/30: 54

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ  
بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

*Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan(-mu) kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikan(-mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.*

b. QS. Maryam/19: 4

<sup>17</sup> Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *Al-Jâmi' li Ahkâm Al-Qur'an*, <https://tafsir.app/qurthubi/35/11>, diakses 30 Juni 2025.

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ

رَبِّ شَقِيًّا ﴿٤﴾

*Dia (Zakaria) berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku.*

c. QS. al-Muzzammil/73: 17

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿١٧﴾

*Lalu, bagaimanakah kamu akan dapat menjaga dirimu (dari azab) hari yang menjadikan anak-anak beruban jika kamu tetap kafur?*

Surah ar-Rûm ayat 54 menyajikan istilah *syaibah* dalam konteks biologis yang menggambarkan perubahan alamiah tubuh manusia di fase lanjut usia. Dalam tafsirnya, al-Alusi menjelaskan bahwa *syaibah* merupakan salah satu manifestasi lahiriah dari proses penuaan. Allah menyebut fase ini setelah masa kelemahan dan kekuatan, untuk menunjukkan kembalinya manusia ke kondisi rapuh secara fisik dan perubahan penampilan tubuh. Kata *syaibah* tidak hanya merujuk pada tumbuhnya uban secara literal, tetapi juga berfungsi sebagai simbol perubahan permanen dan progresif dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, uban menjadi pertanda melemahnya fungsi tubuh sekaligus pengingat bahwa manusia sedang mendekati fase akhir kehidupannya.<sup>18</sup>

Adapun surah Maryam ayat 4 menyajikan ungkapan *syaibah* dalam konteks spiritual dan emosional. Nabi Zakaria, dalam doanya, mengungkapkan *wahana al-'adhmu minnî wasy-ta'ala ar-ra'su syaibâ*, bahwa tulangnya telah lemah dan kepalanya telah disinari uban. Tafsir Ibnu Katsir menyebut bahwa kata *syaibah* di sini menggambarkan uban yang memutih menyala seperti api, sebagai metafora dari perubahan fisik yang mencolok dan menyeluruh. Ungkapan tersebut bukan sekadar menandai penambahan usia secara fisik, tetapi juga menjadi representasi kondisi batin yang penuh kerendahan hati dalam menyadari keterbatasan manusia.<sup>19</sup>

Adapun surah al-Muzzammil ayat 17 menghadirkan istilah *syîbâ* dalam bentuk metaforis. Menurut al-Biqâ'i, penggunaan kata ini bukan dalam pengertian biologis, melainkan sebagai gambaran

<sup>18</sup> Shihab ad-Din al-Alusi, *Rûḥ al-Ma'âni fî Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm wa-as-Sab' al-Matsânî*, <https://tafsir.app/alaloosi/30/54>, diakses 30 Juni 2025.

<sup>19</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm*, <https://tafsir.app/ibn-katheer/19/4>, diakses 30 Juni 2025.

kedahsyatan hari kiamat yang membuat anak-anak sekalipun menjadi beruban. Uban di sini menjadi simbol tekanan emosional dan psikologis yang sangat besar, menggambarkan ketakutan yang ekstrem dan perubahan drastis yang bukan karena usia, melainkan karena dahsyatnya peristiwa akhir zaman. Ungkapan ini memperluas cakupan makna *syaibah*, tidak hanya sebagai tanda penuaan, tetapi juga sebagai lambang keterkejutan dan keterguncangan jiwa manusia.<sup>20</sup> Maka, uban dalam ayat ini menjadi simbol puncak kelemahan dan ketundukan seorang hamba di hadapan Allah.

Ketiga ayat yang memuat istilah *syaibah* menggambarkan proses penuaan dan kerentanan manusia dari berbagai sudut pandang: biologis, spiritual, dan emosional. Uban menjadi lebih dari sekadar fenomena fisik; ia adalah tanda ilahi yang mengingatkan manusia akan kefanaan, serta pentingnya kesadaran spiritual dalam menapaki fase akhir kehidupan. Al-Qur'an menempatkan proses penuaan sebagai bagian integral dari siklus penciptaan dan pengembalian manusia kepada Tuhan.

## 7. *Dha'f*

Salah satu istilah penting yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan kondisi manusia di fase tertentu dalam hidupnya adalah *dha'f*, yang secara harfiah berarti "lemah." Kata ini muncul dalam berbagai ayat dengan makna yang dapat mencakup kelemahan fisik, mental, atau eksistensial. Dalam konteks lansia, *dha'f* hadir untuk menggarisbawahi bagaimana siklus hidup manusia diawali dan diakhiri dalam keadaan rentan. Ayat yang paling mencolok membahas hal ini terdapat dalam surah ar-Rûm ayat 54, yang menempatkan kelemahan sebagai bagian integral dari perjalanan penciptaan manusia.

QS. Ar-Rûm/30: 54

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿٥٤﴾

*Allah adalah Zat yang menciptakanmu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan(-mu) kuat setelah keadaan lemah. Lalu, Dia menjadikan(-mu) lemah (kembali) setelah keadaan kuat dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.*

<sup>20</sup> Burhan ad-Din al-Biq'a'i, *Nazhmu ad-Durar fi Tanâsub al-Âyât wa as-Suwar*, <https://tafsir.app/nathm-aldurar/73/17>, diakses 30 Juni 2025.

Kata *dha'f* dalam ayat ini ditafsirkan oleh Al-Alusi sebagai fondasi eksistensial manusia sejak awal penciptaannya. Menurutnya, Allah memulai penciptaan manusia *min dha'f*, yakni dari kelemahan, dan bukan hanya dalam arti kondisi fisik yang rapuh, tetapi juga sebagai simbol asal-usul yang rendah dan tak berdaya. Makna ini dikuatkan oleh penggunaan kata “*min*” yang menunjukkan permulaan, serta majas penyamaan kelemahan dengan dasar atau bahan awal bangunan.

Ia juga menyinggung kemungkinan bahwa kata *dha'f* di sini merupakan bentuk hiperbolis yang mewakili “yang sangat lemah”, atau bahkan diinterpretasikan sebagai “yang memiliki kelemahan”, menunjuk pada asal kejadian manusia, yaitu *nuthfah* yang hina. Dalam aspek kebahasaan, Al-Alusi mengulas perbedaan bacaan antara *dhu'f* (dengan dhammah) dan *dha'f* (dengan fathah), di mana sebagian ahli bahasa membedakan bahwa *dhu'f* merujuk pada kelemahan fisik dan *dha'f* pada kelemahan akal. Namun, menurutnya, dalam konteks ayat ini keduanya menunjuk pada keadaan lemah manusia di dua fase hidup: masa kanak-kanak dan masa tua.<sup>21</sup>

Dalam ayat tersebut, Al-Qur'an menampilkan siklus penciptaan manusia secara mendalam: lemah, kuat, lalu kembali lemah. Representasi ini tidak hanya bersifat naratif, tetapi mengandung pengajaran filosofis bahwa kekuatan bersifat sementara dan kelemahan adalah realitas yang harus diterima dengan kesadaran. Dalam konteks perlindungan lansia, pengakuan terhadap siklus ini menjadi dasar moral untuk memperlakukan lansia bukan sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari kemanusiaan yang sedang kembali pada titik awalnya, dengan segala kehormatan dan empati yang sepatutnya diberikan

## 8. *Wahanal 'Adzm*

Salah satu representasi fisik paling kuat dari proses penuaan dalam Al-Qur'an tergambar melalui istilah *al-'azhm* (tulang). Istilah ini tidak sekadar menunjuk pada bagian tubuh tertentu, tetapi menyimpan makna simbolik yang mendalam terhadap struktur dasar tubuh dan eksistensi manusia secara menyeluruh. Dalam konteks lansia, pelemahan tulang bukan hanya fenomena biologis, melainkan juga cerminan dari kerentanan sistemik yang menyertai fase lanjut usia.

QS. Maryam/19: 4

---

<sup>21</sup> Shihab ad-Din al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî fî Tafsîr al-Qur'ân al-'Azhîm wa-as-Sab' al-Matsâni*, <https://tafsir.app/alaloosi/30/54>, diakses 30 Juni 2025.

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ

شَقِيًّا ﴿٤١﴾

Dia (Zakaria) berkata, “Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu, wahai Tuhanku.

Dalam tafsir *Fath al-Qadîr*, Asy-Syaukani menafsirkan frasa *wahana al-‘azhm minnî* “tulang-tulangku telah melemah dariku”, dengan pendekatan integratif antara aspek fisiologis dan retorik. Ia menegaskan bahwa tulang merupakan fondasi utama tubuh manusia, ibarat tiang bagi bangunan. Ketika tulang-tulang itu mulai melemah, seluruh sistem tubuh pun berada dalam kondisi kerentanan. Oleh sebab itu, Nabi Zakaria menggunakan simbol ini untuk mengekspresikan kerapuhan total dirinya di masa tua.

Penggunaan bentuk tunggal *al-‘azhm* dijelaskan sebagai *ism jins*, yaitu bentuk yang mewakili keseluruhan jenis. Artinya, meskipun bentuk katanya tunggal, yang dimaksud adalah seluruh struktur tulang tubuh yang mengalami penurunan fungsi akibat penuaan. Simbolisasi ini memperkuat makna bahwa ayat tersebut bukan hanya mengungkap keadaan individu, tetapi menggambarkan realitas umum manusia di fase akhir kehidupannya.<sup>22</sup>

Frasa *wahana al-‘azhm* menjadi titik tumpu reflektif yang kuat dalam memahami lansia sebagai sosok yang kembali pada struktur dasarnya rapuh, namun justru semakin layak untuk dimuliakan. Ketika tulang melemah, bukan hanya tubuh yang menua, tetapi juga terbuka ruang bagi kasih sayang dan empati tumbuh lebih dalam. Maka, merawat lansia bukan sekadar tindakan sosial, melainkan tanggapan spiritual terhadap siklus penciptaan yang diatur oleh kehendak Ilahi.

## B. Isyarat Perlindungan Lansia

Meskipun Al-Qur’an tidak menyebut secara langsung kategori sosial “lansia” sebagaimana istilah kontemporer, ia memuat banyak isyarat nilai yang bersinggungan erat dengan kondisi, kebutuhan, dan posisi manusia di usia lanjut. Ayat-ayat tersebut sering hadir dalam konteks relasi keluarga, tanggung jawab sosial, pengakuan atas siklus hidup manusia, serta dorongan untuk tetap menjaga kehormatan dan kualitas hidup pada setiap fase usia.

<sup>22</sup> Asy-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, <https://tafsir.app/fath-alqadeer/19/4>, diakses 30 Juni 2025.

Dalam bagian ini, akan dibahas sejumlah nilai dasar yang secara implisit maupun eksplisit memberi arah bagi pembentukan sistem perlindungan terhadap lansia. Nilai-nilai tersebut mencerminkan perhatian Al-Qur'an terhadap keberlangsungan hidup manusia yang bermartabat, adil, dan penuh kasih, baik dalam relasi mikro (keluarga dan individu) maupun dalam ruang sosial yang lebih luas. Isyarat-isyarat ini akan ditelusuri sebagai pondasi normatif yang menuntun ke arah kebijakan praktis dalam perlindungan lansia, sebagaimana akan dielaborasi lebih lanjut pada bagian berikutnya.

### 1. Etika *Rahmah* dan *Ihsân* dalam Relasi Keluarga

Di tengah perubahan struktur sosial modern yang ditandai oleh menyusutnya keluarga besar menjadi keluarga inti, serta meningkatnya mobilitas kerja antardaerah dan antargenerasi, banyak lansia di Indonesia menghadapi situasi keterasingan di rumahnya sendiri. Tren global juga menunjukkan pola serupa. Sebuah laporan WHO yang melibatkan 57 negara menemukan bahwa penghormatan sosial terhadap lansia cenderung rendah, di mana sebagian besar responden menilai kelompok usia lanjut belum memperoleh perlakuan yang layak.<sup>23</sup> Temuan ini mengindikasikan bahwa norma penghormatan lintas generasi mengalami pelemahan, termasuk dalam konteks keluarga, lingkungan yang semestinya menjadi ruang *rahmah*, dukungan emosional, dan penghargaan martabat bagi orang tua yang menua.

Hal ini berdampak pada meningkatnya angka penelantaran halus, yakni terpenuhinya kebutuhan dasar, tetapi absennya kasih sayang dan kehangatan relasional. Kondisi ini dapat dipahami melalui teori sistem keluarga (Bowen), yang melihat keluarga sebagai sistem yang saling terkait. Dalam keluarga yang mengalami disfungsi, keterikatan emosional menurun dan keseimbangan psikologis anggota lansia terganggu, sehingga perlindungan emosional yang seharusnya muncul dari interaksi antaranggota keluarga menjadi berkurang. Dalam perspektif teori pertukaran sosial, hubungan yang timbal balik antara lansia dan anggota keluarga semakin penting; kasih sayang dan perhatian yang diberikan kepada lansia tidak hanya menjaga martabat mereka, tetapi juga memperkuat ikatan emosional yang mendorong anggota keluarga untuk tetap berpartisipasi aktif dalam keseharian lansia.

---

<sup>23</sup> WHO, *Discrimination and Negative Attitudes about Ageing are Bad for your Health*, <https://www.who.int/news/item/29-09-2016-discrimination-and-negative-attitudes-about-ageing-are-bad-for-your-health?>, diakses pada 10 Juli 2025.

Dalam konteks ini, nilai-nilai *rahmah* (kasih sayang) dan *ihsân* (kebaikan paripurna) dalam Al-Qur'an menjadi landasan yang menyelimuti teori-teori tersebut. Ini menjadi semakin relevan sebagai landasan etika mikro-keluarga yang harus dihidupkan kembali. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai norma spiritual, tetapi sebagai pedoman normatif yang dapat membentuk arah kebijakan dan pendidikan lintas generasi, khususnya dalam membangun ekosistem keluarga yang memuliakan lansia, baik lansia yang masih aktif maupun yang sudah tidak mandiri.

Salah satu ayat paling eksplisit tentang kewajiban ini terdapat dalam surah al-Isrâ' ayat 23–24, yang memerintahkan:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا .  
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

*Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Sekadar mengucapkan kata ah (atau kata-kata kasar lainnya) kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi memperlakukan mereka dengan lebih kasar.*

Ayat ini menyebut secara gamblang konteks lansia, ‘*indaka al-kibar*, menegaskan bahwa relasi etis antara anak dan orang tua tidak hanya berupa penghormatan simbolik, tetapi manifestasi konkret dari kepedulian fisik, psikis, dan spiritual. Kebaikan ini mencakup kewajiban merawat, menyantuni, dan menjaga perasaan mereka, terutama ketika mereka berada pada fase kerentanan di usia lanjut.

*Qaul karim* bukan sekadar bentuk kesantunan verbal, tetapi pancaran kasih sayang yang menyentuh batin. Ia menghindari nada menggurui atau membebani, dan justru mengangkat martabat orang tua dengan sapaan lembut yang menenangkan. Dalam konteks lansia yang kerap mengalami sensitivitas emosi dan penurunan kognitif, kelembutan kata bukan hanya sopan santun, melainkan terapi psikis.

Bagi lansia, terutama mereka yang berada dalam fase rentan secara emosional dan fisik, tutur kata yang lembut memiliki dampak besar dalam menjaga harga diri dan keseimbangan jiwa. Prinsip *qaul karîm* dalam Al-Qur'an tidak berhenti pada kewajiban formal, tetapi merupakan bentuk empati relasional yang menumbuhkan rasa dihargai dan didengar. Dalam praktik sehari-hari, seperti melakukan dialog yang penuh perhatian, doa yang diucapkan langsung di hadapan orang tua, serta sapaan-sapaan tulus yang menyejukkan hati.

Pendekatan ini tidak hanya membentuk relasi mikro yang sehat dalam keluarga, tetapi juga menjadi landasan bagi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan psikologis lansia, seperti program kunjungan keluarga, konseling spiritual, dan pendidikan antargenerasi yang menumbuhkan sensitivitas komunikasi

Demikian pula dalam surah Luqmân ayat 14–15, Al-Qur'an menyandingkan perintah syukur kepada Allah dengan syukur kepada kedua orang tua, terutama ibu. Ar-Razi dalam tafsirnya, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, menegaskan bahwa pelayanan terhadap orang tua, khususnya dalam usia lanjut, merupakan bentuk *khidmah* yang menyerupai ibadah, dan bahkan menjadi wajib dalam kondisi tertentu, karena orang tua memiliki *ṣûrah al-ijâd wa al-ibqâ'*, gambaran penciptaan dan pemeliharaan atas anak.<sup>24</sup>

Nilai *ihsân* juga ditegaskan dalam banyak ayat lain, seperti dalam surah an-Nisâ'/4: 36, surah al-'Ankabût/29: 8, dan al-Aḥqâf/46: 15–18, yang membingkai hubungan anak dan orang tua sebagai ikatan spiritual sekaligus etika tanggung jawab moral. Dalam surah al-Aḥqâf, Allah bahkan menggambarkan orang beriman yang mencapai usia matang sebagai pribadi yang mendoakan orang tuanya, serta menyadari pengorbanan ibunya sejak masa kehamilan dan penyapihan yang penuh kesulitan.

Tidak hanya berupa perhatian emosional, Al-Qur'an juga memberikan kerangka distribusi harta yang menunjukkan prioritas pada orang tua, seperti dalam surah al-Baqarah ayat 215: “*Apa saja yang kamu nafkahkan dari kebaikan, maka untuk orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan ibn al-sabîl.*”

Penafsiran Ibn Katsir atas ayat ini menunjukkan bahwa penyaluran nafkah diarahkan secara berjenjang, dimulai dari orang tua, kerabat dekat, hingga kelompok rentan lainnya seperti anak yatim dan *ibn as-sabîl*. Pemahaman ini diperkuat dengan kutipan hadis yang ia sebutkan: “*Ibumu, ayahmu, saudaramu perempuan, saudaramu*

---

<sup>24</sup> Fahrudin Ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, <https://tafsir.app/alrazi/31/14>, diakses pada 25 Juli 2025.

*laki-laki, lalu yang lebih dekat dan lebih dekat lagi,”* yang menegaskan adanya urutan prioritas dalam tanggung jawab sosial berdasarkan kedekatan relasional.<sup>25</sup>

Dalam surah al-Isrâ’/17: 26, Al-Qur’an memerintahkan: *‘Berikanlah hak kepada kerabat dekat, orang miskin, dan musafir...’*. Ayat ini memuat arahan moral yang jelas tentang prioritas sosial dalam penggunaan harta, yaitu mendahulukan mereka yang nyata-nyata membutuhkan, terutama dari lingkungan terdekat. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan harta bukanlah sekadar tindakan ekonomi, tetapi juga cermin dari tanggung jawab sosial dan spiritual.

Maka, *rahmah* dan *ihsân* dalam Al-Qur’an bukanlah konsep abstrak, melainkan kerangka etis-rasional yang menuntut perubahan perilaku dan kebijakan. Relasi yang dilandasi kasih sayang dan kebaikan paripurna harus menjadi dasar dari sistem perlindungan terhadap lansia, dimulai dari keluarga, diperkuat oleh komunitas, dan didukung oleh negara. Inilah perlindungan universal yang tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada institusi formal, melainkan berakar dari nurani keimanan dan kesadaran sosial.

Namun, pelibatan keluarga sebagai pilar utama tidak berarti menafikan dinamika zaman. Dalam konteks urban modern, tingginya harga hunian dan sempitnya ruang tinggal seringkali membuat tinggal serumah dengan orang tua menjadi sulit dilakukan. Akan tetapi, nilai *rahmah* dan *ihsân* tetap dapat dihadirkan melalui kedekatan geografis, intensitas kunjungan, serta partisipasi emosional dan sosial yang aktif. Perlindungan dalam perspektif ini bukanlah soal sekadar tempat tinggal, melainkan keterhubungan yang penuh hormat dan tanggung jawab.

Nilai ini perlu diintegrasikan dalam pendidikan keluarga, kurikulum sekolah, hingga kebijakan kesejahteraan sosial yang sensitif terhadap keberagaman struktur keluarga. Dengan demikian, lansia tidak diposisikan sebagai beban, melainkan sebagai pihak yang dimuliakan dengan cinta, bukan sekadar dilayani dengan formal. Isyarat ini menjadi pijakan bagi perlunya kebijakan yang mendorong rekonstruksi budaya keluarga yang mendukung lansia, termasuk integrasi nilai-nilai tersebut dalam pendidikan moral, kebijakan perumahan intergenerasi, dan program relasional berbasis komunitas.

## **2. Martabat Kemanusiaan dan Kehormatan Individual**

Dalam pandangan Islam, martabat manusia adalah hak dasar yang tidak bersyarat. Hakikat ini seringkali tergerus dalam realitas

---

<sup>25</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’ân al-‘Azhîm*, <https://tafsir.app/ibn-katheer/2/215> diakses pada 25 Juli 2025.

sosial modern ketika lansia dipandang rendah akibat stereotip, diskriminasi usia (*ageism*), atau pengabaian struktural. Perspektif konsep perlindungan sosial menegaskan bahwa martabat merupakan salah satu pilar yang wajib dijaga melalui kebijakan nondiskriminatif dan dukungan afirmatif, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia. Tanpa perlindungan yang memadai, lansia mudah tersisih dari ruang sosial, dianggap tidak produktif, dan kehilangan akses pada pelayanan dasar. Dari sudut pandang teori pertukaran sosial, kerentanan lansia juga muncul karena menurunnya daya tawar mereka dalam interaksi sosial. Jika “nilai tukar” yang dimiliki; baik berupa tenaga, ekonomi, maupun pengaruh sosial menurun, maka mereka rawan mengalami marginalisasi. Padahal, penghormatan tidak boleh berbasis pada kegunaan, melainkan pada martabat insani yang melekat.

Prinsip ini ditegaskan dalam surah al-Hujurât ayat 13, bahwa manusia diciptakan dari satu pasangan, laki-laki dan perempuan, dan dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku semata-mata untuk saling mengenal, bukan untuk saling merendahkan. Konteks turunnya ayat ini pun menegaskan bahwa praktik diskriminatif, seperti mencemooh karena nasab, warna kulit, atau status sosial, adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kemanusiaan yang luhur.

Penafsiran yang dikemukakan Ibnu Jauzi menunjukkan bahwa ayat ini diturunkan dalam merespons perilaku diskriminatif dan rasialis (berbasis ras/etnis), baik yang terjadi dalam bentuk penghinaan verbal maupun ekspresi kebencian terhadap perbedaan sosial. Dalam salah satu riwayat, ayat ini turun ketika Bilal bin Rabah, seorang mantan budak berkulit hitam, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengumandangkan azan dari atas Ka'bah. Hal ini memicu komentar sinis dari sebagian tokoh Quraisy yang masih menyimpan superioritas etnis. Allah lalu menurunkan ayat tersebut sebagai penegasan bahwa ukuran kemuliaan manusia bukan pada garis keturunan, tetapi pada ketakwaan.<sup>26</sup>

Konsep takwa dalam ayat tersebut tidak dapat disempitkan hanya sebagai hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, melainkan juga sebagai kualitas etis yang membentuk relasi horizontal antar manusia. Takwa mewujudkan dalam amal saleh, kebaikan, dan kebajikan kemanusiaan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan karena mengharap rida Allah SWT. Oleh karena itu, segala bentuk sikap

---

<sup>26</sup> Ibn al-Jauzi, *Zâd al-Masîr fî 'Ilm at-Tafsîr*, <https://tafsir.app/zad-almaseer/49/13>, diakses pada 26 Juli 2025.

merendahkan orang lain atas dasar identitas sosial atau biologis, termasuk usia lanjut, adalah bentuk pelanggaran terhadap martabat manusia. Tindakan seperti stereotip, diskriminasi usia (*ageism*), atau pengabaian terhadap kaum lansia merupakan bagian dari kezaliman struktural yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Penegasan juga dikemukakan oleh Musdah Mulia, yang menyatakan bahwa seluruh manusia berkewajiban untuk saling menyeru kepada kebaikan dan mencegah kejahatan sebagai bentuk *fastabiqul khayrât*. Upaya transformasi sosial dan humanisasi menjadi panggilan moral setiap individu, termasuk dalam memperjuangkan martabat kelompok rentan seperti lansia. Hal ini mesti dilakukan melalui pendidikan, advokasi, dan kesadaran secara santun dan beradab, bukan melalui tindakan pengucilan atau perendahan martabat karena usia tua.<sup>27</sup>

Lebih dari itu, pengakuan atas martabat manusia bersumber dari hakikat penciptaannya. Dalam surah al-Isrâ' ayat 70, Allah menyatakan: *وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ*, “*sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam.*” Fakhrudin ar-Razi menafsirkan bahwa pemuliaan ini bukan hanya dalam bentuk fisik atau biologis, melainkan juga spiritual dan moral. Allah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling dekat kepada-Nya, karena hatinya mampu menerima *ma'rifah*, lisannya dimuliakan untuk berdzikir, dan anggota tubuhnya dimuliakan dengan ketaatan. Bahkan dalam surah al-'Alaq, Allah membuka wahyu pertama-Nya dengan sifat “*al-Akrâm*” (Yang Mahamulia), dan dalam surah al-Infithâr/82 ayat 6, Allah menggambarkan diri-Nya sebagai “*al-Karîm*” dalam konteks akhir hidup manusia.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

*Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Mulia,*

Menurut ar-Razi, hal ini menunjukkan bahwa kemuliaan manusia adalah kesinambungan yang terpelihara sejak penciptaan, penghidupan, hingga kematian.

Ar Razi juga membedakan antara dua jenis pemuliaan dalam ayat tersebut. Pertama adalah *takrîm*, yakni bentuk pemuliaan kodrati berupa penciptaan manusia dengan akal, nalar, bentuk tubuh yang tegak, dan kemampuan berbahasa. Kedua adalah *tafdhil*, yakni pengutamaan yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk

<sup>27</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, Tangerang Selatan: baca, 2020, hal. 769.

mengembangkan diri melalui keyakinan yang benar dan akhlak yang mulia. Dengan demikian, martabat manusia adalah hasil dari anugerah Ilahi sekaligus tanggung jawab etis.<sup>28</sup>

Dalam konteks perlindungan terhadap lansia, prinsip martabat ini menuntut adanya pengakuan bahwa usia lanjut bukanlah alasan untuk direndahkan atau disingkirkan. Sebaliknya, mereka harus dihormati karena tetap menjadi bagian dari komunitas insani yang dimuliakan oleh Allah. Dalam riwayat yang dikutip ath-Thabari dari Zaid bin Aslam, ketika malaikat memprotes keutamaan yang diberikan kepada manusia, Allah berfirman: *“Demi kemuliaan-Ku, Aku tidak akan menyamakan keturunan makhluk yang Aku ciptakan dengan tangan-Ku dengan makhluk yang Aku hanya berfirman kepadanya: ‘Jadilah,’ maka ia pun jadi.”* Ini adalah bentuk pemuliaan hakiki yang tak tergantung pada produktivitas, status fisik, maupun peran publik. Maka seharusnya, komunitas muslim tidak memandang lansia dengan kacamata kegunaan belaka, tetapi dengan kacamata martabat.

Dengan demikian, perlindungan terhadap martabat lansia bukan hanya bentuk kebijakan sosial, melainkan amanat teologis. Setiap upaya merawat, mendengar, dan menyertakan mereka dalam kehidupan bersama adalah pengejawantahan dari nilai-nilai takwa dan kemuliaan insani yang ditegaskan dalam Al-Qur’an dan ajaran Islam. Tugas generasi muda bukan hanya merawat tubuh mereka, melainkan juga menjaga harkat mereka sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah sejak awal penciptaannya.

### 3. Keadilan Sosial dan Tanggung Jawab Kolektif terhadap Lansia

Keadilan merupakan salah satu prinsip universal yang paling ditekankan dalam Al-Qur’an. Ia tidak hanya dipahami sebagai norma hukum, melainkan fondasi etis yang mengatur relasi manusia, baik dalam ruang keluarga maupun masyarakat luas. Dalam konteks lansia, prinsip ini menegaskan bahwa perlakuan terhadap mereka tidak boleh diukur dari produktivitas, kekuatan fisik, atau kemampuan ekonomi, melainkan dari martabat insani yang melekat sejak penciptaan. Oleh karena itu, menjaga dan melindungi lansia bukanlah tanggung jawab individu semata, melainkan amanah kolektif yang melibatkan keluarga, komunitas, hingga negara.

Kehidupan lansia dalam realitas modern seringkali menghadapi ketimpangan dalam akses kesehatan, dukungan ekonomi, maupun ruang sosial. Konsep perlindungan sosial memandang kondisi ini sebagai kegagalan sistem dalam menjamin hak dasar seluruh warga,

---

<sup>28</sup> Fahrudin Ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, <https://tafsir.app/alrazi/17/70>, diakses pada 26 Juli 2025.

terutama mereka yang paling rentan. Lansia membutuhkan sistem proteksi yang bukan sekadar karitatif, melainkan afirmatif: berupa jaminan kesehatan, akses sosial, dan partisipasi bermakna. Dalam lingkup mikro, teori sistem keluarga memandang keadilan sebagai sesuatu yang juga harus dipraktikkan di dalam rumah tangga: pembagian peran, perhatian, dan dukungan tidak boleh diabaikan hanya karena anggota keluarga sudah menua.

Dalam surah an-Nahl ayat 90, Allah berfirman: “*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*” Ayat ini dianggap oleh para mufassir sebagai ayat yang paling komprehensif dalam memuat prinsip etika sosial dan hukum Islam. Ibnu Mas’ud bahkan menyebutnya sebagai “*ajma’u âyatin fi al-khayr wa asy-syar*”, ayat yang paling menyeluruh dalam membedakan antara kebaikan dan keburukan.<sup>29</sup>

Ar-Razi menjelaskan bahwa *al-‘adl* adalah prinsip tengah antara *ifrâth* (berlebihan) dan *tafrîth* (pengabaian), dan berlaku dalam semua aspek muamalah, termasuk distribusi hak dan pengelolaan kekuasaan. Adapun *ihsân* adalah pemberian di luar kewajiban, yang mencerminkan kebaikan yang tidak transaksional, seperti perhatian sosial terhadap kelompok lemah, termasuk lansia. Asy-Syaukani mempertegas makna ini dengan menekankan bahwa perintah adil mencakup dimensi spiritual, hukum, dan sosial, serta menolak dominasi ekstremisme dalam beragama dan bermasyarakat.<sup>30</sup>

Landasan keadilan ini kemudian ditegaskan dalam surah an-Nisâ’ ayat 58, yang memerintahkan untuk menunaikan amanah dan menetapkan hukum dengan adil. Ayat ini tidak hanya berlaku untuk aparat hukum atau pemimpin, tetapi merupakan asas moral publik tentang perlakuan setara dan pengelolaan sumber daya secara amanah. Ibnu Asyur menyatakan bahwa keadilan dalam ayat ini bukan sekadar distribusi merata, tetapi pemenuhan hak berdasarkan kelayakan, kebutuhan, dan kemampuan.<sup>31</sup> Dalam konteks relasi negara dan masyarakat, makna ini penting untuk memastikan bahwa lansia, khususnya yang dalam kondisi rentan, tidak menjadi korban ketimpangan kebijakan atau pengabaian sistemik.

---

<sup>29</sup> Fahrudin Ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, <https://tafsir.app/alrazi/16/90> diakses pada 27 Juli 2025.

<sup>30</sup> Asy-Syaukani, *Fath al-Qadîr*, <https://tafsir.app/fath-alqadeer/16/90> diakses pada 27 Juli 2025.

<sup>31</sup> Muhammad ath-Thahir ibn ‘Asyur, *al-Tahrîr wa at-Tanwîr*, <https://tafsir.app/ibn-aashoor/4/58> diakses pada 27 Juli 2025.

Perlakuan adil terhadap lansia mencakup jaminan akses terhadap layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak dan aman, dukungan perlindungan sosial, serta pelibatan dalam ruang sosial agar tidak terasing dari kehidupan komunitas. Meskipun seluruh lansia membutuhkan perlindungan afirmatif berbasis keadilan, perhatian lebih perlu diberikan kepada mereka yang telah kehilangan produktivitas ekonomi maupun dukungan keluarga, karena mereka termasuk kelompok paling rentan yang sangat bergantung pada keberpihakan sistem.

Di sisi lain, surah al-Hasyr/59 ayat 7 menyatakan:

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً لِّلْأَغْنِيَاءِ مِّنْكُمْ ...

(Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.

Ayat ini menjadi fondasi teologis bagi keadilan distribusi dalam ekonomi Islam. Ketentuan ini menolak konsentrasi kekayaan pada elite dan mendorong agar sumber daya publik dialirkan ke kelompok dhu'afâ, termasuk lansia yang tidak lagi memiliki daya saing ekonomi. Dengan demikian, prinsip keadilan dalam Islam tidak semata berbicara tentang pemerintahan yang adil, tetapi juga sistem fiskal yang berpihak.

Demikian pula, surah al-Mâ'idah/5 ayat 2 menegaskan pentingnya prinsip *ta'âwun 'alâ al-birr wa al-taqwâ*, kerja sama dalam kebajikan dan ketakwaan. Ayat ini dapat dimaknai sebagai seruan untuk membangun kolaborasi sosial dalam membentuk ekosistem peduli, termasuk dalam merawat lansia. Tafsir ayat ini tidak terbatas pada aksi individu, melainkan membuka peluang bagi kebijakan kolektif, sinergi kelembagaan, dan partisipasi komunitas. Melindungi lansia bukanlah sekadar bentuk *ihsân* individual, tetapi tanggung jawab kolektif berbasis keadilan, amanah, dan takwa.

Tanggung jawab ini mencakup penyediaan sarana publik yang inklusif dan ramah lansia, sistem layanan yang dapat diakses secara adil, serta mekanisme kebijakan yang menysasar langsung lansia rentan, baik yang hidup sendiri, tidak memiliki pendapatan tetap, maupun yang tersisih dari ruang-ruang partisipasi sosial.

Melalui keempat ayat ini, tampak bahwa sistem nilai Al-Qur'an menggabungkan dua fondasi utama: prinsip *al-'adl* (keadilan struktural) dan semangat *al-ihsân* (kedermawanan sosial). Keadilan menuntut negara dan komunitas untuk menjamin sistem yang adil dan inklusif, sementara *al-ihsân* mendorong masyarakat untuk tetap peka, peduli, dan aktif dalam merawat kelompok rentan di luar mekanisme formal.

Diterapkan secara kontekstual, kedua prinsip ini membuka jalan bagi desain kebijakan afirmatif, program bantuan sosial yang berbasis keadilan distribusi, serta penguatan jaringan komunitas yang mampu menjangkau lansia yang terpinggirkan secara sosial maupun emosional. Hal ini mendorong pembentukan sistem sosial yang tidak hanya responsif terhadap masalah lansia, tetapi juga mampu mencegah kerentanan dan bertransformasi menjadi lebih adil dan inklusif, sebuah tatanan yang memuliakan, merawat, dan melindungi lansia dengan adil dan bermartabat, sebagai amanat iman dan etika publik.

#### 4. Menghargai Fase Penuaan sebagai Sunnatullah

Cara pandang terhadap penuaan menentukan bentuk perlindungan yang diberikan kepada lansia. Ketika fase lanjut usia dihargai sebagai bagian dari sunnatullah, maka akan terbentuk dua bentuk perlindungan: kesadaran batiniah pada lansia yang menerima takdir biologis dengan tenang, dan kedua, komitmen eksternal dari masyarakat dan negara untuk menghindari stigma, serta membangun dukungan bermartabat.

Dalam perspektif teori sistem keluarga, penuaan dipahami sebagai tahapan siklus kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika relasi keluarga. Kehadiran lansia dalam keluarga menuntut adanya penyesuaian peran: anak yang dulu bergantung pada orang tua beralih menjadi pihak yang merawat, sementara orang tua menerima perubahan status menjadi individu yang lebih rentan. Jika keluarga mampu menafsirkan penuaan sebagai bagian wajar dari siklus hidup, maka lansia akan tetap terintegrasi dengan baik. Namun, apabila keluarga memandang penuaan sebagai krisis atau beban, maka lansia berisiko mengalami keterasingan. Di titik ini, konsep perlindungan sosial menjadi relevan untuk ditegaskan, sebab penuaan bukan hanya soal relasi domestik, melainkan juga tanggung jawab negara melalui kebijakan publik seperti jaminan kesehatan, perlindungan hukum, dan layanan sosial agar lansia tetap terlindungi secara bermartabat.

Al-Qur'an memperkuat perspektif ini dengan menegaskan bahwa penuaan adalah bagian dari *sunnatullâh*. Surah Ghâfir ayat 67 menguraikan perjalanan biologis manusia secara bertahap: dari tanah, mani, segumpal darah, lahir sebagai bayi, menjadi dewasa, lalu tua. Ini bukan sekadar kronologi biologis, melainkan narasi eksistensial yang menempatkan fase lanjut usia sebagai bagian integral dari perjalanan pulang menuju Allah. Dalam surah ar-Rûm ayat 54, penuaan bahkan dilukiskan dengan pola penciptaan yang simetris: *"Allah menciptakan kalian dari keadaan lemah, kemudian kuat, lalu lemah kembali dan beruban."* Mengutip dari Al-Alusi, keberadaan kata *syaiabah* (uban) adalah simbol kehormatan, bukan degradasi, tanda bahwa seseorang

telah melewati banyak fase kehidupan dan patut dihormati atas lintasan eksistensial yang ia jalani.

Kesadaran ini menjadi benteng perlindungan batin bagi mereka yang memasuki usia senja. Ketika tubuh mulai melemah, peran sosial menurun, atau ingatan memudar, seorang lansia yang menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari desain ilahi tidak akan merasa terbuang, melainkan mengalami fase kehidupan yang menuntun pada ketergantungan spiritual yang mendalam. Doa Nabi Zakaria dalam surah Maryam ayat 4, yang menyebut tulang yang telah rapuh dan kepala yang dipenuhi uban, adalah ekspresi kepasrahan yang rendah hati sekaligus penuh harapan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, *syaiabah* disebut bukan semata-mata sebagai tanda usia, tetapi sebagai pengingat bahwa kehidupan memiliki arah spiritual yang harus disadari.<sup>32</sup>

Namun demikian, kesadaran batiniah ini tidak cukup. Al-Qur'an menegaskan bahwa lansia juga membutuhkan perlindungan eksternal yang konkret, baik berupa pengakuan sosial, kepekaan lingkungan, maupun aturan hukum yang responsif terhadap kondisi fisik dan psikologis lansia. Dalam surah an-Nahl ayat 70 dan al-Hajj ayat 5, Al-Qur'an menyebutkan kondisi *ardzal al-'umur*, yakni titik paling lemah dalam kehidupan di mana seseorang bisa kehilangan memori dan daya pikirnya. Al-Alusi dalam kitab tafsirnya, *Rûh al-Ma'âni fî Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm wa-al-Sab' al-Matsâni*, menekankan bahwa pada tahap ini, seseorang memerlukan perlindungan total dari lingkungannya, sebagaimana bayi yang sepenuhnya bergantung pada perhatian orang lain. Ini menciptakan titik temu antara ketergantungan biologis dan tuntutan perlindungan sosial.<sup>33</sup>

Al-Qur'an bahkan memasukkan dimensi hukum terhadap lansia. Dalam surah ath-Thalâq ayat 4, Al-Qur'an mengatur masa *'iddah* perempuan yang telah *menopause*. Dalam tafsir *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa usia *menopause* tidak dibatasi secara kaku, melainkan bergantung pada faktor geografis dan fisiologis.<sup>34</sup> Ini memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap lansia seharusnya tidak diseragamkan secara birokratis, tetapi ditangani secara manusiawi dan kontekstual. Dengan demikian, perlindungan

---

<sup>32</sup> Ibnu Katsir, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm*, <https://tafsir.app/ibn-katheer/19/4>, diakses 30 Juni 2025.

<sup>33</sup> Shihab ad-Din al-Alusi, *Rûh al-Ma'âni fî Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm wa-as-Sab' al-Matsâni*, <https://tafsir.app/alaloosi/16/70>, diakses pada 27 Juli 2025

<sup>34</sup> Muhammad ath-Thahir ibn 'Asyur, *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*, <https://tafsir.app/ibn-aashoor/65/4> diakses pada 27 Juli 2025.

terhadap lansia bukan hanya berdasar pada moral keagamaan, tetapi juga pada keadilan normatif dan fleksibilitas hukum.

Kesadaran ini juga relevan bagi generasi pra-lansia. Surah Yâsîn ayat 68 menyatakan, *“Barang siapa Kami panjangkan umurnya, niscaya Kami kembalikan dia kepada keadaan lemah.”* Ayat ini menjadi pengingat bagi generasi yang masih dalam fase produktif, bahwa kekuatan fisik dan sosial bukanlah kepemilikan permanen. Dengan menyadari bahwa masa tua adalah keniscayaan, seseorang terdorong untuk menyiapkan sistem sosial yang peduli dan tidak melupakan mereka yang telah mendahului.

Dengan demikian, Al-Qur’an menyiratkan bahwa penuaan adalah fase hidup yang penuh makna. Ia bukan akhir dari kontribusi, melainkan pintu masuk ke hikmah baru, spiritualitas yang mendalam, dan relasi yang lebih jujur antara manusia dengan Tuhannya. Perlindungan terhadap lansia tidak dapat dipisahkan dari cara pandang terhadap penuaan itu sendiri. Ketika penuaan dihargai sebagai bagian dari sunnatullah, maka akan lahir sistem perlindungan yang menyatu antara penerimaan batiniah dan dukungan struktural. Lansia tidak akan diposisikan sebagai beban, tetapi sebagai sosok yang dimuliakan melalui pengakuan ruhani, penghormatan sosial, dan perlindungan hukum yang adil.

##### **5. Nilai Produktivitas, Ilmu, dan Perencanaan Bermakna di Usia Senja**

Perlindungan terhadap lansia tidak hanya menyangkut aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga hak mereka untuk tetap berdaya, aktif, dan bermakna. Teori pertukaran sosial menyoroti bahwa relasi antara individu dan masyarakat sering dibangun atas dasar timbal balik. Lansia yang mampu memberikan kontribusi berupa nasihat, ilmu, atau peran sosial cenderung dipandang bernilai, sedangkan mereka yang dianggap tidak produktif rentan dimarginalisasi. Demikian pula, teori sistem keluarga menekankan pentingnya kesinambungan peran antargenerasi. Lansia yang mampu menurunkan nilai, ilmu, dan perencanaan hidup kepada anak cucunya tidak hanya tetap dihargai, tetapi juga diposisikan sebagai penjaga kesinambungan keluarga. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap lansia bukan hanya menjaga mereka secara fisik, tetapi juga memastikan ruang untuk tetap berkarya dan berdaya.

Al-Qur’an memandang usia lanjut bukan sebagai masa pasif, tetapi sebagai fase penting dalam perjalanan eksistensial manusia, fase untuk melanjutkan amal, menebar hikmah, dan menyiapkan kepulangan kepada Allah dengan sebaik-baiknya bekal. Dalam surah an-Najm ayat 39, Allah menegaskan: *“Wa an laisa lil-insâni illâ mâ*

sa ‘*â*’, bahwa manusia tidak akan memperoleh apa pun selain dari apa yang telah diusahakannya. Menurut Fakhruddin ar-Razi, ayat ini meskipun secara tekstual merujuk pada pahala, secara maknawi mencakup seluruh amal, amal baik maupun buruk,<sup>35</sup> dan memberi pesan bahwa kebermaknaan hidup manusia sangat ditentukan oleh upaya yang terus dilakukan, termasuk di usia senja.

Ayat tersebut dikaitkan pula dengan surah al-Mulk/67 ayat 2, “Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya.” Penekanan pada kualitas, “*ahsanu ‘amalan*”, bukan kuantitas, menunjukkan bahwa setiap tahap kehidupan, termasuk masa lansia, tetap bernilai dalam pandangan Allah selama dijalani dengan amal yang terbaik. Muḥammad bin ‘Ajlan dalam tafsir Ibn Katsir menyatakan: “Allah tidak mengatakan *aktsaru ‘amalan* (yang paling banyak amalnya), tetapi *ahsanu ‘amalan*”,<sup>36</sup> yang menunjukkan pentingnya kesadaran dan kualitas amal, bukan sekadar aktivitas formal.

Produktivitas ini bukan semata-mata ekonomi, melainkan mencakup ilmu, spiritualitas, dan pengaruh sosial positif. Surah al-‘Alaq ayat 1–5 menegaskan bahwa manusia adalah makhluk pembelajar yang diberi kemampuan menulis dan berpikir. Maka, lansia yang terus menulis, mengajar, berdiskusi, atau bahkan membaca adalah lansia yang sedang merawat fitrah penciptaannya. Dalam surah az-Zumar/39 ayat 9, Allah memuji mereka yang beribadah di malam hari dalam keadaan sujud dan berdiri, yang takut akan akhirat dan mengharap rahmat Tuhan-Nya. Ayat ini ditutup dengan pertanyaan retorik yang kuat: “Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui?”, menunjukkan keutamaan peran keilmuan dan spiritual, yang tetap relevan bagi lansia.

Selain aspek ibadah dan keilmuan, Al-Qur’an juga mengisyaratkan keterlibatan lansia dalam aktivitas pasca-ibadah dan ekonomi yang bermartabat. Surah al-Jumu’ah ayat 10 berbunyi: “Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.” Menurut tafsir al-Qurtubî, ayat ini bukan hanya tentang kerja, tapi juga aktivitas sosial seperti menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, mencari ilmu, bahkan berdagang. Lansia yang masih sehat dan mampu dianjurkan untuk terus beraktivitas, tanpa terjebak pada narasi pasivitas. Bahkan al-Baqarah:195 melarang manusia “menjerumuskan diri ke dalam

---

<sup>35</sup> Fakhruddin Ar-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghayb*, <https://tafsir.app/alrazi/53/39>, diakses pada 27 Juli 2025.

<sup>36</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’ân al-‘Azhîm*, <https://tafsir.app/ibn-katheer/67/2>, diakses pada 27 Juli 2025.

*kebinasaan*”, yang dalam tafsir dimaknai juga sebagai larangan berhenti berbuat dan kehilangan semangat hidup, termasuk di usia senja.

Lebih dari itu, Al-Qur’an memberi contoh perencanaan jangka panjang dalam usia lanjut. Dalam surah al-Kahf/18 ayat 82, Allah menuturkan kisah dua anak yatim yang dilindungi oleh tindakan seorang saleh (ayah mereka) yang menyimpan harta di bawah tembok agar bisa mereka ambil saat dewasa. Perilaku ini menunjukkan perencanaan antargenerasi yang dilakukan oleh orang tua, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga nilai, akhlak, dan pengetahuan. Maka, lansia bukan beban, tetapi agen peralihan nilai antar generasi.

Kesadaran akan keberlanjutan peran lansia juga ditegaskan dalam al-Kahf:110, di mana Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan: *“Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya.”* Tak ada batas usia dalam ayat ini, amal saleh tetap berlaku dan bermakna hingga akhir hayat. Sebaliknya, surah Thâhâ ayat 124 memperingatkan bahwa siapa yang berpaling dari peringatan Allah akan menjalani kehidupan yang sempit (*ma‘îsyatan dhanka*), yang dalam tafsir diartikan sebagai hidup tanpa makna, tanpa arah, penuh kesempitan batin, bahkan jika secara fisik sehat dan finansial mapan.

Penegasan terakhir datang dari surah ar-Ra‘d ayat 11: *“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.”* Ayat ini mengisyaratkan pentingnya inisiatif diri, termasuk bagi lansia dan mereka yang mendekati usia senja (pra-lansia), untuk tetap menjaga semangat, makna, dan harapan. Maka, upaya merawat kualitas hidup lansia harus mencakup dukungan terhadap keberlanjutan amal, ruang bagi lansia untuk terlibat dalam kegiatan sosial, pengajaran, pengasuhan, atau bahkan kerja ringan, serta perencanaan hidup yang penuh nilai dan pengharapan.



## **BAB V**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN LANSIA DALAM AL-QUR'AN DAN STRATEGI IMPLEMENTASINYA**

#### **A. Arah Kebijakan Perlindungan Lansia**

Perlindungan terhadap lansia tidak cukup diwujudkan melalui sikap personal atau seruan etis semata, melainkan menuntut arah kebijakan yang berakar pada nilai-nilai transendental dan bersifat aplikatif dalam kehidupan sosial. Setelah di bab sebelumnya dibahas *term* dan isyarat-isyarat normatif dalam Al-Qur'an yang menekankan kasih sayang, keadilan, martabat, penghargaan atas fase kehidupan, serta nilai produktivitas, maka pada bagian ini nilai-nilai tersebut diterjemahkan menjadi menjadi arah kebijakan yang strategis dalam menjawab kompleksitas masalah lansia yang telah diuraikan dalam Bab II.

Yang dimaksud dengan "arah kebijakan" di sini bukanlah produk hukum formal atau regulasi administratif, melainkan kerangka konseptual yang dapat menjadi pedoman etik dan sosial. Al-Qur'an memberikan prinsip moral dan isyarat normatif yang kuat untuk merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada lansia, baik mereka yang masih aktif maupun yang berada pada fase ketergantungan.

Arah kebijakan ini disusun dengan mempertimbangkan dua aspek utama: *pertama*, realitas permasalahan lansia di Indonesia, meliputi aspek kesehatan, psikologis, ekonomi, dan sosial budaya; *kedua*, nilai-nilai dasar yang telah dianalisis dalam bab IV sebagai fondasi normatif. Dengan demikian, bagian ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dengan perumusan kebijakan yang lebih membumi, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan lansia.

### **1. Penguatan Kesehatan dan Kesiapan Biologis di Usia Senja**

Isu kesehatan merupakan salah satu permasalahan utama dalam perlindungan terhadap lansia di Indonesia. Kesenjangan yang signifikan antara Angka Harapan Hidup (AHH) dan Angka Harapan Hidup Sehat (AHHS) menunjukkan bahwa banyak lansia yang hidup dalam fase pasca-produktif dengan kondisi kesehatan yang tidak optimal. Selisih 8–9 tahun antara hidup dan hidup sehat, sebagaimana ditunjukkan data Susenas 2023 yang dikutip dari WHO, menandakan periode rawan yang membutuhkan perhatian kebijakan khusus. Realitas ini tidak hanya berbicara tentang angka, tetapi menggambarkan kondisi di mana sebagian besar lansia menghadapi fase kehidupan yang ditandai oleh degenerasi fungsi tubuh, lemahnya daya tahan tubuh, dan meningkatnya ketergantungan.

Dalam kerangka konsep perlindungan sosial, ketidakmampuan lansia mengakses kesehatan yang layak merupakan tanda adanya kegagalan sistem dalam menjamin hak dasar warganya. Sementara itu, dari sudut pandang teori sistem keluarga, melemahnya kondisi biologis lansia akan menggeser peran dalam rumah tangga, anak atau anggota keluarga lain dituntut mengambil alih fungsi perawatan. Bahkan, jika dibaca melalui teori pertukaran sosial, kesehatan lansia berpengaruh pada sejauh mana mereka masih dianggap memiliki “daya tukar” dalam relasi sosial. Dengan demikian, isu kesehatan tidak hanya menyentuh aspek medis, tetapi juga struktur keluarga, kohesi sosial, dan keberlanjutan martabat individu.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar riset kognitif dalam literatur psikologi lebih difokuskan pada anak-anak dan remaja, sementara populasi lansia cenderung terabaikan. Padahal, sebagaimana ditulis oleh Ismuji Wijayanti, *et al.*, bahwa perubahan kognisi sepanjang rentang kehidupan perlu dipahami untuk meningkatkan kualitas penuaan. Pengetahuan ini menjadi penting agar kebijakan kesehatan lansia tidak hanya menangani aspek fisik, tetapi juga mendukung kapasitas intelektual dan psikososial mereka secara

menyeluruh.<sup>1</sup> Jika dimaksimalkan, pendekatan ini dapat mewujudkan *aging with dignity* yang berorientasi pada keberlanjutan fungsi dan harga diri lansia.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, negara telah mengimplementasikan dua program strategis. *Pertama*, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),<sup>2</sup> yang menjamin akses kesehatan bagi seluruh penduduk termasuk lansia melalui skema asuransi sosial dan subsidi pemerintah (PBI). *Kedua*, Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia (ATENSI-LU) yang mencakup bantuan kebutuhan dasar, aksesibilitas, layanan terapi, dan dukungan psikososial bagi lansia rentan.<sup>3</sup> Kedua program ini menunjukkan adanya langkah awal menuju perlindungan yang sistemik, namun belum sepenuhnya menjangkau aspek personalisasi layanan dan pemberdayaan lansia sebagai individu dengan kebutuhan unik.

Dalam kerangka ini, arah kebijakan Qur'ani dalam isu kesehatan lansia mencakup tiga pilar utama: *pertama*, penguatan kesadaran kolektif bahwa usia tua adalah bagian dari *sunnatullâh* yang patut dihormati, bukan dilihat sebagai beban biologis atau sosial; *kedua*, pengembangan sistem layanan kesehatan yang adaptif terhadap kondisi lansia, baik fisik maupun kognitif, dengan pendekatan humanistik dan responsif usia; dan *ketiga*, penyediaan kesiapan sejak fase pra-lansia melalui pendidikan dan penyadaran publik tentang pentingnya *aging with dignity*. Strategi ini tidak hanya mencerminkan prinsip *ar-rahmah* dan *al-'adâlah*, tetapi juga menjadi jalan menuju masyarakat yang menjamin keberlanjutan hidup sehat dan bermakna bagi lansia.

Pendekatan adaptif dan *person-centered* ini selaras dengan panduan WHO dalam *Integrated Care for Older People (ICOPE)*, yang merekomendasikan peran aktif pendamping lansia (*caregiver*) dalam menjaga kualitas hidup lansia. Langkah-langkah konkret seperti memberikan informasi yang relevan, menjaga lingkungan rumah yang aman, menempelkan tanda-tanda bantu navigasi, serta mendorong interaksi sosial dan partisipasi aktivitas sesuai kapasitas merupakan

---

<sup>1</sup> Ismuji Wijayanti, *et al.*, "Menjaga Ingatan Lansia: Studi Kasus Penurunan Fungsi Kognitif pada Lansia di Sompok Sriharjo Bantul untuk Pengembangan Rancangan Intervensi Berbasis Komunitas," dalam *Seminar Nasional Psikologi*, Universitas Ahmad Dahlan, 2024, hal. 234.

<sup>2</sup> Kementerian Sosial RI, Program Keluarga Harapan (PKH), <https://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/pkh>, diakses 11 Juni 2025.

<sup>3</sup> Kementerian Sosial RI, Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), <https://kemensos.go.id/pedoman-operasional-asistensi-rehabilitasi-sosial-lanjut-usia-lansia>, diakses 11 Juni 2025.

bagian dari praktik yang dapat diterapkan di tingkat keluarga dan komunitas. WHO juga menekankan bahwa penyesuaian rencana kegiatan harian oleh tenaga kesehatan, dengan tujuan memaksimalkan kemandirian dan adaptasi lansia, merupakan langkah penting dalam meminimalkan ketergantungan dan meningkatkan fungsi personal.<sup>4</sup>

Dalam hal ini, keluarga dan komunitas bukan sekadar menjadi pelengkap sistem formal, tetapi aktor utama dalam memastikan bahwa lansia tidak mengalami disfungsi ganda, baik secara sosial maupun biologis. Penurunan fisik dan kognitif, jika tidak disertai dukungan relasional yang memadai, akan mempercepat eksklusi sosial dan meruntuhkan makna hidup lansia. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pendamping dan edukasi lintas generasi menjadi bagian integral dari arah kebijakan yang berbasis nilai-nilai Qur'ani.

Lebih jauh, penemuan sejak abad ke-19 bahwa otak manusia bersifat plastis (*neuroplasticity*) membuka kemungkinan baru bahwa proses penuaan tidak harus identik dengan kemunduran.<sup>5</sup> Dengan strategi yang tepat, meliputi stimulasi kognitif, interaksi sosial, dan gaya hidup sehat, fungsi kognitif lansia dapat dijaga atau bahkan ditingkatkan. Perspektif ini memperkuat pandangan Islam bahwa usia senja bukanlah titik akhir, melainkan fase untuk terus tumbuh secara spiritual dan intelektual. Dengan demikian, kebijakan yang lahir dari prinsip-prinsip Al-Qur'an tidak hanya bersifat kuratif, tetapi transformatif, menggeser paradigma dari penanganan menuju pencegahan, dari belas kasihan menuju rekognisi atas kehormatan dan kontribusi mereka.

Dengan landasan ini, komunitas dan negara dapat mengembangkan perlindungan lansia yang tidak kaku dan seragam, tetapi berakar pada nilai-nilai etik, sosial, dan spiritual yang menghidupkan kembali wajah Islam yang inklusif dan memuliakan usia senja.

## 2. Pemuliaan Psikososial dan Perlindungan Emosional

Isyarat normatif yang kuat dalam Al-Qur'an tentang pentingnya kelembutan komunikasi, kasih sayang antargenerasi, dan *ihsân* kepada orang tua yang telah mencapai usia lanjut mengharuskan adanya arah kebijakan yang tidak hanya menyentuh aspek fisik lansia, tetapi juga dimensi psikososial dan kesejahteraan emosional. Nilai *qaul karîm*,

---

<sup>4</sup> ICOPE (Integrated Care for Older People), *Guidance for Person-Centered Assessment and Pathway in Primary*, Jenewa: World Health Organization, 2017, hal. 24 [https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/indonesia/icope-handbook\\_indo-\(002\).pdf?sfvrsn=7543c8f3\\_21](https://cdn.who.int/media/docs/default-source/searo/indonesia/icope-handbook_indo-(002).pdf?sfvrsn=7543c8f3_21), diakses pada 27 Juli 2025.

<sup>5</sup> Dito Anurogo, "Plastisitas Otak" dalam dalam Neila Sulung (ed.) *Gerontologi*, Padang: Get Press Indonesia, cet. I, 2023, hal. 46.

*rahmah*, dan *du'â*<sup>6</sup> dalam relasi keluarga tidak bisa berhenti di ranah etika personal semata, melainkan perlu dikembangkan menjadi kebijakan yang menyentuh struktur sosial, pendidikan, dan pelayanan publik.

Dalam kerangka teori sistem keluarga, melemahnya kondisi emosional lansia memengaruhi keseimbangan relasi antargenerasi sehingga keluarga dituntut menyediakan ruang komunikasi yang meneguhkan harga diri mereka. Teori pertukaran sosial menekankan bahwa ketika lansia kehilangan daya tukar ekonomi, pengakuan sosial melalui penghormatan dan legitimasi pengalaman menjadi penopang identitas mereka. Dengan demikian, kebutuhan psikososial lansia harus dipandang sebagai isu struktural yang menuntut dukungan kebijakan, bukan sekadar urusan personal.

Maka, arah kebijakan berbasis Al-Qur'an untuk pemuliaan psikososial dan perlindungan emosional terhadap lansia dapat dikembangkan melalui tiga fokus utama, yaitu:

*Pertama;* penguatan ekosistem relasi yang empatik dan bermakna. Pendidikan keluarga dan masyarakat perlu diarahkan untuk membangun komunikasi antargenerasi yang suportif. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelatihan komunikasi empatik dalam keluarga, kampanye publik tentang nilai lansia dalam komunitas, serta penyuluhan untuk mencegah stigma lansia sebagai beban. Nilai rahmah dan *qaul karîm* menjadi basis dalam mendorong praktik tutur yang menyejukkan dan memulihkan kondisi psikologis lansia.

*Kedua;* pengembangan program pendampingan psikososial. Layanan berbasis komunitas seperti konseling emosional, kunjungan rumah oleh kader lansia atau relawan RT/RW, hingga pendampingan spiritual oleh tokoh agama yang paham psikologi usia lanjut dapat menjadi alternatif nyata dalam menyeimbangkan kebutuhan emosional lansia. Peran masjid, majelis taklim, dan lembaga sosial Islam sangat strategis sebagai bentuk *ihsân kolektif* dalam kerangka *ukhuwah insâniyyah*.

*Ketiga;* rekayasa sosial melalui media dan kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan dan media perlu diorientasikan untuk menyisipkan narasi penghormatan terhadap lansia secara eksplisit, sebagai pribadi yang tetap memiliki nilai, pengalaman, dan hak untuk dihargai secara emosional. Pendidikan antargenerasi, baik di sekolah maupun dalam program keluarga tangguh, harus menghidupkan kembali nilai *ihsân* dan *rahmah* dalam keluarga.

---

<sup>6</sup> QS. Al-Isra'/17: 23-24.

Pendekatan ini dapat menjadi strategi preventif terhadap kesepian sistemik dan ketidakpedulian emosional di masyarakat modern.

Adapun program seperti Sekolah Lansia Tangguh (Selantang) yang telah dijalankan di beberapa daerah dapat dikembangkan menjadi model nasional. Selantang bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang tumbuhnya dukungan emosional horizontal antar lansia yang saling menguatkan. Negara perlu mengintegrasikan inisiatif semacam ini ke dalam kebijakan nasional sebagai wujud perlindungan psikososial yang bermartabat.

### **3. Perlindungan Ekonomi dan Reposisi Peran Lansia Aktif**

Permasalahan ekonomi merupakan salah satu dimensi paling krusial dalam perlindungan lansia di Indonesia. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar lansia yang masih bekerja berada di sektor informal dengan pendapatan rata-rata hanya sekitar 2,07 juta rupiah per bulan. Sementara itu, lebih dari 83 persen pembiayaan rumah tangga lansia bergantung pada anggota keluarga yang aktif bekerja, dan hanya sekitar 5 persen yang ditopang oleh jaminan pensiun. Ketergantungan ini mencerminkan kerentanan struktural, terlebih bagi lansia yang hidup sendiri atau jauh dari dukungan keluarga.

Dalam satu dekade terakhir, terjadi peningkatan jumlah lansia yang masih bekerja, dari 46,53 persen (2015) menjadi 55,32 persen (2024).<sup>7</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa bukan hanya preferensi pribadi yang mendorong lansia untuk tetap aktif, melainkan tekanan ekonomi yang tidak memberikan alternatif lain selain terus bekerja demi bertahan hidup. Padahal secara filosofis, usia tua adalah fase menuai, masa untuk menikmati hasil kerja masa muda, bukan periode untuk menanggung beban nafkah yang berat. Ketiadaan perlindungan ekonomi yang memadai bukan hanya membatasi hak lansia untuk beristirahat secara layak, tetapi juga mengganggu martabat mereka sebagai manusia yang seharusnya dihargai dan didukung di masa rentan.

Situasi ini dapat dibaca melalui kerangka konsep perlindungan sosial, yang menekankan pentingnya hadirnya jaminan sosial universal, seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan bantuan sosial, agar lansia tidak jatuh dalam lingkaran kemiskinan struktural. Ketiadaan skema yang memadai membuat lansia berada pada posisi rentan, yang secara struktural tidak bisa diatasi hanya dengan kerja individu. Di sisi lain, teori sistem keluarga menjelaskan bahwa keluarga pada dasarnya menjadi penyangga utama dalam menopang lansia. Namun, dengan

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024* ... hal. 121-125.

semakin rapuhnya sistem keluarga, karena urbanisasi, migrasi, dan perubahan bentuk keluarga dari *extended family* menuju *nuclear family*, fungsi protektif keluarga mengalami pelemahan signifikan.

Masalah ini semakin kompleks karena lansia juga menjadi korban *ageisme* (diskriminasi usia) dalam dunia kerja. Di sektor formal, banyak perusahaan enggan mempekerjakan atau mempertahankan pekerja lanjut usia. Di sektor informal, mereka justru menjadi kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi, dengan imbalan kerja yang sering tidak sepadan dengan tenaga dan pengalaman yang mereka miliki. Dalam struktur seperti ini, lansia tidak hanya miskin secara materiil, tetapi juga kehilangan martabat sosial. Sebagaimana dalam kerangka teori pertukaran sosial, posisi lansia yang tidak lagi memiliki daya tawar ekonomi menyebabkan hubungan mereka dengan keluarga atau masyarakat sering kali timpang: ketika lansia tidak mampu memberi kontribusi materiil, mereka rentan mengalami peminggiran dan perlakuan diskriminatif.

Al-Qur'an menyatakan dalam surah al-Hasyr/59 ayat 7 menyatakan:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَئِي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*

Ayat ini menegaskan pentingnya keadilan distribusi dan penolakan terhadap konsentrasi kekayaan di tangan segelintir *elite*. Dalam kerangka kebijakan publik, pesan ini menuntut hadirnya sistem fiskal<sup>8</sup> dan perlindungan sosial yang berpihak pada kelompok

---

<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan sistem fiskal adalah keseluruhan kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan (seperti pajak dan zakat) dan pengeluaran negara untuk

dhu'afâ', termasuk para lansia yang tidak lagi memiliki daya saing ekonomi. Artinya, Al-Qur'an tidak membatasi perlindungan hanya bagi lansia yang masih aktif, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup yang layak bagi lansia pasif. Mereka yang telah melewati masa produktif, baik karena kondisi fisik, penyakit, atau keterbatasan lainnya, tetap berhak atas akses ekonomi, jaminan dasar, dan dukungan dari negara maupun masyarakat.

Lebih dari sekadar keadilan ekonomi, Islam juga menegaskan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia secara universal. Hal ini ditegaskan dalam surah an-Nisâ' ayat 58: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kalian menetapkannya dengan adil."* Ayat ini meneguhkan prinsip keadilan struktural yang melindungi hak kelompok rentan, termasuk lansia non-produktif. Bahkan, dalam surah al-Nahl ayat 90, Allah memerintahkan: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (menegakkan) keadilan, berbuat baik, dan memberi kepada kaum kerabat..."* yang berarti bahwa keadilan sejati meniscayakan empati dan distribusi sumber daya secara etis, tidak semata berdasarkan kapasitas kerja. Oleh sebab itu, lansia pasif sekalipun tetap memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan dihidupi tanpa stigma atau diskriminasi usia.

Meskipun demikian, Islam juga memberikan penghargaan terhadap nilai kerja dan kontribusi produktif sebagai bagian dari keadilan yang seimbang. Dalam sudut pandang produktivitas, surah an-Najm ayat 39 menyatakan bahwa setiap manusia hanya mendapatkan apa yang diusahakannya. Ayat ini menegaskan nilai kerja dan penghargaan terhadap kontribusi, termasuk kerja nonformal dan pengalaman yang dimiliki lansia. Sedangkan surah al-Jumu'ah ayat 10 mengisyaratkan pentingnya mencari nafkah sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual setelah ibadah. Dengan demikian, lansia yang masih aktif bekerja tetap harus dihargai, bukan dinilai rendah karena keterbatasan fisik.

Lebih jauh, Al-Qur'an juga mendorong pengelolaan harta secara bijak, termasuk perencanaan masa depan yang berkelanjutan. Dalam surah al-Kahf ayat 82, diceritakan tentang seorang ayah yang meninggalkan harta simpanan untuk anak-anaknya yang masih kecil, sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi lintas generasi. Narasi ini dapat menjadi pijakan moral untuk membangun sistem jaminan sosial

yang mampu melindungi warga negara di usia tua, baik melalui skema pensiun, asuransi kesehatan, maupun tabungan investasi jangka panjang. Ayat ini juga menumbuhkan kesadaran bahwa perencanaan finansial bukan sekadar urusan teknis, tetapi bagian dari tanggung jawab etis dan spiritual.

Dalam konteks modern, perlindungan ekonomi lansia memerlukan dua strategi utama. *Pertama*, penguatan sistem jaminan sosial yang inklusif, agar lansia tidak bergantung sepenuhnya pada keluarga. *Kedua*, reposisi peran lansia dalam masyarakat sebagai subjek aktif yang tetap memiliki nilai tambah, khususnya dalam sektor nonfisik seperti edukasi, konseling, ekonomi kreatif, dan keagamaan. Surah az-Zumar ayat 9 menggarisbawahi keunggulan orang berilmu: “*Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?*” Pesan ini relevan untuk mengangkat posisi lansia potensial sebagai sumber hikmah, bukan semata-mata beban ekonomi.

Reposisi ini tidak berarti memaksa lansia untuk tetap produktif dalam arti kerja fisik, tetapi membuka ruang partisipasi sosial-ekonomi yang sesuai dengan kapasitas mereka. Dalam surah az-Zumar ayat 39, Allah berfirman: “*Katakanlah: Wahai kaumku, berbuatlah sesuai kedudukanmu, sesungguhnya aku pun berbuat.*” Ayat ini menegaskan bahwa kontribusi manusia dihargai sesuai *maqâm* atau posisinya, bukan diseragamkan. Dengan demikian, lansia tetap dapat menjadi agen aktif dalam masyarakat melalui peran-peran yang bermakna, sesuai kekuatan dan pengalaman yang mereka miliki.

Dari segi kebijakan, pemerintah dapat mengembangkan perlindungan ekonomi lansia dengan beberapa langkah strategis berikut:

*Pertama*, penguatan skema jaminan sosial dan pensiun nonformal. Negara perlu memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan atau menciptakan skema pensiun khusus bagi pekerja sektor informal, termasuk insentif bagi keluarga lansia yang merawat.

*Kedua*, pemberdayaan lansia sebagai agen ekonomi sosial. Lansia yang masih aktif dan sehat dapat diberi ruang dalam pelatihan UMKM, pengembangan koperasi lansia, atau menjadi mentor dan pembimbing dalam komunitas.

*Ketiga*, kampanye anti-*ageisme* dalam dunia kerja. Pemerintah dan masyarakat perlu mendorong perubahan paradigma terhadap usia kerja dan menciptakan sistem yang menilai kapasitas berdasarkan kompetensi, bukan semata-mata umur.

*Keempat*, edukasi perencanaan finansial sejak usia produktif. Kampanye literasi keuangan untuk generasi muda penting agar setiap

individu mampu mempersiapkan masa tua secara mandiri dan bermartabat.

Selain itu, pemerintah telah menjalankan sejumlah program bantuan sosial yang relevan. Program Keluarga Harapan (PKH), misalnya, ditujukan bagi keluarga miskin atau rentan dengan komponen rumah tangga yang merawat lansia. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)<sup>9</sup> atau Program Sembako juga memberikan dukungan kepada keluarga miskin yang memiliki anggota lansia melalui bantuan bahan pokok berbasis saldo elektronik. Meskipun penting, kedua program ini belum menjangkau lansia secara mandiri sebagai subjek perlindungan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan perlindungan ekonomi berbasis Al-Qur'an harus mengintegrasikan nilai penghargaan terhadap usaha (an-Najm: 39) dan *maqâm* sosial (az-Zumar: 39) dengan strategi jangka panjang, agar lansia tidak hanya bertahan hidup, tetapi hidup dengan martabat (*dignified aging*).

#### 4. Inklusivitas Sosial dan Kehidupan Bermasyarakat Lansia

Permasalahan sosial lansia tidak hanya bersumber dari kondisi biologis atau ekonomi, tetapi juga dari perubahan struktur masyarakat yang berdampak pada posisi sosial mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pergeseran dari model keluarga besar (*extended family*) menuju keluarga inti (*nuclear family*) telah memengaruhi cara masyarakat memandang dan memperlakukan lansia. Jika dahulu lansia menduduki posisi sentral sebagai penentu kebijakan keluarga dan penjaga nilai-nilai, kini mereka kerap kali mengalami peminggiran dalam pengambilan keputusan dan dinamika rumah tangga.

Fenomena keterasingan sosial pun semakin meluas. Banyak lansia kehilangan koneksi sosial akibat pensiun dari pekerjaan, berpindah tempat tinggal dari komunitas lama, atau terjadinya perubahan dalam relasi keluarga. Di banyak masyarakat modern, ruang sosial untuk lansia semakin sempit. Mereka jarang terlibat dalam diskusi publik, forum lingkungan, atau kegiatan kemasyarakatan, yang sebelumnya menjadi tempat mereka menyalurkan kontribusi dan pengalaman. Bahkan laporan WHO tahun 2017 menunjukkan bahwa sekitar 60 persen dari 83 ribu responden di 57 negara menyatakan bahwa orang lanjut usia tidak lagi mendapat penghormatan yang layak dari masyarakat.<sup>10</sup> Dalam temuan lainnya, satu dari enam lansia mengalami perlakuan buruk (*elder abuse*),

---

<sup>9</sup> Kementerian Sosial RI, BPNT/Program Sembako, <https://kemensos.go.id>, diakses 11 Juni 2025.

<sup>10</sup> Adhi Santika *et al.*, *White Paper Pemenuhan Hak-Hak Lansia untuk Hidup Setara, Sejahtera, dan Bermartabat*, Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA, 2020, hal. 5.

termasuk oleh staf panti jompo, sebuah ironi sosial yang menuntut perhatian serius.<sup>11</sup> Teori perlindungan sosial menegaskan perlunya intervensi negara dan masyarakat untuk menyediakan ruang sosial yang inklusif, agar lansia tetap dapat berpartisipasi tanpa harus ditentukan oleh kontribusi material semata.

Landasan normatif Islam menolak segala bentuk pendelegitimasi terhadap manusia atas dasar usia, produktivitas, atau status sosial. Dalam surah al-Hujurât ayat 13, Allah menegaskan bahwa seluruh manusia berasal dari pasangan laki-laki dan perempuan, lalu dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bukan untuk saling merendahkan, tetapi untuk *ta'âruf*, saling mengenal dan menguatkan. Nilai ini menciptakan prinsip inklusivitas sosial yang menghormati setiap individu, termasuk lansia, sebagai bagian dari bangunan umat yang utuh.

Pemuliaan manusia juga ditegaskan dalam surah al-Isrâ' ayat 70: "*Sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam.*" Fakhrudin ar-Razi dalam *Mafâtîh al-Ghayb* menjelaskan bahwa bentuk *takrîm* (pemuliaan) dalam ayat ini tidak terbatas pada aspek biologis, seperti bentuk tubuh tegak atau kemampuan bicara, tetapi juga menyentuh aspek spiritual, intelektual, dan etis. Manusia dimuliakan karena memiliki hati yang mampu menerima ma'rifah, lisan yang mampu berdzikir, dan tubuh yang dimuliakan melalui amal dan ketaatan. Bahkan, ia membedakan antara dua bentuk pemuliaan: *takrîm* sebagai anugerah kodrati, dan *tafdhîl* sebagai hasil dari upaya aktualisasi diri melalui iman dan akhlak. Dengan demikian, martabat manusia adalah kombinasi dari kehormatan ilahiah dan tanggung jawab moral.

Ayat pembuka wahyu, "*Iqra' bi-ismi rabbika alladzî khalaq...*" dalam surah al-'Alaq, menyematkan sifat *al-Akram* (Yang Mahamulia) kepada Allah, sebagai sumber segala bentuk kemuliaan manusia. Di akhir surah al-Infithâr, Allah kembali mengingatkan manusia agar tidak melupakan keagungan Tuhannya yang Maha Mulia (*al-Karîm*), seraya menegaskan bahwa kemuliaan manusia adalah kesinambungan sejak penciptaan hingga kembali kepada-Nya.

Dalam kerangka lansia, semua ini menjadi dasar normatif bahwa penuaan bukan degradasi, melainkan fase kemanusiaan yang harus dijaga kehormatannya. Lansia adalah bagian dari komunitas yang tidak boleh didepak dari ruang sosial hanya karena keterbatasan fisik atau peran ekonomi.

---

<sup>11</sup> WHO, "Abuse of Older People," dalam <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abuse-of-older-people>. diakses pada 15 Oktober 2024.

Sebagai implementasi nilai-nilai tersebut, arah kebijakan berbasis Al-Qur'an untuk memperkuat inklusivitas sosial bagi lansia mencakup:

*Pertama*, revitalisasi peran sosial lansia di lingkungan komunitas. Melibatkan lansia sebagai narasumber, tokoh musyawarah, atau penggerak kegiatan sosial keagamaan melalui program di tingkat RT/RW, masjid, atau organisasi masyarakat sipil.

*Kedua*, pengembangan ruang sosial ramah lansia. Mendorong penciptaan *intergenerational spaces* seperti taman komunitas, balai lansia, atau posyandu lansia yang terbuka bagi interaksi antarusia.

*Ketiga*, pendidikan antargenerasi sejak dini. Meningkatkan pemahaman generasi muda tentang penuaan dan nilai-nilai penghormatan terhadap lansia melalui kurikulum formal dan pendidikan keluarga.

*Keempat* kampanye nasional anti-*ageisme* dan pemberdayaan lansia. Menggunakan media massa dan figur publik untuk membentuk citra positif lansia sebagai penjaga nilai, sumber inspirasi, dan agen kedamaian sosial.

Dengan demikian, inklusivitas sosial terhadap lansia bukanlah belas kasihan temporer, tetapi pengejawantahan nilai Al-Qur'an tentang kemuliaan manusia yang berlaku universal dan lintas usia.

## **B. Strategi Implementasi Kebijakan Lansia**

Agar arah kebijakan perlindungan lansia yang berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterapkan secara nyata, diperlukan strategi implementasi yang menyentuh tataran praksis, tidak semata bersifat teknokratis, tetapi berpijak pada prinsip-prinsip etik, sosial, dan spiritual yang hidup dalam masyarakat. Strategi ini bukan berwujud regulasi formal, melainkan merupakan serangkaian langkah sistemik yang dapat menghidupkan kembali komitmen kolektif terhadap pemuliaan lansia, melalui pendidikan, partisipasi publik, dan transformasi budaya.

Untuk itu, dirumuskan lima pilar utama yang menjadi fondasi implementasi perlindungan lansia secara lintas sektor dan lintas generasi. Pilar-pilar ini membentuk kerangka kerja kolaboratif antara individu, keluarga, komunitas, lembaga pendidikan, dan negara, dengan semangat pengarusutamaan nilai Al-Qur'an dalam membangun masyarakat yang peduli, inklusif, dan bermartabat hingga usia senja.

### **1. Pendidikan Pra-Lansia dan Kesiapan Mandiri**

Perlindungan terhadap lansia tidak dapat dilepaskan dari kesiapan individu sejak usia produktif untuk menjalani masa tua secara mandiri, sehat, dan bermakna. Pendidikan pra-lansia dalam hal ini bukan ditujukan untuk mengenalkan isu lansia kepada orang lain,

tetapi merupakan upaya membekali individu agar memiliki kesadaran jangka panjang dalam merencanakan fase hidup berikutnya. Dalam konteks ini, pendidikan bukan sekadar sarana kognitif, tetapi menjadi alat formasi nilai, sikap, dan keterampilan hidup yang memungkinkan seseorang memasuki usia senja tanpa ketergantungan dan dengan martabat yang terjaga.

Pendidikan ini mencakup lima dimensi kesiapan utama yang saling berkaitan:

- a. Kesiapan fisik: edukasi tentang pentingnya gaya hidup sehat, pola makan bergizi, olahraga teratur, dan pemeriksaan kesehatan berkala sejak usia muda. Langkah ini bertujuan meminimalkan risiko penyakit degeneratif dan mempertahankan vitalitas tubuh hingga usia lanjut.
- b. Kesiapan mental dan emosional: pembekalan kemampuan mengelola stres, menjaga kesehatan mental, dan membangun resiliensi (kemampuan beradaptasi) diri. Ini mencakup kesiapan menghadapi perubahan peran sosial, masa pensiun, serta potensi kehilangan pasangan atau sahabat.
- c. Kesiapan spiritual (berbasis Al-Qur'an): penguatan nilai iman dan ibadah sebagai fondasi ketenangan batin dan bekal akhirat. Pendidikan ini menanamkan bahwa usia senja merupakan fase peningkatan kualitas ruhani, memperbanyak amal, dan menjadi teladan kebijaksanaan dalam keluarga dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam ayat-ayat Al-Qur'an (misalnya dalam surah Luqmân:14–15 dan surah al-Aḥqâf:15–18).
- d. Kesiapan finansial: bimbingan perencanaan keuangan jangka panjang, termasuk tabungan pensiun, pengelolaan aset, dan strategi investasi sederhana. Tujuannya adalah memastikan kemandirian ekonomi lansia agar tidak menjadi beban keluarga maupun masyarakat.
- e. Kesiapan sosial dan produktif: dorongan untuk tetap berdaya melalui kegiatan sukarela, pengembangan hobi, pelibatan dalam komunitas, atau pekerjaan paruh waktu yang sesuai. Ini penting untuk menjaga rasa dihargai dan peran aktif lansia dalam masyarakat.

Pendidikan pra-lansia juga harus menyoal keluarga sebagai unit utama pembentukan nilai. Keluarga memiliki peran sentral dalam menumbuhkan budaya saling merawat, empati lintas usia, dan tanggung jawab moral terhadap masa tua. Dalam konteks ini, pendidikan pra-lansia tidak hanya berfungsi sebagai pembekalan

individual, tetapi juga sebagai strategi memperkuat solidaritas sosial di tengah melemahnya struktur keluarga besar tradisional.

Implementasi konkret dari pilar ini meliputi:

- a. Seminar dan lokakarya: program edukatif rutin di komunitas, lembaga pendidikan, tempat kerja, dan rumah ibadah, yang mengangkat topik-topik seputar persiapan menuju usia senja.
- b. Materi edukasi populer: pengembangan modul, buku saku, infografis, serta konten digital (video pendek, podcast, komik) yang menarik dan mudah diakses.
- c. Integrasi kurikulum: pemasukan topik-topik pendidikan pra-lansia ke dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal, seperti sekolah, perguruan tinggi, pesantren, dan majelis taklim.
- d. Pemberdayaan komunitas: pembentukan kelompok dukungan atau komunitas pra-lansia di tingkat RT/RW atau lingkungan kerja, sebagai ruang berbagi pengalaman, konsultasi, dan pendampingan.
- e. Kolaborasi lintas sektor: melibatkan Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, serta organisasi masyarakat sipil untuk menyusun program terpadu dalam mendukung pendidikan kesiapan lansia.

Melalui strategi ini, masyarakat dapat menyadari bahwa masa lansia bukanlah beban, melainkan fase yang dapat dijalani secara aktif, bermartabat, dan bermakna. Pendidikan pra-lansia menjadi tanggung jawab kolektif yang harus dimulai sejak dini, agar cita-cita Al-Qur'an tentang kehidupan yang seimbang, berkeadilan, dan manusiawi dapat diwujudkan hingga usia senja.

## **2. Integrasi Isu Lansia dalam Kurikulum Pendidikan Formal dan Keagamaan**

Transformasi cara pandang terhadap lansia memerlukan pendekatan sistemik yang dimulai dari pendidikan. Dalam masyarakat yang semakin minim interaksi antargenerasi akibat dominasi pola keluarga inti, pendidikan memiliki peran strategis untuk menanamkan nilai-nilai penghormatan, kepedulian, dan pemahaman mendalam tentang proses penuaan sejak usia dini. Pilar ini bertujuan mendorong integrasi isu lansia ke dalam kurikulum pendidikan formal dan keagamaan, agar tercipta kesadaran lintas usia bahwa masa lansia adalah fase kehidupan yang bermakna dan perlu dilindungi secara bermartabat.

Saat ini, kajian tentang lansia seperti gerontologi dan geriatri masih terbatas diajarkan dalam bidang-bidang tertentu seperti keperawatan, kesehatan masyarakat, psikologi klinis, dan pendidikan klinis di fakultas kedokteran. Ilmu tersebut bersifat spesialis dan belum menjangkau pendidikan umum lintas disiplin. Padahal,

tantangan dan relasi terhadap lansia tidak hanya dihadapi oleh tenaga kesehatan, tetapi oleh seluruh anggota masyarakat lintas generasi, termasuk anak-anak, remaja, dan dewasa muda. Karena itu, integrasi nilai dan pengetahuan tentang lansia dalam sistem pendidikan perlu diperluas, tidak hanya dalam dimensi keilmuan, tetapi juga dalam bentuk pendidikan karakter, empati sosial, dan penguatan nilai-nilai Al-Qur'an.

*Pertama*, pada tingkat pendidikan formal, isu lansia dapat dimasukkan secara tematis ke dalam pelajaran PPKn, sosiologi, biologi, pendidikan agama, bahkan literasi digital dan ekonomi. Materi dapat mencakup proses penuaan, etika sosial terhadap orang tua, hak lansia dalam hukum nasional dan Islam, serta studi kasus tentang peran lansia dalam sejarah atau komunitas. Dalam pendidikan tinggi, penguatan wawasan lintas disiplin tentang penuaan dapat dilakukan melalui mata kuliah pilihan interdisipliner, kolaborasi dengan fakultas keagamaan, atau kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan lansia sebagai mitra belajar.

*Kedua*, pada pendidikan keagamaan seperti TPA, madrasah, pesantren, dan majelis taklim, integrasi ini dapat dilakukan dengan menyisipkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis tentang *ihsân* kepada orang tua (seperti dalam surah al-Isrâ' ayat 23–24 dan surah Luqmân ayat 14–15), kisah sahabat lansia seperti Abu Ayyub al-Anshari, Abdurrahman bin Auf, atau Ummu Salamah, serta penanaman adab terhadap orang tua dan tokoh sepuh. Nilai-nilai spiritual ini memperkuat dasar empati dan menjembatani keterputusan emosional antar generasi dalam keluarga maupun komunitas.

*Ketiga*, guru, dosen, dai, dan penyuluh agama memegang peran penting sebagai agen literasi lansia. Diperlukan pelatihan khusus untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual lansia. Selain membekali mereka dengan materi ajar yang kontekstual, pendekatan berbasis Al-Qur'an seperti dakwah *bil-hikmah wal-mau'idzah al-hasanah* dapat membimbing cara penyampaian materi secara bijaksana dan menyentuh hati peserta didik lintas usia.

Implementasi konkret dari pilar ini mencakup:

- a. Penyusunan kurikulum tematik yang menempatkan isu lansia sebagai bagian dari pendidikan nilai, sosial, dan spiritual, baik pada pendidikan dasar maupun tinggi.
- b. Pelatihan guru dan penyuluh agama melalui program PPG (Program Pendidikan Profesi Guru), KKG (Kelompok Kerja Guru), diklat dai, dan pelatihan kader masjid, dengan modul khusus "Pendidikan Empati dan Perlindungan terhadap Lansia."

- c. Pengembangan media pembelajaran kreatif, seperti film pendek, cerita bergambar, drama sekolah, atau podcast, yang mengangkat realitas kehidupan lansia dan nilai-nilai penghormatan.
- d. Program interaksi antargenerasi, seperti “Lansia Mengajar” atau “Adopsi Kakek-Nenek” di sekolah dan komunitas, sebagai sarana mempererat hubungan lintas usia dan menyemai rasa hormat sejak dini.
- e. Kolaborasi kelembagaan antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, dan ormas Islam dalam mendorong pendidikan ramah lansia sebagai bagian dari kurikulum karakter bangsa.

Dengan strategi ini, nilai penghormatan terhadap lansia tidak berhenti pada ranah wacana moral, melainkan ditanamkan secara sistematis dalam proses pendidikan. Ini adalah ikhtiar membangun masyarakat Qur’ani yang memuliakan usia senja, menolak diskriminasi usia, dan menghidupkan kembali nilai *rahmah* dalam relasi antargenerasi.

### 3. Layanan Kesehatan Holistik dan Terintegrasi untuk Lansia

Kesehatan merupakan salah satu aspek paling krusial dalam perlindungan lansia, tidak hanya karena kerentanan fisik yang meningkat, tetapi juga karena penuaan berdampak pada seluruh dimensi kehidupan, biologis, psikologis, dan sosial. Al-Qur’an menempatkan kehidupan sebagai amanah yang harus dijaga (QS. al-Mâidah/5:32), dan memuliakan manusia secara menyeluruh (QS. al-Isrâ’:70), termasuk pada fase usia senja. Oleh karena itu, strategi layanan kesehatan bagi lansia harus melampaui pendekatan kuratif medis yang sempit (sistem pengobatan semata), tetapi diarahkan menuju sistem pelayanan yang holistik, empatik, dan berbasis nilai.

Berbagai tantangan yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, seperti tingginya risiko penyakit degeneratif, penurunan fungsi kognitif, serta kesenjangan antara angka harapan hidup dan angka harapan hidup sehat, menegaskan perlunya transformasi paradigma dalam merancang layanan kesehatan lansia. Selain persoalan medis, banyak lansia juga mengalami keterbatasan akses layanan, polifarmasi, serta keterasingan emosional yang berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas kesehatan lansia tidak cukup hanya melalui penyediaan fasilitas, tetapi memerlukan pendekatan integratif dan manusiawi.

Sebagai salah satu pendekatan komprehensif, WHO telah mengembangkan kerangka ICOPE (*Integrated Care for Older People*)

yang menekankan pentingnya perawatan fungsional, bukan hanya berdasarkan diagnosis penyakit. Pendekatan ini mencakup dimensi mobilitas, nutrisi, kapasitas kognitif, kesehatan mental, dan relasi sosial. Beberapa daerah di Indonesia mulai mengadopsinya di tingkat puskesmas, namun implementasinya masih belum merata. Padahal, pendekatan ini sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang *rahmah* (kasih sayang), *ihsân* (perawatan yang baik), dan keadilan terhadap kelompok rentan.

Implementasi konkret dari layanan kesehatan holistik dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui beberapa langkah berikut:

- a. Penguatan layanan berbasis komunitas, seperti posyandu lansia, visitasi kesehatan rumah (*home care*), dan program deteksi dini gangguan kognitif di tingkat kelurahan. Beberapa program ini sebenarnya telah dijalankan di sejumlah wilayah sebagai bagian dari layanan dasar puskesmas, namun implementasinya belum merata dan memerlukan dukungan regulasi, pendanaan, serta kolaborasi multisektor agar menjadi bagian integral dari sistem nasional.
- b. Pelatihan tenaga kesehatan dengan pendekatan geriatri dan spiritual, agar mereka mampu menangani lansia secara manusiawi, peka terhadap kondisi psikologis, serta memahami konteks sosial dan nilai keagamaan pasien lansia.
- c. Integrasi pendekatan ICOPE ke dalam standar pelayanan dasar puskesmas dan rumah sakit umum, serta penyusunan protokol kesehatan lansia yang berbasis kebutuhan fungsional, bukan sekadar kuratif.
- d. Pemberdayaan keluarga dan komunitas dalam mendukung perawatan lansia melalui edukasi, pelatihan *caregiver* informal, dan pembangunan solidaritas sosial sebagai bentuk tanggung jawab antargenerasi.
- e. Digitalisasi layanan kesehatan lansia yang inklusif dan ramah usia, misalnya melalui aplikasi pemantauan kesehatan, telemedisin berbasis komunitas, serta pendampingan teknologi oleh keluarga atau kader terlatih.
- f. Kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, organisasi keagamaan, dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa perlindungan kesehatan lansia bersifat menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan strategi ini, layanan kesehatan lansia tidak lagi menjadi domain teknis semata, tetapi menjadi cermin dari tanggung jawab sosial dan spiritual yang berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an. Lansia

berhak memperoleh pelayanan yang manusiawi, penuh empati, dan menghormati seluruh aspek keberadaan mereka. Pendekatan holistik dan terintegrasi ini diharapkan dapat mewujudkan sistem perlindungan kesehatan yang adil, bermartabat, dan selaras dengan cita-cita Islam tentang kehidupan yang utuh hingga akhir usia.

#### 4. Penguatan Dukungan Ekonomi dan Inklusi Finansial Lansia

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, aspek ekonomi merupakan salah satu dimensi paling mendesak dalam perlindungan lansia, terutama bagi mereka yang tidak memiliki jaminan pensiun atau kehilangan daya saing ekonomi. Dalam perspektif Al-Qur'an, pemenuhan kebutuhan dasar merupakan bagian dari keadilan sosial (QS. an-Nisâ'/4: 58) dan tanggung jawab kolektif masyarakat untuk mencegah ketimpangan dan konsentrasi kekayaan (QS. al-Hasyr/59: 7). Karena itu, strategi ekonomi berbasis nilai harus mencakup dua arah sekaligus: perlindungan terhadap lansia pasif dan pemberdayaan lansia yang masih memiliki kapasitas produktif.

Berbagai program bantuan sosial seperti PKH dan ATENSI-LU telah mulai menysasar lansia, namun masih membutuhkan penguatan dari segi cakupan, ketepatan sasaran, dan kesinambungan. Di sisi lain, banyak lansia aktif justru menghadapi diskriminasi usia dan minim dukungan untuk terlibat kembali dalam aktivitas ekonomi yang bermartabat. Ini menandakan perlunya desain kebijakan ekonomi yang inklusif, adil, dan menempatkan lansia sebagai subjek yang tetap berdaya dalam kerangka solidaritas sosial.

Dalam konteks ini, perlindungan ekonomi tidak boleh hanya bersifat karitatif (bantuan konsumtif jangka pendek), melainkan harus diarahkan pada pembangunan sistem yang memberdayakan. Lansia pasif perlu dijamin melalui mekanisme jaminan sosial yang adaptif dan manusiawi, sedangkan lansia aktif harus didukung dengan skema ekonomi yang melibatkan mereka sebagai pelaku. Nilai-nilai Al-Qur'an tentang keadilan (*'adl*), distribusi (*nafaqah*), dan perlindungan terhadap kelompok lemah menjadi landasan etis untuk membangun sistem ekonomi yang ramah lansia.

Implementasi konkret dari strategi ini mencakup beberapa langkah berikut:

- a. Evaluasi dan perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi lansia, seperti ATENSI-LU dan bansos lansia tunggal. Pemerintah perlu memastikan bahwa bantuan ini tepat sasaran dan diberikan secara terstruktur serta bermartabat, tanpa menciptakan ketergantungan pasif.

- b. Pengembangan skema pensiun informal atau pensiun berbasis komunitas, misalnya melalui dana gotong royong RT/RW, koperasi lansia, atau tabungan mikro berbasis masjid dan lembaga keagamaan.
- c. Dukungan terhadap wirausaha lansia, dengan menyediakan pelatihan, akses modal mikro, serta pendampingan pemasaran produk lokal atau digital bagi lansia yang masih aktif dan kreatif.
- d. Kebijakan afirmatif untuk lansia dalam pasar kerja, seperti insentif pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan lansia, atau pembukaan lapangan kerja paruh waktu yang tidak menuntut fisik berat (misalnya di bidang edukasi, budaya, atau bimbingan rohani).
- e. Kampanye literasi keuangan intergenerasi, agar generasi muda dan keluarga memahami pentingnya perencanaan hari tua sejak dini, serta mengembangkan tanggung jawab kolektif terhadap ekonomi keluarga multi-generasi.
- f. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat sipil untuk merancang instrumen keuangan inklusif berbasis zakat, wakaf produktif, atau dana sosial keagamaan yang berkelanjutan.

Melalui strategi ini, perlindungan ekonomi terhadap lansia tidak lagi terjebak pada logika bantuan darurat, tetapi menjadi bagian dari sistem ekonomi yang adil dan partisipatif. Lansia, baik yang pasif maupun yang masih aktif, harus ditempatkan dalam posisi yang terhormat secara ekonomi, sebagaimana ajaran Islam memuliakan mereka yang telah berkontribusi dalam kehidupan sosial. Inklusi finansial bukan hanya soal akses ekonomi, tetapi juga pengakuan akan martabat dan hak-hak lansia sebagai bagian utuh dari masyarakat.

## **5. Kampanye Nasional Anti-Ageisme dan Reposisi Citra Lansia**

Salah satu tantangan paling mendasar dalam perlindungan lansia adalah kuatnya bias usia (*ageisme*) dalam budaya masyarakat. Lansia kerap dipandang sebagai beban, identik dengan ketidakmampuan, atau sekadar penerima belas kasihan. Stereotip ini tidak hanya memengaruhi perlakuan sosial terhadap mereka, tetapi juga memengaruhi cara lansia memandang diri mereka sendiri. Dalam jangka panjang, bias semacam ini dapat melemahkan harga diri, menurunkan kualitas hidup, dan menghambat partisipasi lansia dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, perlu strategi transformasi budaya melalui kampanye publik yang sistematis, masif, dan berorientasi jangka panjang.

Konsep anti-*ageisme* dalam perspektif Islam berpijak pada prinsip bahwa martabat manusia tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh ketakwaan, pengalaman, dan peran sosialnya. Al-Qur'an mengajarkan penghormatan terhadap orang tua dan orang yang lebih tua (QS. al-Isrâ'/17: 23–24), serta menempatkan lansia sebagai penjaga nilai dan sumber hikmah (QS. Luqmân/31: 14–15). Dalam komunitas muslim awal, para sahabat yang telah lanjut usia tetap dipercaya memimpin musyawarah, menjadi rujukan keilmuan, dan tampil sebagai tokoh masyarakat. Spirit ini perlu dihidupkan kembali melalui strategi kultural yang mendorong reposisi lansia sebagai subjek sosial yang aktif, bukan objek pasif yang dilupakan.

Kampanye nasional anti-*ageisme* dan reposisi citra lansia perlu diformulasikan secara kreatif dan kolaboratif. Tujuannya bukan hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mengubah cara pandang kolektif masyarakat terhadap penuaan dan peran lansia. Ini mencakup penyadaran publik bahwa lansia bukanlah fase penurunan, tetapi masa kematangan yang patut dihargai. Di sisi lain, kampanye ini juga bertujuan untuk membentuk kebijakan, media, dan budaya populer agar lebih inklusif terhadap keberadaan dan kontribusi lansia.

Implementasi konkret dari strategi ini antara lain:

- a. Kampanye publik berskala nasional melalui media massa, media sosial, dan ruang publik, dengan narasi positif tentang peran lansia: sebagai pengasuh nilai, pelaku sejarah, sumber inspirasi, dan pembimbing generasi muda.
- b. Transformasi peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) menjadi momentum edukasi dan penghormatan kolektif, tidak hanya berupa seremoni simbolik, tetapi diisi dengan program intergenerasi, pelibatan tokoh lansia, dan panggung inspirasi lintas usia.
- c. Pelibatan tokoh masyarakat, seniman, dan pemuka agama dalam menyuarakan narasi anti-*ageisme* dan penghormatan terhadap lansia melalui khutbah, karya seni, dakwah digital, dan ruang budaya.
- d. Pendidikan publik melalui kurikulum non-formal tentang etika menghormati lansia, bahaya diskriminasi usia, dan pentingnya solidaritas antargenerasi, disampaikan melalui sekolah keluarga, forum warga, atau komunitas digital.
- e. Reposisi lansia dalam ruang publik, termasuk pelibatan mereka dalam musyawarah RT/RW, kegiatan masjid, penyuluhan keagamaan, dan program relawan sosial. Dengan demikian, lansia

hadir sebagai pelaku sosial yang dihargai, bukan hanya simbol atau beban.

- f. Pembentukan aliansi lintas organisasi dan lintas iman untuk mendukung gerakan sosial ramah lansia, sehingga kampanye ini tidak berhenti sebagai proyek pemerintah, tetapi menjadi kesadaran kolektif lintas masyarakat sipil.

Melalui kampanye anti-*ageisme* dan reposisi citra lansia, masyarakat Indonesia diarahkan untuk menumbuhkan sikap *rahmah* dan *i'tirâf* (pengakuan), terhadap mereka yang berada di usia senja. Perlindungan terhadap lansia tidak hanya diwujudkan dalam bentuk bantuan material, tetapi juga dalam bentuk pengakuan atas eksistensi mereka sebagai bagian bermartabat dari kehidupan bersama. Strategi ini sekaligus menjadi fondasi kultural yang menopang arah kebijakan dan implementasi lainnya, sehingga sistem perlindungan lansia berjalan di atas dasar nilai yang kuat, kesadaran kolektif, dan gerakan sosial yang berkelanjutan.

Kelima strategi implementasi di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling menopang sebagai satu kesatuan kerangka kerja perlindungan lansia yang berkelanjutan. Dimulai dari pendidikan pra-lansia untuk membentuk kesiapan individu, dilanjutkan dengan integrasi isu lansia dalam pendidikan lintas generasi, penguatan layanan kesehatan yang holistik, dukungan ekonomi yang adil dan inklusif, hingga kampanye perubahan budaya terhadap cara pandang masyarakat terhadap usia tua, seluruh pilar ini dirancang untuk menjawab kompleksitas realitas lansia di tengah masyarakat modern.

Dalam konteks nilai-nilai Al-Qur'an, strategi ini tidak hanya mencerminkan perhatian terhadap kelompok rentan, tetapi juga merupakan wujud nyata dari tanggung jawab kolektif untuk memuliakan kehidupan hingga akhir usia. Perlindungan terhadap lansia bukan semata kebijakan sektoral, tetapi bagian dari visi peradaban Islam yang menghargai setiap fase kehidupan dengan kehormatan dan kasih sayang. Oleh karena itu, implementasi perlindungan lansia berbasis nilai memerlukan sinergi lintas sektor, komitmen politik, dan kesadaran kultural yang tumbuh dari bawah.

Strategi ini bukan sekadar solusi teknis, melainkan cerminan dari cita-cita Al-Qur'an tentang keadilan sosial, penghormatan antargenerasi, dan perlindungan martabat manusia. Dengan membumikan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan dan praktik sosial, masyarakat Indonesia dapat membangun sistem perlindungan lansia yang manusiawi, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan fitrah insani dan visi Qur'ani tentang hidup yang bermakna hingga akhir hayat



## **BAB VI PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Diskursus mengenai perlindungan lansia menunjukkan bahwa lansia merupakan kelompok usia yang mengalami perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial, sehingga menjadikan mereka rentan terhadap pengabaian dan ketidakberdayaan. Karena itu, konsep perlindungan lansia muncul sebagai upaya menjamin keberlangsungan hidup yang layak, baik dari sisi biologis, psikologis, ekonomi, maupun sosial. Di Indonesia, perhatian terhadap lansia tercermin dalam kebijakan dan regulasi yang menempatkan mereka sebagai bagian penting dari kesejahteraan sosial. Perlindungan lansia, baik di negara Barat, maupun negara dengan mayoritas muslim, berakar pada nilai tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai nilai kemanusiaan universal.
2. Perlindungan terhadap lansia pada komunitas muslim awal terwujud dalam tatanan sosial yang menempatkan mereka sebagai bagian

terhormat dari masyarakat. Islam mengubah pandangan masyarakat Arab pra-Islam yang cenderung meminggirkan kelompok lemah menjadi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai penghormatan, kasih sayang, dan tanggung jawab bersama terhadap orang tua dan lansia. Bentuk perlindungan tersebut mencakup dua sisi: *pertama*, pemeliharaan bagi lansia yang lemah dan membutuhkan dukungan melalui perhatian keluarga, solidaritas sosial, dan jaminan ekonomi melalui mekanisme seperti *baitul mal*. Lansia juga memperoleh keringanan dalam ibadah dan tetap dilibatkan dalam kehidupan sosial maupun keagamaan. *Kedua*, penghargaan bagi sahabat lansia yang masih aktif dan produktif, sebagaimana terlihat pada tokoh-tokoh seperti Ummu Salamah, Abdurrahman bin Auf, dan Anas bin Malik. Mereka menunjukkan bahwa usia lanjut tidak menghapus peran sosial dan spiritual seseorang, melainkan menegaskan bahwa mereka memiliki pengaruh, kebijaksanaan dan dan peran aktif dalam urusan keagamaan dan sosial.

3. Al-Qur'an memberikan sejumlah isyarat tentang lansia melalui berbagai term yang menggambarkan fase penuaan, seperti *asy-syaikh*, *al-kibar*, *al-'ajûz*, *ardzal al-'umur*, dan lainnya. Dari *term-term* tersebut, dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an memandang proses penuaan sebagai sunnatullah yang harus diterima dengan hormat. Perlindungan lansia ditunjukkan melalui ajaran *ihsân* dan *rahmah* dalam keluarga, penghormatan martabat manusia, tanggung jawab sosial bersama, serta dorongan agar lansia tetap berdaya melalui ilmu dan kontribusi bermakna.
4. Analisis perlindungan lansia dalam Al-Qur'an dilakukan setelah memahami persoalannya melalui pendekatan teori sistem keluarga, kerangka konsep perlindungan sosial, dan teori pertukaran sosial. Teori sistem keluarga menegaskan pentingnya keseimbangan emosional dan dukungan antargenerasi dalam menghadapi masa tua. Konsep perlindungan sosial menekankan bahwa lansia berhak memperoleh jaminan kesejahteraan yang meliputi kebutuhan fisik, emosional, dan sosial. Sementara itu, teori pertukaran sosial membantu menjelaskan dinamika penghargaan dan penerimaan terhadap lansia, meskipun pandangan ini perlu dilengkapi dengan nilai keagamaan agar tidak semata didasarkan pada timbal balik manfaat. Ketiga teori tersebut digunakan untuk membaca dan memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai perlindungan lansia sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Melalui pendekatan tafsir tematik, ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan pentingnya kasih sayang (*rahmah*), kebaikan (*ihsân*), dan penghormatan martabat manusia sebagai dasar perlindungan lansia. Al-Qur'an memandang usia lanjut sebagai

bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima dengan hormat dan diiringi tanggung jawab sosial dari keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan pemahaman tersebut, kebijakan perlindungan lansia perlu diarahkan pada empat hal: penguatan kesehatan dan kesiapan fisik, dukungan emosional dan psikososial melalui keluarga dan komunitas, jaminan ekonomi yang adil, serta pelibatan lansia secara aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Strategi pelaksanaannya dapat diwujudkan melalui pendidikan pra-lansia, integrasi nilai penghormatan terhadap lansia dalam pendidikan dan dakwah, layanan kesehatan terpadu, dukungan ekonomi, serta gerakan sosial untuk membangun citra positif lansia di masyarakat.

## **B. Saran**

### **1. Pemerintah dan Pembuat Kebijakan**

Diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan berbasis nilai dalam perlindungan lansia, termasuk evaluasi dan penguatan skema bantuan sosial (PKH, BPNT, ATENSI-LU), penciptaan sistem pensiun nonformal, serta pengembangan pelayanan kesehatan lansia yang responsif dan bermartabat.

### **2. Bagi Lembaga Pendidikan dan Dakwah**

Penting untuk mengintegrasikan pendidikan antargenerasi dan nilai-nilai tentang penuaan dalam kurikulum sekolah, pesantren, dan kampus. Selain itu, lembaga dakwah juga memiliki peran strategis dalam membangun narasi publik yang menghormati lansia dan membentuk komunitas yang peduli terhadap mereka.

### **3. Bagi Komunitas dan Keluarga**

Perlindungan lansia harus dimulai dari komunitas terkecil. Keluarga sebagai rukun utama harus memperkuat relasi kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab kolektif terhadap lansia. Komunitas RT/RW, masjid, dan lembaga sosial perlu menjadi ruang nyata bagi keterlibatan aktif lansia dan solidaritas antargenerasi.

### **4. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai integrasi kebijakan berbasis Al-Qur'an dalam praktik perlindungan lansia di tingkat daerah, serta eksplorasi atas praktik-praktik baik di negara-negara muslim lainnya sebagai bahan perbandingan dan inspirasi kebijakan yang relevan secara lokal dan global.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S. M., & Pardede, E. L. *Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Adz-Dzahabi, Muhammad ibn Ahmad. *Siyar A'lâm al-Nubalâ'*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1996.
- Ajhuri, Kayyis Fithri. *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathu al-Bârî bi Syarh Shahîh al-Imâm Abi Abdillah Muhammad bin Ismaîl al-Bukhâri*. Kairo: Dâr al Diyân li al-Turâts, Jilid 11, 1987.
- . *al-Ishâbah fî Tamyîz ash-Shahâbah*. Kairo: al-Maktabah Ibn Taimiyah, Juz 1, 1992.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il. *Shahîh al-Bukhârî*. Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002.
- . *al-Adab al-Mufrad*. Al-Jubail: Dar ash-Shodiq, 2000.

- Al-Dalou, Hiba Medhat Ragheb. "Ahkâm al-Musinnîn fî Fiqh al-'Ibâdât: Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah." *Tesis*. Gaza: Kuliyyah asy-Syarîah wa al Qânûn al-Jami'ah al-Islamiyyah, 2009.
- Al-Hajjaj, Muslim bin. *Shahîh Muslim*. Saudi Arabia: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1998.
- Ali, Jawwad. *Sejarah Arab Sebelum Islam; Geografi, Iklim, Karakteristik, dan Silsilah*, diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dari judul *Al-Mufashshal fî Târikh Al-Islâm*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2018.
- Al-Jazari, Izzuddin ibn Atsir. *Usd al-Ghâbah fî Ma'rifat ash-Shahâbah*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Mishri, Mahmud. *Shahâbiyyât haula ar-Rasûl SAW*. Kairo: Maktabah Ash-Shofa, 2005.
- Al-Mubarakfuri, Shafiyurrahman. *Ar-Rahiq Al-Makhtum: Sirah Nabawiyah*, diterjemahkan oleh Faris Khairul Anam dari judul *Ar-Rahîq Al-Makhtûm*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Qaththan, Manna'. *Mabâhith fî 'Ulûm Al-Qur'ân*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Sadhan, Abdullah bin Nasir. *Ri'âyat al-Musinnîn fî al-Islâm*. t.tp: t.p, 1999.
- Ambarwati, Titis Putri dan Ragil Safitri. "Mengintegrasikan Materi Kelanjutusiaan di Pendidikan Formal," dalam Yossa Nainggolan (ed.) *Usia lanjut di Abad ke-21*. Jakarta: KuMPUL, 2021, hal. 18-19.
- Anurogo, Dito. "Plastisitas Otak" dalam dalam Neila Sulung (ed.) *Gerontologi*, Padang: Get Press Indonesia, cet. I, 2023, hal. 46.
- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Preverentif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," dalam *Jurnal of Intellectual Property*. Vol. 1 No.1 2018, hal. 16.
- Astuti, Agnes Dewi, et al., *Buku Ajar Keperawatan Gerontik* Jakarta: PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2024.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2024.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Perlindungan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Arah ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, 2014.
- Blau, Peter M. *Exchange and Power in Social Life*. New York: John Wiley and Son Inc., 1964.
- Chima, Felix O. “Familial, institutional, and societal sources of elder abuse perspective on empowerment,” dalam *International Review of Modern Sociology*, Vol. 28 No.1 Tahun 1998, hal. 103-116.
- Coon, Denis dan John O. Mitterer. *Intoduction to Psychology: Gateway to Mind and Behavior*. Australia: Thomson Wadsworth, 2021.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dâwûd*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). *Macao Plan of Action on Ageing for Asia and the Pacific*. New York: United Nations, 1999.
- Erfiyanti, *et al.* “Analisis Loneliness pada Lansia di Panti Wredha Harapan Ibu,” dalam *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 25 No. 2 Tahun 2023, hal. 168.
- Ezalina, *et al.* “Analisis Bentuk Pengabaian yang Dialami Lansia yang Tinggal Bersama Keluarga,” dalam *jurnal Keperawatan Jiwa*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2020, hal. 2.
- Faruq, Umar, *et al.* “Kondisi Sosial dan Hukum Masyarakat Arab Pra Islam,” dalam *Jurnal Tashdiq*. Vol. 4 No.1 Tahun 2024, hal. 6-7.
- Fransiska, Asmin. “Kerentanan Lansia: Pelanggaran Prinsip dan Hak Non-Diskriminasi terhadap Lansia di Indonesia”, dalam Albert Wirya (ed.) *Hukum yang Seharusnya Berdaya untuk Semua*, t.tp: CRM Consortium dan Free to Be, 2022, hal. 100.
- Gilleard, Chris and Paul Higgs, *Sosial Divisions and Later Life; Difference, Diversity, and Inequality*. Bristol: Bristol University Press, 2020.
- Glascock dan S. Feinman. A Holocultural Analysis of Old Age, dalam *Comparative Social Research*, vol. 3, tahun 1980, hal. 311–332.
- Hall, C. Margaret. *The Bowen Family Theory and Its Uses*. USA: International Psychotherapy Institute, 2016.

- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd., 1990.
- Hasan, Muhammad Haikal. *Sejarah Hidup Muhammad*, diterjemahkan oleh Ali Audah dari judul *Hayât Muḥammad*. Jakarta: Litera AntarNusa, Cet. 36, 2008.
- Hell, Joseph. *The Arab Civilization*, diterjemahkan oleh Khuda Bukhsh dari judul *Die Kultur der Araber*. Cambridge: W. Heffer & Sons Limited, 1925.
- Hertina dan Jumni Nelli. *Sosiologi Keluarga*. Riau: Alaf Riau, 2007.
- Hidayati, Tri Wahyu. *Membela yang Lemah; Tafsir Temati katas Ayat-ayat Jaring Pengaman Sosial dalam Al-Qur'an*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga, 2021.
- Homans, George C. "Social Behavior as Exchange" dalam *American Journal of Sociology*, Vol. 63 No. 6 Tahun 1958, hal. 597-606.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Ibn Sa'd, Muhammad. *ath-Thabaqâth al-Kubrâ*. Kairo: Maktabat al-Khanaji, 2001.
- ICOPE (Integrated Care for Older People). *Guidance for Person-Centered Assessment and Pathway in Primary*. Jenewa: World Health Organization, 2017.
- ILO (International Labour Organization *Social Protection (Social Security) Interventions: What Works and Why?*. Geneva: ILO, 2020.
- Kaelan. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. *Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia*. Jakarta: Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, 2008.
- . *Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia*. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2008.
- . *Sistem Perlindungan Perempuan Lanjut Usia*. Jakarta: Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2008.

- Khadijah, Sitti, *et al.*, *Buku Ajar Anatomi dan Fisiologi Manusia*. Yogyakarta: Respati Press, 2020.
- Lestari, Melani Pita, *et al.* “Analisis Kekerasan Terhadap Orang Lanjut Usia (Lansia) Perempuan di Indonesia,” dalam *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 8 No. 1 Tahun 2023, hal. 8.
- Mardiana, Kamilia dan Sugiharto, “Gambaran Fungsi Kognitif Berdasarkan Karakteristik Lansia yang Tinggal di Komunitas,” dalam *Jurnal Ilmiah Keperawatan (Scientific Journal of Nursing)*. Vol. 8 No. 4 Tahun 2022, hal. 579.
- Mildawani, Tri. S. *Gerontologi: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Lestari Kiranatama, 2015, hal. 36-37.
- Mujiadi dan Siti Rachmah. *Buku Ajar Keperawatan Gerontik*. Mojokerto: STIKes Majapahit, 2022.
- Mulia, Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis; Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*. Tangerang Selatan: baca, 2020.
- Nelson (ed.), Todd D. *Ageism: Stereotyping and Prejudice Against Older Persons*. Cambridge: MIT Press, 2002.
- Novianti, Cucum dan Sukmo Gunardi (ed.), *Psikologi Keluarga*. Makassar: Tohar Media, 2024.
- Nugroho, Adytio, *et al.* *Para Lansia Bersatulah: Mengenal Konsep Hak Kaum Lansia*. Jakarta: Lokataru Foundation, 2020.
- Nurbaiti, *et al.*, “At-Taḥqîq adz-Dzâtî al-Amtsal ka Taḥbîq ‘Amalî li Nadzariyyah at-Tasalsul al-Ḥaramî li al-Ihtiyâjât wa Risâlah al-Syuyûkh: al-Manḥaj an-Nafsî al-Qur’ânî li-Rasâ’il an-Nûr ‘inda Sa’îd an-Nûrsî”, dalam *The Journal of Risale-I Nur Studies*, Vol. 6 No.1 Tahun 2023, hal. 35-36.
- Nyandra, Made. *Lansia Aktif, Sehat, dan Bahagia*. Denpasar: Pilar, 2019.
- Ogawa, Naohiro dan Rikiya Matsukura. “Ageing in Japan: The Health and Wealth of Older Persons”, dalam *United Nations Expert Group Meeting on Social and Economic Implications of Changing Population Age Structures*, hal. 210–211.
- Pampel, Fred C. *Rights of the Elderly*. New York: Infobase Publishing, 2008

- Probosiwi, Ratih dan Suryani. “Analisis Risiko Elder Abuse dan Peran Pemerintah dalam Perlindungan Sosial Lansia” dalam *jurnal Aspirasi: Jurnal masalah-masalah sosial*. Vol. 13 No.1 2022, hal. 89.
- Qardhawi, Yusuf. *Huqûq asy-Syuyûkh wa al-Musinnîn fî Dhaw’ asy-Syarî’ah al-Islâmiyyah*. Kairo: t.p, 2003.
- Quetelet. *Treatise on Man and The Development of His Faculties*. Edinburgh: W. and R. Chambers, 1842.
- Ramadhani, Khairunisa dan Rachmawati Widyaningrum. *Buku Ajar Dasar-Dasar Anatomi dan Fisiologi Tubuh Manusia bagi Mahasiswa Gizi dan Kesehatan*. Yogyakarta: UAD Press, 2022.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.
- . *Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 205.
- Rosnadia, Adela dan Dwi Rahmah Fitriani. “Hubungan Antara Interaksi Sosial dengan Tingkat Depresi pada Lansia: Literature Review,” dalam *Borneo Student Research*. Vol. 3 No. 1 Tahun 2021, hal. 431-432.
- Santika, Adhi, *et al.* *Bunga Rampai: Usia Lanjut di Abad Ke-21*. Jakarta: KuMPUL, 2021.
- . *White Paper Pemenuhan Hak-Hak Lansia untuk Hidup Setara, Sejahtera, dan Bermartabat*. Jakarta: Perkumpulan PRAKARSA, 2020.
- Sari, Dian Kartika. “Melindungi dan Peduli pada Kelompok Lanjut Usia,” dalam Knowledge Sector Initiative (ed.) *Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam Praktik*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative 2022, hal. 7.
- Sarwoko, Endi, *et al.*, *Perawatan Lansia dalam Perspektif Budaya*. Malang: MNC Publishing, 2018.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2012.
- Smith, W. Robertson. *Kinship and Marriage in Early Arabia*. Boston: Beacon Press, 1903.

- Suardiman, Siti Partini. *Psikologi Usia Lanjut*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Suryani, Luh Ketut. “Membina Lanjut Usia di Bali: Tua Berguna, Bahagia, dan Sejahtera,” dalam Roem Topatimasang (ed.) *Memanusiakkan Lanjut Usia; Penuaan Penduduk dan Pembangunan di Indonesia*. Yogyakarta: INSISTPress, 2013, hal. 83.
- Thanthawi, Ali. *‘Abdurrahmân bin Auf*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1979.
- Thaqush, Muhammad Suhail. *Târikh ad-Daulah al-Umawiyah*. Beirut: Dar an-Nafaes, 2020.
- Tim Penyusun Program Pascasarjana PTIQ Jakarta. *Panduan Penyusunan Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Program Pacasarjana Institut PTIQ, 2017.
- UNDP. *UNDP’S Social Protection*. New York: UNDP, 2022.
- U.S. Census Bureau. *The Older Population: 2020*. U.S.: Census Bureau, 2020.
- United Nations. “Vienna International Plan of Action on Aging.” New York: United Nations, 1983.
- Vardanyan, Yevgine. “Theoretical Analysis of the Social Protection and Related Concepts.” dalam *Acta Carolus Robertus* Vol. 10 No. 1 Tahun 2020.
- Wan, Wylie H. dan Toni C. Antonucci. “Social Exchange Theory and Aging,” dalam Nancy A. Pachana *Encyclopedia of Geropsychology*. Singapore: Springer, 2016, hal. 6.
- WHO (World Health Organization), *World Report on Ageing and Health*, Geneva: WHO Press, 2015
- Wijayanti, Ismuji, *et al.* “Menjaga Ingatan Lansia: Studi Kasus Penurunan Fungsi Kognitif pada Lansia di Sompok Sriharjo Bantul untuk Pengembangan Rancangan Intervensi Berbasis Komunitas,” dalam *Seminar Nasional Psikologi*, Universitas Ahmad Dahlan, 2024
- World Bank. *Resilience, Equity, and Opportunity: The World Bank’s Social Protection and Labor Strategy 2012-2022*. T.tp.: t.th.

## Website

- Al-Alusi, Shihab ad-Din. *Rûḥ al-Ma‘ânî fî Tafsîr Al-Qur‘ân al-‘Azhîm wa-as-Sab‘ al-Matsânî*. <https://tafsir.app/alaloosi/16/70>, diakses pada 27 Juli 2025.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathu al-Bârî bi Syarḥ Shahîḥ al-Imâm Abi Abdillâh Muḥammad bin Ismaîl al-Bukhârî*. [https://archive.org/details/terjemah-fathul-bari-2\\_202010/Fathul%20Baari%20jilid%204/page/356/mode/2up?view=heater](https://archive.org/details/terjemah-fathul-bari-2_202010/Fathul%20Baari%20jilid%204/page/356/mode/2up?view=heater) diakses pada 9 Juli 2025.
- Al-Biqâ'i, Burhan ad-Din. *Nazḥmu ad-Durar fî Tanâsub al-Âyât wa as-Suwar*. <https://tafsir.app/nathm-aldurar/73/17>, diakses 30 Juni 2025.
- Al-Qurṭhubî, Muhammad ibn Ahmad. *Al-Jâmi‘ li Ahkâm Al-Qur‘ân*. <https://tafsir.app/qurtubi/35/11>, diakses 30 Juni 2025.
- Ar-Razî, Fahrûddin. *Mafâtiḥ al-Ghayb*. <https://tafsir.app/alrazi/17/70>, diakses pada 26 Juli 2025.
- Asy-Syaukani. *Fath al-Qadîr*. <https://tafsir.app/fath-alcadeer/16/90> diakses pada 27 Juli 2025.
- Asy-Syinqithî, Muhammad al-Amin. *Adhwâ‘ al-Bayân fî Îdhâḥ Al-Qur‘ân bi Al-Qur‘ân*. <https://tafsir.app/adwaa-albayan/3/40> dan <https://tafsir.app/adwaa-albayan/19/8>, diakses pada 28 Juni 2025.
- Ath-Thabari. *Jâmi‘ al-Bayân ‘an Ta‘wîl Ây al-Qur‘ân*. <https://tafsir.app/tabari/26/171> dan <https://tafsir.app/tabari/37/135>, diakses 29 Juni 2025.
- BKKBN. *GoLantang: Sekolah Lansia Tangguh*. <https://golantang.bkkbn.go.id/selantang-sekolah-lansia-tangguh>, diakses 11 Juni 2025.
- BPJS Kesehatan. *Jaminan Kesehatan Nasional*. <https://bpjs-kesehatan.go.id>. diakses 11 Juni 2025.
- elderabuse.org. *Elder Neglect*. <https://elderabuse.org/elder-neglect/>. Diakses pada 5 November 2024.
- Federal Ministry of Labour and Social Affair. <https://www.bmas.de/EN/Social-Affairs/Old-age-security-in>

[Germany/old-age-security-in-germany-art.html](https://www.germany.de/old-age-security-in-germany-art.html), diakses pada 8 Juni 2025.

Hadis <https://dorar.net/hadith/sharh/124180>, diakses pada 21 Juli 2025.

Ibn ‘Asyur, Muhammad ath-Thahir. *at-Tahrîr wa at-Tanwîr*. <https://tafsir.app/ibn-aashoor/4/58>, diakses pada 27 Juli 2025.

Ibn al-Jauzi. *Zâd al-Masîr fî ‘Ilm at-Tafsîr*. <https://tafsir.app/zad-almaseer/49/13>, diakses pada 26 Juli 2025.

Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’ân al-‘Azhîm*, <https://tafsir.app/ibn-katheer/19/4>, diakses 30 Juni 2025.

Kementerian Bappenas. *Sistem Informasi Lanjut Usia (SILANI)*. <https://silani.bappenas.go.id/login>, diakses 11 Juni 2025.

Kementerian Kesehatan RI. *Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia 2020–2024*. <https://pusdatin.kemkes.go.id>, diakses 11 Juni 2025.

———, <https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/lansia>, diakses pada 8 Juni 2025

Kementerian Sosial RI, Program Keluarga Harapan (PKH), <https://kemensos.go.id/program-bantuan-sosial/pkh>, diakses 11 Juni 2025.

———. “Bantuan Sosial Permakanan untuk Lansia Tunggal dan Penyandang Disabilitas Tunggal,” *Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial*. 26 Juni 2023. <https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial/bantuan-permakanan-diberikan-untuk-lansia-tunggal-dan-disabilitas-tunggal>, diakses 11 Juni 2025.

———. *BPNT/Program Sembako*. <https://kemensos.go.id>, diakses 11 Juni 2025.

———. *Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI)*. <https://kemensos.go.id/pedoman-operasional-asistensi-rehabilitasi-sosial-lanjut-usia-lansia>, diakses 11 Juni 2025.

Swedish Pensions Agency. *Guarantee Pension*. <https://www.pensionsmyndigheten.se/other-languages/english-engelska/english-engelska/guaranteed-pension-for-those-with-low-income>, diakses 12 Juni 2025.

WHO, "Abuse of Older People," dalam <https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/abuse-of-older-people>. diakses pada 15 Oktober 2024.

# Perlindungan-Lansia-Perspektif-Al-Qur-an-Nurul-H

## ORIGINALITY REPORT

**20%**  
SIMILARITY INDEX

**19%**  
INTERNET SOURCES

**8%**  
PUBLICATIONS

**9%**  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1** repository.ptiq.ac.id  
Internet Source 1%

**2** repository.radenintan.ac.id  
Internet Source 1%

**3** quran.erakini.id  
Internet Source 1%

**4** repository.iiq.ac.id  
Internet Source 1%

**5** eprints.walisongo.ac.id  
Internet Source <1%

**6** lbhmasyarakat.org  
Internet Source <1%

**7** lintar.untar.ac.id  
Internet Source <1%

**8** 123dok.com  
Internet Source <1%

**9** Submitted to Universitas Riau  
Student Paper <1%

**10** archive.org  
Internet Source <1%

**11** ejournal.unib.ac.id  
Internet Source <1%